



**P U T U S A N**

**No. 157 PK/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H      A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali  
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

**N a m a** : **ENDRO ARINTOKO, SH., MM. bin**  
**SOEKARDJONO ;**

**Tempat lahir** : **Sleman ;**

**Umur/tanggal lahir** : **49 tahun/15 November 1957**

**;**

**Jenis kelamin** : **Laki-laki ;**

**Kebangsaan** : **Indonesia ;**

**tempat tinggal** : **Jl. Soekarno Hatta No. 364- A**

**Kendal ;**

**Agama** : **Islam ;**

**Pekerjaan** : **PNS Kabupaten Kendal/ Mantan**  
**Sekretaris Daerah Kabupaten**  
**Kendal ;**

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum pada**  
**Kejaksaan Negeri Kendal sebagai berikut :**

**Primair :**

**Bahwa ia Terdakwa ENDRO ARINTOKO, SH.,MM.Bin**  
**SOEKARDJONO berdasarkan :**

- **SK.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor :**  
**821.1/34607/1986 tanggal 18 Desember 1986 telah**  
**diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ;**
- **SK. Bupati Nomor : 821.1/4396/2001 tanggal 14 Desember**  
**2001 telah diangkat menjadi Pj. Sekretaris Daerah**  
**Kabupaten Kendal ;**
- **SK. Bupati Kendal Nomor : 903/111/2003 tanggal 25**  
**Pebruari 2003 tentang Penunjukan Tim Penyusun dan**  
**Pembantu Teknis Tim Penyusun RAPBD, Perubahan APBD dan**  
**Perhitungan APBD Kabupaten Kendal, telah diangkat**

**Hal. 1 dari 247 hal. Put. No. 157**  
**PK/Pid.Sus/2009**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Ketua Tim penyusun dan Pembantu Teknis Tim Penyusun RAPBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD Kabupaten Kendal, bersama-sama dengan SUTRIMO BIN SUBKHI selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan atau Ketua Panitia Anggaran dan atau selaku anggota DPRD serta ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN selaku Wakil Ketua DPRD dan atau selaku Wakil Ketua Panitia Anggaran DPRD dan atau selaku anggota DPRD Kabupaten Kendal (Kedua Terdakwa tersebut di berkas tersendiri), pada waktu antara awal bulan Oktober tahun 2002 sampai dengan bulan Maret tahun 2003 atau setidaknya pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Jl. Raya Soekarno Hatta No. 193 Kendal atau di Kantor DPRD Kabupaten Kendal Jl. Raya Sukarno Hatta No. 218 Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ENDRO ARINTOKO, SH., MM. bin SOEKARDJONO yang diangkat sebagai Ketua Tim Penyusun Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 903/111/2003 tanggal 25 Pebruari 2003 tentang Penunjukan Tim Penyusun dan Pembantu Teknis Tim Penyusun RAPBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD Kabupaten Kendal, mempunyai tugas menyusun, mengkaji, mengkoordinasikan, mempersiapkan dan menggandakan bahan rancangan APBD, perubahan serta perhitungan APBD Kabupaten Kendal yang akan dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Kendal dengan berpedoman pada perundang-

Hal. 2 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati, karena itu dalam tugasnya menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kendal khususnya Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Kendal TA. 2003, seharusnya berpedoman atau memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan penghitungan APBD, khususnya :

Pasal 19 (3) : Penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja tercantum dalam lampiran VIII keputusan ini.

Pasal 20 (1) : Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja.

Pasal 20 (5) : Format Rencana Anggaran Satuan Kerja dan cara pengisiannya tercantum dalam Lampiran IX Keputusan ini.

Pasal 55 (2) : Pengguna Anggaran dilarang

Hal. 3 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengeluaran- pengeluaran atas beban belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD khususnya Pasal 2 :

(1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD, atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kendal disediakan Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut :

- a) Uang Representasi.
- b) Uang Paket.
- c) Tunjangan Jabatan.
- d) Tunjangan Komisi.
- e) Tunjangan Khusus.
- f) Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

(2) Selain penghasilan dimaksud ayat (1) pasal ini sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan biaya untuk :

- a) Tunjangan Kesejahteraan ;
- b) Biaya kesehatan ;
- c) Uang duka ;
- d) Dana Penunjang Kegiatan ;

Pasal 9 (1) : Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan tunjangan panitia.

Pasal 10 (1) : Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan.

Pasal 10 (2) : Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk jaminan Asuransi.

4. Surat Keputusan Bupati Kendal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40 tahun 2002 tanggal 24 November 2002 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2003, lampiran VIII bahwa biaya uang harian/lumpsum yang melakukan perjalanan dinas bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Kendal disetarakan dengan PNS Golongan IV.

5. Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 14 Tahun 2003 tanggal 5 Mei 2003 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

6. Keputusan Bupati Kendal Nomor 903/111/2003 tanggal 25 Pebruari 2003 tentang Penunjukan Tim Penyusun dan Pembantu Teknis Tim Penyusun RAPBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD Kabupaten Kendal mempunyai tugas menyusun, mengkaji, mengkoordinasikan, mempersiapkan dan menggandakan bahan rancangan APBD, perubahan serta perhitungan APBD Kabupaten Kendal yang akan dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Kendal dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- Bahwa dalam kedudukannya yang demikian itu Terdakwa setelah menerima Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)

Hal. 5 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



DPRD Kabupaten Kendal TA. 2003 yang telah ditandatangani oleh saksi SUTRIMO BIN SUBKHI selaku Ketua DPRD Kabupaten Kendal langsung meneruskan RASK DPRD dalam RAPBD tanpa melakukan perubahan atau menolak, tanpa melakukan evaluasi dan analisis untuk dilakukan revisi, perubahan, penyempurnaan atau menolak, meskipun dalam rapat Tim telah diingatkan oleh saksi Drs. WARSA SUSILO, MPd. dan saksi PUJI RAHARJO S.Sos (masing-masing selaku Wakil Ketua dan Sekretaris Tim Penyusun Anggaran), jika RASK/RAB DPRD tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada terutama Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001, akan tetapi RAB DPRD tersebut tetap dimasukkan dalam RAPBD Kabupaten Kendal TA. 2003 dengan alasan hanya ingin menjaga hubungan baik antara pihak Eksekutif dengan Legislatif dan khawatir akan ada penolakan LPJ Bupati oleh DPRD Kabupaten Kendal.

Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kab. Kendal TA. 2003 yang ditanda tangani saksi SUTRIMO BIN SUKHI yaitu :

No.	U R A I A N	RINCIAN	JUMLAH
1.	<b>Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD :</b>		
	<b>Uang Representasi :</b>	15.120.	<b>Rp.</b>
	- Ketua : 1 x 1.260.000 x 12 =	000,-	<b>551.880.000,-</b>
	- Wk.Ketua : 3 x 1.134.000 x 12 =	40.824.000	
	- Anggota : 41 x 1.008.000 x 12 =	,-	
		495.036.000	
	<b>Uang Paket :</b>	3.380	<b>Rp.</b>
	- Ketua : 25 % x 1.260.000 x 12 =	.000,-	<b>137.970.000,-</b>
	- Wk.Ketua : 25 % x 1.134.000 x 12 =	10.206.000	
	- Anggota : 25 % x 1.008.000 x 12 =	,-	
		123.984.000	





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

<b>Tunjangan Jabatan</b> - Ketua : 50 % x 1.260.000 x 12 x 1 = - Wk.Ketua : 50 % x 1.134.000 x 12 x 3 =	7.560.00 0,- 20.412. 000,-	<b>Rp.</b> <b>27.972.000,-</b>
<b>Tunjangan Komisi :</b> - Ketua : 20 % x 630.000 x 5 x 12 = - Wk.Ketua : 15 % x 630.000 x 5 x 12 = - Sekret : 15 % x 630.000 x 5 x 12 = - Angg : 10 % x 630.000 x 26 x 12 =	7.560.00 0,- 5.670.00 0,- 5.670.00 0,- 19.656.000 ,-	<b>Rp.</b> <b>38.556.000,-</b>
<b>Tunjangan Khusus :</b> - Tunj. Kel/Beras : 10.981.800 x 12 = - TPP : 20.709.675 x 12 = Tunj. Pajak : 6.211.510 x 12 =	131.781.600 ,248.510.10 0,75.538.12 0,-	<b>Rp.</b> <b>454.835.820,-</b>
<b>Tunjangan Panitia :</b> <b>a. Panitia Musyawarah</b> - Ketua : 15 % x 630.000 x 1 x 12 = - Wk.Ket. : 10 % x 630.000 x 3 x 12 = - Sekret : 10 % x 630.000 x 1 x 12 = - Angg : 5 % x 630.000 x 15 x 12 = - Angg Peng : 5 % x 630.000 x 11 x 12 = <b>b. Panitia Anggaran</b> - Ketua : 15 % x 630.000 x 1 x 12 = - Wk Ket : 10 % x 630.000 x 3 x 12 = - Sekret : 10 % x 630.000 x 1 x 12 = - Angg : 5 % x 630.000 x 15 x 12 = - Angg Peng : 5 % x 630.000 x 11 x 12 = <b>c. Panitia Rumah Tangga</b> - Ketua : 15% x 630.000 x 1 x	13.986.000 , - 1.134.00 0,- 2.268.00 0,- 756.0 00,- 5.670.000,- 4.158.00 0,- 13.986.000 , - 1.134.00 0,- 2.268.00 0,- 756.0 00,- 5.670.00 0,- 4.158.00 0,- <b>7.182.00</b>	<b>Rp.</b> <b>40.509.000,-</b>

Hal. 7 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hal. 8 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

j.Bantuan Peliputan 13 x 100.000 x 12 = k.Tunjangan Asuransi 45 x 2.400.000 = l.Lain- lain bantuan m.Dana Penunjang Kegiatan n.Adkasi		,- Rp.5.000.000,- Rp.15.000.000, - Rp.108.000.000 ,- Rp. 100.000.000,- Rp. 450.000.000,- Rp.30.000.000, -
<b>Uang Duka :</b> - Uang Duka - Pengangkutan Jenazah	8.000 .000,- 2.000 .000,-	<b>Rp.10.000.000,</b> -
<b>Bantuan Perawatan &amp; Pengobatan</b> Biaya Perawatan & Pengobatan Lokal - Bantuan Kesehatan : 45 x 500.000 x 12	270.000.0 00,-	<b>Rp.360.000.000</b> ,-
<b>Biaya General Check Up</b> - Check Up : 45 x 500.000 - Rawat Inap : 45 x 300.000	22.500. 000,- 13.500. 000,-	
<b>Pengembangan SDM Pelatihan Anggota DPRD</b> - Pelatihan - Seminar - Lemhanas	250.000. 000,- 50.000 .000,- 170.000. 000,-	<b>Rp. 470.000.000</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	<b>Belanja Barang &amp; Jasa Biaya</b> <b>Bahan Pakai Habis Kantor</b> <b>Biaya Bahan Bakar</b> - Ketua : 1 x 4.000.000 x 12 = - Wk.Ket : 3 x 2.250.000 x 12 - Kom,PRT & Sekwan 7 x 1.500.000 x 12	255.000.0 00,- 48.000. 000,- 81.000. 000,- 126.000.0 00,-	<b>Rp.692.000.000</b> ,-
	<b>Jasa Kantor :</b> <b>Biaya Listrik</b> - Pimpinan : 2.500.000 x 12 = - Anggota : 500.000 x 42 x 12 =	<b>282.000.</b> <b>000,-</b> 30.000 .000,- 252.000. 000,-	<b>Rp.437.000.000</b> ,-
	<b>Biaya Telepon</b> - Pimpinan : 2.500.000 x 12 = - Subsidi Fraksi : 50.000 x 7 x 12 =	<b>34.200</b> <b>.000,-</b> 30.000 .000,- 4.20 0.000,-	
	<b>Biaya Air</b> Pimpinan : 1.250.000 x 12 =	<b>15.000</b> <b>.000,-</b> 15.000 .000,-	
	<b>Langganan Surat Kabar</b> <b>Biaya Pakaian Dinas</b> PSH : 2 x 45 x 400.000 = PSR : 1 x 45 x 600.000 =	<b>10.800</b> <b>.000,-</b> <b>63.000</b> <b>.000,-</b> 36.000 .000,- 27.000 .000,-	

Hal. 10 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> <b>Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b> Kunj.Ker.Komisi - Kom ABCE : 4 x 5 x 25 x 12 x 15.000 = - Kom D : 1 x 825 x 12 x 15.000 = Kunj.Ker.Pansus : 2x2x20x10x15.000 Kunjungan Kerja Dalam Daerah	<b>188.000.</b> <b>000,-</b>         <b>90.000</b> <b>.000,-</b> <b>36.000</b> <b>.000,-</b> <b>12.000</b> <b>.000,-</b> <b>50.000</b> <b>.000,-</b>	<b>Rp.1.289.028.400,-</b>
	<b>Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah</b> - Kunjungan Kerja Keluar Daerah - Perj.Dinas Pimpinan dan Anggota Bantuan Trasportasi : 45 x 557.460x12	<b>800.000.</b> <b>000,-</b> <b>650.000.</b> <b>000,-</b> <b>150.000.</b> <b>000,-</b> <b>301.028.400,-</b>	

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2003 diadakan rapat Paripurna tahap I yaitu Bupati menyampaikan Nota Keuangan RAPBD, rapat paripurna tersebut meminta persetujuan DPRD atas RAPBD Kabupaten Kendal tahun 2003.
- Bahwa setelah Bupati menyampaikan Nota Keuangan RAPBD TA.2003 kemudian Anggota Dewan menyampaikan pandangan umum atas RAPBD tersebut dan selanjutnya Bupati menjawab pandangan umum dari Anggota Dewan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2003 diadakan rapat Panitia Anggaran pertama diikuti oleh Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran serta Tim Penyusun Anggaran bersama seluruh Kepala Dinas, Kepala Kantor/Badan dan Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, untuk menyusun pedoman yang akan dipakai sebagai acuan pembahasan di Rapat Komisi. Rapat dipimpin oleh saksi SUTRIMO BIN SUBKHI selaku Ketua DPRD Kabupaten Kendal dan Bupati Kendal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulai tanggal 26, 27, 28, Pebruari 2003 dan 5, 6 dan 7 Maret 2003 Komisi- Komisi mengadakan pembahasan RAPBD tersebut, sesuai dengan bidang tugas masing-masing Komisi diikuti oleh dan atau bersama Dinas/ Kantor/Badan dan Kabag terkait. Komisi A yang bertugas mengkaji anggaran secara keseluruhan baik Anggaran Eksekutif maupun Anggaran Legislatif (anggaran DPRD), khusus untuk Anggaran Legislatif sama sekali tidak dikaji/ tidak dipermasalahkan oleh Komisi A dengan alasan kehabisan waktu karena menitikberatkan evaluasi terhadap Anggaran Belanja Eksekutif.
- Bahwa telah ada tawaran Asuransi Purna Bhakti dari saksi YUSMANI dan WARSIMIN (masing- masing selaku pegawai Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912), lantas saksi SUTRIMO BIN SUBKHI memanggil saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN untuk berembug bersama guna membicarakan dari mana kira- kira dana itu diambilkan untuk membiayai asuransi tersebut, kemudian atas kesepakatan saksi SUTRIMO BIN SUBKHI dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN untuk menaruh dana tersebut dengan istilah dititipkan pada Kantor Kesbanglinmas dalam mata anggaran bantuan fraksi- fraksi, hingga akhirnya saksi SUTRIMO BIN SUBKHI menandatangani Surat Perjanjian Asuransi Nomor : 016/QPW/ASK/III/2002 tanggal 01 Maret 2002. Pada waktu saksi MURKADI (pegawai Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912) menagih premi asuransi kepada saksi SUTRIMO BIN SUBKHI, kemudian saksi SUTRIMO BIN SUBKHI menyuruh saksi MURKADI untuk meminta pembayaran premi asuransi Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Kendal dengan mengambil uang dari pos bantuan Fraksi- fraksi sebesar Rp. 243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) untuk 45 Anggota DPRD yang sebelumnya telah didahului dengan adanya perjanjian kerja sama asuransi antara Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan saksi

Hal. 12 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRIMO BIN SUBKHI selaku Ketua DPRD Kabupaten Kendal sebagaimana Surat Perjanjian Asuransi Nomor : 016/QPW/ASK/III/2002 Tanggal 01 Maret 2002, walaupun nyata- nyata pertanggungjawaban dari kantor Kesbanglinmas tetap disebut sebagai bantuan fraksi-fraksi.

- Bahwa selanjutnya, dalam rapat Panitia Anggaran pada sekitar tanggal 11, 12, 13 14 dan 17 Maret 2003 saat saksi SUTRIMO Bin SUBKHI (Selaku Ketua Panitia Anggaran) dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN (selaku Wakil Ketua Panitia Anggaran) meminta kepada Terdakwa selaku Ketua Tim Penyusun Anggaran untuk dianggarkan dana Purna Bhakti dalam bentuk Asuransi sebesar Rp. 1.215.000.000,- (satu milyar dua ratus lima belas juta rupiah), walaupun pada awalnya Tim Penyusun Anggaran keberatan dan menolak permintaan tersebut dengan alasan tidak ada dasar hukumnya/aturannya, sehingga rapat tersebut terjadi deadlock, namun setelah diadakan pertemuan terbatas antara saksi SUTRIMO Bin SUBKHI, saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN dan Terdakwa selaku Ketua Tim Penyusun Anggaran bertempat di ruang Rapat Gabungan DPRD Kabupaten Kendal, dalam pertemuan tersebut saksi SUTRIMO Bin SUBKHI mengatakan "bahwa ia telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Pimpinan Asuransi Bumi Putera Cabang Purwokerto dengan Surat No. 0161 QPW/Ask/IV/2003 tanggal 09 Januari 2003, sehingga harus direalisasikan dalam TA. 2003 dan anggarannya agar dititipkan/disembunyikan pada anggaran Bagian Kesejahteraan sosial Pemkab Kendal yaitu dalam pos Peningkatan Prestasi Olah Raga sebesar Rp. 500.000.000,00 dikarenakan saksi SUTRIMO BIN SUBKHI menjabat sebagai Ketua KONI, sedangkan sisanya terserah Tim Penyusun Anggaran yang menempatkan di unit kerja mana terserah Tim Penyusun Anggaran ". Atas permintaan dari saksi SUTRIMO Bin SUBKHI (selaku Ketua Panitia Anggaran) dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN

Hal. 13 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selaku Wakil Ketua Panitia Anggaran) tersebut di atas akhirnya Terdakwa menyetujui anggaran purna bhakti dalam bentuk Asuransi sebesar Rp. 1.215.000.000,- (satu milyar dua ratus lima belas juta rupiah) dan ditindaklanjuti dengan memerintahkan kepada saksi PUJI RAHARJO, S. Sos., selaku Sekretaris Tim Penyusun Anggaran dan atau selaku Kasubdin Perencanaan DPKD untuk menganggarkan dengan cara menurut istilah mereka dititipkan pada Anggaran Peningkatan Prestasi Olah Raga di Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kabupaten Kendal sebesar Rp. 500.000.000,- " sedangkan sisanya Rp. 700.000.000,- dititipkan pada Anggaran Pembangunan yaitu Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 400.000.000,- dan Dinas Pengairan Rp. 300.000.000,- , karena apabila permintaan tersebut belum disetujui maka RAPBD tidak akan disetujui/ditetapkan oleh Dewan menjadi APBD.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2003 diadakan Rapat Paripurna kedua yang dihadiri oleh seluruh unsur Pimpinan yaitu saksi SUTRIMO Bin SUBKHI selaku Pimpinan DPRD dan sekaligus Ketua Panitia Anggaran, saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN selaku Wakil Ketua DPRD sekaligus Wakil Ketua Panitia Anggaran, para Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD serta dari pihak Eksekutif yaitu Bupati Kendal beserta jajarannya yang merupakan pembicaraan tahap keempat dimana dalam rapat tersebut agendanya adalah pembacaan hasil pembahasan di Komisi-komisi, Laporan Panitia Anggaran, Pendapat Akhir Fraksi dan kemudian setelah RAPBD tersebut disetujui oleh seluruh Anggota DPRD yang hadir dalam rapat Paripurna, maka ditetapkan RAPBD menjadi APBD Kabupaten Kendal dengan Penetapan SK. Ketua DPRD Kabupaten Kendal Nomor 188.4/903/OS/2003, perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Penetapan APBD TA. 2003 menjadi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 19 Maret 2003.
- Bahwa tindak lanjut atas keluarnya Peraturan Daerah

Hal. 14 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang APBD tersebut, selanjutnya masing-masing Unit Kerja termasuk DPRD maupun Sekretariat DPRD membuat Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) serta beberapa SK Bupati Kendal sebagai dasar bagi Pemegang Kas Sekretariat DPRD saksi ABDUL ROCHMAN untuk menyerahkan uang penerimaan bagi anggota DPRD Kabupaten Kendal atas Tunjangan Kesejahteraan dan Bantuan lainnya yang dituangkan dalam SK Bupati Kendal yaitu :

1. SK Bupati Nomor  
170/281/2003

tanggal 29 April  
2003 tentang

Pemberian Uang  
Penghargaan

Pemda ;

2. SK Bupati Nomor  
170/2193/2003

tanggal 23 April  
2003 tentang

Pemberian Bantuan  
untuk Rumah Tangga

Dewan ;

3. SK Bupati Nomor  
170/190/2003

tanggal 23 April  
2003 tentang

Pemberian Bantuan  
Dana Kegiatan DPRD

;

4. SK Bupati Nomor  
170/188/2003

tanggal 23 April  
2003 tentang

Bantuan Dana Untuk  
Penyerapan

Hal. 15 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspirasi

Masyarakat ;

5. SK Bupati Nomor

170/186/2003

tanggal 23 April

2003 tentang

Bantuan

Operasional Khusus

Ketua dan Wakil

Ketua ;

6. SK Bupati Nomor

170/305/2003

tanggal 20 April

2003 tentang

Pemberian Dana

Peliputan ;

7. SK Bupati Nomor

170/189/2003

tanggal 23 April

2003 tentang

Pemberian Biaya

Perawatan dan

Kesehatan ;

8. SK Bupati Nomor

170/185/2003

tanggal 23 April

2003 tentang

Pemberian Bantuan

Bahan Bakar Minyak

(BBM) ;

9. SK Bupati Nomor

170/306/2003

tanggal 20 April

2003 tentang

Pemberian Bantuan

Biaya Telepon,

Hal. 16 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantuan Air Minum  
dan Bantuan  
Listrik ;

10. SK Bupati Nomor  
170/191/2003  
tanggal 23 April  
2003 tentang  
Pemberian Bantuan  
Transportasi.

- Bahwa berdasarkan SK. Bupati Kendal tersebut di atas dan dilampiri dengan SK Penunjukan dan Pengelolaan Keuangan Belanja DPRD, Pengesahan Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) serta Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran DPRD maupun Sekretariat DPRD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala DPKD Kab. Kendal, untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan dibuatkan cek sejumlah uang untuk pencairan kepada BPD Cabang Kendal, selanjutnya Pemegang Kas saksi ABDUL ROCHMAN mencairkan uang tersebut dan digunakan/dibayarkan kepada 45 orang Anggota DPRD Kab. Kendal.
- Bahwa penggunaan anggaran tersebut seharusnya mendasarkan pada beberapa peraturan antara lain :
  1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya :

Pasal 70 : Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 72 (1) : Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas Kuasa Peraturan Perundangan-undangan yang lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 72 (2) : Keputusan sebagaimana dimaksud

Hal. 17 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, khususnya :

Pasal 4 : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Pasal 8 : APBD disusun dengan pendekatan kinerja (penjelasannya menyebutkan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau out-put dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan).

Pasal 10 (3) : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak bersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Pasal 20 : APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat antara lain anggaran disusun berdasarkan sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.

Pasal 23 : Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan ;

a. K  
e  
b



i  
j  
a  
k  
a  
n  
  
P  
e  
m  
e  
r  
i  
n  
t  
a  
h  
  
P  
u  
s  
a  
t  
  
d  
a  
n  
  
a  
t  
a  
u  
  
P  
e  
m



e  
r  
i  
n  
t  
a  
h  
  
D  
a  
e  
r  
a  
h  
  
y  
a  
n  
g  
  
b  
e  
r  
s  
i  
f  
a  
t  
  
s  
t  
r  
a  
t  
e  
g





i  
s  
;  
b. P  
e  
n  
y  
e  
s  
u  
a  
i  
a  
n  
  
a  
k  
i  
b  
a  
t  
t  
i  
d  
a  
k  
  
t  
e  
r  
c  
a  
p  
a



i  
n  
y  
a  
p  
e  
n  
e  
r  
i  
m  
a  
a  
n  
  
D  
a  
e  
r  
a  
h  
  
y  
a  
n  
g  
  
d  
i  
t  
e  
t  
a  
p  
k

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
n  
;  
c. T  
e  
r  
j  
a  
d  
i  
n  
y  
a  
  
k  
e  
b  
u  
t  
u  
h  
a  
n  
  
y  
a  
n  
g  
  
m  
e  
n  
d  
e  
s

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
k  
.

3. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara.

- Adapun realisasi dari penggunaan anggaran DPRD Kabupaten Kendal TA. 2003 adalah sebagai berikut :

1. **Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)** sebesar **Rp. 234.501.000,-** kode rekening 2 01 01 2 1 1 01 05

- **Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)** dianggarkan dalam APBD Kab. Kendal TA 2003 sebesar Rp. 20.709.675 x 12 = Rp. 248.516.100,- direalisasikan sebesar Rp. 234.501.000,- kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota setiap bulan, seharusnya tidak dianggarkan dan tidak dibayar sehingga pembayaran tersebut merugikan keuangan Negara/Daerah karena berdasarkan pasal 1 PP. Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001 pemberian tunjangan perbaikan penghasilan tersebut harus dihentikan.

- Selanjutnya Pemegang Kas mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) beserta daftar lampiran nama-nama 45 Anggota DPRD kepada DPKD setiap bulan sejak Januari s/d Desember 2003, kemudian DPKD menerbitkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU tersebut dan membayarkan kepada 45 Anggota DPRD Kab. Kendal.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan  
Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan tgl SPP.	No. tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1	Januari	911/355/2002 ; 23-12-2002	03 ; 02-01-2003	02-01-03	19.287.300

Hal. 24 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



2	Peb.	911/ 17/2203 ; 24-01-2003	080 ; 03-02-2003	03-02-03	19.287.300
3	Maret	911/26/2003 ; 18-02-2003	165 ; 03-03-2003	03-03-03	19.287.300
4	April	911/40/2003 ; 26-03-2003	269 ; 01-04-2003	01-04-03	19.287.300
5	Mei	911/- 92/2003 ; 21-04-2003	527 ; 01-05-2003	01-05-03	19.287.300
6	Juni	911/127/2003; 21-05-2003	880 ; 02-06-2003	02-06-03	19.723.500
7	Juli	911/171/2003; 19-06-2003	1246 ; 01-07-2003	01-07-03	19.723.500
8	Agustus	911/198/2003; 21-07-2003	1552 ; 01-08-2003	01-08-03	19.723.500
9	Sept.	911/235/2003; 20-08-2003	1816 ; 01-09-2003	01-09-03	19.723.500
10	Okt.	911/261/2003; 29-09-2003	2199 ; 01-10-2003	01-10-03	19.723.500
11	Nov.	911/292/2003; 23-10-2003	2628 ; 03-11-2003	03-11-03	19.723.500
12	Des	911/307/2003; 06-11-2003	3069 ; 01-12-2003	01-12-03	19.723.500
					234.501.000

2. Tunjangan Panitia sebesar Rp. 13.608.000,- kode rekening 2 01 01 2 1 1 01 06.

- Tunjangan Panitia dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal T A 2003 sebesar Rp. 13.608.000,- dan telah diberikan kepada Anggota Pengganti Panitia yang dibayarkan setiap bulan secara tetap, sedangkan penggantian dilakukan secara insidentil jika Panitia Tetap berhalangan hadir dalam pelaksanaan rapat dan Tunjangan Panitianya tetap dibayarkan meskipun Panitia Tetap tersebut digantikan oleh Panitia Pengganti dan telah direalisasikan sebesar Rp. 13.608.000,- yaitu .

1. Anggota Pengganti Panitia Musyawarah .....Rp. 6.048.000,-
2. Anggota Pengganti Panitia Anggaran ..... Rp. 5.670.000,-
3. Anggota Pengganti Panitia Rumah Tangga .....Rp. 1.890.000,-

Hal. 25 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



- Bahwa setiap Anggota Panitia sebagai alat kelengkapan DPRD telah memperoleh Tunjangan Panitia sesuai dengan Kedudukan Anggota DPRD dalam setiap kepanitiaan. Dengan demikian telah terjadi duplikasi pembayaran kepada Anggota Panitia DPRD Kabupaten Kendal yang merupakan kerugian keuangan Negara/ Daerah.
- Selanjutnya Pemegang Kas mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) beserta daftar lampiran nama-nama Anggota Pengganti Panitia DPRD kepada DPKD setiap bulan sejak Januari s/d Desember 2003, kemudian DPKD menerbitkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU tersebut dan membayarkan kepada Anggota Pengganti Panitia .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan  
Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan tgl SPP.	No. tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Januari	911/349/2002 ; 23-12-2002	05; 02-01-2003	02-01-03	1.134.000
2.	Pebruari	911/14/2003; 24-01-2003	079; 03-02-2003	03-02-03	1.134.000
3.	Maret	911/28/2003; 18-02-2003	167; 03-03-2003	03-03-03	1.134.000
4.	April	911/42/2003; 26-03-2003	268; 01-04-2003	01-04-03	1.134.000
5.	Mei	911/89/2003; 21-04-2003	528; 01-05-2003	01-05-03	1.134.000
6.	Juni	911/128/2003; 21-05-2003	885; 02-06-2003	02-06-03	1.134.000
7.	Juli	911/177/2003; 19-06-2003	1243; 01-07-2003	01-07-03	1.134.000
8.	Agustus	911/199/2003; 21-07-2003	1556; 01-08-2003	01-08-03	1.134.000
9.	Sept.	911/243/2003; 20-08-2003	1814; 01-09-2003	01-09-03	1.134.000
10.	Oktober	911/267/2003; 25-09-2003	2201; 01-10-2003	01-10-03	1.134.000
11.	Nov.	911/293/2003; 23-10-2003	2633; 03-11-2003	03-11-03	1.134.000
12.	Des.	911/313/2003; 06-11-2003	3073; 01-12-2003	01-12-03	1.134.000
					13.608.000

Hal. 26 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 2.513.823.569,-  
dengan kode rekening 2 01 01 2 1 1 01 07 terdiri  
dari :

a. Bantuan Uang Penghargaan Pemda sebesar Rp.  
1.284.875.000,-

- Bantuan Uang Penghargaan Pemda Kabupaten  
Kendal kepada Pimpinan/Anggota DPRD Kendal  
telah dianggarkan dalam APBD TA. 2003 sebesar  
Rp. 1.352.500.000,- dan telah direalisasikan  
sebesar Rp. 1.284.875.00,- (setelah dikurangi  
PPH sebesar Rp. 67.625.000,- atau 5 % dari Rp.  
1.352.500.000,- ) dan telah diberikan setiap  
bulan dalam bentuk tunai untuk menambah  
penghasilan Pimpinan/Anggota DPRD Kendal,  
bantuan penghargaan Pemda tersebut bukan  
merupakan hak keuangan Pimpinan dan Anggota  
DPRD.

- Pembayaran tersebut didasarkan pada SK Bupati  
Kendal Nomor 170/281/2003 tanggal 29 April  
2003 dengan rincian :

1. Ketua : Rp. 3.000.000,- /

Bulan.

2. Wakil Ketua : Rp. 2.750.000,- /

Bulan.

3. Anggota : Rp. 2.000.000,- /Bulan

- Pencairan bantuan uang penghargaan Pemda  
dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala  
DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh  
Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran.  
Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan  
SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas  
mencairkan SPMU dan membayarkan sebagaimana  
termaksud dalam SK Bupati.

- Bahwa dari realisasi bantuan uang penghargaan  
Pemda yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten

Hal. 27 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal TA 2003 tersebut, yang diterima oleh saksi SUTRIMO Bin SUBKHI sebesar Rp.34.200.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN menerima sebesar Rp. 31.350.000,- .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan Tgl SPP	No. tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Januari	911/350/2002; 23-12-2002	04; 02-01-2003	02-01-03	111.250.000
2.	Peb	911/15/2003; 24-01-2003	83; 03-02-2003	03-02-03	111.250.000
3.	Maret	911/29/2003; 18-02-2003	168; 03-03-2003	03-03-03	111.250.000
4.	April	911/41/2003; 26-03-2003	270; 01-04-2003	01-04-03	111.250.000
5.	Mei	911/88/2003; 21-04-2003	523; 01-05-2003	01-05-03	111.250.000
6.	Juni	911/129/2003; 21-05-2003	946; 02-06-2003	02-06-03	113.750.000
7.	Juli	911/173/2003; 19-06-2003	1245; 01-07-2003	01-07-03	113.750.000
8.	Agustus	911/200/2003; 21-07-2003	1551; 01-08-2003	01-08-03	113.750.000
9.	Sept.	911/230/2003; 20-08-2003	1811; 01-09-2003	01-09-03	113.750.000
10.	Oktober	911/264/2003; 25-09-2003	2200; 01-10-2003	01-10-03	113.750.000
11.	Nop	911/297/2003; 23-10-2003	2632; 03-11-2003	03-11-03	113.750.000
12.	Des	911/310/2003; 06-11-2003	3072; 01-12-2003	01-12-03	113.750.000
					1.352.500.000

**b. Bantuan Pemda untuk Rumah Tangga DPRD/ Sekwan sebesar Rp.126.000.000,-**

- Pembayaran Bantuan Pemda Kendal untuk Rumah tangga Pimpinan/Anggota DPRD dan Sekwan telah direalisasikan dan telah diberikan dalam bentuk tunai sebesar Rp. 126.000.000,- setahun sekali (bulan Mei 2003) sebagai tambahan

Hal. 28 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan bagi Pimpinan/Anggota dan Sekretaris DPRD Kendal, bantuan Pemda untuk Rumah Tangga tersebut bukan merupakan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD/Sekwan.

- Pembayaran tersebut didasarkan pada SK Bupati Kendal Nomor 170/193/2003 tanggal 23 April 2003 dengan rincian :

1. Ketua : Rp. 6.000.000,- / tahun.

2. Wakil Ketua : Rp. 5.000.000,- / tahun

3. Anggota : Rp. 2.500.000,- / tahun.

4. Sekretaris : Rp. 2.500.000,- / tahun

- Pencairan bantuan Pemda untuk Rumah Tangga dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan sebagaimana termaksud dalam SK Bupati kepada 45 Anggota DPRD Kendal.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No.	Bulan	No.SPP	No.tgl.SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1	Mei	911/90/2003;21-04-2003	526;01-05-2003	01-05-03	126.000.000

c. Bantuan Kegiatan Dewan sebesar Rp. 90.000.000,

- Pembayaran Bantuan Kegiatan Dewan telah direalisasikan dan telah diberikan dalam bentuk tunai sebesar Rp. 90.000.000,- setahun sekali (bulan November 2003) sebagai tambahan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kendal.

Hal. 29 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tersebut didasarkan pada SK. Bupati Kendal Nomor 170/190/2003 tanggal 23 April 2003 dengan rincian masing-masing mendapat Rp. 2.000.000,- bantuan Kegiatan Dewan tersebut bukan merupakan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Pencairan Bantuan Kegiatan Dewan tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan sebagaimana termaksud dalam SK Bupati kepada 45 Anggota DPRD Kendal.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No.	Bulan	Nomor dan tgl. SPP	No.dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Nop	911/303/2003;29-10-2003	2699;05-11-2003	05-11-03	90.000.000

d. **Bantuan Penyerapan Aspirasi sebesar Rp. 67.500.000,-**

- Pembayaran Bantuan Penyerapan Aspirasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD telah direalisasikan dan telah diberikan dalam bentuk tunai sebesar Rp. 67.500.000,- setahun sekali (bulan November 2003) sebagai tambahan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kendal.
- Pembayaran tersebut didasarkan pada SK. Bupati Kendal Nomor 170/188/2003 tanggal 23 April 2003 dengan rincian masing-masing mendapat Rp 1.500.000,-, sehingga pengeluaran biaya Penyerapan Aspirasi tidak sesuai peruntukannya. Pemberian bantuan penyerapan aspirasi sebagai tambahan penghasilan DPRD

Hal. 30 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



bukan merupakan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

- Pencairan bantuan Penyerapan Aspirasi tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan sebagaimana termaksud dalam SK Bupati kepada 45 Anggota DPRD Kendal.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

Bulan	Nomor dan Tgl SPP	No dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1. Nop	911/304/2003; 29-10-2003	2701 ;05-11-2003	05-11-03	67.500.000

**e. Tim Anggaran sebesar Rp. 19.000.000,-**

- Bantuan untuk Tim Anggaran telah dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,-. Bahwa penyusunan anggaran belanja DPRD sampai dengan penetapan menjadi APBD merupakan tugas pokok dan fungsi dari PRT, Komisi A dan Panitia Anggaran DPRD serta Sekwan. Panitia Anggaran selain memperoleh tunjangan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal, juga telah memperoleh tunjangan berupa bantuan Tim Anggaran.
- Pembayaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 19.000.000,- yaitu masing-masing untuk Tim Anggaran sebesar Rp. 17.337.500,- dan Sekretaris DPRD sebesar Rp. 1.662.500,- setelah dipotong PPh sebesar Rp. 1.000.000,- (5% dari Rp. 20.000.000,-) sehingga terjadi duplikasi pembiayaan, yang seharusnya tidak ada. Tambahan penghasilan bagi Tim Anggaran



tersebut bukan merupakan hak Pimpinan/Anggota DPRD.

- Pencairan bantuan Tim Anggaran tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada Tim Anggaran.
- Bahwa dari realisasi Tim Anggaran yang dianggarkan dalam APBD TA 2003 tersebut, yang diterima oleh saksi SUTRIMO Bin SUBKHI sebesar Rp.950.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN sebesar Rp.712.000,- .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan  
Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan Tgl SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Okt	911/277/2003; 06-10-2003	2367; 13-10-2003	13-10-03	20.000.000

**f. Bantuan Operasional Khusus Pimpinan sebesar Rp. 310.000.000,-**

- Bantuan Operasional Khusus Pimpinan dalam APBD TA 2003 telah dianggarkan sebesar Rp. 210.000.000,- dan setelah Perubahan APBD ditambah sebesar Rp. 100.000.000,- diberikan kepada Pimpinan DPRD dan telah direalisasikan sebesar Rp. 310.000.000,- dan diberikan dalam dua tahap yaitu bulan Maret 2003 sebesar Rp. 210.000.000,- dan setelah perubahan Anggaran yaitu bulan Oktober 2003 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Pembayaran tersebut didasarkan pada SK Bupati Kendal Nomor 170/186/2003 tanggal 23 April 2003 dengan rincian sbb:

Hal. 32 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





1. Ketua : Rp. 60.000.000,- /  
tahun.

2. Wakil Ketua masing2 : Rp. 50.000.000,- /  
tahun.

- Penambahan anggaran tersebut sebesar Rp.100.000.000,- pada APBD Perubahan TA 2003 tidak disertai alasan yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi hanya sebagai penyediaan anggaran dan biaya operasional tersebut seharusnya tidak ada karena Bantuan Operasional Khusus Pimpinan bukan merupakan hak keuangan Pimpinan DPRD.
- Pencairan Bantuan Operasional Khusus Pimpinan tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan sebagaimana termaksud dalam SK Bupati kepada Pimpinan DPRD Kendal.
- Bahwa dari realisasi bantuan operasional khusus pimpinan yang, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima saksi SUTRIMO Bin SUBKHI sebesar Rp.310.000,000,-

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan  
Pengeluaran/Bukti Kas :

No.	Bulan	Nomor dan Tgl.SPP	No.dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Maret	911/50/2003;27- 03- 2003	264;31- 03- 2003	31- 03- 03	210.000.000
2.	Okt	911/270/2003;03- 10- 2003	2316;06- 10- 2003	06- 10- 03	100.000.000
					310.000.000

**g. Bantuan Paguyuban Purna Bhakti sebesar Rp.  
5.000.000,-**



- Pemberian Bantuan Purna Bhakti dan telah direalisasikan sebesar Rp. 5.000.000,- kepada organisasi / Paguyuban para mantan Anggota DPRD seharusnya tidak ada dan tidak dibayarkan karena tidak sesuai dengan peruntukannya dari pos Tunjangan Kesejahteraan.

- Pencairan Bantuan Paguyuban Purna Bhakti tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada pihak ketiga.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No.	Bulan	Nomor dan Tgl SPP	No. dan Tgl.SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Mei	911/113/2003;07- 05- 2003	750;12- 05- 2003	12- 05- 03	5.000.000, 00

**h. Bantuan Peliputan Kepada Wartawan sebesar Rp. 14.400.000,**

- Bantuan peliputan kepada wartawan dianggarkan sebesar Rp. 15.600.000,- jumlah tersebut adalah pembayaran uang tunai kepada 13 orang Wartawan atas dasar SK Bupati Kendal Nomor 170/305/2003 tanggal 20 Mei 2003 dengan perincian masing- masing Rp.100.000,- /bulan. Pengeluaran tersebut seharusnya tidak ada, karena :
  - Bukan merupakan kesejahteraan Anggota DPRD.
  - Pada lazimnya Wartawan tersebut dilarang menerima pembayaran demikian untuk menjaga independensinya sebagai Wartawan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan Bantuan Peliputan kepada Wartawan tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas. mencairkan SPMU dan membayarkan kepada pihak ketiga.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan Tgl SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Januari	911/117/2003; 12-05-2003	833; 23-05-2003	23-05-03	1.100.000
2.	Pebruari	911/117/2003; 12-05-2003	833; 23-05-2003	23-05-03	1.100.000
3.	Maret	911/117/2003; 12-05-2003	833; 23-05-2003	23-05-03	1.100.000
4.	April	911/117/2003; 12-05-2003	833; 23-05-2003	23-05-03	1.100.000
5.	Mei	911/246/2003; 10-09-2003	1999; 12-09-2003	12-09-03	1.300.000
6.	Juni	911/246/2003; 10-09-2003	1999; 12-09-2003	12-09-03	1.300.000
7.	Juli	911/246/2003; 10-09-2003	1999; 12-09-2003	12-09-03	1.300.000
8.	Agustus	911/246/2003; 10-09-2003	1999; 12-09-2003	12-09-03	1.300.000
9.	Sept.	911/336/2003; 13-11-2003	3173; 03-12-2003	03-12-03	1.200.000
10.	Oktober	911/336/2003; 13-11-2003	3173; 03-12-2003	03-12-03	1.200.000
11.	Nov.	911/336/2003; 13-11-2003	3173; 03-12-2003	03-12-03	1.200.000
12.	Des.	911/336/2003; 13-11-2003	3173; 03-12-2003	03-12-03	1.200.000
					14.400.000

## i. Tunjangan Asuransi sebesar Rp. 108.000.000,-

- Tunjangan Asuransi dianggarkan sebesar Rp. 108.000.000,- Jumlah tersebut adalah

Hal. 35 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



pembayaran untuk premi asuransi perorangan atas Polis Asuransi AJB Bumiputera 1912 untuk atas nama seluruh Pimpinan / Anggota DPRD berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 328/KC/SMG/III/2000 tanggal 1 Januari 2000. Pembayaran sebesar Rp. 108.000.000,- tersebut untuk premi tahun 2003 dan merupakan bagian dari rangkaian pembayaran premi lima tahun atas polis tersebut.

- Bahwa premi Asuransi dianggarkan dan direalisasikan untuk Bantuan Purna Bhakti bagi Pimpinan/Anggota DPRD. Pengeluaran tersebut seharusnya tidak ada, karena bukan merupakan hak dari Pimpinan/ Anggota DPRD.
- Pencairan Tunjangan Asuransi tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada pihak AJB Bumiputera 1912.
- Bahwa dari realisasi tunjangan asuransi yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima saksi SUTRIMO Bin SUBKHI sebesar Rp.2.400.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN sebesar Rp.2.400.000,-

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No.	Bulan	Nomor dan tgl. SPP	No dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	April	911/64/2003; 09-04-2003	374; 21-04-2003	21-04-03	108.000.000

j. **Lain-lain Bantuan sebesar Rp. 56.287.569,-**

- Lain-lain Bantuan dianggarkan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Hal. 36 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



pengeluarannya dipergunakan kepada pihak ketiga sebagai bantuan sosial sebesar Rp. 40.903.500,- dan dipergunakan juga untuk pembayaran tagihan Telkomsel atas nama Ketua DPRD selama 11 bulan (sejak Januari s/d November 2003) sebesar Rp. 15.384.069,-

- Seharusnya lain-lain bantuan tidak direalisasikan karena pengeluaran tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD yang tidak mengatur mengenai pemberian bantuan sosial/kemasyarakatan dan bantuan tagihan biaya telkomsel bagi Pimpinan DPRD, karena Pimpinan DPRD telah disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya termasuk telepon. Handphone (HP) pribadi bukan alat perlengkapan rumah jabatan (bukan barang inventaris Pemda Kab. Kendal).

- Pencairan Lain-lain bantuan tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan PT. Telkom.

- Bahwa dari realisasi lain-lain bantuan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima oleh saksi SUTRIMO Bin SUBKHI sebesar Rp.56.287.569,- sedangkan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN tidak menerima .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan Tgl. SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	April	911/62/20.93; 09-04- 2003	350; 15-04- 2003	15-04-03	30.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Apri I	911/86/2003; 21- 04- 2003	511; 29- 04- 2003	29- 04- 03	15.000.000
3.	Juli	911/206/2003; 28- 07- 2003	1504; 29- 07- 2003	29- 07- 03	30.000.000
					75.000.000

k. Dana Penunjang Kegiatan sebesar Rp.  
425.424.000,-

- Dana Penunjang Kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 450.000.000,- telah direalisasikan dan dibayarkan secara tunai kepada Pimpinan/Anggota DPRD sebagai tambahan penghasilan sebesar Rp. 425.424.000,- (setelah dipotong- PPh sebesar 5 % = Rp. 20.136.000,- ) kepada Pimpinan/ Anggota DPRD, Pimpinan Fraksi dan Staf / Sekretariat atas dasar SK Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal Nomor 188.4/900101/2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Pengelolaan Penjabaran Dana Penunjang Kegiatan, terdiri dari :

- Operasional Ketua / Wakil Ketua / Anggota DPRD..... Rp. 339.150.000,-
- Kegiatan Fraksi dan Pimpinan Fraksi.....Rp. 43.434.000,-
- Operasional Sekretariat DPRD .....Rp. 27.840.000,-
- Lain- lain.....Rp.15.000.000,-

J u m l a h .....Rp.

425.424.000,-

- Seharusnya Dana penunjang Kegiatan tersebut tidak direalisasikan karena menyimpang dari Perundang- undangan yang berlaku yaitu penjelasan pasal 14 (1) huruf e Perda No.7 tahun 2001 dan dinyatakan bahwa Biaya

Hal. 38 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





Penunjang Kegiatan adalah untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas legislatif (pengembangan SDM). Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Kendal Nomor 188.4/170/26/2001 tanggal 13 November 2001 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab. Kendal, dalam pasal 33 c : dalam melaksanakan tugas, Fraksi- fraksi mendapat bantuan sarana dan dukungan teknis administrasi dari Sekretariat DPRD.

- Pencairan Dana Penunjang Kegiatan tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada Pimpinan/ Anggota DPRD

dan Staf Sekretariat DPRD.

- Bahwa dari realisasi dana penunjang kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima oleh saksi SUTRIMO Bin SUBKHI sebesar Rp.32.100.000,- dan saksi ABDUL. WACHID HASYIM BIN H. ADNAN sebesar Rp.14.820.000,- .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran / Bukti Kas :

No.	Bulan	Nomor dan Tgl SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Januari	911/353/2003;23- 12- 2003	07;02- 01- 2003	02- 01- 03	33.150.000
2.	Pebruar i	911/13/2003;24- 01- 2003	084;03- 02- 2003	03- 02- 03	33.150.000
3.	Maret	911/31/2003;18- 02- 2003	170;03- 03- 2003	03- 03- 03	33.150.000
4.	April	911/41/2003;26- 03-	270;01- 04-	01- 04-	33.390.000





		2003	2003	03	
	April	911/66/2003;09- 04- 2003	349;15- 04- 2003	15- 04- 03	27.840.000
5.	Mei	911/88/2003;21- 04- 2003	523;01- 05- 2003	01- 05- 03	33.210.000
	Mei	911/142/2003;28- 05- 2003	976;04- 06- 2003	04- 06- 03	15.000.000
6.	Juni	911/129/2003;21- 05- 2003	946;02- 06- 2003	02- 06- 03	33.810.000
7.	Juli	911/173/2003;15- 06- 2003	1245;01- 07- 2003	01- 07- 03	33.810.000
8.	Agustus	911/200/2003;21- 07- 2003	1551;01- 08- 2003	01- 08- 03	33.810.000
9.	Sept	911/230/2003;20- 08- 2003	1811;01- 09- 2003	01- 09- 03	33.810.000
10.	Oktober	911/264/2003;25- 09- 2003	2200;01- 10- 2003	01- 10- 03	33.810.000
11.	Nov	911/264/2003;25- 09- 2003	2200;01- 10- 2003	01- 10- 03	33.810.000
12.	Des	911/310/2003;06- 11- 2003	3072;01- 12- 2003	01- 12- 03	33.810.000
					445.560.00 0

**I. Adkasi sebesar Rp. 7.337.000,**

- Pengeluaran untuk Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) telah dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,- dipergunakan untuk perjalanan dinas Pimpinan DPRD dalam rangka mengikuti kegiatan Adkasi sebesar Rp. 24.224.774,- dan dari pengeluaran tersebut terdapat kelebihan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 7.337.000,- melebihi tarif yang ditetapkan dalam SK Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2002 tanggal 24 November 2002 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2003.
- Pencairan Adkasi tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala

Hal. 40 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada Pimpinan/Anggota DPRD sesuai Surat perintah Ketua DPRD.

- Bahwa dari realisasi Adkasi yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima saksi SUTRIMO Bin SUBKHI sebesar Rp.1.807.000,- sedangkan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN tidak menerima.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti

Kas :

No	Bulan	Nomor dan Tgl. SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	April	911/63/2003; 09-04-2003	348 ; 15-04-2003	15-04-03	30.000 .000

4. Bantuan Perawatan dan Pengobatan dengan kode rekening 2 01 01 2 1 1 04, antara lain terdiri dari :

- Bantuan Kesehatan sebesar Rp. 267.500.000,-  
Bantuan Kesehatan dalam APBD Kabupaten Kendal TA. 2003 dianggarkan sebesar Rp. 270.000.000,- dan telah direalisasikan kepada Pimpinan/Anggota DPRD sebesar Rp. 267.500.000,- diterimakan secara tunai setiap bulan masing-masing Rp. 500.000,- atas dasar SK. Bupati Kendal Nomor : 170/189/2003 tanggal 23 April 2003 dengan rincian 44 orang Pimpinan/Anggota DPRD menerima selama 12 bulan dan 1 orang Anggota Pengganti antar waktu menerima selama 7 bulan.
- Pembayaran tersebut seharusnya tidak ada karena tumpang tindih dengan Polis Asuransi AJB Bumiputera 1912 berupa Asuransi Rawat Inap Kesehatan dan Pembedahan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dan Tunjangan Kesehatan diberikan dalam bentuk Jaminan Asuransi.
- Pencairan Bantuan Kesehatan tersebut dilakukan

Hal. 41 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada Pimpinan/Anggota DPRD sesuai dimaksud SK Bupati Kendal.

Bahwa dari realisasi tunjangan kesehatan yang anggarkan dalam APB Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima oleh saksi SUTRIMO BIN SUBKHI sebesar Rp.6.000.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN sebesar Rp.6.000.000,- .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No.	Bulan	Nomor dan Tgl.SPP	No.dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Januari	911/45/2003; 26-03-2003	265;01-04-2003	01-03-03	22.000.000
2.	Peb	911/45/2003; 26-03-2003	265;01-04-2003	01-03-03	22.000.000
3.	Maret	911/45/2003; 26-03-2003	265;01-04-2003	01-03-03	22.000.000
4.	April	911/45/2003; 26-03-2003	265;01-04-2003	01-03-03	22.000.000
5.	Mei	911/93/2003; 21-04-2003	525;01-05-2003	01-05-03	22.000.000
6.	Juni	911/130/2003 ;21-05-2003	882;02-06-2003	02-06-03	22.500.000
7.	Juli	911/174/2003 ;19-06-2003	1247;01-07-2003	01-07-03	22.500.000
8.	Agust	911/201/2003 ;21-07-2003	1553;01-08-2003	01-08-03	22.500.000
9.	Sept	911/229/2003 ;20-08-2003	1812;01-09-2003	01-09-03	22.500.000
10.	Okt	911/262/2003 ;15-09-2003	2204-01-10-2003	01-10-03	22.500.000
11.	Nov	911/291/2003 ;23-10-2003	2631;03-11-2003	03-11-03	22.500.000
12.	Des	911/308/2003 ;06-11-2003	3075;01-12-2003	01-12-03	22.500.000

Hal. 42 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



	267.500.
	000

5. **Pengembangan SDM** dengan kode rekening 2 01 01 2 1  
1 05 11

- **Pelatihan Anggota DPRD sebesar Rp. 92.553.250,-**

Pengeluaran Pengembangan SDM (Pelatihan Anggota DPRD) dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 49.981.250,- terdiri dari :

* Biaya	Perjalanan	Dinas	
Rp. 11.540.000,-			
* Pengadaan	Jasa	Konsultan/Mark	Up Rp.
28.747.000,-			
* Kelebihan	Uang	Saku	
Rp.36.310.000,-			
* PPh	Penyedia	Jasa	
Rp.15.956.250,-			
J u m l a h .....			Rp.
92.553.250,-			

- Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti Seminar lebih tinggi dari pada tarif yang ditetapkan dalam SK. Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2002 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Kendal TA. 2003, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 11.540.000,-

- Pembayaran Pengadaan Jasa Konsultan untuk Pengembangan SDM berupa Study Interaktif di Kaliurang Yogyakarta terdapat kelebihan sebesar Rp. 86.305.000,- yang terdiri dari :

* Mark	Up	Volume	Kamar
Rp. 34.038.750,-			
* Kelebihan pembayaran uang saku peserta			Rp.
36.310.000,-			
* PPh	Penyedia	Jasa	
Rp.15.956.250,-			



- Pelaksanaan pengadaan jasa konsultan selama 3(tiga) hari oleh Mitra Buana Consultant Semarang telah menyimpang dari KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan SK. Bupati Kendal Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pedoman Penatausahaan APBD Kabupaten Kendal karena pemilihan rekanan dilakukan dengan penunjukan langsung dan penandatanganan kontrak dilaksanakan oleh Ketua DPRD dengan Surat Nomor 170A41/439IDPRD tanggal 30 September 2003, telah memberikan perlakuan khusus kepada rekanan tersebut yaitu PPh yang seharusnya menjadi kewajiban rekanan ternyata telah dibebankan pada APBD, sehingga PPh sebesar Rp. 17.044.176,- ditambahkan pada nilai kontrak dan jumlah kamar/volume tidak sesuai yang tercantum dalam kontrak, dalam nilai kontrak pemberian uang saku sebesar Rp. 43.305.000,- kepada 60 peserta tidak sesuai pula dengan SK. Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2002 tanggal 24 November 2002.
- Pencairan Pengembangan SDM tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada pihak ketiga/rekanan Mitra Buana Consultant.
- Bahwa dari realisasi pengembangan SDM yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut saksi SUTRIMO BIN SUBKHI menerima sebesar Rp.592.923.250.- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN menerima sebesar Rp. 4.060.000,- .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan Tgl.	No. dan tgl	Bukti	Jumlah
----	-------	----------------	-------------	-------	--------



	SPP	SPMU	Kas	
1 Sept.	911/250/2003 ; 18- 09- 2003	2179; 25- 09- 2003	25- 09- 03	250.000.0 00

6. Biaya **Bahan Pakai Habis Kantor** dengan kode rekening  
2 01 01 2 1 2 01

a. Bantuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar  
Rp. 174.000.000,- kode rekening 2 01 01 2 1 201  
07

- Pengeluaran Biaya Bahan Bakar (BBM) sebesar  
Rp. 174.000.000,- adalah pemberian bantuan  
bahan bakar minyak (BBM) kepada Ketua/Wakil  
Ketua DPRD, Ketua Komisi, Ketua Panitia Rumah  
Tangga dan Sekretaris DPRD dalam bentuk uang  
tunai dan diterima setiap bulan berdasarkan SK  
Bupati Kendal Nomor 170/185/2003 tanggal 23  
April 2003 dengan perincian .

\* Ketua : 1 X Rp.3.000.000 /

bulan ;

\* Wakil Ketua : 3 X Rp.1.500.000 /

bulan ;

\* Komisi, PRT,Sekwan : 7 X Rp.1.000.000 /

bulan ;

- Pembayaran tersebut seharusnya tidak ada,  
karena :

- Dalam setiap perjalanan dinas di dalam dan di luar daerah masing-masing penerima telah memperoleh uang dari dan ke tempat tujuan atau diantar kendaraan dinas dengan SPJ bukti pembelian BBM tersendiri.
- Masing- masing penerima ( Pimpinan / Anggota DPRD ) telah memperoleh penghasilan tetap berupa uang paket yang dibayarkan setiap bulan sebagai pengganti uang transport lokal Anggaran yang tersedia tersebut seharusnya digunakan untuk pengadaan BBM dan bukan





dibayarkan tunai kepada Anggota DPRD.

- Pencairan Bantuan BBM tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada dimaksud dalam SK Bupati.
- Bahwa dari realisasi biaya bahan bakar (BBM) yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima saksi SUTRIMO BIN SUBKHI sebesar Rp.36.000.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM SIN H. ADNAN sebesar Rp.18.000.- 000,-.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/ Bukti Kas :

No.	Bulan	Nomor dan Tgl.SPP	No.dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Januari	911/84/2003;14-04-2003	382;22-04-2003	22-04-03	14.500.000
2.	Peb	911/84/2003;14-04-2003	382;22-04-2003	22-04-03	14.500.000
3.	Maret	911/84/2003;14-04-2003	382;22-04-2003	22-04-03	14.500.000
4.	April	911/84/2003;14-04-2003	382;22-04-2003	22-04-03	14.500.000
5.	Mei	911/112/2003;07-05-2003	749;12-05-2003	12-05-03	14.500.000
6.	Juni	911/162/2003;12-06-2003	1134;17-06-2003	17-06-03	14.500.000
7.	Juli	911/187/2003;09-07-2003	1380;15-07-2003	15-07-03	14.500.000
8.	Agustus	911/219/2003;07-08-2003	1709;13-08-2003	13-08-03	14.500.000
9.	Sept	911/244/2003;10-09-2003	1997;12-09-2003	12-09-03	14.500.000
10.	Okt	911/283/2003;08-10-2003	2443;17-10-2003	17-10-03	14.500.000
11.	Nov	911/314/2003;06-11-2003	2867;13-11-2003	13-11-03	14.500.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		- 11- 2003	11- 2003	03	0
12.	Des	911/349/2003;05	3227;05-	05- 12-	14.500.00
		- 12- 2003	12- 2003	03	0
					174.000.0
					00

b. Bantuan Jasa Kantor sebesar **Rp. 341.117.988,-** kode rekening 201 01 2 1 2 0 2

- Jasa Kantor dianggarkan sebesar Rp. 468.000.000,- adalah pembayaran uang tunai kepada Pimpinan 1 Anggota DPRD dan SekWan terdiri dari :

- Bantuan Biaya Listrik kode rekening 201012120201 sebesar Rp. 254.554.870,- ;
- Bantuan Biaya Telepon kode rekening 201012120202 sebesar Rp. 11.509.958,- ;
- Bantuan Biaya Air kode rekening 201012120203 sebesar Rp. 75.053.160,- .

diterimakan setiap bulan berdasarkan SK. Bupati Kendal Nomor 173/306/2003 tanggal 20 Mei 2003 dengan perincian .

\* Bantuan Biaya Listrik :

- Ketua / Wakil Ketua : Sesuai tagihan.
- Anggota : 41xRp.500.000,- / bulan

\* Bantuan Telepon :

- Ketua / Wakil Ketua : Sesuai tagihan.
- Ketua Fraksi : 7 x Rp. 50.000,- /bulan

\* Bantuan Air Minum :

- Ketua/Wakil Ketua : Sesuai tagihan.
- Anggota : 41 X

Rp.150.000.- /bulan

Hal. 47 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tersebut seharusnya tidak ada, karena Biaya Jasa Kantor berupa listrik, telepon dan air telah dibayar sesuai tagihan jasa oleh Sekretariat DPRD dan menyimpang Tata Tertib DPRD pasal 33 huruf c, dana jasa kantor tidak boleh dibayar sebagai penghasilan bagi para Anggota DPRD sebagai jasa kantor.
- Pencairan Bantuan Listrik, Bantuan Telepon dan Bantuan Air tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada dimaksud dalam SK Bupati.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :  
Bantuan Biaya Listrik Rp. 254.554.870,-

No.	Bulan	Nomor dan Tgl. SPP	No. dan Tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Jan	911/44/2003;26-03-2003	266;01-04-2003	01-04-03	20.500.000
2.	Peb	911/44/2003;26-03-2003	266;01-04-2003	01-04-03	20.500.000
3.	Maret	911/44/2003;16-03-2003	266;;01-04-2003	01-04-03	20.500.000
4.	Apri	911/44/2003;26-03-2003	266;02-04-2003	01-04-03	20.500.000
5.	Mei	911/91/2003;21-04-2003	521;12-05-2003	12-05-03	20.500.000
6.	Juni	911/132/2003;21-05-2003	884;02-06-2003	02-06-03	21.000.000
7.	Juli	911/176/2003;19-06-2003	1244;01-07-2003	01-07-03	21.000.000
8.	Agust	911/202/2003;21-07-2003	1554;01-08-2003	01-08-03	21.000.000
9.	Sept	911/231/2003;20-08-2003	1815;01-09-2003	01-09-03	21.000.000
10.	Okt	911/263/2003;25-09-2003	2205;01-10-2003	01-10-03	21.000.000
11.	Nov	911/296/2003;23-09-2003	2634;03-03-11-	03-11-	21.000.000

Hal. 48 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		- 10- 2003	11- 2003	03	0
12.	Des	911/309/2003;06	3071;01-	01- 12-	21.000.00
		- 11- 2003	12- 2003	03	0
					249.500.0
					00

- Bahwa dari realisasi bantuan biaya listrik yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut saksi SUTRIMO BIN SUBKHI tidak memperoleh sedangkan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN memperoleh bagian sebesar Rp. 3.600.925,- .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :  
Bantuan Biaya Telepon Fraksi- fraksi Rp. 11.509.958, - :

No	Bulan	Nomor dan Tgl.SPP	No.dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Januari	911/48/2003;26- 03- 2003	310;04- 04- 2003	04- 04- 03	350.0 00
2.	Pebruar i	911/84/2003;14- 04- 2003	310;04- 04- 2003	04- 04- 03	350.0 00
3.	Maret	911/84/2003;14- 04- 2003	310;04- 04- 2003	04- 04- 03	350.0 00
4.	April	911/84/2003;14- 04- 2003	310;04- 04- 2003	04- 04- 03	350.0 00
5.	Mei	911/114/2003;07 - 05- 2003	751;12- 05- 2003	12- 05- 03	350.0 00
6.	Juni	911/164/2003;12 - 06- 2003	1131;17- 06- 2003	17- 06- 03	350.0 00
7.	Juli	911/217/2003;07 - 08- 2003	1708;13- 08- 2003	13- 08- 03	350.0 00
8.	Agust	911/217/2003;07 - 08- 2003	1708;13- 08- 2003	13- 08- 03	350.0 00
9.	Sept	911/245/2003;10 - 09- 2003	1998;12- 09- 2003	12- 09- 03	350.0 00
10	Okt	911/339/2003;10 - 10- 2003	3174;03- 12- 2003	03- 12- 03	350.0 00
11	Nov	911/339/2003;.. - 11- 2003	3174;03- 12- 2003	03- 12- 03	350.0 00
12	Des	911/339/2003;.. - 11- 2003	3174;03- 12- 2003	03- 12- 03	350.0 00
					4.200.00
					0

Hal. 49 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari realisasi bantuan biaya telepon fraksi- fraksi yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut saksi SUTRIMO BIN SUBKHI memperoleh Rp.1.231.436,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN memperoleh bagian sebesar Rp.1.277.224,- .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas Bantuan Biaya Air Minum Rp. 73.800.000,- :

No.	Bulan	Nomor dan Tgl.SPP	No.dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Jan	911/46/2003;26-03-03	312;04-04-2003	04-04-03	6.150.000
2.	Peb	911/46/2003;26-03-03	312;04-04-2003	04-04-03	6.150.000
3.	Maret	911/46/2003;26-03-03	312;04-04-2003	04-04-03	6.150.000
4.	April	911/46/2003;26-03-03	312;04-04-2003	04-04-03	6.150.000
5.	Mei	911/95/2003;21-04-03	524;02-06-2003	02-06-03	6.150.000
6.	Juni	911/131/2003;21-05-03	883;02-06-2003	02-06-03	6.150.000
7.	Juli	911/175/2003;19-06-03	1241;01-07-2003	01-07-03	6.150.000
8.	Agust	911/203/2003;21-07-03	1555;01-08-2003	01-08-03	6.150.000
9.	Sept	911/232/2003;20-08-03	1813;01-09-2003	01-09-03	6.150.000
10.	Okt	911/265/2003;25-09-03	2203;01-10-2003	01-10-03	6.150.000
11.	Nov	911/294/2003;23-10-03	2630;03-11-2003	03-11-03	6.150.000
12.	Des	911/311/2003;06-11-03	3070;01-12-2003	01-12-03	6.150.000
					73.800.000

- Bahwa dari realisasi bantuan biaya air minum yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut saksi SUTRIMO BIN SUBKHI tidak

Hal. 50 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh bagian sedangkan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN memperoleh bagian sebesar Rp. 2.003.160,- .

7. Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 979.641.500,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari
  - a. Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 686.975.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kode rekening 2 01 01 2 1 3 01. Biaya perjalanan dinas dalam daerah kode rekening 2 01 01 2 1 3 01 01 dianggarkan sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah (kode rekening 2 01 01 2 1 3 01 02) sebesar Rp. 1.400.000.000,- (APBD Rp. 800.000.000,- + APBD Perubahan Rp. 600.000.000,-) sedangkan realisasinya sebesar Rp. 901.025.000,- - sehingga terdapat kelebihan tarif sebesar Rp. 686.975.000, yang terdiri dari biaya perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 52.145.000, dan biaya perjalanan dinas keluar daerah sebesar Rp. 634.830.000,- . Pembayaran dilakukan dengan tarif Rp. 75.000,- s/d Rp. 1.000.000,- setiap hari perjalanan dinas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 090/280/2003 tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal Tahun 2003. Pembayaran seharusnya adalah dengan tarif Rp. 50.000,- s/d Rp. 380.000,- setiap hari perjalanan dinas (tidak termasuk uang Transport PP), sesuai dengan pasal 14 ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 2001 dan penjelasannya dan SK. Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2002 tanggal 24 November 2002 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan,

Hal. 51 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Kendal TA. 2003.

Surat Keputusan Bupati Nomor 090/280/2003 tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal TA. 2003, seharusnya tidak digunakan sebagai dasar menetapkan tarif biaya perjalanan dinas karena melanggar penjelasan pasal 14 ayat (1) huruf c Perda Nomor 7 Tahun 2001 yaitu pasal yang mengatur bahwa tarif biaya perjalanan dinas Pimpinan/Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IV.

- Bahwa dari realisasi biaya perjalanan dinas yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima saksi SUTRIMO BIN SUBKHI Rp.67.215.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN sebesar Rp.32.940.000,

- b. **Bantuan Transportasi** sebesar Rp. 292.666.500,- kode rekening 2 01 01 2 1 3 01 03. Bantuan Transportasi dianggarkan sebesar Rp. 301.028.400,- dan direalisasikan sebesar Rp. 292.666.500,- diberikan kepada Pimpinan/Anggota DPRD yang dibayarkan setiap bulan masing-masing Rp. 557.460,-. Pemberian Bantuan Transportasi didasarkan pada SK. Bupati Kendal Nomor.170/191/2003 tanggal 23 April 2003 dengan rincian 42 orang menerima selama 12 bulan dan 3 orang menerima selama 7 bulan. Bantuan transportasi tersebut seharusnya tidak dianggarkan dan tidak dibayarkan, karena dalam setiap perjalanan dinas di dalam dan keluar daerah masing-masing penerima telah memperoleh uang transport dari dan ke tempat tujuan atau diantar kendaraan dinas dengan SPJ Bukti Pembelian BBM tersendiri.

Hal. 52 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No.	Bulan	Nomor dan Tgl SPP	No. dan Tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Jan	911/351/2002; 23-12-02	02;02- 01-2003	02-01- 03	23.413.320
2.	Peb	911/351/2002; 23-12-03	082;03- 02-2003	03-02- 03	23.413.320
3.	Maret	911/80/2003;1 8-02-03	169;03- 03-2003	03-03- 03	23.413.320
4.	April	911/43/2003;2 6-03-03	267;01- 04-2003	01-04- 03	23.413.320
5.	Mei	911/87/2003;2 1-04-03	522;01- 05-2003	01-05- 03	23.413.320
6.	Juni	911/148/2003; 04-06-03	1002;09- 06-2003	09-06- 03	557.460
7.	Juni	911/133/2003; 21-05-03	881;02- 06-2003	02-06- 03	24.528.240
8.	Juli	911/172/2003; 19-06-03	1241;01- 07-2003	01-07- 03	15.085.700
9.	Agustus	911/204/2003; 21-07-03	1557;01- 08-2003	01-08- 03	25.085.700
10.	Sept	911/266/2003; 25-09-03	2202;01- 10-2003	01-10- 03	25.085.700
11.	Okt	911/233/2003; 20-08-03	1810;01- 09-2003	01-09- 03	25.085.700
12.	Nov	911/295/2003; 23-10-03	2629;03- 11-2003	03-11- 03	25.085.700
13.	Des	911/312/2003; 06-11-03	3074;01- 12-2003	01-02- 03	25.085.700
					292.666.500

- Bahwa dari realisasi bantuan transportasi yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima saksi SUTRIMO BIN SUBKHI sebesar Rp.6.689.520,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN sebesar Rp.6.689.520,- .

8. Bantuan Dana Asuransi Purna Bhakti pada Anggaran Belanja Unit Kerja Lainnya.

Terdapat Bantuan Dana Purna Bhakti yang diberikan

Hal. 53 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk Premi Asuransi untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan/Anggota DPRD yang dibayarkan kepada PT. AJB Bumiputera 1912 sebesar Rp. 1.944.000.000,- dengan rincian sbb :

a. Premi Asuransi AJB Bumiputera 1912 Polis No. 37692 sebesar Rp. 729.000.000,- . masa polis asuransi tersebut adalah Juli 2002 s/d Juli 2004 (tiga tahun) dengan nilai premi pertahun sebesar Rp. 243.000.000,- yang telah dibayarkan kepada PT. AJB Bumiputera 1912 seluruhnya sebesar Rp. 729.000.000,- dari sumber dana Anggaran Belanja Bantuan Keuangan (Bantuan Fraksi- fraksi) tahun 2002 s/d 2004 yang pertanggung jawabannya dibawah pengelolaan Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Kendal.

Nilai tunai asuransi tersebut telah dibayar oleh AJB Bumiputera 1912 seluruhnya sebesar Rp. 713.927.333,- (Rp. 713.933.333,- - Rp. 6.000,- telah diterima oleh saksi SUTRIMO BIN SUBKHI untuk dibagikan kepada 47 orang yaitu Bupati, Wakil Bupati dan 45 orang yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD, sesuai dengan daftar pembayaran Klaim Asuransi sejumlah Rp. 713.933.333,-

- Bahwa dari realisasi premi asuransi polis nomor 37692 yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima saksi SUTRIMO BIN SUBKHI sebesar Rp.7.000.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN sebesar Rp.6.000.000,- .

b. Premi Asuransi AJB Bumiputera 1912 Polis No. '41708 sebesar Rp. 1.215.000.000,- masa polis asuransi tersebut adalah Juli 2002 s/d Juli 2004 (tiga tahun) dengan nilai premi sekaligus sebesar Rp. 1.215.000.000,- yang telah dibayarkan kepada PT. AJB Bumiputera 1912 dari

Hal. 54 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumber dana Anggaran Belanja Tahun 2003 yang terdapat/ dititipkan dengan cara disembunyikan pada beberapa Unit kerja yang berada dibawah Pem. Kab Kendal dengan jumlah yang berbeda.

- Pertanggungjawaban pembayaran premi asuransi oleh masing- masing Unit kerja kepada PT. AJB Bumiputera 1912 dilakukan tidak sesuai dengan penggunaannya , dengan rincian sebagai berikut :

Unit Kerja	Jumlah (Rp)	Mata Anggaran	
		Nomor	Jenis
- DPKD	15.000.00 0,00	-	Biaya Operasional
- Dinas Pekerjaan Umum	400.000.000 ,00	-	-
- Dinas Pengairan	300.000.000 ,00	-	-
- Dinas Kesehatan Sosial	500.000.000 ,00	2.01.03.242.04 .13	Pemb.Prestasi OR KONI
Jumlah	1.215.000.000, 00		

Nilai tunai asuransi tersebut telah dibayar oleh AJB Bumiputera 1912 seluruhnya sebesar Rp. 1.179.894.000,- (Rp. 1.179.900.000,- Rp. 6.000,- ) yang telah diterima saksi SUTRIMO BIN SUBKHI untuk dibagikan kepada 47 orang yaitu Bupati, Wakil Bupati dan 45 Anggota DPRD, sesuai dengan daftar pembayaran Klaim Asuransi sejumlah Rp. 1.179.900.000,- . Nilai tunai tersebut lebih rendah sebesar Rp. 35.106.000,- dari nilai premi sebesar Rp. 1.215.000.060,, karena klaim nilai tunainya dilakukan tanggal 10 Maret 2004 sedangkan jatuh tempo menurut Polis Asuransi adalah tanggal 31 Juli 2004.

Pembebanan anggaran untuk premi asuransi tersebut terjadi pada saat pembahasan RAPBD (termasuk anggaran belanja DPRD) antara Panitia Anggaran dengan Tim Penyusun Anggaran.

Bahwa dari realisasi premi asuransi polis nomor

Hal. 55 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



41708 yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima oleh saksi SUTRIMO BIN SUBKHI sebesar Rp,35.000.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN sebesar Rp.30.000.000,- .

Seharusnya bantuan dana Purna Bhakti dalam bentuk Tunjangan Asuransi tersebut tidak dianggarkan dan dibayarkan karena menyimpang dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah , khususnya pasal 4, 10 ayat (3) dan pasal 20 .

Dengan demikian rincian penerimaan masing-masing anggota DPRD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2003 yang diperoleh secara melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. SUTRIMO Rp.  
669.991.775,-
2. H. ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN Rp.  
173.814.529,-
3. H. SUBCHAN NOER Rp.  
152.568.125,-
4. Hj. TATIK HERAWATI,SH Rp.  
151.082.258,-
5. HADI PURNOMO Rp.  
116.743.920,-
6. MUH. NASIR Rp.  
117.594.420,-
7. Drs. SUPARDI KASIH Rp.  
83.512.120,-
8. H. HASANUDDIN SM.Ars, SE, Msi Rp.  
115.719.420,-
9. H. BISRI SAHID Rp.  
113.846.920,-
10. H. ABDUL AZIZ Rp.  
117.191.420,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Drs. H. SYUKRON, S.Sos	Rp.
	114.844.420,-	
12.	INDAR TRIADI	Rp.
	111.544.420,-	
13.	SUYADI	Rp.
	109.889.420,-	
14.	H. TASMU'I.	Rp.
	132.039.420,-	
15.	ABDUL QUDUS	
NUH,S.Sos	Rp.	
	111.782.920,-	
16.	H. ASFURI	
MUGHNI,S.Sos	Rp.	
	138.252.920,-	
17.	H.M YUDARTO	
	Rp.	110.274.420,-
18.	SUGIYONO	Rp.
	110.267.420,-	
19.	H. SUBUR	
WIDADI	Rp.	111.291.920,-
20.	H. ARIFIN KURSIN	Rp.
	109.341.920,-	
21.	H. SOFWAN HADI	
	Rp.	134.899.420,-
22.	H.M ABDULLAH	
	Rp.	110.946.420,-
23.	Dr. H. BAMBANG	
EKO LISTANTO,S.Sos	Rp.	
	112.704.420,-	
24.	H. MASTUR K, Bsc. SH. Msi	Rp.
	109.901.920,-	
25.	Drs.DANIEL	
TOTO INDIYONO	Rp.	
	111.049.420,-	
26.	KASINO	Rp.
	118.650.420,-	

Hal. 57 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.		H. TOTOK S
PRAWOTO	Rp.	118.245.420,-
28.	S. ACHMAD SOCHARI	Rp.
	112.160.920,-	
29.		H.M SUBAGYO
MUJIANTO	Rp.	124.746.420,-
30.	H.M SALIMUN	Rp.
	111.721.420,-	
31.	Drs. H. AKHMAD NUR, S.Sos	Rp.
	111.355.420,-	
32.		AGUS SAMIAJI
	Rp.	106.998.920,-
33.		H. PRAPTO
UTOMO	Rp.	112.074.420,-
34.	H. MUH YUSUF	Rp.
	107.030.420,-	
35.		MASTUR UMAR
SAID	Rp.	115.731.920,-
36.		RAHMAT DA'WAH
	Rp.	132.646.420,-
37.	Drs. H. YAN SURYANA ILHAM Apt.MM	Rp.
	107.376.920,-	
38.		H. MUH DANIAL,
BA	Rp.	131.099.420,-
39.	H. MUNDJIJAT	Rp.
	113.754.420,-	
40.	H. BAKRI MALIKA	Rp.
	119.910.420,-	
41.	Dra. Hj. MU'SHODAH AZIZI	Rp.
	111.804.420,-	
42.	H. ACHMAD MUQODAM	Rp.
	110.231.920,-	
43.	H SUPARNO	Rp.
	116.114.920,-	
44.		H. ISMAIL Rp.
	114.682.420,-	

Hal. 58 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. HF MAFUD SAEFUDIN, NA

Rp.

109.395.120,-

J u m l a h

Rp.5.856.827.807,-

Selain diterima oleh masing-masing anggota DPRD Kab. Kendal tersebut, Anggaran Belanja DPRD Kab. Kendal Tahun Anggaran 2003 yang dibuat dengan cara melawan hukum juga diterima oleh Eksekutif dan pihak ketiga sejumlah Rp. 217.917.500, dengan perincian sebagai berikut :

1. Eksekutif :

Bupati (Asuransi Purna Bhakti) Rp. 42.000.000,-

Wakil Bupati (Asuransi Purna Bhakti) Rp. 36.000.000,-

Sekwan dan Sekretariat Dewan (kelebihan biaya perjalanan dinas dan dana

penunjang kegiatan) Rp. 125.517.500,-

2. Pihak ketiga (wartawan) Rp.

14.400.000,-

J u m l a h Rp.

217.917.500,-

Dari rangkaian perbuatan tersebut, telah mengakibatkan kerugian negara dengan perincian sbb :

**A. Anggaran Belanja DPRD**

1. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Rp. 234.501.000,-

(Kode Rekening 2 01 01 2 1 1 01 05)

2. Tunjangan Anggota Pengganti Panitia Rp. 13.608.500,-

(Kode Rekening 2 01 01 2 1 1 01 06)

3. Tunjangan Kesejahteraan Rp. 2.513.823.569,-

(Kode Rekening 2 01 01 2 1 1 01 07)

4. Bantuan Perawatan dan Pengobatan /Kesehatan Rp. 267.500.000,-

Hal. 59 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Kode Rekening 2 01 01 2 1 1 04 01)

5. Pengembangan  
SDM Rp.  
92.553.250,-

(Kode Rekening 2 01 01 2 1 1 05 05)

6. Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM)  
Rp. 174.000.000,-

(Kode Rekening 2 01 01 2 1 201 07)

7. Jasa Kantor Bantuan Listrik, Telepon, Air Rp.  
341.117.988,-

(Kode Rekening 2 01 01 2 1 2 02)

8. Biaya Perjalanan Dinas  
(kode rekening 2010121301)

a. Biaya  
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp.  
52.145.000,-  
b. Biaya  
Perjalanan Dinas Keluar Daerah Rp.  
634.830.000,-  
c. Bantuan  
Transportasi Rp.  
292.666.500,-

**B. Anggaran Belanja Unit Kerja Lainnya**

Bantuan Dana Purna Bhakti

a. Kantor Kesbanglinmas Rp.  
243.000.000,-  
b. DPU, Dinas Pengairan, Bagian KesSos, DPKD Rp.  
1.215.000.000,-

Jumlah A s/d B  
Rp. **6.074.745.307,-**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas melanggar  
peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya  
Pasal 70 : Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan





dengan kepentingan Umum, Peraturan Daerah lain dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

Pasal 72 (1) : Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas Kuasa Peraturan Perundang-undangan yang lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 72 (2) : Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, khususnya :

Pasal 4 : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Pasal 8 : APBD disusun dengan pendekatan kinerja (penjelasannya menyebutkan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan).

Pasal 10 (3) : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Pasal 20 : APBD disusun dengan pendekatan kinerja memuat antara lain anggaran disusun berdasarkan sasaran yang diharapkan menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi belanja.

Pasal 23 : Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :

- a. Kebijakan  
Pemerintah Pusat  
dan atau  
Pemerintah  
Daerah yang  
bersifat  
strategis ;
- b. Penyesuaian  
akibat tidak  
tercapainya  
penerimaan  
Daerah yang  
ditetapkan ;
- c. Terjadinya  
kebutuhan yang  
mendesak.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 Pasal 1  
tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan  
Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat  
Negara.

4. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan  
Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, khususnya :

Pasal 7 (3) : Tugas pokok Kepala kantor/satuan  
kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat  
yang disamakan dalam pengadaan barang/jasa  
adalah :

- f. menyiapkan dan melaksanakan  
perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia  
barang/jasa.

Pasal 17 (4) : Penunjukan langsung adalah pengadaan jasa  
konsultan yang penyedia jasanya ditentukan  
oleh Kepala kantor / satuan kerja / pemimpin  
proyek / bagian proyek/pejabat yang

Hal. 62 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamakan/ditunjuk dan diterapkan untuk pengadaan jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengaturan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan penghitungan APBD, khususnya :

Pasal 19 (3) : Penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja tercantum dalam lampiran VIII, yaitu setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Pasal 20 (1) : Usulan program, kegiatan dan anggaran setiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dituangkan dalam rencana anggaran satuan kerja (RASK).

Pasal 55 (2) : Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2001 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Kabupaten Kendal, khususnya :

Pasal 2 (1) : Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kendal disediakan penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 2 (2) : Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan biaya untuk tunjangan

Hal. 63 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan, biaya kesehatan, uang duka dan dana penunjang kegiatan.

Pasal 9 (1) : Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretariat dan anggota Panitia diberikan tunjangan panitia.

Pasal 10 (1) : Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan dan dalam ayat (2) diberikan dalam bentuk jaminan asuransi.

Pasal 14 (1) e : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada belanja sekretariat DPRD disediakan biaya penunjang kegiatan dan besarnya ditetapkan dalam ayat (2).

7. Keputusan DPRD Kabupaten Kendal Nomor : 188.4/170/26/2001 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kendal, khususnya :

Pasal 28 a : Menyusun Rencana Rencana Kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua DPRD dengan wakil- wakil Ketua DPRD dan mengumumkannya dalam rapat paripurna.

Pasal 67 (1) a : Panitia Rumah Tangga mempunyai tugas membantu pimpinan DPRD dalam menentukan kebijaksanaan ke rumah tanggaan DPRD, termasuk kesejahteraan anggota DPRD dan pegawai sekretariat.

b.: Membantu pimpinan DPRD dalam menentukan kebijaksanaan anggaran belanja DPRD.

8. Keputusan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2002 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2003 lampiran VIII bahwa biaya uang harian/lumpsum yang melakukan perjalanan.

9. Keputusan Bupati Kendal Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pedoman Penatausahaan APBD Kabupaten Kendal, pada point

Hal. 64 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (g) : Pemilihan rekanan dilakukan dengan penunjukan langsung, yang seharusnya dengan pelelangan, Penunjukan langsung dan penandatanganan kontrak dilaksanakan bukan oleh pengguna anggaran.

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara yang seharusnya berjumlah Rp. 6.074.745.307,- (enam milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) atau sekitar itu sesuai dengan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Tengah Nomor : LHA-993/PWII/5/2006 tanggal 3 Maret 2006 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2003 serta Asuransi Dana Purna Bhakti.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## **Subsida ir :**

Bahwa ia Terdakwa ENDRO ARINTOKO, SH, MM. Bin SOEKARDJONO berdasarkan :

- SK.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 821.1/34607/1986 tanggal 18 Desember 1986 telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
- SK. Bupati Nomor : 821.1/4396/2001 tanggal 14 Desember 2001 telah diangkat menjadi Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal ;
- SK. Bupati Kendal Nomor : 903/111/2003 tanggal 25 Pebruari 2003 tentang Penunjukan Tim Penyusun dan Pembantu Teknis Tim Penyusun RAPBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD

Hal. 65 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal, telah diangkat menjadi Ketua Tim penyusun dan Pembantu Teknis Tim Penyusun RAPBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD Kabupaten Kendal, bersama-sama dengan SUTRIMO BIN SUBKHI selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan atau Ketua Panitia Anggaran dan atau selaku anggota DPRD serta ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN selaku Wakil Ketua DPRD dan atau selaku Wakil Ketua Panitia Anggaran DPRD dan atau selaku anggota DPRD Kabupaten Kendal (Kedua Terdakwa tersebut di berkas tersendiri), pada waktu antara awal bulan Oktober tahun 2002 sampai dengan bulan Maret tahun 2003 atau setidaknya pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Jl. Raya Soekarno Hatta No. 193 Kendal atau di Kantor DPRD Kabupaten Kendal Jl. Raya Sukarno Hatta No. 218 Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ENDRO ARINTOKO, SH, MM. bin SOEKARDJONO yang diangkat sebagai Ketua Tim Penyusun Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 903/111/2003 tanggal 25 Pebruari 2003 tentang Penunjukan Tim Penyusun dan Pembantu Teknis Tim Penyusun RAPBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD Kabupaten Kendal, mempunyai tugas menyusun, mengkaji, mengkoordinasikan, mempersiapkan, dan menggandakan bahan rancangan APBD, perubahan serta perhitungan APBD Kabupaten Kendal yang akan dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Kendal dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada

Hal. 66 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati, karena itu dalam tugasnya menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kendal khususnya Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Kendal TA. 2003, seharusnya berpedoman atau memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Peraturan  
Pemerintah (PP)  
Nomor 37 tahun  
2001 tanggal 18  
Mei 2001 tentang  
Penghentian  
Pemberian  
Tunjangan  
Perbaikan  
Penghasilan bagi  
Pegawai Negeri,  
Hakim dan Pejabat  
Negara.
2. Keputusan Menteri  
Dalam Negeri  
(Kepmendagri)  
Nomor 29 tahun  
2002 tanggal 10  
Juni 2002 tentang  
Pedoman  
Pengurusan,  
Pertanggungjawaban  
dan Pengawasan  
Keuangan Daerah  
serta Tata Cara  
Penyusunan  
Anggaran  
Pendapatan dan  
Belanja Daerah  
(APBD),

Hal. 67 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





Pelaksanaan Tata  
usaha Keuangan  
Daerah dan  
Penyusunan  
penghitungan APBD,  
khususnya :

Pasal 19 (3) : Penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja tercantum dalam lampiran VIII keputusan ini.

Pasal 20 (1) : Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja.

Pasal 20 (5) : Format Rencana Anggaran Satuan Kerja dan cara pengisiannya tercantum dalam Lampiran IX Keputusan ini.

Pasal 55 (2) : Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.

3. Peraturan Daerah  
Kabupaten Kendal  
Nomor 7 tahun 2001  
tentang Kedudukan  
Keuangan Ketua,  
Wakil Ketua dan  
Anggota DPRD  
khususnya : Pasal  
2 :

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD, atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kendal disediakan Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut :
- a) Uang Representasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Uang Paket.
- c) Tunjangan Jabatan.
- d) Tunjangan Komisi.
- e) Tunjangan Khusus.
- f) Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

(2) Selain penghasilan dimaksud ayat (1) pasal ini sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan biaya untuk :

- a) Tunjangan Kesejahteraan ;
- b) Biaya kesehatan ;
- c) Uang duka ;
- d) Dana Penunjang Kegiatan ;

Pasal 9 (1) : Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan tunjangan panitia.

Pasal10 (1) : Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan.

Pasal10 (2) : Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk jaminan Asuransi.

4. Surat Keputusan  
Bupati Kendal  
Nomor 40 tahun  
2002 tanggal 24  
November 2002  
tentang  
Standarisasi  
Indeks Biaya  
Kegiatan,  
Pemeliharaan,  
Pengadaan dan  
Honorarium  
Pemerintah  
Kabupaten Kendal

Hal. 69 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun Anggaran  
2003, lampiran  
VIII bahwa biaya  
uang  
harian/lumpsum  
yang melakukan  
perjalanan dinas  
bagi Ketua, Wakil  
Ketua dan Anggota  
DPRD Kab. Kendal  
disetarakan dengan  
PNS Golongan IV.

5. Surat Keputusan  
Bupati Kendal  
Nomor 14 Tahun  
2003 tanggal 5 Mei  
2003 tentang  
Pedoman  
Penatausahaan  
Pelaksanaan  
Anggaran  
Pendapatan Dan  
Belanja Daerah  
Kabupaten Kendal.

6. Keputusan Bupati  
Kendal Nomor  
903/111/2003  
tanggal 25  
Pebruari 2003  
tentang Penunjukan  
Tim Penyusun dan  
Pembantu Teknis  
Tim Penyusun  
RAPBD, Perubahan  
APBD dan  
Perhitungan APBD

Hal. 70 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal  
mempunyai tugas  
menyusun,  
mengkaji,  
mengkoordinasikan,  
mempersiapkan,  
dan menggandakan  
bahan

rancangan APBD, perubahan serta perhitungan APBD Kabupaten Kendal yang akan dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Kendal dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- Bahwa dalam kedudukannya yang demikian itu Terdakwa setelah menerima Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kabupaten Kendal TA. 2003 yang telah ditandatangani oleh saksi SUTRIMO BIN SUBKHI selaku Ketua DPRD Kabupaten Kendal langsung meneruskan RASK DPRD dalam RAPBD tanpa melakukan perubahan atau menolak, tanpa melakukan evaluasi dan analisis untuk dilakukan revisi, perubahan, penyempurnaan atau menolak, meskipun dalam rapat Tim telah diingatkan oleh saksi Drs. WARSA SUSILO, MPd. dan saksi PUJI RAHARJO S.Sos (masing-masing selaku Wakil Ketua dan Sekretaris Tim Penyusun Anggaran), jika RASK/RAB DPRD tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada terutama Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001, akan tetapi RAB DPRD tersebut tetap dimasukkan dalam RAPBD Kabupaten Kendal T A. 2003 dengan alasan hanya ingin menjaga hubungan baik antara pihak Eksekutif dengan Legislatif dan khawatir akan ada penolakan LPJ Bupati oleh DPRD Kabupaten Kendal.  
Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kab. Kendal TA. 2003 yang ditanda tangani saksi SUTRIMO BIN SUKHI yaitu :

Hal. 71 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	U R A I A N	RINCIAN	JUMLAH
1.	<b>Belanja Tetap dan Tunjangan pimpinan dan Anggota DPRD :</b> <b>Uang Representasi :</b> - Ketua : 1 x 1.260.000 x 12 = - Wk.Ketua : 3 x 1.134.000 x 12 = - Anggota : 41 x 1.008.000 x 12 =	15.120.000 , - 40.824. 000, - 495.036.0 00, -	Rp. <b>551.880.000,-</b>
	<b>Uang Paket :</b> - Ketua : 25 % x 1.260.000 x 12 = - Wk.Ketua : 25 % x 1.134.000 x 12 = - Anggota : 25 % x 1.008.000 x 12 =	3.380 .000, - 10.206 .000, - 123.984. 000, -	Rp. <b>137.970.000,-</b>
	<b>Tunjangan Jabatan</b> - Ketua : 50 % x 1.260.000 x 12 x 1 = - Wk.Ketua : 50 % x 1.134.000 x 12 x 3 =	7. 560.000, - 20.41 2.000, -	Rp. <b>27.972.000,-</b>
	<b>Tunjangan Komisi :</b> - Ketua : 20 % x 630.000 x 5 x 12 = - Wk.Ketua : 15 % x 630.000 x 5 x 12 = - Sekret : 15 % x 630.000 x 5 x 12 = - Angg : 10 % x 630.000 x 26 x 12 =	7.56 0.000, - 5.67 0.000, - 5.67 0.000, - 19.656 .000, -	Rp. <b>38.556.000,-</b>



<b>Tunjangan Khusus :</b> - Tunj. Kel/Beras : $10.981.800 \times 12 =$ - TPP : $20.709.675 \times 12 =$ Tunj. Pajak : $6.211.510 \times 12 =$	131.781. 600,- 48.510.1 00,- 75.538. 120,-	<b>Rp.</b> <b>454.835.820,-</b>
<b>Tunjangan Panitia :</b> <b>a. Panitia Musyawarah</b> - Ketua : $15 \% \times 630.000 \times 1 \times 12 =$ - Wk.Ket. : $10 \% \times 630.000 \times 3 \times 12 =$ - Sekret : $10 \% \times 630.000 \times 1 \times 12 =$  - Angg : $5 \% \times 630.000 \times 15 \times 12 =$ - Angg Peng : $5 \% \times 630.000 \times 11 \times 12 =$ <b>b. Panitia Anggaran</b> - Ketua : $15 \% \times 630.000 \times 1 \times 12 =$ - Wk Ket : $10 \% \times 630.000 \times 3 \times 12 =$ - Sekret : $10 \% \times 630.000 \times 1 \times 12 =$ - Angg : $5 \% \times 630.000 \times 15 \times 12 =$ - Angg Peng : $5 \% \times 630.000 \times 11 \times 12 =$ <b>c. Panitia Rumah Tangga</b> - Ketua : $15\% \times 630.000 \times 1 \times 12 =$ - Wk.Ket : $10 \% \times 630.000$	13.986.0 00,- 1.13 4.000,- 2.26 8.000,- 756.000,-   5.670.000, - 4.158.000, - 13.986. 000,- 1.13 4.000,- 2.26 8.000,- 756.000,- 5.670.000, - -	<b>Rp.</b> <b>40.509.000,-</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

$x 1 x 12 =$ - Sekret : $10 \% x 630.000$ $x 1 x 12 =$ - Angg : $5 \% x 630.000 x$ $7 x 12 =$ - Angg Peng : $5 \% x$ $630.000 x 5 x 12 =$ <b>d.Panitia Khusus</b> - Ketua : $15 \% x 630.000$ $x 1 x 10 =$ - Wk.Ket : $10 \% x 630.000$ $x 1 x 10 =$ - Sekret : $10 \% x 630.000$ $x 1 x 10 =$ - Angg : $5 \% 630.000 x 1$ $x 10 =$	4.158.000, - 7.182.000, - 1.134.000, - 756.000,- 756.000,- 2.646.000, - 1.89 0.000,- 5.355.000 ,- 945.000,- 630.000,- 630.000,- 3.150 .000,-	
<b>Tunjangan Kesejahteraan</b> <b>a.Bantuan Penghargaan</b> <b>Pemda</b> - Ketua : $1 x 3.000.000 x$ $12 =$ - Wk.Ketua : $3 x$ $2.750.000 x 12 =$ - Angg : $41 x 2.500.000 x$ $12 =$ <b>b.Bantuan Pemda untuk RT</b> <b>Pimpinan, Angg &amp; Sekret</b> - Ketua : $1 x 6.000.000 =$	1.365.000. 000 36.000 .000,- 99.000. 000,- 1.230.000. 000 126.000 .000,- 6.000	<b>Rp.7.927.100.000</b>

Hal. 74 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hal. 75 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



	<b>Bantuan Perawatan &amp; Pengobatan</b> Biaya Perawatan & Pengobatan Lokal - Bantuan Kesehatan : 45 x 500.000 x 12	270.000.00 0,-	<b>Rp.</b> <b>360.000.000,-</b>
	<b>Biaya General Check Up</b> - Check Up : 45 x 500.000 - Rawat Inap : 45 x 300.000	22.500. 000,- 13.500. 000,-	
	<b>Pengembangan SDM</b> <b>Pelatihan Anggota DPRD</b> - Pelatihan - Seminar - Lemhanas	250.000.0 00,- 50.000. 000,- 70.000. 000,-	<b>Rp.</b> <b>470.000.000,</b>
2.	<b>Belanja Barang &amp; Jasa</b> <b>Biaya Bahan Pakai Habis Kantor</b> <b>Biaya Bahan Bakar</b> - Ketua : 1 x 4.000.000 x 12 = - Wk.Ket : 3 x 2.250.000 x 12 - Kom,PRT & Sekwan 7 x 1.500.000 x 12	255.000 .000,- 48.000. 000,- 81.000. 000,- 126.000.0 00,-	<b>Rp.</b> <b>692.000.000,-</b>
	<b>Jasa Kantor :</b> <b>Biaya Listrik</b> - Pimpinan : 2.500.000 x 12 = - Anggota : 500.000 x 42 x 12 =	<b>282.000.0</b> <b>00,-</b> 30.000. 000,- 252.000.0 00,-	<b>Rp.437.000.00</b> <b>0,-</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Biaya Telepon</b> - Pimpinan : 2.500.000 x 12 = - Subsidi Fraksi : 50.000 x 7 x 12 =	<b>34.200.</b> <b>000,-</b> 30.000. 000,- 4.2 00.000,-	
	<b>Biaya Air</b> Pimpinan : 1.250.000 x 12 =	<b>15.000.</b> <b>000,-</b> 15.000. 000,-	
	<b>Langganan Surat Kabar</b> <b>Biaya Pakaian Dinas</b> PSH : 2 x 45 x 400.000 = PSR : 1 x 45 x 600.000 =	<b>10.800.</b> <b>000,-</b> <b>63.000.</b> <b>000,-</b> 36.000. 000,- 27.000. 000,-	
<b>3.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> <b>Biaya Perjalanan Dinas</b> <b>Dalam Daerah</b> Kunj.Ker.Komisi - Kom ABCE : 4 x 5 x 25 x 12 x 15.000 = - Kom D : 1 x 825 x 12 x 15.000 = Kunj.Ker.Pansus : 2x2x20x10x15.000 Kunjungan Kerja Dalam Daerah	<b>188.000</b> <b>.000,-</b> 90.00 0.000,- 36.000. 000,- 12.000. 000,- 50.00 0.000,-	<b>Rp.1.289.028.</b> <b>400</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>Biaya Perjalanan Dinas</b>	<b>800.000</b>	
<b>Keluar Daerah</b>	<b>.000,-</b>	
- Kunjungan Kerja Keluar Daerah	650.000.00	
- Perj.Dinas Pimpinan dan Anggota	0,-	
Bantuan Trasportasi : 45	150.000.00	
x 557.460x12	0,-	
	301.028	
	.400,-	

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2003 diadakan rapat Paripurna tahap I yaitu Bupati menyampaikan Nota Keuangan RAPBD, rapat paripurna tersebut meminta persetujuan DPRD atas RAPBD Kabupaten Kendal Tahun 2003.
- Bahwa setelah Bupati menyampaikan Nota Keuangan RAPBD TA.2003 kemudian Anggota Dewan menyampaikan pandangan umum atas RAPBD tersebut dan selanjutnya Bupati menjawab pandangan umum dari Anggota Dewan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2003 diadakan rapat Panitia Anggaran pertama diikuti oleh Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran serta Tim Penyusun Anggaran bersama seluruh Kepala Dinas, Kepala Kantor/Badan dan Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, untuk menyusun pedoman yang akan dipakai sebagai acuan pembahasan di Rapat Komisi. Rapat dipimpin oleh saksi SUTRIMO BIN SUBKHI selaku

Ketua DPRD Kabupaten Kendal dan Bupati Kendal.

- Bahwa mulai tanggal 26, 27, 28, Pebruari 2003 dan 5, 6 dan 7 Maret 2003 Komisi- Komisi mengadakan pembahasan RAPBD tersebut, sesuai dengan bidang tugas masing-

Hal. 78 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Komisi diikuti oleh dan atau bersama Dinas/ Kantor/ Badan dan Kabag terkait. Komisi A yang bertugas mengkaji anggaran secara keseluruhan baik Anggaran Eksekutif maupun Anggaran Legislatif (anggaran DPRD), khusus untuk Anggaran Legislatif sama sekali tidak dikaji/tidak dipermasalahkan oleh Komisi A dengan alasan kehabisan waktu karena menitikberatkan evaluasi terhadap Anggaran Belanja Eksekutif.

- Bahwa telah ada tawaran Asuransi Purna Bhakti dari saksi YUSMANI dan WARSIMIN (masing-masing selaku pegawai Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912), lantas saksi SUTRIMO BIN SUBKHI memanggil saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN untuk berembung bersama guna membicarakan dari mana kira-kira dana itu diambilkan untuk membiayai asuransi tersebut, kemudian atas kesepakatan saksi SUTRIMO BIN SUBKHI dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN untuk menaruh dana tersebut dengan istilah dititipkan pada Kantor Kesbanglinmas dalam mata anggaran bantuan fraksi-fraksi, hingga akhirnya saksi SUTRIMO BIN SUBKHI menanda tangani Surat Perjanjian Asuransi Nomor : 016/QPW/ASK/II112002 tanggal 01 Maret 2002. Pada waktu saksi MURKADI (pegawai Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912) menagih premi asuransi kepada saksi SUTRIMO BIN SUBKHI, kemudian saksi SUTRIMO BIN SUBKHI menyuruh saksi MURKADI untuk meminta pembayaran premi asuransi Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Kendal dengan mengambil uang dari pos bantuan Fraksi-fraksi sebesar Rp. 243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) untuk 45 Anggota DPRD yang sebelumnya telah didahului dengan adanya perjanjian kerja sama asuransi antara Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan saksi SUTRIMO BIN SUBKHI selaku Ketua DPRD Kabupaten Kendal sebagaimana Surat Perjanjian Asuransi Nomor : 016/QPW/ASK/II11/2002 Tanggal 01 Maret 2002,

Hal. 79 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun nyata-nyata pertanggungjawaban dari

kantor Kesbanglinmas tetap disebut sebagai bantuan fraksi-fraksi.

- Bahwa selanjutnya, dalam rapat Panitia Anggaran pada sekitar tanggal 11, 12, 13 14 dan 17 Maret 2003 saat saksi SUTRIMO Bin SUBKHI (Selaku Ketua Panitia Anggaran) dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN (selaku Wakil Ketua Panitia Anggaran) meminta kepada Terdakwa selaku Ketua Tim Penyusun Anggaran untuk dianggarkan dana Purna Bhakti dalam bentuk Asuransi sebesar Rp. 1.215.000.000,- (satu milyar dua ratus lima belas juta rupiah), walaupun pada awalnya Tim Penyusun Anggaran keberatan dan menolak permintaan tersebut dengan alasan tidak ada dasar hukumnya/aturannya, sehingga rapat tersebut terjadi deadlock, namun setelah diadakan pertemuan terbatas antara saksi SUTRIMO Bin SUBKHI, saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN dan Terdakwa selaku Ketua Tim Penyusun Anggaran bertempat di ruang

Rapat Gabungan DPRD Kabupaten Kendal, dalam pertemuan tersebut saksi SUTRIMO Bin SUBKHI mengatakan "bahwa ia telah melakukan

perjanjian kerjasama dengan Pimpinan Asuransi Bumi Putera Cabang Purwokerto dengan Surat No. 0161QPWI Ask/IV/2003 tanggal 09 Januari 2003, sehingga harus direalisasikan dalam TA. 2003 dan anggarannya agar dititipkan/ disembunyikan pada anggaran Bagian Kesejahteraan sosial Pemkab Kendal yaitu dalam pos Peningkatan Prestasi olah raga sebesar Rp. 500.000.000,00 dikarenakan saksi SUTRIMO BIN SUBKHI menjabat sebagai Ketua KONI, sedangkan sisanya terserah Tim Penyusun Anggaran yang menempatkan di unit kerja mana terserah Tim Penyusun Anggaran ". Atas permintaan

Hal. 80 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi SUTRIMO Bin SUBKHI (selaku Ketua Panitia Anggaran) dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN (selaku Wakil Ketua Panitia Anggaran) tersebut di atas akhirnya Terdakwa menyetujui anggaran purna bhakti dalam bentuk Asuransi sebesar Rp. 1.215.000.000,- (satu milyar dua ratus lima belas juta rupiah) dan ditindaklanjuti dengan memerintahkan kepada saksi PUJI RAHARJO, S. Sos., selaku Sekretaris Tim Penyusun Anggaran dan atau selaku Kasubdin Perencanaan DPKD untuk menganggarkan dengan cara menurut istilah mereka dititipkan pada Anggaran Peningkatan Prestasi Olah raga di Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kabupaten Kendal

sebesar Rp.500.000.000,- " sedangkan sisanya Rp. 700.000.000,- dititipkan pada Anggaran Pembangunan yaitu Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 400.000.000,- dan Dinas Pengairan Rp. 300.000.000,- , karena apabila permintaan tersebut belum disetujui maka RAPBD tidak akan disetujui I ditetapkan oleh Dewan menjadi APBD.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2003 diadakan Rapat Paripurna kedua yang dihadiri oleh seluruh unsur Pimpinan yaitu saksi SUTRIMO Bin SUBKHI selaku Pimpinan DPRD dan sekaligus Ketua Panitia Anggaran, saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN selaku Wakil Ketua DPRD sekaligus Wakil Ketua Panitia Anggaran, para Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD serta dari pihak Eksekutif yaitu Bupati Kendal beserta jajarannya yang merupakan pembicaraan tahap keempat dimana dalam rapat tersebut agendanya adalah pembacaan hasil pembahasan di Komisi-komisi, Laporan Panitia Anggaran, Pendapat Akhir Fraksi dan kemudian setelah RAPBD tersebut disetujui oleh

Hal. 81 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Anggota DPRD yang hadir dalam rapat Paripurna, maka ditetapkan RAPBD menjadi APBD Kabupaten Kendal dengan Penetapan SK. Ketua DPRD Kabupaten Kendal Nomor 188.4/903/05/2003, perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Penetapan APBD TA. 2003 menjadi Peraturan Daerah Nomor. 4 Tahun 2003 tanggal 19 Maret 2003.

Bahwa tindak lanjut atas keluarnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang APBD tersebut, selanjutnya masing-masing Unit Kerja termasuk DPRD maupun Sekretariat DPRD membuat Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) serta beberapa SK Bupati Kendal sebagai dasar bagi Pemegang Kas Sekretariat DPRD saksi ABDUL ROCHMAN untuk menyerahkan uang penerimaan bagi anggota DPRD Kabupaten Kendal atas Tunjangan Kesejahteraan dan Bantuan lainnya yang dituangkan dalam SK Bupati Kendal yaitu :

1. SK Bupati Nomor 170/281/2003 tanggal 29 April 2003 tentang Pemberian Uang Penghargaan Pemda ;
2. SK Bupati Nomor 170/2193/2003 tanggal 23 April 2003 tentang Pemberian Bantuan untuk Rumah Tangga Dewan ;
3. SK Bupati Nomor 170/190/2003 tanggal 23 April 2003 tentang Pemberian Bantuan Dana Kegiatan DPRD ;
4. SK Bupati Nomor 170/188/2003 tanggal 23 April 2003 tentang Bantuan Dana Untuk Penyerapan Aspirasi Masyarakat ;
5. SK Bupati Nomor 170/186/2003

Hal. 82 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2003 tentang  
Bantuan Operasional Khusus Ketua  
dan Wakil Ketua ;

6. SK Bupati Nomor 170/305/2003  
tanggal 20 April 2003 tentang  
Pemberian Dana Peliputan ;

7. SK Bupati Nomor 170/189/2003  
tanggal 23 April 2003 tentang  
Pemberian Biaya Perawatan dan  
Kesehatan ;

8. SK Bupati Nomor 170/185/2003  
tanggal 23 April 2003 tentang  
Pemberian Bantuan Bahan Bakar  
Minyak (BBM) ;

9. SK Bupati Nomor : 170/306/2003  
tanggal 20 April 2003 tentang  
Pemberian Bantuan Biaya Telepon, Bantuan Air Minum  
dan Bantuan Listrik ;

10. SK Bupati Nomor 170/191/2003  
tanggal 23 April 2003 tentang  
Pemberian Bantuan Transportasi.

- Bahwa berdasarkan SK. Bupati Kendal tersebut di atas dan dilampiri dengan SK Penunjukan dan Pengelolaan Keuangan Belanja DPRD, Pengesahan Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) serta Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran DPRD maupun Sekretariat DPRD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala DPKD Kab. Kendal, untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan dibuatkan cek sejumlah uang untuk pencairan kepada BPD Cabang Kendal, selanjutnya Pemegang Kas saksi ABDUL ROCHMAN mencairkan uang tersebut dan digunakan/dibayarkan kepada 45 orang Anggota DPRD Kab. Kendal.
- Bahwa penggunaan anggaran tersebut seharusnya mendasarkan pada beberapa peraturan antara lain :

1. Undang- Undang

Hal. 83 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 tahun  
1999 tentang  
Pemerintahan  
Daerah,  
khususnya :

Pasal 70 : Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 72 (1) : Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas Kuasa Peraturan Perundang-undangan yang lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 72 (2) : Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, khususnya :

Pasal 4 : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Pasal 8 : APBD disusun dengan pendekatan kinerja  
(penjelasannya menyebutkan bahwa

Hal. 84 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau out-put dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan).

Pasal 10 (3) : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak bersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Pasal 20 : APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat antara lain anggaran disusun berdasarkan sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.

Pasal 23 : Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan ;

a. K  
e  
b  
i  
j  
a  
k  
a  
n  
  
P  
e  
m  
e  
r  
i  
n  
t



a  
h  
  
P  
u  
s  
a  
t  
  
d  
a  
n  
  
a  
t  
a  
u  
  
P  
e  
m  
e  
r  
i  
n  
t  
a  
h  
  
D  
a  
e  
r  
a  
h



y  
a  
n  
g  
  
b  
e  
r  
s  
i  
f  
a  
t  
  
s  
t  
r  
a  
t  
e  
g  
i  
s  
;  
b. P  
e  
n  
y  
e  
s  
u  
a  
i  
a  
n



a  
k  
i  
b  
a  
t  
  
t  
i  
d  
a  
k  
  
t  
e  
r  
c  
a  
p  
a  
i  
n  
y  
a  
  
p  
e  
n  
e  
r  
i  
m  
a  
a  
n





D  
a  
e  
r  
a  
h  
  
y  
a  
n  
g  
  
d  
i  
t  
e  
t  
a  
p  
k  
a  
n  
  
;  
c. T  
e  
r  
j  
a  
d  
i  
n  
y  
a



k  
e  
b  
u  
t  
u  
h  
a  
n  
  
y  
a  
n  
g  
  
m  
e  
n  
d  
e  
s  
a  
k  
.

3. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara.

- Adapun realisasi dari penggunaan anggaran DPRD Kabupaten Kendal TA. 2003 adalah sebagai berikut :

1. **Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)** sebesar **Rp. 234.501.000,-** kode rekening 2 01 01 2 1 1 01 05

Hal. 90 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)** dianggarkan dalam APBD Kab. Kendal T A 2003 sebesar Rp. 20.709.675 x 12 = Rp. 248.516.100,- direalisasikan sebesar Rp. 234.501.000,- kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota setiap bulan, seharusnya tidak dianggarkan dan tidak dibayar sehingga pembayaran tersebut merugikan keuangan Negara/Daerah karena berdasarkan pasal 1 PP. Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001 Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan tersebut harus dihentikan.
- Selanjutnya Pemegang Kas mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) beserta daftar lampiran nama-nama 45 Anggota DPRD kepada DPKD setiap bulan sejak Januari s/d Desember 2003, kemudian DPKD menerbitkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU tersebut dan membayarkan kepada 45 Anggota DPRD Kab. Kendal.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan  
Pengeluaran/Bukti Kas :

No.	Bulan	Nomor dan tgl SPP.	No. tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1	Januari	911/355/2002; 23-12-2002	03; 02-01- 2003	02-01-03	19.287.300
2	Peb.	911/17/2203; 24-01-2003	080; 03-02- 2003	03-02-03	19.287.300
3	Maret	911/26/2003 ; 18-02-2003	165; 03-03- 2003	03-03-03	19.287.300
4	April	911/40/2003 ; 26-03-2003	269; 01-04- 2003	01-04-03	19.287.300
5	Mei	911/-92/2003 ; 21-04-2003	527; 01-05- 2003	01-05-03	19.287.300
6	Juni	911/127/2003; 21-05-2003	880; 02-06- 2003	02-06-03	19.723.500
7	Juli	911/171/2003; 19-06-2003	1246; 01- 072003	01-07-03	19.723.500
8	Agust	911/198/2003;	1552; 01-08-	01-08-03	19.723.50

Hal. 91 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	us	21- 07- 2003	2003		0
9	Sept.	911/235/2003; 20- 08- 2003	1816; 01- 09- 2003	01- 09- 03	19.723.50 0
10	Okt.	911/261/2003; 29- 09- 2003	2199; 01- 10- 2003	01- 10- 03	19.723.50 0
11	Nov.	911/292/2003; 23- 10- 2003	2628; 03- 11- 2003	03- 11- 03	19.723.50 0
12.	Des	911/307/2003; 06- 11- 2003	3069; 01- 12- 2003	01- 12- 03	19.723.50 0
					234.501.0 00

## 2. Tunjangan Panitia sebesar Rp.13.608.000,- kode rekening 2 01 01 2 1 1 01 06.

- Tunjangan Panitia dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal T A 2003 sebesar Rp. 13.608.000,- dan telah diberikan kepada Anggota Pengganti Panitia yang dibayarkan setiap bulan secara tetap, sedangkan penggantian dilakukan secara insidentil jika Panitia Tetap berhalangan hadir dalam pelaksanaan rapat dan Tunjangan Panitianya tetap dibayarkan meskipun Panitia Tetap tersebut digantikan oleh Panitia Pengganti dan telah direalisasikan sebesar Rp. 13.608.000,- yaitu .

### 1. Anggota Pengganti Panitia Musyawarah

Rp. 6.048.000,-

### 2. Anggota Pengganti Panitia Anggaran ..... Rp.

5.670.000,

### 3. Anggota Pengganti Panitia Rumah Tangga ..Rp

1.890.000, -

- Bahwa setiap Anggota Panitia sebagai alat kelengkapan DPRD telah memperoleh Tunjangan Panitia sesuai dengan Kedudukan Anggota DPRD dalam setiap kepanitiaan. Dengan demikian telah

Hal. 92 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



terjadi duplikasi pembayaran kepada Anggota Panitia DPRD Kabupaten Kendal yang merupakan kerugian keuangan Negara/ Daerah.

- Selanjutnya Pemegang Kas mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) beserta daftar lampiran nama-nama Anggota Pengganti Panitia DPRD kepada DPKD setiap bulan sejak Januari s/d Desember 2003, kemudian DPKD menerbitkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU tersebut dan membayarkan kepada Anggota Pengganti Panitia .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan tgl SPP.	No. tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Januari	911/349/2002 ; 23-12-2002	05; 02-01- 2003	02-01-03	1.134.000
2.	Peb	911/14/2003; 24- 01-2003	079; 03- 02-2003	03-02-03	1.134.000
3.	Maret	911/28/2003; 18- 02-2003	167; 03- 03-2003	03-03-03	1.134.000
4.	April	911/42/2003; 26- 03-2003	268; 01- 04-2003	01-04-03	1.134.000
5.	Mei	911/89/2003; 21- 04-2003	528; 01- 05-2003	01-05-03	1.134.000
6.	Juni	911/128/2003; 21- 05-2003	885; 02- 06-2003	02-06-03	1.134.000
7.	Juli	911/177/2003; 19- 06-2003	1243; 01- 07-2003	01-07-03	1.134.000
8.	Agust us	911/199/2003; 21- 07-2003	1556; 01- 08-2003	01-08-03	1.134.000
9.	Sept.	911/243/2003; 20- 08-2003	1814; 01- 09-2003	01-09-03	1.134.000
10.	Oktob er	911/267/2003; 25- 09-2003	2201; 01- 10-2003	01-10-03	1.134.000
11.	Nov.	911/293/2003; 23- 10-2003	2633; 03- 11-2003	03-11-03	1.134.000



12.	Des.	911/313/2003; 06- 11- 2003	3073; 01- 12- 2003	01- 12- 03	1.134.000
					13.608.00 0

**3. Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 2.513.823.569,-**  
dengan kode rekening 2 01 01 2 1 1 01 07 terdiri  
dari :

**a. Bantuan Uang Penghargaan Pemda sebesar Rp.**

**1.284.875.000,-**

- Bantuan Uang Penghargaan Pemda Kabupaten Kendal kepada Pimpinan/Anggota DPRD Kendal telah dianggarkan dalam APBD TA. 2003 sebesar Rp. 1.352.500.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.284.875.00,- (setelah dikurangi PPh sebesar Rp. 67.625.000,- atau 5 % dari Rp. 1.352.500.000,- ) dan telah diberikan setiap bulan dalam bentuk tunai untuk menambah penghasilan Pimpinan/Anggota DPRD Kendal, bantuan penghargaan Pemda tersebut bukan merupakan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Pembayaran tersebut didasarkan pada SK Bupati Kendal Nomor 170/281/2003 tanggal 29 April 2003 dengan rincian :
  1. Ketua : Rp. 3.000.000,- /  
Bulan.
  2. Wakil Ketua : Rp. 2.750.000,- /  
Bulan.
  3. Anggota : Rp. 2.000.000,- /Bulan
- Pencairan bantuan uang penghargaan Pemda dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan SPMU dan membayarkan sebagaimana termaksud dalam SK Bupati.

- Bahwa dari realisasi bantuan uang penghargaan Pemda yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut, yang diterima oleh saksi SUTRIMO Bin SUBKHI

sebesar Rp.34.200.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN menerima sebesar Rp. 31.350.000,- .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran /

Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan Tgl SPP	No.tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Jan	911/350/2002;2 3-12-2002	04;02- 01-2003	02-01- 03	111.250. 000
2.	Peb	911/15/2003;24 -01-2003	83;03- 02-2003	03- 02-03	111.250 .000
3.	Maret	911/29/2003;18 -02-2003	168;03- 03-2003	03-03- 03	111.250 .000
4.	April	911/41/2003;26 -03-2003	270;01- 04-2003	01-04- 03	111.250 .000
5.	Mei	911/88/2003;21 -04-2003	523;01- 05-2003	01-05- 03	111.250 .000
6.	Juni	911/129/2003;2 1-05-2003	946;02- 062003	02-06- 03	113.750 .000
7.	Juli	911/173/2003;1 9-06-2003	1245;01- 07-03	01-07- 03	113.75 0.000
8.	Agust	911/200/2003;2 1-07-2003	1551;01- 08-03	01-08- 03	113.75 0.000
9.	Sept	911/230/2003;2 0-08-2003	1811;01- 09-03	01-09- 03	113.75 0.000
10	Okto	911/264/2003;2 5-09-2003	2200; 01-10-03	01-10- 03	113.75 0.000
11	Nov	911/297/2003;2	2632;03-	03-11-	113.75

Hal. 95 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.		3- 11- 2003	11- 03	03	0.000
12	Des	911/310/2003;0	3072;01-	01- 12-	113.75
.		6- 11- 2003	12- 03	03	0.000
					1.352.500.0
					00

## b. Bantuan Pemda untuk Rumah Tangga DPRD/ Sekwan sebesar Rp.126.000.000, -

- Pembayaran Bantuan Pemda Kendal untuk Rumah tangga Pimpinan/ Anggota DPRD dan Sekwan telah direalisasikan dan telah diberikan dalam bentuk tunai sebesar Rp. 126.000.000,- setahun sekali (bulan Mei 2003) sebagai tambahan penghasilan bagi Pimpinan/Anggota dan Sekretaris DPRD Kendal, bantuan Pemda untuk Rumah Tangga tersebut bukan merupakan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD/Sekwan.

- Pembayaran tersebut didasarkan pada SK Bupati Kendal Nomor 170/193/2003 tanggal 23 April 2003 dengan rincian :

1. Ketua : Rp. 6.000.000,- /

Tahun.

2. Wakil Ketua : Rp. 5.000.000,- /Tahun.

3. Anggota : Rp. 2.500.000,- / Tahun.

4. Sekretaris : Rp. 2.500.000,- / Tahun

- Pencairan bantuan Pemda untuk Rumah Tangga dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan sebagaimana termaksud dalam SK Bupati kepada 45 Anggota DPRD Kendal.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/ Bukti Kas:

Hal. 96 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Bulan	No.SPP	No.tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Mei	911/90/2003;2 1-04-2003	526;01-05- 2003	01-05- 03	126.000.000

c. Bantuan Kegiatan Dewan sebesar Rp. 90.000.000,-

- Pembayaran Bantuan Kegiatan Dewan telah direalisasikan dan telah diberikan dalam bentuk tunai sebesar Rp. 90.000.000,- setahun sekali (bulan November 2003) sebagai tambahan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kendal.
- Pembayaran tersebut didasarkan pada SK. Bupati Kendal Nomor : 170/190/2003 tanggal 23 April 2003 dengan rincian

masing-masing mendapat Rp 2.000.000,-, bantuan Kegiatan Dewan tersebut bukan merupakan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

- Pencairan Bantuan Kegiatan Dewan tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan sebagaimana termaksud dalam SK Bupati kepada 45 Anggota DPRD Kendal.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran / Bukti Kas :

No.	Bulan	Nomor dan tgl. SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	November	911/303/2003;2 9-10-03	2699;05- 11-03	05-11- 03	90.000.000

d. Bantuan Penyerapan Aspirasi sebesar Rp. 67.500.000,-

- Pembayaran Bantuan Penyerapan Aspirasi kepada

Hal. 97 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



Pimpinan dan Anggota DPRD telah direalisasikan dan telah diberikan dalam bentuk tunai sebesar Rp. 67.500.000,- setahun sekali (bulan November 2003) sebagai tambahan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kendal.

- Pembayaran tersebut didasarkan pada SK. Bupati Kendal Nomor 170/188/2003 tanggal 23 April 2003 dengan rincian masing-masing mendapat Rp 1.500.000,- , sehingga pengeluaran biaya Penyerapan Aspirasi tidak sesuai peruntukannya. Pemberian bantuan penyerapan aspirasi sebagai tambahan penghasilan DPRD bukan merupakan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Pencairan bantuan Penyerapan Aspirasi tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan sebagaimana termaksud dalam SK Bupati kepada 45 Anggota DPRD Kendal.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan Tgl SPP	No dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Nop	911/304/2003; 29-10-2003	2701 ;05-11-2003	05-11-03	67.500.000

**e. Tim Anggaran sebesar Rp. 19.000.000,-**

- Bantuan untuk Tim Anggaran telah dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- Bahwa penyusunan anggaran belanja DPRD sampai dengan penetapan menjadi APBD merupakan tugas pokok dan fungsi dari PRT, Komisi A dan Panitia Anggaran DPRD serta Sekwan. Panitia Anggaran selain



memperoleh tunjangan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal, juga telah memperoleh tunjangan berupa bantuan Tim Anggaran.

- Pembayaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 19.000.000,- yaitu masing-masing untuk Tim Anggaran sebesar Rp. 17.337.500,- dan Sekretaris DPRD sebesar Rp. 1.662.500,- setelah dipotong PPh sebesar Rp. 1.000.000,- (5% dari Rp. 20.000.000,-) sehingga terjadi duplikasi pembiayaan, yang seharusnya tidak ada. Tambahan penghasilan bagi Tim Anggaran tersebut bukan merupakan hak Pimpinan 1 Anggota DPRD.
- Pencairan bantuan Tim Anggaran tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada Tim Anggaran.
- Bahwa dari realisasi Tim Anggaran yang dianggarkan dalam APBD TA 2003 tersebut, yang diterima oleh saksi SUTRIMO Bin SUBKHI sebesar Rp.950.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN sebesar Rp.712.000,-.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan

Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan Tgl SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Okt	911/277/2003;06-10-2003	2367;13-10-2003	13-10-03	20.000.000

**f. Bantuan Operasional Khusus Pimpinan sebesar Rp. 310.000.000,-**

Hal. 99 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Operasional Khusus Pimpinan dalam APBD TA 2003 telah dianggarkan sebesar Rp. 210.000.000,- dan setelah Perubahan APBD ditambah sebesar Rp. 100.000.000,- diberikan kepada Pimpinan DPRD dan telah direalisasikan sebesar Rp. 310.000.000,- dan diberikan dalam dua tahap yaitu bulan Maret 2003 sebesar Rp. 210.000.000,- dan setelah perubahan Anggaran yaitu bulan Oktober 2003 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Pembayaran tersebut didasarkan pada SK Bupati Kendal Nomor 170/186/2003 tanggal 23 April 2003 dengan rincian sbb:
  1. Ketua : Rp. 60.000.000,- / tahun.
  2. Wakil Ketua masing2 : Rp. 50.000.000,- / tahun.
- Penambahan anggaran tersebut sebesar Rp.100.000.000,- pada APBD Perubahan TA 2003 tidak disertai alasan yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi hanya sebagai penyediaan anggaran dan biaya operasional tersebut seharusnya tidak ada karena Bantuan Operasional Khusus Pimpinan bukan merupakan hak keuangan Pimpinan DPRD.
- Pencairan Bantuan Operasional Khusus Pimpinan tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan sebagaimana termaksud dalam SK Bupati kepada Pimpinan DPRD Kendal.
- Bahwa dari realisasi bantuan operasional khusus pimpinan yang, dianggarkan dalam APBD

Hal. 100 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang  
diterima saksi SUTRIMO Bin SUBKHI sebesar  
Rp.310.000,000,- ;

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan  
Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan Tgl. SPP	No. dan Tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Maret	911/50/2003;27 - 03- 2003	264;31- 03- 2003	31- 03- 03	210.000. 000
2.	Oktob er	911/270/2003;0 3- 10- 2003	2316;06- 10- 2003	06- 10- 03	100.000. 000
					310.000. 000

**g. Bantuan Paguyuban Purna Bhakti sebesar Rp.  
5.000.000,-**

- Pemberian Bantuan Purna Bhakti dan telah direalisasikan sebesar Rp. 5.000.000,- kepada organisasi / Paguyuban para mantan Anggota DPRD seharusnya tidak ada dan tidak dibayarkan karena tidak sesuai dengan peruntukannya dari pos Tunjangan Kesejahteraan.
- Pencairan Bantuan Paguyuban Purna Bhakti tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada pihak ketiga.

pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan  
Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan Tgl. SPP	No. dan Tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Mei	911/113/2003;0 7- 05- 2003	750;12- 05- 2003	12- 05- 03	5.000.000 ,00

Hal. 101 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





**h. Bantuan Peliputan Kepada Wartawan sebesar  
Rp. 14.400.000,**

- Bantuan peliputan kepada wartawan dianggarkan sebesar Rp. 15.600.000,- jumlah tersebut adalah pembayaran uang tunai kepada 13 orang Wartawan atas dasar SK Bupati Kendal Nomor 170/305/2003 tanggal 20 Mei 2003 dengan perincian masing-masing Rp.100.000,- /bulan. Pengeluaran tersebut seharusnya tidak ada, karena :
  - Bukan merupakan kesejahteraan Anggota DPRD.
  - Pada lazimnya Wartawan tersebut dilarang menerima pembayaran demikian untuk menjaga independensinya sebagai Wartawan.
- Pencairan Bantuan Peliputan kepada Wartawan tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas. mencairkan SPMU dan membayarkan kepada pihak ketiga.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan Tgl SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Januari	911/117/2003; 12-05-2003	833; 23-05-2003	23-05-03	1.100.000
2.	Peabri	911/117/2003; 12-05-2003	833; 23-05-2003	23-05-03	1.100.000
3.	Maret	911/117/2003; 12-05-2003	833; 23-05-2003	23-05-03	1.100.000
4.	April	911/117/2003; 12-05-2003	833; 23-05-2003	23-05-03	1.100.000
5.	Mei	911/246/2003 ; 10-09-2003	1999; 12-09-2003	12-09-03	1.300.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Juni	911/246/2003 ; 10-09-2003	1999; 12-09- 2003	12-09-03	1.300.00 0
7.	Juli	911/246/2003 ; 10-09-2003	1999; 12-09- 2003	12-09-03	1.300.00 0
8.	Agustus	911/246/2003 ; 10-09-2003	1999; 12-09- 2003	12-09-03	1.300.00 0
9.	Sept.	911/336/2003; 13- 11-2003	3173; 03-12- 2003	03-12-03	1.200.00 0
10	Oktober	911/336/2003 ; 13-11-2003	3173; 03-12- 2003	03-12-03	1.200.00 0
11.	Nov.	911/336/2003; 13- 11-2003	3173; 03-12- 2003	03-12-03	1.200.00 0
12.	Des.	911/336/2003; 13- 11-2003	3173; 03-12- 2003	03-12-03	1.200.00 0
					14.400.0 00

## i. Tunjangan Asuransi sebesar Rp. 108.000.000,-

- Tunjangan Asuransi dianggarkan sebesar Rp. 108.000.000,-. Jumlah tersebut adalah pembayaran untuk premi asuransi perorangan atas Polis Asuransi AJB Bumiputera 1912 untuk atas nama seluruh Pimpinan / Anggota DPRD berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 328/KC/SMG/III/2000 tanggal 1 Januari 2000. Pembayaran sebesar Rp. 108.000.000,- tersebut untuk premi tahun 2003 dan merupakan bagian dari rangkaian pembayaran premi lima tahun atas polis tersebut.
- Bahwa premi Asuransi dianggarkan dan direalisasikan untuk Bantuan Purna Bhakti bagi Pimpinan/Anggota DPRD. Pengeluaran tersebut seharusnya tidak ada, karena bukan merupakan hak dari Pimpinan/Anggota DPRD.
- Pencairan Tunjangan Asuransi tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan

Hal. 103 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada pihak AJB Bumiputera 1912.

- Bahwa dari realisasi tunjangan asuransi yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima saksi SUTRIMO Bin SUBKHI sebesar Rp.2.400.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN sebesar Rp.2.400.000,-

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No.	Bulan	Nomor dan tgl. SPP	No dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	April	911/64/2003; 09-04-2003	374; 21-04-2003	21-04-03	108.000.00

**j. Lain-lain Bantuan sebesar Rp. 56.287.569,-**

- Lain-lain Bantuan dianggarkan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pengeluarannya dipergunakan kepada pihak ketiga sebagai bantuan sosial sebesar Rp. 40.903.500,- dan dipergunakan juga untuk pembayaran tagihan Telkomsel atas nama Ketua DPRD selama 11 bulan (sejak Januari s/d November 2003) sebesar Rp. 15.384.069,-
- Seharusnya lain-lain bantuan tidak direalisasikan karena pengeluaran tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD yang tidak mengatur mengenai pemberian bantuan sosial I kemasyarakatan dan bantuan tagihan biaya Telkomsel bagi Pimpinan DPRD, karena Pimpinan DPRD telah disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya termasuk telepon. Handphone (HP) pribadi bukan alat perlengkapan rumah jabatan (bukan barang inventaris Pemda Kab. Kendal).
- Pencairan Lain-lain bantuan tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh

Hal. 104 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan PT. Telkom.

Bahwa dari realisasi lain-lain bantuan yang dianggarkan dalam APED Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima oleh saksi SUTRIMO Bin SUBKHI sebesar Rp.56.287.569,- sedangkan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN tidak menerima.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan Tgl. SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	April	911/62/20.93; 09-04-2003	350; 15-04-2003	15-04-03	30.000.000
2.	April	911/86/2003; 21-04-2003	511; 29-04-2003	29-04-03	15.000.000
3.	Juli	91.1/20612003; 28-07-2003	1504; 29-07-2003	29-07-03	30.000.000
					75.000.000

k. Dana Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 425.424.000,-

- Dana Penunjang Kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 450.000.000,- telah direalisasikan dan dibayarkan secara tunai kepada Pimpinan/Anggota DPRD sebagai tambahan penghasilan sebesar Rp. 425.424.000,- (setelah dipotong- PPh sebesar 5 % = Rp. 20.136.000,- ) kepada Pimpinan/Anggota DPRD, Pimpinan Fraksi dan Staf/Sekretariat atas dasar SK Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal Nomor 188.4/900101/2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Pengelolaan Penjabaran Dana Penunjang Kegiatan, terdiri dari :

Hal. 105 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional Ketua/Wakii Ketua/Anggota DPRD

Rp. 339.150.000,-

- Kegiatan Fraksi dan Pimpinan Fraksi Rp. 43.434.000,-
- Operasional Sekretariat DPRD Rp. 27.840.000,-
- Lain-lain Rp. 15.000.000,-

J u m l a h

Rp. 425.424.000,-

- Seharusnya Dana Penunjang Kegiatan tersebut tidak direalisasikan karena menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku yaitu penjelasan Pasal 14 (1) huruf e Perda No.7 Tahun 2001 dan dinyatakan bahwa Biaya Penunjang Kegiatan adalah untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas legislatif (pengembangan SDM). Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Kendal Nomor 188.4/170/26/2001 tanggal 13 November 2001 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab. Kendal, dalam Pasal 33 c : "dalam melaksanakan tugas, fraksi-fraksi mendapat bantuan sarana dan dukungan teknis administrasi dari Sekretariat DPRD".
- Pencairan Dana Penunjang Kegiatan tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai Pengguna Anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada

Hal. 106 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan/ Anggota DPRD

dan staf Sekretariat DPRD.

- Bahwa dari realisasi dana penunjang kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima oleh saksi SUTRIMO bin SUBKHI sebesar Rp. 32.100.000,- dan saksi ABDUL. WACHID HASYIM BIN H. ADNAN sebesar Rp. 14.820.000,- .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran / Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan tgl SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Jan	911/353/2003;23-12-2003	07;02-01-2003	02-01-03	33.150.000
2.	Peb	911/13/2003;24-01-2003	084;03-02-2003	03-02-03	33.150.000
3.	Maret	911/31/2003;18-02-2003	170;03-03-2003	03-03-03	33.150.000
4.	April	911/41/2003;28-03-2003	270;01-04-2003	01-04-03	33.390.000
	April	911/66/2003;09-04-2003	349;15-04-2003	15-04-03	27.840.000
5.	Mei	911/88/2003;21-04-2003	523;01-05-2003	01-05-03	33.210.000
	Mei	911/142/2003;28-05-2003	976;04-06-2003	04-06-03	15.000.000
6.	Juni	911/129/2003;21-05-2003	946;02-06-2003	02-06-03	33.810.000
7.	Juli	911/173/2003;15-06-2003	1245;01-07-2003	01-07-03	33.810.000
8.	Agustus	911/200/2003;21-07-2003	1551;01-08-2003	01-08-03	33.810.000
9.	Sept	911/230/2003;20-08-2003	1811;01-09-2003	01-09-03	33.810.000
10	Okt	911/264/2003;25-09-2003	2200;01-10-2003	01-10-03	33.810.000
11	Nov	911/297/2003;23-10-2003	2632;03-11-2003	03-11-03	33.810.000

Hal. 107 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Des	911/310/2003;06	3072;01-	01- 12-	33.810.0
.		- 11- 2003	12- 2003	2003	00
					445.560.
					000

## I. Adkasi sebesar Rp. 7.337.000,

- Pengeluaran untuk Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) telah dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,- dipergunakan untuk perjalanan dinas Pimpinan DPRD dalam rangka mengikuti kegiatan Adkasi sebesar Rp. 24.224.774,- dan dari pengeluaran tersebut terdapat kelebihan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 7.337.000,- melebihi tarif yang ditetapkan dalam SK Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2002 tanggal 24 November 2002 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2003.
- Pencairan Adkasi tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada Pimpinan/Anggota DPRD sesuai Surat perintah Ketua DPRD.
- Bahwa dari realisasi Adkasi yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima saksi SUTRIMO Bin SUBKHI sebesar Rp.1.807.000,- sedangkan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN tidak menerima.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan Tgl. SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
----	-------	--------------------	------------------	-----------	--------

Hal. 108 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. April	911/63/2003; 09-04-2003	348 ; 15-04-2003	15-04-03	30.000.000
----------	-------------------------	------------------	----------	------------

4. **Bantuan Perawatan dan Pengobatan** dengan kode rekening 2 01 01 2 1 1 04, antara lain terdiri dari :

- Bantuan Kesehatan sebesar Rp. 267.500.000,- Bantuan Kesehatan dalam APBD Kabupaten Kendal TA. 2003 dianggarkan sebesar Rp. 270.000.000,- dan telah direalisasikan kepada Pimpinan/Anggota DPRD sebesar Rp. 267.500.000,- diterima secara tunai setiap bulan masing-masing Rp. 500.000,- atas dasar SK. Bupati Kendal Nomor : 170/189/2003 tanggal 23 April 2003 dengan rincian 44 orang Pimpinan/Anggota DPRD menerima selama 12 bulan dan 1 orang Anggota Pengganti Antar Waktu menerima selama 7 bulan.
- Pembayaran tersebut seharusnya tidak ada karena tumpang tindih dengan Polis Asuransi AJB Bumiputera 1912 berupa Asuransi Rawat Inap Kesehatan dan Pembedahan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dan Tunjangan Kesehatan diberikan dalam bentuk Jaminan Asuransi.
- Pencairan Bantuan Kesehatan tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai Pengguna Anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada Pimpinan/Anggota DPRD sesuai dimaksud SK Bupati Kendal.
- Bahwa dari realisasi tunjangan kesehatan yang anggarkan dalam APB Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima oleh saksi SUTRIMO BIN SUBKHI sebesar Rp. 6.000.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN sebesar Rp.6.000.000,-

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

Hal. 109 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bulan	Nomor dan tgl. SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Jan	911/45/2003;26-03-2003	265;01-04-2003	01-03-03	22.000.000
2.	Peb	911/45/2003;26-03-2003	265;01-04-2003	01-03-03	22.000.000
3.	Maret	911/45/2003;26-03-2003	265;01-04-2003	01-03-03	22.000.000
4.	April	911-45/2003;26-03-2003	265;01-04-2003	01-03-03	22.000.000
5.	Mei	911/93/2003;21-04-2003	525;01-05-2003	01-05-03	22.000.000
6.	Juni	911/130/2003;21-05-2003	882;02-06-2003	02-06-03	22.500.000
7.	Juli	911/174/2003;19-06-2003	1247;01-07-2003	01-07-03	22.500.000
8.	Agustus	911/201/2003;21-07-2003	1553;01-08-2003	01-08-03	22.500.000
9.	Sept	911/229/2003;20-08-2003	1812;01-09-2003	01-09-03	22.500.000
10.	Okt	911/262/2003;25-09-2003	2204;01-10-2003	01-10-03	22.500.000
11.	Nov	911/291/2003;23-10-2003	2631;03-11-2003	03-11-03	22.500.000
12.	Des	911/308/2003;06-11-2003	3075;01-12-2003	01-12-03	22.500.000
					267.500.000

## 5. Pengembangan SDM dengan kode rekening 2 01 01 2 1 1 05 11

- **Pelatihan Anggota DPRD sebesar Rp. 92.553.250,-**  
Pengeluaran Pengembangan SDM (Pelatihan Anggota OPRO) dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 49.981.250, terdiri dari :
  - \* Biaya Perjalanan Dinas Rp. 11.540.000,-
  - \* Pengadaan Jasa Konsultan/Mark Up Rp. 28.747.000,-
  - \* Kelebihan Uang Saku

Hal. 110 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 36.310.000,-

\* PPh

Penyedia

Jasa

Rp. 15.956.250,-

J u m l a h .....Rp. 92.553.250,

- Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti Seminar lebih tinggi dari pada tarif yang ditetapkan dalam SK. Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2002 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Kendal TA. 2003, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 11.540.000,-

- Pembayaran Pengadaan Jasa Konsultan untuk Pengembangan SOM berupa Study Interaktif di Kaliurang Yogyakarta terdapat kelebihan sebesar Rp. 86.305.000,- yang terdiri dari :

\* Mark Up Volume Kamar

Rp. 34.038.750,-

\* Kelebihan pembayaran uang saku peserta Rp. 36.310.000,-

\* PPh Penyedia Jasa

Rp. 15.956.250,-

- Pelaksanaan pengadaan jasa konsultan selama 3(tiga) hari oleh Mitra Buana Consultant Semarang telah menyimpang dari KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan SK. Bupati Kendal Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pedoman Penata- usahaan APBO Kabupaten Kendal karena pemilihan rekanan dilakukan dengan penunjukan langsung dan penandatanganan kontrak dilaksanakan oleh Ketua DPRD dengan Surat Nomor 170A41/439/DPRD tanggal 30 September 2003, telah memberikan perlakuan khusus kepada rekanan tersebut yaitu PPh yang seharusnya menjadi kewajiban rekanan ternyata telah dibebankan pada APBD, sehingga PPh sebesar Rp. 17.044.176,- ditambahkan pada nilai kontrak dan

Hal. 111 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



jumlah kamar/volume tidak sesuai yang tercantum dalam kontrak, dalam nilai kontrak pemberian uang saku sebesar Rp. 43.305.000,- kepada 60 peserta tidak sesuai pula dengan SK. Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2002 tanggal 24 November 2002.

- Pencairan Pengembangan SDM tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai Pengguna Anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada pihak ketiga / rekanan Mitra Buana Consultant.
- Bahwa dari realisasi pengembangan SDM yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut saksi SUTRIMO BIN SUBKHI menerima sebesar Rp. 592.923.250.- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN menerima sebesar Rp. 4.060.000,- .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan Tgl. SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1	Sept.	911/250/2003 ; 18-09-2003	2179; 25-09-2003	25-09-03	250.000.000

**6. Biaya Bahan Pakai Habis Kantor** dengan kode rekening  
2 01 01 2 1 2 01

a. Bantuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 174.000.000,- kode rekening 2 01 01 2 1 201 07

- Pengeluaran Biaya Bahan Bakar (BBM) sebesar Rp. 174.000.000,- adalah pemberian bantuan bahan bakar minyak (BBM) kepada Ketua/Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi, Ketua Panitia Rumah Tangga dan Sekretaris DPRD dalam bentuk uang tunai dan diterima setiap bulan berdasarkan SK Bupati Kendal Nomor 170/185/2003 tanggal 23

Hal. 112 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2003 dengan perincian .

\* Ketua : 1 X Rp.3.000.000 /  
bulan ;

\* Wakil Ketua : 3 X Rp.1.500.000 /  
bulan ;

\* Komisi, PRT, Sekwan : 7 X Rp.1.000.000 /  
bulan ;

- Pembayaran tersebut seharusnya tidak ada,  
karena :

- Dalam setiap perjalanan dinas di dalam dan di luar daerah masing-masing penerima telah memperoleh uang dari dan ke tempat tujuan atau diantar kendaraan dinas dengan SPJ Bukti pembelian BBM tersendiri.
- Masing-masing penerima ( Pimpinan / Anggota DPRD ) telah memperoleh penghasilan tetap berupa uang paket yang dibayarkan setiap bulan sebagai pengganti uang transport lokal Anggaran yang tersedia tersebut seharusnya digunakan untuk pengadaan BBM dan bukan dibayarkan tunai kepada Anggota DPRD.
- Pencairan Bantuan BBM tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada dimaksud dalam SK Bupati.
- Bahwa dari realisasi biaya bahan bakar (BBM) yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima saksi SUTRIMO BIN SUBKHI sebesar Rp.36.000.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM SIN H. ADNAN sebesar Rp.18.000.- 000,- .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

Hal. 113 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Bulan	Nomor dan Tgl. SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Jan	911/84/2003; 14-04-2003	382; 22-04-2003	22-04-03	14.500.000
2.	Peb	911/84/2003; 14-04-2003	382; 22-04-2003	22-04-03	14.500.000
3.	Maret	911/84/2003; 14-04-2003	382; 22-04-2003	22-04-03	14.500.000
4.	April	911/84/2003; 14-04-2003	382; 22-04-2003	22-04-03	14.500.000
5.	Mei	911/112/2003; 07-05-2003	749; 12-05-2003	12-05-03	14.500.000
6.	Juni	911/162/2003; 12-06-2003	1134; 17-06-2003	17-06-03	14.500.000
7.	Juli	911/187/2003 ; 09-07-2003	1380; 15-07-2003	15-07-03	14.500.000
8.	Agust	911/219/2003; 07-08-2003	1709; 13-08-2003	13-08-03	14.500.000
9.	Sept	911/244/2003; 10-09-2003	1997; 12-09-2003	12-09-03	14.500.000
10.	Okt	911/283/2003; 08-10-2003	2443; 17-10-2003	17-10-03	14.500.000
11.	Nov	911/314/2003; 06-11-003	2867; 13-11-2003	13-11-03	14.500.000
12.	Des	911/349/2003; 05-12-2003	3227; 05-12-2003	05-12-03	14.500.000
					174.000.000

b. Bantuan Jasa Kantor sebesar **Rp. 341.117.988,-** kode rekening 201 01 2 1 202

- Jasa Kantor dianggarkan sebesar Rp. 468.000.000,- adalah pembayaran uang tunai kepada Pimpinan 1 Anggota DPRD dan SekWan terdiri dari :

- Bantuan Biaya Listrik kode rekening 201012120201 sebesar Rp. 254.554.870,- ;
- Bantuan Biaya Telepon kode rekening 201012120202 sebesar Rp. 11.509.958,- ;
- Bantuan Biaya Air kode rekening

Hal. 114 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201012120203 sebesar Rp.

75.053.160,- .

diterimakan setiap bulan berdasarkan SK. Bupati Kendal Nomor 173/306/2003 tanggal 20 Mei 2003 dengan perincian .

\* Bantuan Biaya Listrik :

- Ketua / Wakil Ketua : Sesuai tagihan.
- Anggota : 41 X  
Rp.500.000,- / bulan

\* Bantuan Telepon :

- Ketua / Wakil Ketua : Sesuai tagihan.
- Ketua Fraksi : 7 x Rp.  
50.000,- /bulan

\* Bantuan Air Minum :

- Ketua/Wakil Ketua : Sesuai tagihan.
- Anggota : 41 X

Rp.150.000.- /bulan

- Pembayaran tersebut seharusnya tidak ada, karena Biaya Jasa Kantor berupa listrik, telepon dan air telah dibayar sesuai tagihan jasa oleh Sekretariat DPRD dan menyimpang Tata Tertib DPRD pasal 33 huruf c, dana jasa kantor tidak boleh dibayar sebagai penghasilan bagi para Anggota DPRD sebagai jasa kantor.
- Pencairan Bantuan Listrik, Bantuan Telepon dan Bantuan Air tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai Pengguna Anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada dimaksud dalam SK Bupati.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran / Bukti Kas :

Bantuan Biaya Listrik Rp. 254.554.870,- :

Hal. 115 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Bulan	Nomor dan tgl. SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Jan	911/44/2003;26 - 03- 2003	266;01- 04- 2003	01- 04- 03	20.500.00 0
2.	Peb	911/44/2003;26 - 03- 2003	266;01- 04- 2003	01- 04- 03	20.500.00 0
3.	Mare t	911/44/2003;26 - 03- 2003	266;01- 04- 2003	01- 04- 03	20.500.00 0
4.	Apri l	911/44/2003;26 - 03- 2003	266;01- 04- 2003	01- 04- 03	20.500.00 0
5.	Mei	911/91/2003;21 - 04- 2003	521;12- 05- 2003	12- 05- 03	20.500.00 0
6.	Juni	911/132/2003;2 1- 05- 2003	884;01- 06- 2003	01- 06- 03	21.000.00 0
7.	Juli	911/176/2003;1 9- 06- 2003	1244;01- 07- 2003	01- 07- 03	21.000.00 0
8.	Agus t	911/202/2003;2 1- 07- 2003	1554;01- 08- 2003	01- 08- 03	21.000.00 0
9.	Sept	911/231/2003;2 0- 08- 2003	1815;01- 09- 2003	01- 09- 03	21.000.00 0
10	Okt	911/263/2003;2 5- 09- 2003	2205;01- 10- 2003	01- 10- 03	21.000.00 0
11	Nov	911/309/2003;0 6- 11- 2003	3071;01- 12- 2003	01- 12- 03	21.000.00 0
					249.500.0 00

- Bahwa dari realisasi bantuan biaya listrik yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut saksi SUTRIMO BIN SUBKHI tidak memperoleh sedangkan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN memperoleh bagian sebesar Rp. 3.600.925,- .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan  
Pengeluaran/Bukti Kas :

Bantuan Biaya Telepon Fraksi- fraksi Rp.  
11.509.958, :

No.	Bulan	Nomor dan Tgl. SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Jan	911/48/2003; 26- 03- 2003	310; 04- 04- 2003	04- 04- 03	350.000

Hal. 116 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Peb.	911/ 84/2003 14- 04- 2003	310; 04- 04- 2003	04- 04- 03	350.000
3.	Maret	911/ 84/2003; 14- 04- 2003	310; 04- 04- 2003	04- 04- 03	350.000
4.	April	911/84/2003; 14- 04- 2003	310; 04- 04- 2003	04- 04- 03	350.000
5.	Mei	911/114/2003;07- 05- 2003	751;12- 05- 2003	12- 05- 03	350.000
6.	Juni	911/164/2003;12- 06- 2003	1131;17- 06- 2003	17- 06- 03	350.000
7.	Juli	911/217/2003;07- 08- 2003	1708;13- 08- 2003	13- 08- 03	350.000
8.	Agust	911/217/2003;07- 08- 2003	1708;13- 08- 2003	13- 08- 03	350.000
9.	Sept	911/245/2003;10- 09- 2003	1998;12- 09- 2003	12- 09- 03	350.000
10.	Okt	911/339/2003;10- 10- 2003	3174;03- 12- 2003	03- 12- 03	350.000
11.	Nov	911/339/2003;...- 11- 2003	3174;03- 12- 2003	03- 12- 03	350.000
12.	Des	911/339/2003;...- 11- 2003	3174;03- 12- 2003	03- 12- 03	350.000
					4.200.0 00

- 
- Bahwa dari realisasi bantuan biaya telepon fraksi-fraksi yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut saksi SUTRIMO BIN SUBKHI memperoleh Rp. 1.231.436,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN memperoleh bagian sebesar Rp. 1.277.224,- .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas Bantuan Biaya Air Minum Rp. 73.800.000, - :

No	Bulan	Nomor dan Tgl. SPP	No.dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Jan	911/46/2003;26 - 03- 2003	312;04- 04- 2003	04- 04- 03	6.150.00 0
2.	Pebr	911/46/2003;26 - 03- 2003	312;04- 04- 2003	04- 04- 03	6.150.00 0
3.	Mare t	911/46/2003;26 - 03- 2003	312;04- 04- 2003	04- 04- 03	6.150.00 0
4.	Apri l	911/46/2003;26 - 03- 2003	312;04- 04- 2003	04- 04- 03	6.150.00 0

Hal. 117 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



5.	Mei	911/95/2003;21 - 04- 2003	524;02- 06- 2003	02- 06- 03	6.150.00 0
6.	Juni	911/131/2003;2 1- 05- 2003	883;02- 06- 2003	02- 06- 03	6.150.00 0
7.	Juli	911/175/2003;1 9- 06- 2003	1241;01- 07- 2003	01- 07- 03	6.150.00 0
8.	Agus t	911/203/2003;2 1- 07- 2003	1555;01- 08- 2003	01- 08- 03	6.150.00 0
9.	Sept	911/232/2003;2 0- 08- 2003	1813;01- 09- 2003	01- 09- 03	6.150.00 0
10	Okt	911/265/2003;2 5- 09- 2003	2203;01- 10- 2003	01- 10- 03	6.150.00 0
11	Nov	911/294/2003;2 3- 10- 2003	2630;03- 11- 2003	03- 11- 03	6.150.00 0
12	Des	911/311/2003;0 6- 11- 2003	3070;01- 12- 2003	01- 12- 03	6.150.00 0
					73.800.0 00

- Bahwa dari realisasi bantuan biaya air minum yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut saksi SUTRIMO BIN SUBKHI tidak memperoleh bagian sedangkan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN memperoleh bagian sebesar Rp.2.003.160,- .

**7. Biaya Perjalanan Dinas** sebesar Rp. 979.641.500,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari :

- a. Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 686.975.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kode rekening 2 01 01 2 1 3 01. Biaya perjalanan dinas dalam daerah kode rekening 2 01 01 2 1 3 01 01 dianggarkan sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah (kode rekening 2 01 01 2 1 3 01 02) sebesar Rp. 1. 400.000.000,- (APBD Rp. 800.000.000,- + APBD Perubahan Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000.000,- ) sedangkan realisasinya sebesar Rp. 901.025.000.- sehingga terdapat kelebihan tarif sebesar Rp. 686.975.000, yang terdiri dari biaya perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 52.145.000, dan biaya perjalanan dinas keluar daerah sebesar Rp. 634.830.000,- . Pembayaran dilakukan dengan tarif Rp. 75.000,- s/d Rp. 1.000.000,- setiap hari perjalanan dinas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 090/280/2003 tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal Tahun 2003. Pembayaran seharusnya adalah dengan tarif Rp. 50.000,- s/d Rp. 380.000,- setiap hari perjalanan dinas (tidak termasuk uang Transport PP), sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 2001 dan penjelasannya dan SK. Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2002 tanggal 24 November 2002 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Kendal TA. 2003.

Surat Keputusan Bupati Nomor 090/280/2003 tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal TA. 2003, seharusnya tidak digunakan sebagai dasar menetapkan tarif biaya perjalanan dinas karena melanggar penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf c Perda Nomor 7 Tahun 2001 yaitu pasal yang mengatur bahwa tarif biaya perjalanan dinas Pimpinan/Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IV.

- Bahwa dari realisasi biaya perjalanan dinas yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima saksi SUTRIMO BIN SUBKHI Rp.67.215.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN sebesar

Hal. 119 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.32.940.000,

- b. Bantuan Transportasi** sebesar Rp. 292.666.500,- kode rekening 2 01 01 2 1 3 01 03. Bantuan Transportasi dianggarkan sebesar Rp. 301.028.400,- dan direalisasikan sebesar Rp. 292.666.500,- diberikan kepada Pimpinan/Anggota DPRD yang dibayarkan setiap bulan masing-masing Rp. 557.460,-. Pemberian Bantuan Transportasi didasarkan pada SK. Bupati Kendal Nomor.170/191/2003 tanggal 23 April 2003 dengan rincian 42 orang menerima selama 12 bulan dan 3 orang menerima selama 7 bulan. Bantuan transportasi tersebut seharusnya tidak dianggarkan dan tidak dibayarkan, karena dalam setiap perjalanan dinas di dalam dan keluar daerah masing-masing penerima telah memperoleh uang transport dari dan ke tempat tujuan atau diantar kendaraan dinas dengan SPJ Bukti Pembelian BBM tersendiri.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No.	Bulan	Nomor dan Tgl. SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Jan	911/351/2002;23-12-2002	02;02-01-2003	02-01-03	23.413.320
2.	Pebr	911/12/2003;24-01-2003	082;03-02-2003	03-02-03	23.413.320
3.	Maret	911/80/2003;18-02-2003	169;03-03-2003	03-03-03	23.413.320
4.	April	911/43/2003;26-03-2003	267;01-04-2003	01-04-03	23.413.320
5.	Mei	911/87/2003;21-04-2003	522;01-05-2003	01-05-03	23.413.320
6.	Juni	911/148/2003;04-06-2003	1002;09-06-2003	09-06-03	557.460
7.	Juni	911/133/2003;21-05-2003	881;02-06-2003	02-06-03	24.528.240
8.	Juli	911/172/2003;19-06-2003	1242;01-07-2003	01-07-03	25.085.700
9.	Agust	911/204/2003;21	1557;01-08-	01-08-03	25.085.70



		- 07- 2003	2003		0
10.	Sept	911/266/2003;25	2202;01- 10-	01- 10- 03	25.085.70
		- 09- 2003	2003		0
11.	Okt	911/233/2003;20	1810;01- 09-	01- 09- 03	25.085.70
		- 08- 2003	2003		0
12.	Nov	911/295/2003;23	2629;03- 11-	03- 11- 03	25.085.70
		- 10- 2003	2003		0
13.	Des	911/312/2003;06	3074;01- 12-	01- 02- 03	25.085.70
		- 11- 2003	2003		0
					292.666.5
					00

- Bahwa dari realisasi bantuan transportasi yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima saksi SUTRIMO BIN SUBKHI sebesar Rp.6.689.520,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN sebesar Rp.6.689.520,- .

**8. Bantuan Dana Asuransi Purna Bhakti pada Anggaran Belanja Unit Kerja Lainnya.**

Terdapat Bantuan Dana Purna Bhakti yang diberikan dalam bentuk Premi Asuransi untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan/Anggota DPRD yang dibayarkan kepada PT. AJB Bumiputera 1912 sebesar Rp. 1.944.000.000,- dengan rincian sbb :

- a. Premi Asuransi AJB Bumiputera 1912 Polis No. 37692 sebesar Rp. 729.000.000,- . masa polis asuransi tersebut adalah Juli 2002 s/d Juli 2004 (tiga tahun) dengan nilai premi pertahun sebesar Rp. 243.000.000,- yang telah dibayarkan kepada PI. AJB Bumiputera 1912 seluruhnya sebesar Rp. 729.000.000,- dari sumber dana Anggaran Belanja Bantuan Keuangan (Bantuan Fraksi- fraksi) tahun 2002 s/d 2004 yang pertanggung jawabannya dibawah pengelolaan Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Kendal.

Nilai tunai asuransi tersebut telah dibayar oleh AJB Bumiputera 1912 seluruhnya sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

713.927.333,- (Rp. 713.933.333,- - Rp. 6.000,- telah diterima oleh saksi SUTRIMO BIN SUBKHI untuk dibagikan kepada 47 orang yaitu Bupati, Wakil Bupati dan 45 orang yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD, sesuai dengan daftar pembayaran Klaim Asuransi sejumlah Rp. 713.933.333,-

- Bahwa dari realisasi premi asuransi polis nomor 37692 yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima saksi SUTRIMO BIN SUBKHI sebesar Rp.7.000.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN sebesar Rp.6.000.000,- .

b. Premi Asuransi AJB Bumiputera 1912 Polis No. 41708 sebesar Rp. 1.215.000.000,- masa polis asuransi tersebut adalah Juli 2002 s/d Juli 2004 (tiga tahun) dengan nilai premi sekaligus sebesar Rp. 1.215.000.000,- yang telah dibayarkan kepada PT. AJB Bumiputera 1912 dari sumber dana Anggaran Belanja Tahun 2003 yang terdapat/dititipkan dengan cara disembunyikan pada beberapa Unit kerja yang berada dibawah Pem.Kab Kendal dengan jumlah yang berbeda.

Pertanggungjawaban pembayaran premi asuransi oleh masing-masing Unit kerja kepada PT. AJB Bumiputera 1912 dilakukan tidak sesuai dengan penggunaannya , dengan rincian sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Unit Kerja	Jumlah (Rp)	Mata Anggaran	
		Nomor	Jenis
- DPKD	15.000.000,00	-	Biaya Operasional
- Dinas Pekerjaan Umum	400.000.000,00	-	-
- Dinas Pengairan	300.000.000,00	-	-
- Dinas Kesejahteraan Sosial	500.000.000,00	2.01.03.2 42.04.13	Pemb.Prestasi OR KONI

Nilai tunai asuransi tersebut telah dibayar oleh AJB Bumiputera 1912 seluruhnya sebesar Rp. 1.179.894.000,- (Rp. 1.179.900.000,- Rp. 6.000,- ) yang telah diterima saksi SUTRIMO BIN SUBKHI untuk dibagikan kepada 47 orang yaitu Bupati, Wakil Bupati dan 45 Anggota DPRD, sesuai dengan daftar pembayaran Klaim Asuransi sejumlah Rp. 1.179.900.000,-. nilai tunai tersebut lebih rendah sebesar Rp. 35.106.000,- dari nilai premi sebesar Rp. 1.215.000.060,-. karena klaim nilai tunainya dilakukan tanggal 10 Maret 2004 sedangkan jatuh tempo menurut Polis Asuransi adalah tanggal 31 Juli 2004.

Pembebanan anggaran untuk premi asuransi tersebut terjadi pada saat pembahasan RAPBD (termasuk anggaran belanja DPRD) antara Panitia Anggaran dengan Tim Penyusun Anggaran.

Bahwa dari realisasi premi asuransi polis nomor 41708 yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima oleh saksi SUTRIMO BIN SUBKHI sebesar Rp.35.000.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN sebesar Rp.30.000.000,-.

Seharusnya bantuan dana Purna Bhakti dalam bentuk Tunjangan Asuransi tersebut tidak dianggarkan dan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan karena menyimpang dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, khususnya pasal 4, 10 ayat (3) dan pasal 20.

Dengan demikian rincian penerimaan masing-masing anggota DPRD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2003 yang diperoleh secara melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. SUTRIMO Rp.  
669.991.775,-
2. H. ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN Rp.  
173.814.529,-
3. H. SUBCHAN NOER Rp.  
152.568.125,-
4. Hj. TATIK HERAWATI,SH Rp.  
151.082.258,-
5. HADI PURNOMO Rp.  
116.743.920,-
6. MUH. NASIR Rp.  
117.594.420,-
7. Drs. SUPARDI KASIH Rp.  
83.512.120,-
8. H. HASANUDDIN SM.Ars, SE, Msi Rp.  
115.719.420,-
9. H. BISRI SAHID Rp.  
113.846.920,-
10. H. ABDUL AZIZ Rp.  
117.191.420,-
11. Drs. H. SYUKRON, S.Sos Rp.  
114.844.420,-
12. INDAR TRIADI Rp.  
111.544.420,-
13. SUYADI Rp.  
109.889.420,-
14. H. TASMU'I. Rp.

Hal. 124 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132.039.420,-	
15.	ABDUL QUDUS
NUH,S.Sos	Rp.
111.782.920,-	
16.	H. ASFURI
MUGHNI,S.Sos	Rp.
138.252.920,-	
17.	H.M YUDARTO
Rp.	110.274.420,-
18.	SUGIYONO Rp.
110.267.420,-	
19.	H. SUBUR
WIDADI Rp.	111.291.920,-
20. H. ARIFIN KURSIN	Rp.
109.341.920,-	
21.	H. SOFWAN HADI
Rp.	134.899.420,-
22.	H.M ABDULLAH
Rp.	110.946.420,-
23.	Dr. H. BAMBANG
EKO LISTANTO,S.Sos	Rp.
112.704.420,-	
24. H. MASTUR K, Bsc. SH. Msi	Rp.
109.901.920,-	
25.	Drs.DANIEL
TOTO INDIYONO	Rp.
111.049.420,-	
26.	KASINO Rp.
118.650.420,-	
27.	H.TOTOK S
PRAWOTO Rp.	118.245.420,-
28. S. ACHMAD SOCHARI	Rp.
112.160.920,-	
29.	H.M SUBAGYO
MUJIANTO Rp.	124.746.420,-
30. H,M SALIMUN	Rp.

Hal. 125 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	111.721.420,-	
31.	Drs. H. AKHMAD NUR, S.Sos	Rp.
	111.355.420,-	
32.		AGUS SAMIAJI
	Rp.	106.998.920,-
33.		H. PRAPTO
UTOMO	Rp.	112.074.420,-
34.	H. MUH YUSUF	Rp.
	107.030.420,-	
35.		MASTUR UMAR
SAID	Rp.	115.731.920,-
36.		RAHMAT DA'WAH
	Rp.	132.646.420,-
37.	Drs. H. YAN SURYANA ILHAM Apt.MM	Rp.
	107.376.920,-	
38.		H. MUH DANIAL,
BA	Rp.	131.099.420,-
39.	H. MUNDJIJAT	Rp.
	113.754.420,-	
40.	H. BAKRI MALIKA	Rp.
	119.910.420,-	
41.	Dra. Hj. MU'SHODAH AZIZI	Rp.
	111.804.420,-	
42.	H. ACHMAD MUQODAM	Rp.
	110.231.920,-	
43.	H SUPARNO	Rp.
	116.114.920,-	
44.		H. ISMAIL Rp.
	114.682.420,-	
45.	HF MAFUD SAEFUDIN, NA	Rp.
	109.395.120,-	

J u m l a h  
Rp. 5.856.827.807,-

Selain diterima oleh masing-masing anggota DPRD Kab. Kendal tersebut, Anggaran Belanja DPRD Kab. Kendal Tahun Anggaran

Hal. 126 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 yang dibuat dengan cara melawan hukum juga diterima oleh Eksekutif dan pihak ketiga sejumlah Rp. 217.917.500, dengan perincian sebagai berikut :

1. Eksekutif :

Bupati (Asuransi Purna Bhakti) Rp. 42.000.000,-  
Wakil Bupati (Asuransi Purna Shakti) Rp. 36.000.000,-  
Sekwan dan Sekretariat Dewan (kelebihan biaya perjalanan dinas dan dana penunjang kegiatan) Rp. 125.517.500,-

2. Pihak ketiga (wartawan) Rp. 14.400.000,-

J u m l a h Rp. 217.917.500,-

Dari rangkaian perbuatan tersebut, telah mengakibatkan kerugian negara dengan perincian sbb :

**A. Anggaran Belanja DPRD**

1. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Rp. 234.501.000,  
(Kode Rekening 2 01 01 2 1 1 01 05)

2. Tunjangan Anggota Pengganti Panitia Rp. 13.608.500,  
(Kode Rekening 2 01 01 2 1 1 01 06)

3. Tunjangan Kesejahteraan Rp. 2.513.823.569,  
(Kode Rekening 2 01 01 2 1 1 01 07)

5. Bantuan Perawatan dan Pengobatan /Kesehatan  
Rp. 267.500.000,-  
(Kode Rekening 2 01 01 2 1 1 04 01)

6. Pengembangan  
SDM Rp. 92.553.250,  
(Kode Rekening 2 01 01 2 1 1 05 05)

7. Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) Rp. 174.000.000,  
(Kode Rekening 2 01 01 2 1 201 07)

Hal. 127 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



8. Jasa Kantor Bantuan Listrik, Telepon, Air Rp.  
341.117.988,  
(Kode Rekening 2 01 01 2 1 2 02)

9. Biaya Perjalanan Dinas  
(kode rekening 2010121301)

a.	Biaya
Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp.
52.145.000,-	b. Biaya
Perjalanan Dinas Keluar Daerah	Rp.
634.830.000,-	
c.	Bantuan
Transportasi	
Rp. 292.666.500,-	

**B. Anggaran Belanja Unit Kerja Lainnya**

Bantuan	Dana	Purna	Bhakti
Rp. 6.074.745.307,-			

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam :
1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya  
Pasal 70 : Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Umum, Peraturan Daerah lain dan Peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi  
Pasal 72 (1) : Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas Kuasa Peraturan Perundang-undangan yang lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah.  
Pasal 72 (2) : Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, khususnya :



Pasal 4 : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Pasal 8 : APBD disusun dengan pendekatan kinerja (penjelasannya menyebutkan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan).

Pasal 10 (3) : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Pasal 20 : APBD disusun dengan pendekatan kinerja memuat antara lain anggaran disusun berdasarkan sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.

Pasal 23 : Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :

- a. Kebijakan  
Pemerintah Pusat  
dan atau  
Pemerintah  
Daerah yang  
bersifat  
strategis ;
- b. Penyesuaian  
akibat tidak  
tercapainya  
penerimaan  
Daerah yang



ditetapkan ;

c. Terjadinya

kebutuhan yang  
mendesak.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 Pasal 1 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara.

4. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, khususnya :

Pasal 7 (3) : Tugas pokok Kepala kantor/ satuan kerja/ pemimpin proyek/bagian proyek/ pejabat yang disamakan dalam pengadaan barang/ jasa adalah :

g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.

Pasal 17 (4) : Penunjukan langsung adalah pengadaan jasa konsultan yang penyedia jasanya ditentukan oleh Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/ pejabat yang disamakan/ditunjuk dan diterapkan untuk pengadaan jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengaturan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan penghitungan APBD, khususnya :

Pasal 19 (3) : Penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja tercantum dalam lampiran VIII, yaitu setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Hal. 130 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





Pasal 20 (1) : Usulan program, kegiatan dan anggaran setiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dituangkan dalam rencana anggaran satuan kerja (RASK).

Pasal 55 (2) : Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 tahun 2001 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Kabupaten Kendal, khususnya :

Pasal 2 (1) : Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kendal disediakan penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 2 (2) : Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan biaya untuk tunjangan kesejahteraan, biaya kesehatan, uang duka dan dana penunjang kegiatan.

Pasal 9 (1) : Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretariat dan anggota Panitia diberikan tunjangan panitia.

Pasal 10 (1) : Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan dan dalam ayat (2) diberikan dalam bentuk jaminan asuransi.

Pasal 14 (1) e : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada belanja sekretariat DPRD disediakan biaya penunjang kegiatan dan besarnya ditetapkan dalam ayat (2).

7. Keputusan DPRD Kabupaten Kendal Nomor :  
188.4/170/26/2001 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal, khususnya :

Pasal 28 a : Menyusun Rencana Rencana Kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua DPRD dengan wakil- wakil Ketua DPRD dan mengumumkannya dalam rapat paripurna.

Pasal 67 (1) a : Panitia Rumah Tangga mempunyai tugas membantu pimpinan DPRD dalam menentukan kebijaksanaan ke rumah tanggaan DPRD, termasuk kesejahteraan anggota DPRD dan pegawai sekretariat.

b.: Membantu pimpinan DPRD dalam menentukan kebijaksanaan anggaran belanja DPRD.

8. Keputusan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2002 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2003 lampiran VIII bahwa biaya uang harian/lumpsum yang melakukan perjalanan.

9. Keputusan Bupati Kendal Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pedoman Penatausahaan APBD Kabupaten Kendal, pada point 8 (g) : Pemilihan rekanan dilakukan dengan penunjukan langsung, yang seharusnya dengan pelelangan, Penunjukan langsung dan penandatanganan kontrak dilaksanakan bukan oleh pengguna anggaran.

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara yang seharusnya berjumlah Rp. 6.074.745.307,- (enam milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) atau sekitar itu sesuai dengan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Tengah Nomor : LHA-993/PWII/5/2006 tanggal 3 Maret 2006 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2003 serta Asuransi Dana Purna Bhakti.

Hal. 132 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 jo. Pasal 18 UU. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa **ENDRO ARINTOKO, SH, MM. Bin SOEKARDJONO** berdasarkan :

- SK.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 821.1/34607/1986 tanggal 18 Desember 1986 telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
- SK. Bupati Nomor : 821.1/4396/2001 tanggal 14 Desember 2001 telah diangkat menjadi Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal ;
- SK. Bupati Kendal Nomor : 903/111/2003 tanggal 25 Pebruari 2003 tentang Penunjukan Tim Penyusun dan Pembantu Teknis Tim Penyusun RAPBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD Kabupaten Kendal, telah diangkat menjadi Ketua Tim penyusun dan Pembantu Teknis Tim Penyusun RAPBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD Kabupaten Kendal ;

Dengan sengaja memberikan bantuan atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya suatu kejahatan kepada saksi SUTRIMO BIN SUBKHI selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal periode 1999-2004 berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/159/1999 tanggal 20 September 1999, pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, dimana perbuatan dilakukan secara berulang-ulang yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang

Hal. 133 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ENDRO ARINTOKO, SH, MM. bin SOEKARDJONO yang diangkat sebagai Ketua Tim Penyusun Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 903/111/2003 tanggal 25 Pebruari 2003 tentang Penunjukan Tim Penyusun dan Pembantu Teknis Tim Penyusun RAPBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD Kabupaten Kendal,

mempunyai tugas menyusun, mengkaji, mengkoordinasikan, mempersiapkan, dan menggandakan bahan rancangan APBD, perubahan serta perhitungan APBD Kabupaten Kendal yang akan dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Kendal dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati, karena itu dalam tugasnya menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kendal khususnya Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Kendal TA. 2003, seharusnya berpedoman atau memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara.
2. Keputusan Menteri

Hal. 134 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri  
(Kepmendagri) Nomor  
29 Tahun 2002 tanggal  
10 Juni 2002 tentang  
Pedoman Pengurusan,  
Pertanggungjawaban  
dan Pengawasan  
Keuangan Daerah Serta  
Tata Cara Penyusunan  
Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah  
(APBD), Pelaksanaan  
Tata Usaha Keuangan  
Daerah dan Penyusunan  
penghitungan APBD,  
khususnya :

Pasal 19 (3) : Penyusunan usulan program, kegiatan  
dan anggaran berdasarkan prinsip- prinsip  
anggaran kinerja tercantum dalam lampiran  
VIII keputusan ini.

Pasal 20 (1) : Usulan Program, Kegiatan dan  
Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud  
dalam pasal 19 (1) dituangkan dalam  
Rencana Anggaran Satuan Kerja.

Pasal 20 (5) : Format Rencana Anggaran Satuan Kerja  
dan cara pengisiannya  
tercantum dalam Lampiran IX Keputusan

ini.

Pasal 55 (2) : Pengguna Anggaran dilarang melakukan  
pengeluaran- pengeluaran atas beban  
belanja Daerah untuk tujuan lain daripada  
yang ditetapkan.

3. Peraturan Daerah  
Kabupaten Kendal  
Nomor 7 tahun 2001  
tentang Kedudukan

Hal. 135 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Ketua,  
Wakil Ketua dan  
Anggota DPRD  
khususnya Pasal 2  
:

(1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD, atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal

disediakan Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut :

- a) Uang Representasi.
  - b) Uang Paket.
  - c) Tunjangan Jabatan.
  - d) Tunjangan Komisi.
  - e) Tunjangan Khusus.
  - f) Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- (2) Selain penghasilan dimaksud ayat (1) pasal ini sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan biaya untuk :
- a) Tunjangan kesejahteraan ;
  - b) Biaya kesehatan ;
  - c) Uang duka ;
  - d) Dana Penunjang Kegiatan ;

Pasal 9 (1) : Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan tunjangan panitia.

Pasal10 (1) : Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan.

Pasal10 (2) : Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk jaminan asuransi.

1. Surat Keputusan  
Bupati Kendal

Hal. 136 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40 Tahun  
2002 tanggal 24  
November 2002

tentang

Standarisasi

Indeks Biaya

Kegiatan,

Pemeliharaan,

Pengadaan dan

Honorarium

Pemerintah

Kabupaten Kendal

Tahun Anggaran

2003, Lampiran

VIII bahwa biaya

uang harian /

*lumpsum* yang

melakukan

perjalanan dinas

bagi Ketua, Wakil

Ketua dan Anggota

DPRD Kab. Kendal

disetarakan dengan

PNS Golongan IV.

## 2. Surat Keputusan

Bupati Kendal

Nomor 14 Tahun

2003 tanggal 5 Mei

2003 tentang

Pedoman Penata-

usaha

Pelaksanaan

Anggaran

Pendapatan Dan

Belanja Daerah

Kabupaten Kendal.

Hal. 137 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Bupati  
Kendal Nomor  
903/111/2003  
tanggal 25  
Pebruari 2003  
tentang Penunjukan  
Tim Penyusun dan  
Pembantu Teknis  
Tim Penyusun  
RAPBD, Perubahan  
APBD dan  
Perhitungan APBD  
Kabupaten Kendal  
mempunyai tugas  
menyusun,  
mengkaji,  
mengkoordinasikan,  
mempersiapkan, dan  
menggandakan bahan  
rancangan APBD,  
perubahan serta  
perhitungan APBD  
Kabupaten Kendal  
yang akan dibahas  
bersama dengan  
DPRD Kabupaten  
Kendal dengan  
berpedoman pada  
perundang-undangan  
yang berlaku dan  
bertanggung jawab  
kepada Bupati.

- Bahwa dalam kedudukannya yang demikian itu Terdakwa setelah menerima Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kabupaten Kendal TA. 2003 yang telah ditandatangani oleh saksi SUTRIMO BIN SUBKHI selaku

Hal. 138 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPRD Kabupaten Kendal langsung meneruskan RASK DPRD dalam RAPBD tanpa melakukan perubahan atau menolak, tanpa melakukan evaluasi dan analisis untuk dilakukan revisi, perubahan, penyempurnaan atau menolak, meskipun dalam rapat Tim telah diingatkan oleh saksi Drs. WARSA SUSILO, MPd. dan saksi PUJI RAHARJO S.Sos (masing-masing selaku Wakil Ketua dan Sekretaris Tim Penyusun Anggaran), jika RASK/RAB DPRD tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada terutama Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001, akan tetapi RAB DPRD tersebut tetap dimasukkan dalam RAPBD Kabupaten Kendal TA. 2003 dengan alasan hanya ingin menjaga hubungan baik antara pihak eksekutif dengan legislatif dan khawatir akan ada penolakan LPJ Bupati oleh DPRD Kabupaten Kendal.

Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kab. Kendal TA. 2003 yang ditanda tangani saksi SUTRIMO bin SUKHI yaitu :

No.	U R A I A N	RINCIAN	JUMLAH
1.	<b>Belanja Tetap dan Tunjangan pimpinan dan Anggota DPRD:</b> <b>Uang Representasi :</b> - Ketua : 1 x 1.260.000 x 12 = - Wk.Ketua : 3 x 1.134.000 x 12 = - Anggota : 41 x 1.008.000 x 12 =	15.120.000 , - 40.824.000 , - 495.036.00 0	<b>Rp.</b> <b>551.880.000,-</b>

Hal. 139 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



<b>Uang Paket :</b> - Ketua : 25 % x 1.260.000 x 12 = - Wk.Ketua : 25 % x 1.134.000 x 12 = - Anggota : 25 % x 1.008.000 x 12 =	3.380.000, - 10.206.000 , - 123.984.00 0, -	<b>Rp.</b> <b>137.970.000,-</b>
<b>Tunjangan Jabatan</b> - Ketua : 50 % x 1.260.000 x 12 x 1 = - Wk.Ketua : 50 % x 1.134.000 x 12 x 3=	7.560.000, - 20.412.000 , -	<b>Rp.</b> <b>27.972.000,-</b>
<b>Tunjangan Komisi :</b> - Ketua : 20 % x 630.000 x 5 x 12 = - Wk.Ketua : 15 % x 630.000 x 5 x 12 = - Sekret : 15 % x 630.000 x 5 x 12 = - Angg : 10 % x 630.000 x 26 x 12 =	7.560.000, - 5.670.000, - 5.670.000, - 19.656.000 , -	<b>Rp.</b> <b>38.556.000,-</b>
<b>Tunjangan Khusus :</b> - Tunj. Kel/Beras : 10.981.800 x 12 = - TPP : 20.709.675 x 12 = Tunj. Pajak : 6.211.510 x 12 =	131.781.60 0, - 248.510.10 0, - 75.538.120 , -	<b>Rp.</b> <b>454.835.820,-</b>
<b>Tunjangan Panitia :</b>		<b>Rp.</b>



<b>a. Panitia Musyawarah</b>	13.986.000	<b>40.509.000,-</b>
- Ketua : 15 % x 630.000 x 1 x 12 =	, -	
- Wk.Ket. : 10 % x 630.000 x 3 x 12 =	1.134.000, -	
- Sekret : 10 % x 630.000 x 1 x 12 =	2.268.000,	
- Angg : 5 % x 630.000 x 15 x 12 =	-	
- Angg Peng : 5 % x 630.000 x 11 x 12 =	756.000,-	
<b>b. Panitia Anggaran</b>	5.670.000,	
- Ketua : 15 % x 630.000 x 1 x 12 =	-	
- Wk Ket : 10 % x 630.000 x 3 x 12 =	4.158.000, -	
- Sekret : 10 % x 630.000 x 1 x 12 =	13.986.000 , -	
- Angg : 5 % x 630.000 x 15 x 12 =	1.134.000,	
- Angg Peng : 5 % x 630.000 x 11 x 12 =	-	
<b>c. Panitia Rumah Tangga</b>	2.268.000,	
- Ketua : 15% x 630.000 x 1 x 12 =	-	
- Wk.Ket : 10 % x 630.000 x 1 x 12 =	756.000,-	
- Sekret : 10 % x 630.000 x 1 x 12 =	5.670.000, -	
- Angg : 5 % x 630.000 x 7 x 12 =	4.158.000,	
- Angg Peng : 5 % x 630.000 x 5 x 12 =	<b>7.182.000,</b>	
<b>d.Panitia Khusus</b>	-	
- Ketua : 15 % x 630.000 x 1 x 10 =	1.134.000,	



<p>- Wk.Ket : 10 % x 630.000 x 1 x 10 =</p> <p>- Sekret : 10 % x 630.000 x 1 x 10 =</p> <p>- Angg : 5 % 630.000 x 1 x 10 =</p>	<p>-</p> <p>756.000,-</p> <p>756.000,-</p> <p>2.646.000,</p> <p>-</p> <p>1.890.000,</p> <p>-</p> <p><b>5.355.000,</b></p> <p>-</p> <p>945.000,-</p> <p>630.000,-</p> <p>630.000,-</p> <p>3.150.000,</p> <p>-</p>	
<p><b>Tunjangan Kesejahteraan</b></p> <p><b>a.Bantuan Penghargaan</b></p> <p><b>Pemda</b></p> <p>- Ketua : 1 x 3.000.000 x 12 =</p> <p>- Wk.Ketua : 3 x 2.750.000 x 12 =</p> <p>- Angg : 41 x 2.500.000 x 12 =</p> <p><b>b.Bantuan Pemda untuk RT</b></p> <p><b>Pimpinan, Angg &amp; Sekret</b></p> <p>- Ketua : 1 x 6.000.000 =</p> <p>- Wk.Ketua : 3 x 5.000.000 =</p> <p>- Angg : 41 x 2.500.000 =</p> <p>- Sekret : 1 x 2.500.000 =</p>	<p>1.365.000.</p> <p>000</p> <p>36.000.000</p> <p>, -</p> <p>99.000.000</p> <p>, -</p> <p>1.230.000.</p> <p>000</p> <p><b>126.000.00</b></p> <p><b>0,-</b></p> <p>6.000.000,</p> <p>-</p> <p>15.000.000</p> <p>102.000.00</p>	<p><b>Rp.2.727.100.</b></p> <p><b>000</b></p> <p><b>Rp.90.000.000</b></p> <p>, -</p>



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hal. 143 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



	<b>Bantuan Perawatan &amp; Pengobatan</b> Biaya Perawatan & Pengobatan Lokal - Bantuan Kesehatan : 45 x 500.000 x 12	270.000.00 0,-	<b>Rp.360.000.00</b> <b>0,-</b>
	<b>Biaya General Check Up</b> - Check Up : 45 x 500.000 - Rawat Inap : 45 x 300.000	22.500.000 , - 13.500.000 , -	
	<b>Pengembangan SDM Pelatihan Anggota DPRD</b> - Pelatihan - Seminar - Lemhanas	250.000.00 0,- 50.000.000 , - 170.000.00 0,-	<b>Rp.</b> <b>470.000.000</b>
2.	<b>Belanja Barang &amp; Jasa</b> <b>Biaya Bahan Pakai Habis Kantor</b> <b>Biaya Bahan Bakar</b> - Ketua : 1 x 4.000.000 x 12 = - Wk.Ket : 3 x 2.250.000 x 12 - Kom,PRT & Sekwan 7 x 1.500.000 x 12	255.000.00 0,- 48.000.000 , - 81.000.000 , - 126.000.00 0,-	<b>Rp.692.000.00</b> <b>0,-</b>





<b>Jasa Kantor :</b> <b>Biaya Listrik</b> - Pimpinan : 2.500.000 x 12 = - Anggota : 500.000 x 42 x 12 =	<b>282.000.00</b> <b>0,-</b> <b>30.000.000</b> <b>,-</b> <b>252.000.00</b> <b>0,-</b>	<b>Rp.437.000.00</b> <b>0,-</b>
<b>Biaya Telepon</b> - Pimpinan : 2.500.000 x 12 = - Subsidi Fraksi : 50.000 x 7 x 12 =	<b>34.200.000</b> <b>,-</b> <b>30.000.000</b> <b>,-</b> <b>4.200.000,</b> <b>-</b>	
<b>Biaya Air</b> Pimpinan : 1.250.000 x 12 =	<b>15.000.000</b> <b>,-</b> <b>15.000.000</b> <b>-</b>	
<b>Langganan Surat Kabar</b> <b>Biaya Pakaian Dinas</b> PSH : 2 x 45 x 400.000 = PSR : 1 x 45 x 600.000 =	<b>10.800.000</b> <b>,-</b> <b>63.000.000</b> <b>,-</b> <b>36.000.000</b> <b>,-</b> <b>27.000.000</b> <b>,-</b>	



3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> <b>Biaya Perjalanan Dinas</b> <b>Dalam Daerah</b> Kunj.Ker.Komisi - Kom ABCE : 4 x 5 x 25 x 12 x 15.000 = 188.000.00 - Kom D : 1 x 825 x 12 x 15.000 = 90.000.000 Kunj.Ker.Pansus : 2x2x20x10x15.000 36.000.000 Kunjungan Kerja Dalam Daerah 12.000.000 50.000.000 -	<b>Rp.1.289.028.</b> <b>400</b>
	<b>Biaya Perjalanan Dinas</b> <b>Keluar Daerah</b> - Kunjungan Kerja Keluar Daerah 650.000.00 - Perj.Dinas Pimpinan dan Anggota 0,- Bantuan Transportasi : 45 x 557.460x12 150.000.00 0,- 301.028.40 0,-	

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2003 diadakan rapat Paripurna tahap I yaitu Bupati menyampaikan Nota Keuangan RAPBD, rapat paripurna tersebut meminta persetujuan DPRD atas RAPBD Kabupaten Kendal tahun 2003.
- Bahwa setelah Bupati menyampaikan Nota Keuangan RAPBD TA.2003 kemudian Anggota Dewan menyampaikan pandangan umum atas RAPBD tersebut dan selanjutnya Bupati menjawab pandangan umum dari Anggota Dewan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2003 diadakan rapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Anggaran pertama diikuti oleh Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran serta Tim Penyusun Anggaran bersama seluruh Kepala Dinas, Kepala Kantor I Badan dan Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, untuk menyusun pedoman yang akan dipakai sebagai acuan pembahasan di Rapat Komisi. Rapat dipimpin oleh saksi SUTRIMO BIN SUBKHI selaku Ketua DPRD Kabupaten Kendal dan Bupati Kendal.

- Bahwa mulai tanggal 26, 27, 28, Pebruari 2003 dan 5, 6 dan 7 Maret 2003 Komisi- Komisi mengadakan pembahasan RAPBD tersebut, sesuai dengan bidang tugas masing-masing Komisi diikuti oleh dan atau bersama Dinas/ Kantor/Badan dan Kabag terkait. Komisi A yang bertugas mengkaji anggaran secara keseluruhan baik Anggaran Eksekutif maupun Anggaran Legislatif (anggaran DPRD), khusus untuk Anggaran Legislatif sama sekali tidak dikaji I tidak dipermasalahkan oleh Komisi A dengan alasan kehabisan waktu karena menitikberatkan evaluasi terhadap Anggaran Belanja Eksekutif.
- Bahwa telah ada tawaran Asuransi Purna Bhakti dari saksi YUSMANI dan WARSIMIN (masing- masing selaku pegawai Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912), lantas saksi SUTRIMO BIN SUBKHI memanggil saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN untuk berembug bersama guna membicarakan dari mana kira- kira dana itu diambilkan untuk membiayai asuransi tersebut, kemudian atas kesepakatan saksi SUTRIMO BIN SUBKHI dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN untuk menaruh dana tersebut dengan istilah dititipkan pada Kantor Kesbanglinmas dalam mata anggaran bantuan fraksi- fraksi, hingga akhirnya saksi SUTRIMO BIN SUBKHI menanda tang ani Surat Perjanjian Asuransi Nomor : 016/QPW/ASK/III/2002 tanggal 01 Maret 2002. Pada waktu saksi MURKADI (pegawai Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912) menagih premi asuransi kepada saksi SUTRIMO BIN SUBKHI, kemudian saksi SUTRIMO BIN SUBKHI menyuruh saksi

Hal. 147 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURKADI untuk meminta pembayaran premi asuransi Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Kendal dengan mengambil uang dari pos bantuan Fraksi-fraksi sebesar Rp. 243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) untuk 45 Anggota DPRD yang sebelumnya telah didahului dengan adanya perjanjian kerja sama asuransi antara Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan saksi SUTRIMO BIN SUBKHI selaku Ketua DPRD Kabupaten Kendal sebagaimana Surat Perjanjian Asuransi Nomor : 016/QPW/ASK/III/2002 Tanggal 01 Maret 2002, walaupun nyata-nyata pertanggungjawaban dari kantor Kesbanglinmas tetap disebut sebagai bantuan fraksi-fraksi.

- Bahwa selanjutnya, dalam rapat Panitia Anggaran pada sekitar tanggal 11, 12, 13 14 dan 17 Maret 2003 saat saksi SUTRIMO bin SUBKHI (Selaku Ketua Panitia Anggaran) dan saksi ABDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN (selaku Wakil Ketua Panitia Anggaran) meminta kepada Terdakwa selaku Ketua Tim Penyusun Anggaran untuk dianggarkan dana purna bhakti dalam bentuk Asuransi sebesar Rp. 1.215.000.000,- (satu milyar dua ratus lima belas juta rupiah), walaupun pada awalnya Tim Penyusun Anggaran keberatan dan menolak permintaan tersebut dengan alasan tidak ada dasar hukumnya / aturannya, sehingga rapat tersebut terjadi deadlock, namun setelah diadakan pertemuan terbatas antara saksi SUTRIMO Bin SUBKHI, saksi ABDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN dan Terdakwa selaku Ketua Tim Penyusun Anggaran bertempat di ruang Rapat Gabungan DPRD Kabupaten Kendal, dalam pertemuan tersebut saksi SUTRIMO bin SUBKHI mengatakan "bahwa ia telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Pimpinan Asuransi Bumi Putera Cabang Purwokerto dengan Surat No. 0161QPWI Ask/IV/2003 tanggal 09 Januari 2003, sehingga harus direalisasikan dalam TA. 2003 dan anggarannya agar dititipkan/ disembunyikan pada

Hal. 148 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Bagian Kesejahteraan sosial Pemkab Kendal yaitu dalam pos Peningkatan Prestasi olahraga sebesar Rp. 500.000.000,00 dikarenakan saksi SUTRIMO bin SUBKHI menjabat sebagai Ketua KONI, sedangkan sisanya terserah Tim Penyusun Anggaran yang menempatkan di unit kerja mana terserah Tim Penyusun Anggaran ". Atas permintaan dari saksi SUTRIMO bin SUBKHI (selaku Ketua Panitia Anggaran) dan saksi ABDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN (selaku Wakil Ketua Panitia Anggaran) tersebut di atas akhirnya Terdakwa menyetujui anggaran purna bhakti dalam bentuk Asuransi sebesar Rp. 1.215.000.000,- (satu milyar dua ratus lima belas juta rupiah) dan ditindaklanjuti dengan memerintahkan kepada saksi PUJI RAHARJO, S. Sos., selaku Sekretaris Tim Penyusun Anggaran dan atau selaku Kasubdin Perencanaan DPKD untuk menganggarkan dengan cara menurut istilah mereka dititipkan pada Anggaran Peningkatan Prestasi Olah raga di Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kabupaten Kendal sebesar Rp.500.000.000,- , sedangkan sisanya Rp. 700.000.000,- dititipkan pada Anggaran Pembangunan yaitu Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 400.000.000,- dan Dinas Pengairan Rp. 300.000.000,- , karena apabila permintaan tersebut belum disetujui maka RAPBD tidak akan disetujui I ditetapkan oleh Dewan menjadi APBD.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2003 diadakan Rapat Paripurna kedua yang dihadiri oleh seluruh unsur Pimpinan yaitu saksi SUTRIMO bin SUBKHI selaku Pimpinan DPRD dan sekaligus Ketua Panitia Anggaran, saksi ABDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN selaku Wakil Ketua DPRD sekaligus Wakil Ketua Panitia Anggaran, para Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD serta dari pihak eksekutif yaitu Bupati Kendal beserta jajarannya yang merupakan pembicaraan tahap ke empat dimana dalam rapat tersebut agendanya adalah pembacaan hasil pembahasan di komisi-komisi, Laporan Panitia Anggaran, Pendapat Akhir Fraksi dan kemudian setelah RAPBD tersebut disetujui oleh

Hal. 149 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh Anggota DPRD yang hadir dalam rapat Paripurna, maka ditetapkan RAPBD menjadi APBD Kabupaten Kendal dengan Penetapan SK. Ketua DPRD Kabupaten Kendal Nomor 188.4/903/ OS/2003, perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Penetapan APBD TA. 2003 menjadi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 19 Maret 2003.

- Bahwa tindak lanjut atas keluarnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang APBD tersebut, selanjutnya masing-masing Unit Kerja termasuk DPRD maupun Sekretariat DPRD membuat Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) serta beberapa SK Bupati Kendal sebagai dasar bagi Pemegang Kas Sekretariat DPRD saksi ABDUL ROCHMAN untuk menyerahkan uang penerimaan bagi anggota DPRD Kabupaten Kendal atas Tunjangan Kesejahteraan dan Bantuan lainnya yang dituangkan dalam SK Bupati Kendal yaitu :

1. SK Bupati Nomor 170/281/2003 tanggal 29 April 2003 tentang Pemberian Uang Penghargaan Pemda ;
2. SK Bupati Nomor 170/2193/2003 tanggal 23 April 2003 tentang Pemberian Bantuan untuk Rumah Tangga Dewan ;
3. SK Bupati Nomor 170/190/2003 tanggal 23 April 2003 tentang Pemberian Bantuan Dana Kegiatan DPRD ;
4. SK Bupati Nomor 170/188/2003 tanggal 23 April 2003 tentang Bantuan Dana Untuk Penyerapan Aspirasi Masyarakat ;
5. SK Bupati Nomor 170/186/2003 tanggal 23 April 2003 tentang Bantuan Operasional Khusus Ketua dan Wakil Ketua ;
6. SK Bupati Nomor 170/305/2003

Hal. 150 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





tanggal 20 April 2003 tentang  
Pemberian Dana Peliputan ;

7. SK Bupati Nomor 170/189/2003  
tanggal 23 April 2003 tentang  
Pemberian Biaya Perawatan dan  
Kesehatan ;

8. SK Bupati Nomor 170/185/2003  
tanggal 23 April 2003 tentang  
Pemberian Bantuan Bahan Bakar  
Minyak (BBM) ;

9. SK Bupati Nomor 170/306/2003  
tanggal 20 April 2003 tentang  
Pemberian Bantuan Biaya Telepon,  
Bantuan Air Minum dan Bantuan  
Listrik ;

10. SK Bupati Nomor 170/191/2003  
tanggal 23 April 2003 tentang  
Pemberian Bantuan Transportasi.

- Bahwa berdasarkan SK. Bupati Kendal tersebut di atas dan dilampiri dengan SK Penunjukan dan Pengelolaan Keuangan Belanja DPRD, Pengesahan Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) serta Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran DPRD maupun Sekretariat DPRD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala DPKD Kab. Kendal, untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan dibuatkan cek sejumlah uang untuk pencairan kepada BPD Cabang Kendal, selanjutnya Pemegang Kas saksi ABDUL ROCHMAN mencairkan uang tersebut dan digunakan / dibayarkan kepada 45 orang Anggota DPRD Kab. Kendal.
- Bahwa penggunaan anggaran tersebut seharusnya mendasarkan pada beberapa peraturan antara lain :

1. Undang- Undang  
Nomor 22 Tahun  
1999 tentang  
Pemerintahan

Hal. 151 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





Daerah,

hususnya :

Pasal 70 : Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 72 (1) : Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas Kuasa Peraturan Perundangan-undangan yang lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 72 (2) : Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, khususna :

Pasal 4 : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Pasal 8 : APBD disusun dengan pendekatan kinerja (penjelasannya menyebutkan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan).

Pasal 10 (3) : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas beban APBD apabila tidak bersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Pasal 20 : APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat antara lain anggaran disusun berdasarkan sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.

Pasal 23 : Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan ;

a. K  
e  
b  
i  
j  
a  
k  
a  
n  
  
P  
e  
m  
e  
r  
i  
n  
t  
a  
h  
  
P  
u  
s  
a  
t

Hal. 153 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d  
a  
n  
  
a  
t  
a  
u  
  
P  
e  
m  
e  
r  
i  
n  
t  
a  
h  
  
D  
a  
e  
r  
a  
h  
  
y  
a  
n  
g  
  
b  
e  
r

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s  
i  
f  
a  
t  
s  
t  
r  
a  
t  
e  
g  
i  
s  
;  
b. P  
e  
n  
y  
e  
s  
u  
a  
i  
a  
n  
  
a  
k  
i  
b  
a  
t

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t  
i  
d  
a  
k  
  
t  
e  
r  
c  
a  
p  
a  
i  
n  
y  
a  
  
p  
e  
n  
e  
r  
i  
m  
a  
n  
  
D  
a  
e  
r  
a  
h



y  
a  
n  
g  
d  
i  
t  
e  
t  
a  
p  
k  
a  
n  
  
;  
c. T  
e  
r  
j  
a  
d  
i  
n  
y  
a  
  
k  
e  
b  
u  
t  
u  
h  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n

y

a

n

g

m

e

n

d

e

s

a

k

.

3. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara.

- Adapun realisasi dari penggunaan anggaran DPRD Kabupaten Kendal TA. 2003 adalah sebagai berikut :

1. **Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)** sebesar **Rp. 234.501.000,-** kode rekening 2 01 01 2 1 1 01 05

- **Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)** dianggarkan dalam APBD Kab. Kendal TA 2003 sebesar Rp. 20.709.675 x 12 = Rp. 248.516.100,- direalisasikan sebesar Rp. 234.501.000,- kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota setiap bulan, seharusnya tidak dianggarkan dan tidak dibayar sehingga pembayaran tersebut merugikan keuangan Negara / Daerah karena berdasarkan Pasal 1 PP. Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001 Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan tersebut harus dihentikan.
- Selanjutnya Pemegang Kas mengajukan SPP (Surat

Hal. 158 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran) beserta daftar lampiran nama-nama 45 Anggota DPRD kepada DPKD setiap bulan sejak Januari s/d Desember 2003, kemudian DPKD menerbitkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU tersebut dan membayarkan kepada 45 Anggota DPRD Kab. Kendal.

- Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No.	Bulan	Nomor dan tgl SPP.	No. tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1	Januari	911/355/2002; 23-12-2002	03; 02-01-2003	02-01-03	19.287.300
2	Peb.	911/ 17/2203; 24-01-2003	080; 03-02-2003	03-02-03	19.287.300
3	Maret	911/26/2003 ; 18-02-2003	165; 03-03-2003	03-03-03	19.287.300
4	April	911/40/2003 ; 26-03-2003	269; 01-04-2003	01-04-03	19.287.300
5	Mei	911/- 92/2003 ; 21-04-2003	527; 01-05-2003	01-05-03	19.287.300
6	Juni	911/127/2003; 21-05-2003	880; 02-06-2003	02-06-03	19.723.500
7	Juli	911/171/2003; 19-06-2003	1246; 01-072003	01-07-03	19.723.500
8	Agustus	911/198/2003; 21-07-2003	1552; 01-08-2003	01-08-03	19.723.500
9	Sept.	911/235/2003; 20-08-2003	1816; 01-09-2003	01-09-03	19.723.500
10	Okt.	911/261/2003; 29-09-2003	2199; 01-10-2003	01-10-03	19.723.500
11	Nov.	911/292/2003; 23-10-2003	2628; 03-11-2003	03-11-03	19.723.500
12.	Des	911/307/2003; 06-11-2003	3069;01-12-2003	01-12-03	19.723.500
					234.501.00

**2. Tunjangan Panitia sebesar Rp. 13.608.000,-** kode rekening 2 01 01 2 1 1 01 06.

Hal. 159 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Panitia dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 sebesar Rp. 13.608.000,- dan telah diberikan kepada Anggota Pengganti Panitia yang dibayarkan setiap bulan secara tetap, sedangkan penggantian dilakukan secara insidentil jika Panitia Tetap berhalangan hadir dalam pelaksanaan rapat dan Tunjangan Panitianya tetap dibayarkan meskipun Panitia Tetap tersebut digantikan oleh Panitia Pengganti dan telah direalisasikan sebesar Rp. 13.608.000,- yaitu .

1. Anggota Pengganti Panitia  
Musyawarah ....Rp.

6.048.000,-

2. Anggota Pengganti Panitia  
Anggaran ..... Rp.

5.670.000,-

3. Anggota Pengganti Panitia  
Rumah Tangga....Rp

1.890.000, -

- Bahwa setiap Anggota Panitia sebagai alat kelengkapan DPRD telah memperoleh Tunjangan Panitia sesuai dengan Kedudukan Anggota DPRD dalam setiap kepanitiaan. Dengan demikian telah terjadi duplikasi pembayaran kepada Anggota Panitia DPRD Kabupaten Kendal yang merupakan kerugian keuangan negara / daerah.
  - Selanjutnya Pemegang Kas mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) beserta daftar lampiran nama-nama Anggota Pengganti Panitia DPRD kepada DPKD setiap bulan sejak Januari s/d Desember 2003, kemudian DPKD menerbitkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU tersebut dan membayarkan kepada Anggota Pengganti Panitia .
- Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan

Hal. 160 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan tgl SPP.	No. tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Januari	911/349/2002 ; 23- 12- 2002	05; 02- 01- 2003	02- 01- 03	1.134.000
2.	Peb	911/14/2003; 24- 01- 2003	079; 03- 02- 2003	03- 02- 03	1.134.000
3.	Maret	911/28/2003; 18- 02- 2003	167; 03- 03- 2003	03- 03- 03	1.134.000
4.	April	911/42/2003; 26- 03- 2003	268; 01- 04- 2003	01- 04- 03	1.134.000
5.	Mei	911/89/2003; 21- 04- 2003	528; 01- 05- 2003	01- 05- 03	1.134.000
6.	Juni	911/128/2003; 21- 05- 2003	885; 02- 06- 2003	02- 06- 03	1.134.000
7.	Juli	911/177/2003; 19- 06- 2003	1243; 01- 07- 2003	01- 07- 03	1.134.000
8.	Agust us	911/199/2003; 21- 07- 2003	1556; 01- 08- 2003	01- 08- 03	1.134.000
9.	Sept.	911/243/2003; 20- 08- 2003	1814; 01- 09- 2003	01- 09- 03	1.134.000
10.	Oktob er	911/267/2003; 25- 09- 2003	2201; 01- 10- 2003	01- 10- 03	1.134.000
11.	Nov.	911/293/2003; 23- 10- 2003	2633; 03- 11- 2003	03- 11- 03	1.134.000
12.	Des.	911/313/2003; 06- 11- 2003	3073; 01- 12- 2003	01- 12- 03	1.134.000
					13.608.000

**3. Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 2.513.823.569,-**

dengan kode rekening 2 01 01 2 1 1 01 07 terdiri  
dari :

a. Bantuan Uang Penghargaan Pemda sebesar Rp.  
1.284.875.000,-

- Bantuan Uang Penghargaan Pemda Kabupaten Kendal kepada Pimpinan/Anggota DPRD Kendal telah dianggarkan dalam APBD TA. 2003 sebesar Rp. 1.352.500.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.284.875.00,- (setelah dikurangi PPh sebesar Rp. 67.625.000,- atau 5 % dari Rp. 1.352.500.000,- ) dan telah diberikan setiap



bulan dalam bentuk tunai untuk menambah penghasilan Pimpinan/Anggota DPRD Kendal, bantuan penghargaan Pemda tersebut bukan merupakan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

- Pembayaran tersebut didasarkan pada SK Bupati Kendal Nomor 170/281/2003 tanggal 29 April 2003 dengan rincian :

1. Ketua : Rp. 3.000.000,- /

bulan.

2. Wakil Ketua : Rp. 2.750.000,- /

bulan.

3. Anggota : Rp. 2.000.000,- /bulan

- Pencairan bantuan uang penghargaan Pemda dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan sebagaimana termaksud dalam SK Bupati.

- Bahwa dari realisasi bantuan uang penghargaan Pemda yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut, yang diterima oleh saksi SUTRIMO Bin SUBKHI sebesar Rp. 34.200.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN menerima sebesar Rp. 31.350.000,- .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan Tgl SPP	No. tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Januari	911/350/2002; 23-12-2002	04; 02-01-2003	02-01-03	111.250.000
2.	Peb	911/15/2003; 24-01-2003	83; 03-02-2003	03-02-03	111.250.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Maret	911/29/2003; 18-02-2003	168; 03-03-2003	03-03-03	111.250.000
4.	April	911/41/2003; 26-03-2003	270; 01-04-2003	01-04-03	111.250.000
5.	Mei	911/88/2003; 21-04-2003	523; 01-05-2003	01-05-03	111.250.000
6.	Juni	911/129/2003; 21-05-2003	946; 02-06-2003	02-06-03	113.750.000
7.	Juli	911/173/2003; 19-06-2003	1245; 01-07-2003	01-07-03	113.750.000
8.	Agust	911/200/2003; 21-07-2003	1551; 01-08-2003	01-08-03	113.750.000
9.	Sept.	911/230/2003; 20-08-2003	1811; 01-09-2003	01-09-03	113.750.000
10.	Okt	911/264/2003; 25-09-2003	2200; 01-10-2003	01-10-03	113.750.000
11.	Nov	911/297/2003; 23-10-2003	2632; 03-11-2003	03-11-03	113.750.000
12.	Des	911/310/2003; 06-11-2003	3072; 01-12-2003	01-12-03	113.750.000
					1.352.500.000
					0

## b. Bantuan Pemda untuk Rumah Tangga DPRD/ Sekwan sebesar Rp.126.000.000, -

- Pembayaran Bantuan Pemda Kendal untuk Rumah tangga Pimpinan/ Anggota DPRD dan Sekwan telah direalisasikan dan telah diberikan dalam bentuk tunai sebesar Rp. 126.000.000,- setahun sekali (bulan Mei 2003) sebagai tambahan penghasilan bagi Pimpinan/Anggota dan Sekretaris DPRD Kendal, bantuan Pemda untuk Rumah Tangga tersebut bukan merupakan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD / Sekwan.
- Pembayaran tersebut didasarkan pada SK Bupati Kendal Nomor 170/193/2003 tanggal 23 April 2003 dengan rincian :

1. Ketua : Rp. 6.000.000,- /

tahun.

2. Wakil

Ketua :

Rp.

Hal. 163 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



5.000.000

, - / tahun

3. Anggota :

Rp.

2.500.000

, - /

tahun.

4. Sekretaris

s : Rp.

2.500.000

, - /

tahun

- Pencairan bantuan Pemda untuk Rumah Tangga dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan sebagaimana termaksud dalam SK Bupati kepada 45 Anggota DPRD Kendal.

pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No.	Bulan	No.SPP	No.tgl.SP MU	Bukti Kas	Jumlah
1	Mei	911/90/2003;21 - 04- 2003	526;01- 05- 2003	01- 05- 03	126.000.0 00

**c. Bantuan Kegiatan Dewan sebesar Rp. 90.000.000,**

- Pembayaran Bantuan Kegiatan Dewan telah direalisasikan dan telah diberikan dalam bentuk tunai sebesar Rp. 90.000.000,- setahun sekali (bulan November 2003) sebagai tambahan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kendal.
- Pembayaran tersebut didasarkan pada SK Bupati Kendal Nomor 170/190/2003 tanggal 23 April





2003 dengan rincian masing-masing mendapat Rp 2.000.000,-, bantuan Kegiatan Dewan tersebut bukan merupakan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

- Pencairan Bantuan Kegiatan Dewan tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan sebagaimana termaksud dalam SK Bupati kepada 45 Anggota DPRD Kendal.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas

No.	Bulan	Nomor dan tgl. SPP	No.dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Nop	911/303/2003;29 - 10- 2003	2699;05- 11- 2003	05- 11- 03	90.000.00 0

**d. Bantuan Penyerapan Aspirasi sebesar Rp. 67.500.000,**

- Pembayaran Bantuan Penyerapan Aspirasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD telah direalisasikan dan telah diberikan dalam bentuk tunai sebesar Rp. 67.500.000,- setahun sekali (bulan November 2003) sebagai tambahan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kendal.
- Pembayaran tersebut didasarkan pada SK Bupati Kendal Nomor 170/188/2003 tanggal 23 April 2003 dengan rincian masing-masing mendapat Rp. 1.500.000,- sehingga pengeluaran biaya Penyerapan Aspirasi tidak sesuai peruntukannya. Pemberian bantuan penyerapan aspirasi sebagai tambahan penghasilan DPRD bukan merupakan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.





- Pencairan bantuan Penyerapan Aspirasi tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan sebagaimana termaksud dalam SK Bupati kepada 45 Anggota DPRD Kendal.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan  
Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan Tgl SPP	No dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Nop	911/304/2003; 29-10-2003	2701 ;05- 11- 2003	05- 11- 03	67.500.00

**e. Tim Anggaran sebesar Rp. 19.000.000,-**

- Bantuan untuk Tim Anggaran telah dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,-. Bahwa penyusunan anggaran belanja DPRD sampai dengan penetapan menjadi APBD merupakan tugas pokok dan fungsi dari PRT, Komisi A dan Panitia Anggaran DPRD serta Sekwan. Panitia Anggaran selain memperoleh tunjangan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal, juga telah memperoleh tunjangan berupa bantuan Tim Anggaran.
- Pembayaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 19.000.000,- yaitu masing-masing untuk Tim Anggaran sebesar Rp. 17.337.500,- dan Sekretaris DPRD sebesar Rp. 1.662.500,- setelah dipotong PPh sebesar Rp. 1.000.000,- (5% dari Rp. 20.000.000,-) sehingga terjadi duplikasi pembiayaan, yang seharusnya tidak ada. Tambahan penghasilan bagi Tim Anggaran tersebut bukan merupakan hak pimpinan /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPRD.

- Pencairan bantuan Tim Anggaran tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada Tim Anggaran.
- Bahwa dari realisasi Tim Anggaran yang dianggarkan dalam APBD TA 2003 tersebut, yang diterima oleh saksi SUTRIMO Bin SUBKHI sebesar Rp. 950.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN sebesar Rp.712.000,- .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran /

Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan tgl SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Okt	911/277/2003;06-10-2003	2367;13-10-2003	13-10-03	20.000.000

**f. Bantuan Operasional Khusus Pimpinan sebesar Rp. 310.000.000,-**

- Bantuan Operasional Khusus Pimpinan dalam APBD TA 2003 telah dianggarkan sebesar Rp. 210.000.000,- dan setelah Perubahan APBD ditambah sebesar Rp. 100.000.000,- diberikan kepada Pimpinan DPRD dan telah direalisasikan sebesar Rp. 310.000.000,- dan diberikan dalam dua tahap yaitu bulan Maret 2003 sebesar Rp. 210.000.000,- dan setelah perubahan Anggaran yaitu bulan Oktober 2003 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Pembayaran tersebut didasarkan pada SK Bupati Kendal Nomor 170/186/2003 tanggal 23 April 2003 dengan rincian sbb:
  1. Ketua : Rp. 60.000.000,- /

Hal. 167 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



tahun.

2. Wakil Ketua masing2 : Rp. 50.000.000,- /

tahun.

- Penambahan anggaran tersebut sebesar Rp.100.000.000,- pada APBD Perubahan TA 2003 tidak disertai alasan yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi hanya sebagai penyediaan anggaran dan biaya operasional tersebut seharusnya tidak ada karena Bantuan Operasional Khusus Pimpinan bukan merupakan hak keuangan Pimpinan DPRD.
- Pencairan Bantuan Operasional Khusus Pimpinan tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan sebagaimana termaksud dalam SK Bupati kepada Pimpinan DPRD Kendal.
- Bahwa dari realisasi bantuan operasional khusus pimpinan yang, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima saksi SUTRIMO Bin SUBKHI sebesar Rp. 310.000,000,- ;

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan  
Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan tgl.SPP	No.dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Maret	911/50/2003;27-03-2003	264;31-03-2003	31-03-03	210.000.000
2.	Okt	911/270/2003;03-10-2003	2316-10-2003	06-10-03	100.000.000
					310.000.000



**g. Bantuan Paguyuban Purna Bhakti sebesar Rp. 5.000.000,-**

- Pemberian Bantuan Purna bhakti dan telah direalisasikan sebesar Rp. 5.000.000,- kepada organisasi / paguyuban para mantan Anggota DPRD seharusnya tidak ada dan tidak dibayarkan karena tidak sesuai dengan peruntukannya dari pos Tunjangan Kesejahteraan.
- Pencairan Bantuan Paguyuban Purna bhakti tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada pihak ketiga.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran /

Bukti Kas :

No.	Bulan	Nomor dan tgl SPP	No.dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Mei	911/113/2003;07-05-2003	750;12-05-2003	12-05-03	5.000.000,00

**h. Bantuan Peliputan Kepada Wartawan sebesar Rp. 14.400.000,**

- Bantuan peliputan kepada wartawan dianggarkan sebesar Rp. 15.600.000,- jumlah tersebut adalah pembayaran uang tunai kepada 13 orang Wartawan atas dasar SK Bupati Kendal Nomor 170/305/2003 tanggal 20 Mei 2003 dengan perincian masing-masing Rp.100.000,- /bulan. Pengeluaran tersebut seharusnya tidak ada, karena :
  - Bukan merupakan kesejahteraan Anggota DPRD.
  - Pada lazimnya Wartawan tersebut dilarang menerima pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian untuk menjaga  
independensinya sebagai  
Wartawan.

- Pencairan Bantuan Peliputan kepada Wartawan tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada pihak ketiga.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan Tgl SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Januari	911/117/200; 12-05-2003	833; 23-05-2003	23-05-03	1.100.000
2.	Pebruari	911/117/2003; 12-05-2003	833; 23-05-2003	23-05-03	1.100.000
3.	Maret	911/117/2003; 12-05-2003	833; 23-05-2003	23-05-03	1.100.000
4.	April	911/117/2003; 12-05-2003	833; 23-05-2003	23-05-03	1.100.000
5.	Mei	911/246/2003 ; 10-09-2003	1999; 12-09-2003	12-09-03	1.300.000
6.	Juni	911/246/2003 ; 10-09-2003	1999; 12-09-2003	12-09-03	1.300.000
7.	Juli	911/246/2003 ; 10-09-2003	1999; 12-09-2003	12-09-03	1.300.000
8.	Agustus	911/246/2003 ; 10-09-2003	1999; 12-09-2003	12-09-03	1.300.000
9.	Sept.	911/336/2003; 13-11-2003	3173; 03-12-2003	03-12-03	1.200.000
10.	Oktober	911/336/2003 ; 13-11-2003	3173; 03-12-2003	03-12-03	1.200.000
11.	Nov.	911/336/2003; 13-11-2003	3173; 03-12-2003	03-12-03	1.200.000
12.	Des.	911/336/2003; 13-11-2003	3173; 03-12-2003	03-12-03	1.200.000
					14.400.000

**i. Tunjangan Asuransi sebesar Rp. 108.000.000,-**

Hal. 170 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



- Tunjangan Asuransi dianggarkan sebesar Rp. 108.000.000,-. Jumlah tersebut adalah pembayaran untuk premi asuransi perorangan atas Polis Asuransi AJB Bumiputera 1912 untuk atas nama seluruh Pimpinan / Anggota DPRD berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 328/KC/SMGIII12000 tanggal 1 Januari 2000. Pembayaran sebesar Rp. 108.000.000,- tersebut untuk premi tahun 2003 dan merupakan bagian dari rangkaian pembayaran premi lima tahun atas polis tersebut.
- Bahwa premi Asuransi dianggarkan dan direalisasikan untuk Bantuan Purna bhakti bagi Pimpinan/Anggota DPRD. Pengeluaran tersebut seharusnya tidak ada, karena bukan merupakan hak dari Pimpinan/Anggota DPRD.
- Pencairan Tunjangan Asuransi tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada pihak AJB Bumiputera 1912.
- Bahwa dari realisasi tunjangan asuransi yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima saksi SUTRIMO bin SUBKHI sebesar Rp.2.400.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN sebesar Rp. 2.400.000,- ;

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No.	Bulan	Nomor dan tgl. SPP	No dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	April	911/64/2003; 09-04-2003	374; 21-04-2003	21-04-03	108.000.000

**j. Lain-lain Bantuan sebesar Rp. 56.287.569,-**





- Lain-lain bantuan dianggarkan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pengeluarannya dipergunakan kepada pihak ketiga sebagai bantuan sosial sebesar Rp. 40.903.500,- dan dipergunakan juga untuk pembayaran tagihan Telkomsel atas nama Ketua DPRD selama 11 bulan (sejak Januari s/d November 2003) sebesar Rp. 15.384.069,-
- Seharusnya lain-lain bantuan tidak direalisasikan karena pengeluaran tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD yang tidak mengatur mengenai pemberian bantuan sosial I kemasyarakatan dan bantuan tagihan biaya Telkomsel bagi Pimpinan DPRD, karena Pimpinan DPRD telah disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya termasuk telepon. Handphone (HP) pribadi bukan alat perlengkapan rumah jabatan (bukan barang inventaris Pemda Kab. Kendal).
- Pencairan lain-lain bantuan tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada pihak ketiga / masyarakat dan PT. Telkom.
- Bahwa dari realisasi lain-lain bantuan yang dianggarkan dalam APED Kabupaten Kendal T A 2003 tersebut yang diterima oleh saksi SUTRIMO Bin SUBKHI sebesar Rp. 56.287.569,- sedangkan saksi ABDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN tidak menerima .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan Tgl. SPP	No. dan tgl	Bukti	Jumlah
----	-------	--------------------	-------------	-------	--------





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

.			SPMU	Kas	
1.	April	911/62/20.93; 09-04-2003	350; 15-04-2003	15-04-03	30.000.000
2.	April	911/86/2003; 21-04-2003	511; 29-04-2003	29-04-03	15.000.000
3.	Juli	91.1/20612003; 28-07-2003	1504; 29-07-2003	29-07-03	30.000.000
					75.000.000

**k. Dana Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 425.424.000,-**

- Dana Penunjang Kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 450.000.000,- telah direalisasikan dan dibayarkan secara tunai kepada Pimpinan/Anggota DPRD sebagai tambahan penghasilan sebesar Rp. 425.424.000,- (setelah dipotong- PPh sebesar 5 % = Rp. 20.136.000,- ) kepada pimpinan/ anggota DPRD, pimpinan fraksi dan staf / sekretariat atas dasar SK Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal Nomor 188.4/900101/2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Pengelolaan Penjabaran Dana Penunjang Kegiatan, terdiri dari :

- Operasional Ketua / Wakil Ketua / Anggota DPRD Rp. 339.150.000,-
- Kegiatan Fraksi dan Pimpinan Fraksi Rp. 43.434.000,-
- Operasional Sekretariat DPRD Rp 27.840.000,-
- Lain- lain Rp. 15.000.000,-

**J u m l a h Rp. 425.424.000,-**

- Seharusnya Dana Penunjang Kegiatan tersebut

Hal. 173 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



tidak direalisasikan karena menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku yaitu penjelasan Pasal 14 (1) huruf e Perda No.7 Tahun 2001 dan dinyatakan bahwa Biaya Penunjang Kegiatan adalah untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas legislatif (pengembangan SDM). Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Kendal Nomor 188.4/170/26/2001 tanggal 13 November 2001 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab. Kendal, dalam Pasal 33 c : dalam melaksanakan tugas, fraksi- fraksi mendapat bantuan sarana dan dukungan teknis administrasi dari Sekretariat DPRD.

- Pencairan Dana Penunjang Kegiatan tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai Pengguna Anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada Pimpinan/Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD.
- Bahwa dari realisasi dana penunjang kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima oleh saksi SUTRIMO Bin SUBKHI sebesar Rp. 32.100.000,- dan saksi ABDUL. WACHID HASYIM BIN H. AD NAN sebesar Rp.14.820.000,- .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan tgl SPP	No dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Januari	911/353/2003;23-12-2003	07;02-01-2003	02-01-03	33.150.000
2.	Pebruari	911/13/2003;24-01-2003	084;03-02-2003	03-02-03	33.150.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Maret	911/31/2003;18- 02-2003	170;03- 03-2003	03-03- 03	33.150.0 00
4.	April	911/41/2003;26- 03-2003	270;01- 04-2003	01-04- 03	33.390.0 00
	April	911/66/2003;09- 04-2003	349;15- 04-2003	15-04- 03	27.840.0 00
5.	Mei	911/88/2003;21- 04-2003	523;01- 05-2003	01-05- 03	33.210.0 00
	Mei	911/142/2003;28 -05-2003	976;04- 06-2003	04-06- 03	15.000.0 00
6.	Juni	911/129/2003;21 -05-2003	946;02- 06-2003	02-06- 03	33.810.0 00
7.	Juli	911/173/2003;15 -06-2003	1245;01- 07-2003	01-07- 03	33.810.0 00
8.	Agust	911/200/2003;21 -07-2003	1551;01- 08-2003	01-08- 03	33.810.0 00
9.	Sept	911/230/2003;20 -08-2003	1811;01- 09-2003	01-09- 03	33.810.0 00
10	Okt	911/264/2003;25 -09-2003	2200;01- 10-2003	10-10- 03	33.810.0 00
11	Nov	911/297/2003;23 -10-2003	2632;03- 11-2003	03-11- 03	33.810.0 00
12	Des	911/310/2003;08 -11-2003	3072;01- 12-2003	01-12- 03	33.810.0 00
					445.560.0 00

## I. Adkasi sebesar Rp. 7.337.000,-

- Pengeluaran untuk Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) telah dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,- dipergunakan untuk perjalanan dinas Pimpinan DPRD dalam rangka mengikuti kegiatan Adkasi sebesar Rp. 24.224.774,- dan dari pengeluaran tersebut terdapat kelebihan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 7.337.000,- melebihi tarif yang ditetapkan dalam SK Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2002 tanggal 24 November 2002 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran

Hal. 175 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



2003.

- Pencairan Adkasi tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh

Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada Pimpinan/Anggota DPRD sesuai Surat perintah Ketua DPRD.

- Bahwa dari realisasi Adkasi yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima saksi SUTRIMO Bin SUBKHI sebesar Rp.1.807.000,- sedangkan saksi ABDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN tidak menerima.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan Tgl. SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	April	911/63/2003; 09-04-2003	348 ; 15-04-2003	15-04-03	30.000.000

**4. Bantuan Perawatan dan Pengobatan** dengan kode rekening 2 01 01 2 1 1 04, antara lain terdiri dari :

- Bantuan Kesehatan sebesar Rp. 267.500.000,-  
Bantuan Kesehatan dalam APBD Kabupaten Kendal TA. 2003 dianggarkan sebesar Rp. 270.000.000,- dan telah direalisasikan kepada Pimpinan/Anggota DPRD sebesar Rp. 267.500.000,- diterima secara tunai setiap bulan masing-masing Rp. 500.000,- atas dasar SK. Bupati Kendal Nomor : 170/189/2003 tanggal 23 April 2003 dengan rincian 44 orang Pimpinan/Anggota DPRD menerima selama 12 bulan dan 1 orang Anggota Pengganti antar waktu menerima selama 7 bulan.

Hal. 176 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tersebut seharusnya tidak ada karena tumpang tindih dengan Polis Asuransi AJB Bumiputera 1912 berupa Asuransi Rawat Inap Kesehatan dan Pembedahan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dan Tunjangan Kesehatan diberikan dalam bentuk Jaminan Asuransi.
- Pencairan Bantuan Kesehatan tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada Pimpinan/Anggota DPRD sesuai dimaksud SK Bupati Kendal.
- Bahwa dari realisasi tunjangan kesehatan yang anggarkan dalam APB Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima oleh saksi SUTRIMO bin SUBKHI sebesar Rp. 6.000.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN sebesar Rp. 6.000.000,- . ;

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan tgl SPP	No.dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Jan	911/45/2003;26-03-2003	265;01-04-2003	01-03-03	22.000.000
2.	Peb	911/45/2003;26-03-2003	265;01-04-2003	02-03-03	22.000.000
3.	Maret	911/45/2003;26-03-2003	265;01-04-2003	01-04-03	22.000.000
4.	April	911/45/2003;26-03-2003	265;01-04-2003	01-03-03	22.000.000
5.	Mei	911/93/2003;21-04-2003	525;01-05-2003	01-05-03	22.000.000
6.	Juni	911/130/2003;21-05-2003	882;02-06-2003	02-06-03	22.500.000
7.	Juli	911/174/2003;19-06-2003	1247;01-07-2003	01-07-03	22.500.000
8.	Agust	911/201/2003;21-07-2003	1553;01-08-2003	01-08-03	22.500.000

Hal. 177 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



9.	Sept	911/229/2003;20-08-2003	1812;01-09-2003	01-09-03	22.500.00
10	Okt	911/262/2003;25-09-2003	2204;01-10-2003	01-10-03	22.500.00
11	Nov	911/291/2003;23-10-2003	2631;03-11-2003	01-11-03	22.500.00
12	Des	911/308/2003;06-11-2003	3075;01-12-1003	01-12-03	22.500.00
					267.500.00

**5. Pengembangan SDM dengan kode rekening 2 01 01 2 1 1 05 11**

- **Pelatihan Anggota DPRD sebesar Rp. 92.553.250, -**  
Pengeluaran Pengembangan SOM (Pelatihan Anggota OPRO) dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 49.981.250, - terdiri dari :

\* Biaya Perjalanan Dinas

Rp. 11.540.000, -

\* Pengadaan Jasa Konsultan/Mark Up

Rp. 28.747.000, -

\* Kelebihan Uang Saku

Rp. 36.310.000, -

\* PPh Penyedia Jasa

Rp. 15.956.250, -

J u m l a h .....Rp.

92.553.250,

- Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti Seminar lebih tinggi dari pada tarif yang ditetapkan dalam SK. Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2002 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Kendal TA. 2003, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 11.540.000,-
- Pembayaran Pengadaan Jasa Konsultan untuk Pengembangan SOM berupa Study Interaktif di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliurang Yogyakarta terdapat kelebihan sebesar  
Rp. 86.305.000,- yang terdiri dari :

* Mark	Up	Volume	Kamar
--------	----	--------	-------

Rp. 34.038.750,-

* Kelebihan pembayaran uang saku peserta	Rp.
--	-----

36.310.000,-

* PPh	Penyedia	Jasa
-------	----------	------

Rp. 15.956.250,-

- Pelaksanaan pengadaan jasa konsultan selama 3 (tiga) hari oleh Mitra Buana Consultant Semarang telah menyimpang dari KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan SK. Bupati Kendal Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pedoman Penatausahaan APBO Kabupaten Kendal karena pemilihan rekanan dilakukan dengan penunjukan langsung dan penandatanganan kontrak dilaksanakan oleh Ketua DPRD dengan Surat Nomor 170A41/4391DPRD tanggal 30 September 2003, telah memberikan perlakuan khusus kepada rekanan tersebut yaitu PPh yang seharusnya menjadi kewajiban rekanan ternyata telah dibebankan pada APBD, sehingga PPh sebesar Rp. 17.044.176,- ditambahkan pada nilai kontrak dan jumlah kamar/volume tidak sesuai yang tercantum dalam kontrak, dalam nilai kontrak pemberian uang saku sebesar Rp. 43.305.000,- kepada 60 peserta tidak sesuai pula dengan SK. Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2002 tanggal 24 November 2002.
- Pencairan Pengembangan SDM tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada pihak ketiga / rekanan Mitra Buana Consultant.

Hal. 179 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





- Bahwa dari realisasi pengembangan SDM yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut saksi SUTRIMO BIN SUBKHI menerima sebesar Rp. 592.923.250.- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN menerima sebesar Rp. 4.060.000,- .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan Tgl. SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1	Sept	911/250/2003 ; 18-09-2003	2179; 25-09-2003	25-09-03	250.000.00

**6. Biaya Bahan Pakai Habis Kantor** dengan kode rekening

2 01 01 2 1 2 01

- a. Bantuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 174.000.000,- kode rekening 2 01 01 2 1 201 07

- Pengeluaran Biaya Bahan Bakar (BBM) sebesar Rp. 174.000.000,- adalah pemberian bantuan bahan bakar minyak (BBM) kepada Ketua/Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi, Ketua Panitia Rumah Tangga dan Sekretaris DPRD dalam bentuk uang tunai dan diterima setiap bulan berdasarkan SK Bupati Kendal Nomor 170/185/2003 tanggal 23 April 2003 dengan perincian .

\* Ketua : 1 X Rp.3.000.000 /

bulan ;

\* Wakil Ketua : 3 X Rp.1.500.000 /

bulan ;

\* Komisi, PRT,Sekwan : 7 X Rp.1.000.000 /

bulan ;

- Pembayaran tersebut seharusnya tidak ada,

karena :

- Dalam setiap perjalanan dinas di dalam dan di luar daerah masing-masing penerima telah memperoleh uang dari dan ke tempat tujuan atau diantar kendaraan dinas dengan SPJ



Bukti pembelian BBM tersendiri.

- Masing-masing penerima ( Pimpinan / Anggota DPRD ) telah memperoleh penghasilan tetap berupa uang paket yang dibayarkan setiap bulan sebagai pengganti uang transport lokal Anggaran yang tersedia tersebut seharusnya digunakan untuk pengadaan BBM dan bukan dibayarkan tunai kepada Anggota DPRD.
- Pencairan Bantuan BBM tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada dimaksud dalam SK Bupati.
- Bahwa dari realisasi biaya bahan bakar (SSM) yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima saksi SUTRIMO bin SUBKHI sebesar Rp.36.000.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN sebesar Rp.18.000.000,- .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	No. dan tgl SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Jan	911/84/2003;14-04-2003	382;22-04-2003	22-04-03	14.500.000
2.	Peb	911/84/2003;14-04-2003	382;22-04-2003	22-04-03	14.500.000
3.	Maret	911/84/2003;14-04-2003	382;22-04-2003	22-04-03	14.500.000
4.	April	911/84/2003;14-04-2003	382;22-04-2003	22-04-03	14.500.000
5.	Mei	911/112/2003;07-05-2003	749;12-05-2003	12-05-03	14.500.000
6.	Juni	911/162/2003;12-06-2003	1134;17-06-2003	17-06-03	14.500.000
7.	Juli	911/187/2003;09	1380;15-	15-07-	14.500.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		- 07- 2003	07- 2003	03	00
8.	Agus	911/219/2003;07	1709;13-	13- 08-	14.500.0
	t	- 08- 2003	08- 2003	03	00
9.	Sept	911/244/2003;10	1997;12-	12- 09-	14.500.0
		- 09- 2003	09- 2003	03	00
10	Okt	911/283/2003;08	2443;17-	17- 10-	14.500.0
.		- 10- 2003	10- 2003	03	00
11	Nov	911/314/2003;08	2867;13-	13- 11-	14.500.0
.		- 10- 2003	11- 2003	03	00
12	Des	911/349/2003;05	3227;05-	05- 12-	14.500.0
.		- 12- 2003	12- 2003	03	00
					174.000.0
					00

b. Bantuan Jasa Kantor sebesar **Rp. 341.117.988,-** kode rekening 201 01 2 1 2 02

- Jasa Kantor dianggarkan sebesar Rp. 468.000.000,- adalah pembayaran uang tunai kepada Pimpinan 1 Anggota DPRD dan Sek.Wan terdiri dari :

- Bantuan Biaya Listrik kode rekening 201012120201 sebesar .....Rp.  
54.554.870,- ;
- Bantuan Biaya Telepon kode rekening 201012120202 sebesar .....Rp.  
11.509.958,- ;
- Bantuan Biaya Air kode rekening 201012120203 sebesar .....Rp.75.053.160  
,- .

diterimakan setiap bulan berdasarkan SK. Bupati Kendal Nomor 173/306/2003 tanggal 20 Mei 2003 dengan perincian .

\* Bantuan Biaya Listrik :

- Ketua / Wakil Ketua : Sesuai tagihan.
- Anggota : 41 X  
Rp.500.000,- / bulan

Hal. 182 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



\* Bantuan Telepon :

- Ketua / Wakil Ketua : Sesuai tagihan.
- Ketua Fraksi : 7 x Rp. 50.000,- /bulan

\* Bantuan Air Minum :

- Ketua/Wakil Ketua : Sesuai tagihan.
- Anggota : 41 X

Rp.150.000.- /bulan

- Pembayaran tersebut seharusnya tidak ada, karena Biaya Jasa Kantor berupa listrik, telepon dan air telah dibayar sesuai tagihan

jasa oleh Sekretariat DPRD dan menyimpang Tata Tertib DPRD pasal 33 huruf c, dana jasa kantor tidak boleh dibayar sebagai penghasilan bagi para Anggota DPRD sebagai jasa kantor.

- Pencairan Bantuan Listrik, Bantuan Telepon dan Bantuan Air tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada dimaksud dalam SK Bupati.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :  
Bantuan Biaya Listrik Rp. 254.554.870,- :

No	Bulan	No. dan tgl.SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Jan	911/44/2003;26-03-2003	266;01-04-2003	01-04-03	20.500.000
2.	Peb	911/44/2003;26-03-2003	266;01-04-2003	01-04-03	20.500.000
3.	Maret	911/44/2003;26-03-2003	266;01-04-2003	01-04-03	20-500.000
4.	Apri	911/44/2003;26-03-2003	266;01-04-2003	01-04-03	20.500.000
5.	Mei	911/91/2003;21-	521;12-	12-05-	20.500.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		04- 2003	05- 2003	03	0
6.	Juni	911/132/2003;21	884;02-	02- 06-	21.000.00
		- 05- 2003	06- 2003	03	0
7.	Juli	911/176/2003;19	1244;01-	01- 07-	21.000.00
		- 06- 2003	07- 2003	03	0
8.	Agus	911/202/2003;21	1554;01-	01- 08-	21.000.00
	t	- 07- 2003	08- 2003	03	0
9.	Sept	911/231/2003;20	1815;01-	01- 09-	21.000.00
		- 08- 2003	09- 2003	03	0
10	Okt	911/263/2003;25	2205;01-	01- 10-	21.000.00
		- 09- 2003	10- 2003	03	0
11	Nov	911/296/2003;23	2634;03-	03- 11-	21.000.00
		- 10- 2003	11- 2003	03	0
12	Des	911/309/2003;06	3071;01-	01- 12-	21.000.00
		- 11- 2003	12- 2003	03	0
					249.500.00
					0

- Bahwa dari realisasi bantuan biaya listrik yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut saksi SUTRIMO BIN SUBKHI tidak memperoleh sedangkan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN memperoleh bagian sebesar Rp.3.600.925,- .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

Bantuan Biaya Telepon Fraksi- fraksi Rp. 11.509.958,- :

No	Bula	No. dan tgl.SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Jan	911/48/2003;26-03- 2003	310;04- 04- 2003	04- 04- 03	350.000
2.	Peb	911/84/2003;14-04- 2003	310;04- 04- 2003	04- 04- 03	350.000
3.	Mart	911/84/2003;14-04- 2003	310;04- 04- 2003	04- 04- 03	350.000
4.	Apri	911/84/2003;14-04- 2003	310;04- 04- 2003	04- 04- 03	350.000
5.	Mei	911/114/2003;07-05- 2003	751;12- 05- 2003	12- 05- 03	350.000
6.	Juni	911/164/2003;12-06- 2003	1131;17- 06- 2003	17- 06- 03	350.000
7.	Juli	911/217/2003;07-	1708;13-	13- 08-	350.000

Hal. 184 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		08- 2003	08- 2003	03	
8.	Agus	911/217/2003;07-	1708;13-	13- 08-	350.000
	t	08- 2003	08- 2003	03	
9.	Sept	911/245/2003;10-	1998;12-	12- 09-	350.000
		09- 2003	09- 2003	03	
10	Okto	911/339/2003;10-	3174;03-	03- 12-	350.000
		10- 2003	12- 2003	03	
11	Nov	911/339/2003;..-	3174;03-	03- 12-	350.000
		11- 2003	12- 2003	03	
12	Des	911/339/2003;..-	3174;03-	01- 12-	350.000
		11- 2003	12- 2003	03	
					4.200.00
					0

- Bahwa dari realisasi bantuan biaya telepon fraksi- fraksi yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut saksi SUTRIMO BIN SUBKHI memperoleh Rp.1.231.436,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN memperoleh bagian sebesar Rp.1.277.224,- .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas Bantuan Biaya Air Minum Rp. 73.800.000, :

No	Bulan	No. dan tgl SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Jan	911/46/2003;26-03- 2003	312;04-04- 2003	04- 04-03	6.150.000
2.	Peb	911/46/2003;26-03- 2003	312;04-04- 2003	04- 04-03	6.150.000
3.	Mare	911/46/2003;26-03- 2003	312;04-04- 2003	04- 04-03	6.150.000
4.	Apri	911/46/2003;26-03- 2003	312;04-04- 2003	04- 04-03	6.150.000
5.	Mei	911/95/2003;21-04- 2003	524;02-06- 2003	02- 06-03	6.150.000
6.	Juni	911/131/2003;21-05- 2003	883;02-06- 2003	02- 06-03	6.150.000
7.	Juli	911/175/2003;19-06- 2003	1241;01-07- 2003	01- 07-03	6.150.000
8.	Agus	911/203/2003;21-07- 2003	1555;01-08- 2003	01- 08-03	6.150.000
9.	Sept	911/232/2003;20-08- 2003	1813;01-09- 2003	01- 09-03	6.150.000

Hal. 185 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





10	Okt	911/265/2003;25-	2203;01-	01- 10-	6.150.00
.		09- 2003	10- 2003	03	0
11	Nov	911/265/2003;25-	2203;01-	01- 10-	6.150.00
.		09- 2003	10- 2003	03	0
12	Des	911/311/2003;06-	3070;01-	01- 12-	6.150.00
.		11- 2003	12- 2003	03	0
					73.800.0
					00

- Bahwa dari realisasi bantuan biaya air minum yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut saksi SUTRIMO BIN SUBKHI tidak memperoleh bagian sedangkan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN memperoleh bagian sebesar Rp.2.003.160,- .

**7. Biaya Perjalanan Dinas** sebesar Rp. 979.641.500,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari :

- a. Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 686.975.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kode rekening 2 01 01 2 1 3 01. Biaya perjalanan dinas dalam daerah kode rekening 2 01 01 2 1 3 01 01 dianggarkan sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah (kode rekening 2 01 01 2 1 3 01 02) sebesar Rp. 1.400.000.000,- (APBD Rp. 800.000.000,- + APBD Perubahan Rp. 600.000.000,-) sedangkan realisasinya sebesar Rp. 901.025.000,- sehingga terdapat kelebihan tarif sebesar Rp. 686.975.000, yang terdiri dari biaya perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 52.145.000, dan biaya perjalanan dinas keluar daerah sebesar Rp. 634.830.000,- . Pembayaran dilakukan dengan tarif Rp. 75.000,- s/d Rp. 1.000.000,- setiap hari perjalanan dinas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor





090/280/2003 tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal Tahun 2003. Pembayaran seharusnya adalah dengan tarif Rp. 50.000,- s/d Rp. 380.000,- setiap hari perjalanan dinas (tidak termasuk uang Transport PP), sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 2001 dan penjelasannya dan SK. Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2002 tanggal 24 November 2002 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Kendal TA. 2003.

Surat Keputusan Bupati Nomor 090/280/2003 tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal TA. 2003, seharusnya tidak digunakan sebagai dasar menetapkan tarif biaya perjalanan dinas karena melanggar penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf c Perda Nomor 7 Tahun 2001 yaitu pasal yang mengatur bahwa tarif biaya perjalanan dinas Pimpinan/Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IV.

- Bahwa dari realisasi biaya perjalanan dinas yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima saksi SUTRIMO bin SUBKHI Rp.67.215.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN sebesar Rp. 32.940.000,-

- b. Bantuan Transportasi** sebesar Rp. 292.666.500,- kode rekening 2 01 01 2 1 3 01 03. Bantuan Transportasi dianggarkan sebesar Rp. 301.028.400,- dan direalisasikan sebesar Rp. 292.666.500,- diberikan kepada Pimpinan/Anggota DPRD yang dibayarkan setiap bulan masing-masing Rp. 557.460,-. Pemberian Bantuan Transportasi didasarkan pada SK. Bupati Kendal Nomor

Hal. 187 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170/191/2003 tanggal 23 April 2003 dengan rincian 42 orang menerima selama 12 bulan dan 3 orang menerima selama 7 bulan. Bantuan transportasi tersebut seharusnya tidak dianggarkan dan tidak dibayarkan, karena dalam setiap perjalanan dinas di dalam dan keluar daerah masing-masing penerima telah memperoleh uang transport dari dan ke tempat tujuan atau diantar kendaraan dinas dengan SPJ bukti pembelian BBM tersendiri.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	No.dan tgl.SPP	No.dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Jan	911/351/2002;23-12-2002	02;02-01-2003	02-01-03	23.413.320
2.	Peb	911/12/2003;24-01-2003	082;03-02-2003	03-02-03	23.413.320
3.	Maret	911/80/2003;18-02-2003	169;03-03-2003	03-03-03	23.413.320
4.	April	911/43/2003;26-03-2003	267;01-04-2003	01-04-03	23.413.320
5.	Mei	911/87/2003;21-04-2003	522;01-05-2003	01-05-03	23.413.320
6.	Juni	911/148/2003;04-06-2003	1002;09-06-2003	09-06-03	557.460
7.	Juni	911/133/2003;21-05-2003	881;02-06-2003	02-06-03	24.528.240
8.	Juli	911/172/2003;19-06-2003	1242;01-07-2003	01-07-03	25.085.700
9.	Agustus	911/204/2003;21-07-2003	1557;01-08-2003	01-08-03	25.085.700
10.	Sept	911/266/2003;25-09-2003	2202;01-10-2003	01-10-03	25.085.700
11.	Okt	911/233/2003;20-08-2003	1810;01-09-2003	01-09-03	25.085.700
12.	Nov	911/295/2003;23-10-2003	2629;03-11-2003	03-11-03	25.085.700
13.	Des	911/312/2003;06-11-2003	3074;01-12-2003	01-02-03	25.085.700
					292.666.500

Hal. 188 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



- Bahwa dari realisasi bantuan transportasi yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima saksi SUTRIMO BIN SUBKHI sebesar Rp. 6.689.520,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM bin H. AD NAN sebesar Rp.6.689.520,- .

**8. Bantuan Dana Asuransi Purna Bhakti pada Anggaran Belanja Unit Kerja Lainnya.**

Terdapat Bantuan Dana Purna bhakti yang diberikan dalam bentuk Premi Asuransi untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan/Anggota DPRD yang dibayarkan kepada PT. AJB Bumiputera 1912 sebesar Rp. 1.944.000.000,- dengan rincian sbb :

- a. Premi Asuransi AJB Bumiputera 1912 Polis No. 37692 sebesar Rp. 729.000.000,- . masa polis asuransi tersebut adalah Juli 2002 s/d Juli 2004 (tiga tahun) dengan nilai premi per tahun sebesar Rp. 243.000.000,- yang telah dibayarkan kepada PI. AJB Bumiputera 1912 seluruhnya sebesar Rp. 729.000.000,- dari sumber dana Anggaran Belanja Bantuan Keuangan (Bantuan Fraksi- fraksi) tahun 2002 s/d 2004 yang pertanggung jawabannya dibawah pengelolaan Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Kendal.

Nilai tunai asuransi tersebut telah dibayar oleh AJB Bumiputera 1912 seluruhnya sebesar Rp. 713.927.333,- - Rp. 713.933.333,- = Rp. 6.000,- telah diterima oleh saksi SUTRIMO BIN SUBKHI untuk dibagikan kepada 47 orang yaitu Bupati, Wakil Bupati dan 45 orang yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD, sesuai dengan daftar pembayaran Klaim Asuransi sejumlah Rp. 713.933.333,- ;

- Bahwa dari realisasi premi asuransi polis nomor 37692 yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima saksi SUTRIMO bin SUBKHI sebesar Rp.7.000.000,- dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN sebesar  
Rp. 6.000.000,- .

b. Premi Asuransi AJB  
Bumiputera 1912 Polis No.  
41708 sebesar Rp.  
1.215.000.000,- masa polis  
asuransi tersebut adalah  
Juli 2002 s/d Juli 2004  
(tiga tahun) dengan nilai  
premi sekaligus sebesar  
Rp. 1.215.000.000,- yang  
telah dibayarkan kepada  
PT. AJB Bumiputera 1912  
dari sumber dana Anggaran  
Belanja Tahun 2003 yang  
terdapat dititipkan  
dengan cara disembunyikan  
pada beberapa unit kerja  
yang berada dibawah Pemkab  
Kendal dengan jumlah yang  
berbeda.

- Pertanggungjawaban pembayaran premi asuransi oleh masing-masing unit kerja kepada PT. AJB Bumiputera 1912 dilakukan tidak sesuai dengan penggunaannya , dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 190 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



Unit Kerja	Jumlah (Rp)	M	
		ata Anggaran	
		Nomor	Jenis
- DPKD	15.000.000,00	-	Biaya Operasional
- Dinas Pekerjaan Umum	400.000.000,00	-	-
- Dinas Pengairan	300.000.000,00	-	-
- Dinas Kesehatan Sosial	500.000.000,00	2.01.03.242.04.13	Pemb.Prestasi OR KONI
Jumlah	1.215.000.000,00		

Nilai tunai asuransi tersebut telah dibayar oleh  
AJB Bumiputera

1912 seluruhnya sebesar Rp. 1.179.894.000,- (Rp. 1.179.900.000,- Rp. 6.000,-) yang telah diterima saksi SUTRIMO bin SUBKHI untuk dibagikan kepada 47 orang yaitu Bupati, Wakil Bupati dan 45 Anggota DPRD, sesuai dengan daftar pembayaran klaim Asuransi sejumlah Rp. 1.179.900.000,-. Nilai tunai tersebut lebih rendah sebesar Rp. 35.106.000,- dari nilai premi sebesar Rp. 1.215.000.060,- karena klaim nilai tunainya dilakukan tanggal 10 Maret 2004 sedangkan jatuh tempo menurut Polis Asuransi adalah tanggal 31 Juli 2004.

Pembebanan anggaran untuk premi asuransi tersebut terjadi pada saat pembahasan RAPBD (termasuk anggaran belanja DPRD) antara Panitia Anggaran dengan Tim Penyusun Anggaran.

Bahwa dari realisasi premi asuransi polis nomor 41708 yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima oleh saksi SUTRIMO bin SUBKHI sebesar Rp, 35.000.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN sebesar



Rp.30.000.000,- .

Seharusnya bantuan dana Purna bhakti dalam bentuk tunjangan asuransi tersebut tidak dianggarkan dan dibayarkan karena menyimpang dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah , khususnya Pasal 4, 10 ayat (3) dan Pasal 20 .

Dengan demikian rincian penerimaan masing-masing anggota DPRD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2003 yang diperoleh secara melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. SUTRIMO Rp.  
669.991.775,-
2. H. ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN Rp.  
173.814.529,-
3. H. SUBCHAN NOER Rp.  
152.568.125,-
4. Hj. TATIK HERAWATI,SH Rp.  
151.082.258,-
5. HADI PURNOMO Rp.  
116.743.920,-
6. MUH. NASIR Rp.  
117.594.420,-
7. Drs. SUPARDI KASIH Rp.  
83.512.120,-
8. H. HASANUDDIN SM.Ars, SE, Msi Rp.  
115.719.420,-
9. H. BISRI SAHID Rp.  
113.846.920,-
10. H. ABDUL AZIZ Rp.  
117.191.420,-
11. Drs. H. SYUKRON, S.Sos Rp.  
114.844.420,-
12. INDAR TRIADI Rp.  
111.544.420,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	SUYADI	Rp.
	109.889.420,-	
14.	H. TASMU'I.	Rp.
	132.039.420,-	
15.	ABDUL QUDUS	
NUH,S.Sos	Rp.	
	111.782.920,-	
16.	H. ASFURI	
MUGHNI,S.Sos	Rp.	
	138.252.920,-	
17.	H.M YUDARTO	
	Rp.	110.274.420,-
18.	SUGIYONO	Rp.
	110.267.420,-	
19.	H. SUBUR	
WIDADI	Rp.	111.291.920,-
20.	H. ARIFIN KURSIN	Rp.
	109.341.920,-	
21.	H. SOFWAN HADI	
	Rp.	134.899.420,-
22.	H.M ABDULLAH	
	Rp.	110.946.420,-
23.	Dr. H. BAMBANG	
EKO LISTANTO,S.Sos	Rp.	
	112.704.420,-	
24.	H. MASTUR K, Bsc. SH. Msi	Rp.
	109.901.920,-	
25.	Drs.DANIEL	
TOTO INDIYONO	Rp.	
	111.049.420,-	
26.	KASINO	Rp.
	118.650.420,-	
27.	H.TOTOK S	
PRAWOTO	Rp.	118.245.420,-
28.	S. ACHMAD SOCHARI	Rp.
	112.160.920,-	

Hal. 193 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.		H.M SUBAGYO
MUJIANTO Rp.		124.746.420,-
30.	H,M SALIMUN	Rp.
	111.721.420,-	
31.	Drs. H. AKHMAD NUR, S.Sos	Rp.
	111.355.420,-	
32.		AGUS SAMIAJI
Rp.		106.998.920,-
33.		H. PRAPTO
UTOMO Rp.		112.074.420,-
34.	H. MUH YUSUF	Rp.
	107.030.420,-	
35.		MASTUR UMAR
SAID Rp.		115.731.920,-
36.		RAHMAT DA'WAH
	Rp.	132.646.420,-
37.	Drs. H. YAN SURYANA ILHAM Apt.MM	Rp.
	107.376.920,-	
38.		H. MUH DANIAL,
BA Rp.		131.099.420,-
39.	H. MUNDJIJA T	Rp.
	113.754.420,-	
40.	H. BAKRI MALIKA	Rp.
	119.910.420,-	
41.	Dra. Hj. MU'SHODAH AZIZI	Rp.
	111.804.420,-	
42.	H. ACHMAD MUQODAM	Rp.
	110.231.920,-	
43.	H SUPARNO	Rp.
	116.114.920,-	
44.		H. ISMAIL Rp.
	114.682.420,-	
45.	HF MAFUD SAEFUDIN, NA	Rp.
	109.395.120,-	
J u m l a h		.....Rp.
5.856.827.807,-		

Hal. 194 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain diterima oleh masing-masing anggota DPRD Kab. Kendal tersebut, Anggaran Belanja DPRD Kab. Kendal Tahun Anggaran 2003 yang dibuat dengan cara melawan hukum juga diterima oleh eksekutif dan pihak ketiga sejumlah Rp. 217.917.500, dengan perincian sebagai berikut :

1. Eksekutif :

Bupati (Asuransi Purna bhakti)	Rp.	42.000.000,-
Wakil Bupati (Asuransi Purna bhakti)	Rp.	36.000.000,-
Sekwan dan Sekretariat Dewan (kelebihan biaya perjalanan dinas dan dana penunjang kegiatan)	Rp.	125.517.500,-

2. Pihak ketiga (wartawan)	Rp.	14.400.000,-
----------------------------	-----	--------------

J u m l a h	Rp.	217.917.500,-
-------------	-----	---------------

Dari rangkaian perbuatan tersebut, telah mengakibatkan kerugian negara dengan perincian sbb :

**A. Anggaran Belanja DPRD**

1. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)	Rp.	234.501.000,-
--	-----	---------------

(Kode Rekening 2 01 01 2 1 1 01 05)

2. Tunjangan Anggota Pengganti Panitia	Rp.	13.608.500,-
--	-----	--------------

(Kode Rekening 2 01 01 2 1 1 01 06)

3. Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	2.513.823.569,-
----------------------------	-----	-----------------

(Kode Rekening 2 01 01 2 1 1 01 07)

4. Bantuan Perawatan dan Pengobatan / Kesehatan	Rp.	267.500.000,-
---	-----	---------------

(Kode Rekening 2 01 01 2 1 1 04 01)

5. Pengembangan SDM

Rp.	92.553.250,-
-----	--------------

(Kode Rekening 2 01 01 2 1 1 05 05)

6. Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM)	Rp.	
-------------------------------------	-----	--

Hal. 195 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

174.000.000, -

(Kode Rekening 2 01 01 2 1 201 07)

7. Jasa Kantor Bantuan Listrik, Telepon, Air  
Rp. 341.117.988, -

(Kode Rekening 2 01 01 2 1 2 02)

8. Biaya Perjalanan Dinas  
(kode rekening 2010121301)

a. Biaya  
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp.  
52.145.000, -  
b. Biaya  
Perjalanan Dinas Keluar Daerah Rp.  
634.830.000, -  
c. Bantuan  
Transportasi  
Rp. 292.666.500, -

**B. Anggaran Belanja Unit Kerja Lainnya**

Bantuan Dana Purna Bhakti  
a. Kantor Kesbanglinmas .....Rp. 243.000.000, -  
b. DPU, Dinas Pengairan, Bagian KesSos, DPKD Rp.  
1.215.000.000, -

Jumlah A s/d B .....Rp. 6.074.745.307, -

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas melanggar  
peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  
Daerah, khususnya :

Pasal 70 : Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan  
dengan kepentingan Umum, Peraturan Daerah  
lain dan peraturan perundang-undangan yang  
lebih tinggi

Pasal 72 (1) : Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan  
atas Kuasa peraturan perundang-undangan yang  
lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan  
Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 72 (2) : Keputusan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan

Hal. 196 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, khususnya :

Pasal 4 : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Pasal 8 : APBD disusun dengan pendekatan kinerja (penjelasannya menyebutkan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan).

Pasal 10 (3) : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Pasal 20 : APBD disusun dengan pendekatan kinerja memuat antara lain anggaran disusun berdasarkan sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.

Pasal 23 : Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :

- a. K
- e
- b
- i
- j
- a
- k



a  
n  
P  
e  
m  
e  
r  
i  
n  
t  
a  
h  
P  
u  
s  
a  
t  
d  
a  
n  
a  
t  
a  
u  
P  
e  
m  
e  
r  
i  
n  
t  
a  
h  
D  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e  
r  
a  
h  
y  
a  
n  
g  
b  
e  
r  
s  
i  
f  
a  
t  
s  
t  
r  
a  
t  
e  
g  
i  
s  
;  
b. P  
e  
n  
y  
e  
s  
u  
a  
i  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n  
a  
k  
i  
b  
a  
t  
t  
i  
d  
a  
k  
t  
e  
r  
c  
a  
p  
a  
i  
n  
y  
a  
p  
e  
n  
e  
r  
i  
m  
a  
a  
n  
d  
a  
e





r  
a  
h  
y  
a  
n  
g  
d  
i  
t  
e  
t  
a  
p  
k  
a  
n  
;

c. Terjadinya

kebutuhan yang  
mendesak.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 Pasal 1 tentang  
Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan  
bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara.

4. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan  
Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah, khususnya :

Pasal 7 (3) : Tugas pokok kepala kantor / satuan kerja /  
pemimpin proyek / bagian proyek / pejabat  
yang disamakan dalam pengadaan barang / jasa  
adalah :

h. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian /  
kontrak dengan pihak penyedia barang /  
jasa.

Pasal 17 (4) : Penunjukan langsung adalah pengadaan jasa  
konsultan yang penyedia jasanya ditentukan  
oleh Kepala kantor/satuan kerja / pemimpin

Hal. 201 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek / bagian proyek/pejabat yang  
disamakan / ditunjuk dan diterapkan untuk  
pengadaan jasa dengan nilai sampai dengan  
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengaturan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan penghitungan APBD, khususnya :

Pasal 19 (3) : Penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja tercantum dalam Lampiran VIII, yaitu setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Pasal 20 (1) : Usulan program, kegiatan dan anggaran setiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dituangkan dalam rencana anggaran satuan kerja (RASK).

Pasal 55 (2) : Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Kabupaten Kendal, khususnya :

Pasal 2 (1) : Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kendal disediakan penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 2 (2) : Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku

Hal. 202 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan biaya untuk tunjangan kesejahteraan, biaya kesehatan, uang duka dan dana penunjang kegiatan.

Pasal 9 (1) : Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretariat dan anggota Panitia diberikan tunjangan panitia.

Pasal 10 (1) : Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan dan dalam ayat (2) diberikan dalam bentuk jaminan asuransi.

Pasal 14 (1) e : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada belanja sekretariat DPRD disediakan biaya penunjang kegiatan dan besarnya ditetapkan dalam ayat (2).

7. Keputusan DPRD Kabupaten Kendal Nomor : 188.4/170/26/2001 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kendal, khususnya :

Pasal 38 a : Menyusun Rencana Rencana Kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua DPRD dengan wakil- wakil Ketua DPRD dan mengumumkannya dalam rapat paripurna.

Pasal 67 (1) a : Panitia Rumah Tangga mempunyai tugas membantu pimpinan DPRD dalam menentukan kebijaksanaan ke rumah tanggaan DPRD, termasuk kesejahteraan anggota DPRD dan pegawai sekretariat.

b : Membantu pimpinan DPRD dalam menentukan kebijaksanaan anggaran belanja DPRD.

8. Keputusan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2002 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2003 Lampiran VIII bahwa biaya uang harian / lumpsom yang melakukan perjalanan.

9. Keputusan Bupati Kendal Nomor 14 Tahun 2003 tentang

Hal. 203 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Penatausahaan APBD Kabupaten Kendal, pada point 8 (g) : Pemilihan rekanan dilakukan dengan penunjukan langsung, yang seharusnya dengan pelelangan. Penunjukan langsung dan penandatanganan kontrak dilaksanakan bukan oleh pengguna anggaran.

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara yang seharusnya berjumlah Rp. 6.074.745.307,- (enam milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah) atau sekitar itu sesuai dengan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Tengah Nomor : LHA-993/PWII/5/2006 tanggal 3 Maret 2006 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2003 serta Asuransi Dana Purna bhakti.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP.

## Lebih Subsidair Lagi :

Bahwa ia Terdakwa ENDRO ARINTOKO, SH, MM. Bin SOEKARDJONO berdasarkan :

- SK. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 821.1/34607/1986 tanggal 18 Desember 1986 telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
- SK. Bupati Nomor : 821.1/4396/2001 tanggal 14 Desember 2001 telah diangkat menjadi Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal ;
- SK. Bupati Kendal Nomor : 903/111/2003 tanggal 25 Pebruari 2003 tentang Penunjukan Tim Penyusun dan Pembantu Teknis Tim Penyusun RAPBD, Perubahan APBD dan

Hal. 204 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhitungan APBD Kabupaten Kendal, telah diangkat menjadi Ketua Tim Penyusun dan Pembantu Teknis Tim Penyusun RAPBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD Kabupaten Kendal,

dengan sengaja memberikan bantuan atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya suatu kejahatan kepada saksi SUTRIMO BIN SUBKHI selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal periode 1999-2004 berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/159/1999 tanggal 20 September 1999, pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, dimana perbuatan dilakukan secara berulang-ulang yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ENDRO ARINTOKO, SH, MM. bin SOEKARDJONO yang diangkat sebagai Ketua Tim Penyusun Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 903/111/2003 tanggal 25 Pebruari 2003 tentang Penunjukan Tim Penyusun dan Pembantu Teknis Tim Penyusun RAPBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD Kabupaten Kendal, mempunyai tugas menyusun, mengkaji, mengkoordinasikan, mempersiapkan, dan menggandakan bahan rancangan APBD, perubahan serta perhitungan APBD Kabupaten Kendal yang akan dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Kendal dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati, karena itu dalam tugasnya menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kendal khususnya

Hal. 205 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Kendal TA. 2003, seharusnya berpedoman atau memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

## 1. Peraturan

Pemerintah (PP)

Nomor 37 Tahun

2001 tanggal 18

Mei 2001 tentang

Penghentian

Pemberian

Tunjangan

Perbaikan

Penghasilan bagi

Pegawai Negeri,

Hakim dan Pejabat

Negara.

## 2. Keputusan Menteri

Dalam Negeri

(Kepmendagri)

Nomor 29 Tahun

2002 tanggal 10

Juni 2002 tentang

Pedoman

Pengurusan,

Pertanggung

jawaban dan

Pengawasan

Kuangan Daerah

serta Tata Cara

Penyusunan

Anggaran

Pendapatan dan

Belanja Daerah

(APBD),

Pelaksanaan Tata

usaha Keuangan

Hal. 206 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah dan  
Penyusunan  
penghitungan APBD,  
khususnya :

Pasal 19 (3) : Penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja tercantum dalam lampiran VIII keputusan ini.

Pasal 20 (1) : Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja.

Pasal 20 (5) : Format Rencana Anggaran Satuan Kerja dan cara pengisiannya tercantum dalam Lampiran IX Keputusan ini.

Pasal 55 (2) : Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.

3. Peraturan Daerah  
Kabupaten Kendal  
Nomor 7 Tahun 2001  
tentang Kedudukan  
Keuangan Ketua,  
Wakil Ketua dan  
Anggota DPRD  
khususnya Pasal 2  
:

(1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD, atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kendal disediakan penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD sebagai berikut :

- a) Uang Representasi.
- b) Uang Paket.
- c) Tunjangan Jabatan.





- d) Tunjangan Komisi.
- e) Tunjangan Khusus.
- f) Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

(2) Selain penghasilan dimaksud ayat (1) pasal ini sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan biaya untuk :

- a) Tunjangan Kesejahteraan ;
- b) Biaya kesehatan ;
- c) Uang duka ;
- d) Dana Penunjang Kegiatan ;

Pasal 9 (1) : Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan tunjangan panitia.

Pasal10 (1) : Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan.

Pasal10 (2) : Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk jaminan Asuransi.

4. Surat Keputusan  
Bupati Kendal  
Nomor 40 Tahun  
2002 tanggal 24  
November 2002  
tentang  
Standarisasi  
Indeks Biaya  
Kegiatan,  
Pemeliharaan,  
Pengadaan dan  
Honorarium  
Pemerintah  
Kabupaten Kendal  
Tahun Anggaran  
2003, Lampiran



VIII bahwa biaya  
uang harian /  
lumpsum yang  
melakukan  
perjalanan dinas  
bagi Ketua, Wakil  
Ketua dan Anggota  
DPRD Kab. Kendal  
disetarakan dengan  
PNS Golongan IV.

5. Surat Keputusan  
Bupati Kendal  
Nomor 14 Tahun  
2003 tanggal 5 Mei  
2003 tentang  
Pedoman Penata-  
usaha  
Pelaksanaan  
Anggaran  
Pendapatan Dan  
Belanja Daerah  
Kabupaten Kendal.

6. Keputusan Bupati  
Kendal Nomor  
903/111/2003  
tanggal 25  
Pebruari 2003  
tentang Penunjukan  
Tim Penyusun dan  
Pembantu Teknis  
Tim Penyusun  
RAPBD, Perubahan  
APBD dan  
Perhitungan APBD  
Kabupaten Kendal  
mempunyai tugas

Hal. 209 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



menyusun,  
mengkaji,  
mengkoordinasikan,  
mempersiapkan, dan  
menggandakan bahan  
rancangan APBD,  
perubahan serta  
perhitungan APBD  
Kabupaten Kendal  
yang akan dibahas  
bersama dengan  
DPRD Kabupaten  
Kendal dengan  
berpedoman pada  
perundang-undangan  
yang berlaku dan  
bertanggung jawab  
kepada Bupati.

- Bahwa dalam kedudukannya yang demikian itu Terdakwa setelah menerima Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kabupaten Kendal TA. 2003 yang telah ditandatangani oleh saksi SUTRIMO BIN SUBKHI selaku Ketua DPRD Kabupaten Kendal langsung meneruskan RASK DPRD dalam RAPBD tanpa melakukan perubahan atau menolak, tanpa melakukan evaluasi dan analisis untuk dilakukan revisi, perubahan, penyempurnaan atau menolak, meskipun dalam rapat Tim telah diingatkan oleh saksi Drs. WARSA SUSILO, MPd. dan saksi PUJI RAHARJO S.Sos (masing-masing selaku Wakil Ketua dan Sekretaris Tim Penyusun Anggaran), jika RASK/RAB DPRD tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada terutama Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001, akan tetapi RAB DPRD tersebut tetap dimasukkan dalam RAPBD Kabupaten Kendal TA. 2003 dengan alasan hanya ingin menjaga hubungan baik antara pihak eksekutif dengan legislatif dan khawatir akan ada penolakan LPJ Bupati

Hal. 210 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DPRD Kabupaten Kendal.

Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kab. Kendal

TA. 2003 yang ditanda tangani saksi SUTRIMO BIN SUKHI

yaitu :

No.	U R A I A N	RINCIAN	JUMLAH
1.	<b>Belanja Tetap dan Tunjangan pimpinan dan Anggota DPRD :</b>		<b>Rp.</b>
	<b>Uang Representasi :</b>	15.120.000	<b>551.880.000,-</b>
	- Ketua : 1 x 1.260.000 x 12 =	, - 40.824.000	
	- Wk.Ketua : 3 x 1.134.000 x 12 =	, - 495.036.00	
	- Anggota : 41 x 1.008.000 x 12 =	0,-	
	<b>Uang Paket :</b>		<b>Rp.</b>
	- Ketua : 25 % x 1.260.000 x 12 =	3.380.000, -	<b>137.970.000,-</b>
	- Wk.Ketua : 25 % x 1.134.000 x 12 =	10.206.000	
	- Anggota : 25 % x 1.008.000 x 12 =	, - 123.984.00 0,-	
	<b>Tunjangan Jabatan</b>		<b>Rp.</b>
	- Ketua : 50 % x 1.260.000 x 12 x 1 =	7.560.000,	<b>27.972.000,-</b>
	- Wk.Ketua : 50 % x 1.134.000 x 12 x 3=	- 20.412.000 -	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

<b>Tunjangan Komisi :</b> - Ketua : 20 % x 630.000 x 5 x 12 = - Wk.Ketua : 15 % x 630.000 x 5 x 12 = - Sekret : 15 % x 630.000 x 5 x 12 = - Angg : 10 % x 630.000 x 26 x 12 =	7.560.000, - 5.670.000, - 5.670.000, - 19.656.000 , -	<b>Rp.</b> <b>38.556.000,-</b>
<b>Tunjangan Khusus :</b> - Tunj. Kel/Beras : 10.981.800 x 12 = - TPP : 20.709.675 x 12 = Tunj. Pajak : 6.211.510 x 12 =	131.781.60 0,- 248.510.10 0,- 75.538.120 , -	<b>Rp.</b> <b>454.835.820,-</b>
<b>Tunjangan Panitia :</b> <b>a. Panitia Musyawarah</b> - Ketua : 15 % x 630.000 x 1 x 12 = - Wk.Ket. : 10 % x 630.000 x 3 x 12 = - Sekret : 10 % x 630.000 x 1 x 12 = - Angg : 5 % x 630.000 x 15 x 12 = - Angg Peng : 5 % x 630.000 x 11 x 12 = <b>b. Panitia Anggaran</b> - Ketua : 15 % x 630.000 x 1 x 12 = - Wk Ket : 10 % x 630.000	13.986.000 , - 1.134.000, - 2.268.000, - 756.000,- 5.670.000, -	<b>Rp.</b> <b>40.509.000,-</b>

Hal. 212 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



$x 3 x 12 =$	4.158.000,	
- Sekret : $10 \% x 630.000$	-	
$x 1 x 12 =$	13.986.000	
- Angg : $5 \% x 630.000 x$	,-	
$15 x 12 =$	1.134.000,	
- Angg Peng : $5 \% x$	-	
$630.000 x 11 x 12 =$		
<b>c. Panitia Rumah Tangga</b>	2.268.000,	
- Ketua : $15\% x 630.000 x$	-	
$1 x 12 =$		
- Wk.Ket : $10 \% x 630.000$	756.000,-	
$x 1 x 12 =$		
- Sekret : $10 \% x 630.000$	5.670.000,	
$x 1 x 12 =$	-	
- Angg : $5 \% x 630.000 x$		
$7 x 12 =$	4.158.000,	
- Angg Peng : $5 \% x$	-	
$630.000 x 5 x 12 =$	<b>7.182.000,</b>	
<b>d.Panitia Khusus</b>	-	
- Ketua : $15 \% x 630.000$		
$x 1 x 10 =$	1.134.000,	
- Wk.Ket : $10 \% x 630.000$	-	
$x 1 x 10 =$		
- Sekret : $10 \% x 630.000$	756.000,-	
$x 1 x 10 =$		
- Angg : $5 \% 630.000 x 1$	756.000,-	
$x 10 =$	2.646.000,	
	-	
	1.890.000,	
	-	
	<b>5.355.000,</b>	
	-	
	945.000,-	



		630.000,-	
		630.000,- 3.150.000, -	
	<b>Tunjangan Kesejahteraan</b>		<b>Rp.2.727.100.</b>
	<b>a.Bantuan Penghargaan</b>		<b>000</b>
	<b>Pemda</b>	1.365.000. 000	
	- Ketua : 1 x 3.000.000 x 12 =	36.000.000	
	- Wk.Ketua : 3 x 2.750.000 x 12 =	, - 99.000.000	
	- Angg : 41 x 2.500.000 x 12 =	, - 1.230.000.	
	<b>b.Bantuan Pemda untuk RT</b>	000	
	<b>Pimpinan, Angg &amp; Sekret</b>		
	- Ketua : 1 x 6.000.000 =	<b>126.000.00</b>	
	- Wk.Ketua : 3 x 5.000.000 =	<b>0,-</b> 6.000.000,	
	- Angg : 41 x 2.500.000 =	-	<b>Rp.90.000.000</b>
	- Sekret : 1 x 2.500.000 =	15.000.000 102.000.00	, - Rp.
	<b>c.Ban.Keg Dewan : 45 x</b>	0,-	67.500.000,-
	<b>2.000.000 =</b>	2.500.000,	Rp.20.000.000
	<b>d.Ban.Penye.Aspi : 45 x</b>	-	, -
	<b>1.500.000,-</b>		Rp.50.000.000
	<b>e.Tim Angg</b>		, -
	<b>f.Staff Ahli</b>		Rp.100.000.00
	<b>g.Pembahasan Reperda</b>		0,-
	<b>h.Bantuan Operasional</b>		Rp.210.000.00
	<b>Khusus Pimpinan</b>		0,-
	<b>i.Bantuan Paguyuban</b>		Rp.5.000.000,
	<b>Purna Bhakti</b>		-
	<b>j.Bantuan Peliputan 13 x</b>		Rp.15.000.000
	<b>100.000 x 12 =</b>		, -
	<b>k.Tunjangan Asuransi 45</b>		Rp.108.000.00
	<b>x 2.400.000 =</b>		0,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.Lain- lain bantuan m.Dana Penunjang Kegiatan n.Adkasi		Rp. 100.000.000,- Rp. 450.000.000,- Rp.30.000.000 ,-
<b>Uang Duka :</b> - Uang Duka - Pengangkutan Jenazah	8.000.000, - 2.000.000, -	<b>Rp.10.000.000</b> ,-
<b>Bantuan Perawatan &amp; Pengobatan</b> Biaya Perawatan & Pengobatan Lokal - Bantuan Kesehatan : 45 x 500.000 x 12	270.000.00 0,-	<b>Rp.360.000.00</b> 0,-
<b>Biaya General Check Up</b> - Check Up : 45 x 500.000 - Rawat Inap : 45 x 300.000	22.500.000 ,- 13.500.000 ,-	
<b>Pengembangan SDM Pelatihan Anggota DPRD</b> - Pelatihan - Seminar - Lemhanas	250.000.00 0,- 50.000.000 ,- 170.000.00 0,-	<b>Rp. 470.000.000</b>

Hal. 215 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



2.	<b>Belanja Barang &amp; Jasa</b> <b>Biaya Bahan Pakai Habis Kantor</b> <b>Biaya Bahan Bakar</b> - Ketua : 1 x 4.000.000 x 12 = - Wk.Ket : 3 x 2.250.000 x 12 - Kom,PRT & Sekwan 7 x 1.500.000 x 12	255.000.00 0,- 48.000.000 , - 81.000.000 , - 126.000.00 0,-	<b>Rp.692.000.00</b> <b>0,-</b>
	<b>Jasa Kantor :</b> <b>Biaya Listrik</b> - Pimpinan : 2.500.000 x 12 = - Anggota : 500.000 x 42 x 12 =	<b>282.000.00</b> <b>0,-</b> 30.000.000 , - 252.000.00 0,-	<b>Rp.437.000.00</b> <b>0,-</b>
	<b>Biaya Telepon</b> - Pimpinan : 2.500.000 x 12 = - Subsidi Fraksi : 50.000 x 7 x 12 =	<b>34.200.000</b> , - 30.000.000 , - 4.200.000, -	
	<b>Biaya Air</b> Pimpinan : 1.250.000 x 12 =	<b>15.000.000</b> , - 15.000.000 , -	
	<b>Langganan Surat Kabar</b> <b>Biaya Pakaian Dinas</b> PSH : 2 x 45 x 400.000 = PSR : 1 x 45 x 600.000 =	<b>10.800.000</b> , - <b>63.000.000</b> , - 36.000.000 , - 27.000.000 , -	



- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2003 diadakan Rapat Paripurna Tahap I yaitu Bupati menyampaikan nota keuangan RAPBD, rapat paripurna tersebut meminta persetujuan DPRD atas RAPBD Kabupaten Kendal tahun 2003.
- Bahwa setelah Bupati menyampaikan Nota Keuangan RAPBD TA.2003 kemudian Anggota Dewan menyampaikan pandangan umum atas RAPBD tersebut dan selanjutnya Bupati menjawab pandangan umum dari Anggota Dewan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2003 diadakan rapat Panitia Anggaran pertama diikuti oleh Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran serta Tim Penyusun Anggaran bersama seluruh Kepala Dinas, Kepala Kantor I Badan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, untuk menyusun pedoman yang akan dipakai sebagai acuan pembahasan di Rapat Komisi. Rapat dipimpin oleh saksi SUTRIMO BIN SUBKHI selaku Ketua DPRD Kabupaten Kendal dan Bupati Kendal.

- Bahwa mulai tanggal 26, 27, 28, Pebruari 2003 dan 5, 6 dan 7 Maret 2003 Komisi-komisi mengadakan pembahasan RAPBD tersebut, sesuai dengan bidang tugas masing-masing komisi diikuti oleh dan atau bersama Dinas / Kantor / Badan dan Kabag terkait. Komisi A yang bertugas mengkaji anggaran secara keseluruhan baik Anggaran Eksekutif maupun Anggaran Legislatif (anggaran DPRD), khusus untuk Anggaran Legislatif sama sekali tidak dikaji / tidak dipermasalahkan oleh Komisi A dengan alasan kehabisan waktu karena menitikberatkan evaluasi terhadap Anggaran Belanja Eksekutif.
- Bahwa telah ada tawaran Asuransi Purna bhakti dari saksi YUSMANI dan WARSIMIN (masing-masing selaku pegawai Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912), lantas saksi SUTRIMO bin SUBKHI memanggil saksi ABDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN untuk berembuk bersama guna membicarakan dari mana kira-kira dana itu diambilkan untuk membiayai asuransi tersebut, kemudian atas kesepakatan saksi SUTRIMO bin SUBKHI dan saksi ABDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN untuk menaruh dana tersebut dengan istilah dititipkan pada Kantor Kesbanglinmas dalam mata anggaran bantuan fraksi-fraksi, hingga akhirnya saksi SUTRIMO bin SUBKHI menandatangani Surat Perjanjian Asuransi Nomor : 016/QPW/ASK/II112002 tanggal 01 Maret 2002. Pada waktu saksi MURKADI (pegawai Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912) menagih premi asuransi kepada saksi SUTRIMO bin SUBKHI, kemudian saksi SUTRIMO bin SUBKHI menyuruh saksi MURKADI untuk meminta pembayaran premi asuransi Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Kendal dengan mengambil

Hal. 218 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari pos bantuan fraksi- fraksi sebesar Rp. 243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) untuk 45 Anggota DPRD yang sebelumnya telah didahului dengan adanya perjanjian kerja sama asuransi antara Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan saksi SUTRIMO bin SUBKHI selaku Ketua DPRD Kabupaten Kendal sebagaimana Surat Perjanjian Asuransi Nomor : 016/QPW/ASK/III/2002 tanggal 01 Maret 2002, walaupun nyata- nyata pertanggungjawaban dari kantor Kesbanglinmas tetap disebut sebagai bantuan fraksi- fraksi.

- Bahwa selanjutnya, dalam rapat Panitia Anggaran pada sekitar tanggal 11, 12, 13 14 dan 17 Maret 2003 saat saksi SUTRIMO bin SUBKHI (Selaku Ketua Panitia Anggaran) dan saksi ABDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN (selaku Wakil Ketua Panitia Anggaran) meminta kepada Terdakwa selaku Ketua Tim Penyusun Anggaran untuk dianggarkan dana Purna bhakti dalam bentuk Asuransi sebesar Rp. 1.215.000.000,- (satu milyar dua ratus lima belas juta rupiah), walaupun pada awalnya Tim Penyusun Anggaran keberatan dan menolak permintaan tersebut dengan alasan tidak ada dasar hukumnya / aturannya, sehingga rapat tersebut terjadi deadlock, namun setelah diadakan pertemuan terbatas antara saksi SUTRIMO bin SUBKHI, saksi ABDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN dan Terdakwa selaku Ketua Tim Penyusun Anggaran bertempat di ruang Rapat Gabungan DPRD Kabupaten Kendal, dalam pertemuan tersebut saksi SUTRIMO bin SUBKHI mengatakan "bahwa ia telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Pimpinan Asuransi Bumi Putera Cabang Purwokerto dengan Surat No. 016/QPWI Ask/IV/2003 tanggal 09 Januari 2003, sehingga harus direalisasikan dalam TA. 2003 dan anggarannya agar dititipkan/disembunyikan pada anggaran Bagian Kesejahteraan Sosial Pemkab Kendal yaitu dalam pos Peningkatan Prestasi olah raga sebesar Rp. 500.000.000,00

Hal. 219 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan saksi SUTRIMO BIN SUBKHI menjabat sebagai Ketua KONI, sedangkan sisanya terserah Tim Penyusun Anggaran yang menempatkan di unit kerja mana terserah Tim Penyusun Anggaran ". Atas permintaan dari saksi SUTRIMO Bin SUBKHI (selaku Ketua Panitia Anggaran) dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN (selaku Wakil Ketua Panitia Anggaran) tersebut di atas akhirnya Terdakwa menyetujui anggaran purna bhakti dalam bentuk Asuransi sebesar Rp. 1.215.000.000,- (satu milyar dua ratus lima belas juta rupiah) dan ditindaklanjuti dengan memerintahkan kepada saksi PUJI RAHARJO, S. Sos., selaku Sekretaris Tim Penyusun Anggaran dan atau selaku Kasubdin Perencanaan DPKD untuk menganggarkan dengan cara menurut istilah mereka dititipkan pada Anggaran Peningkatan Prestasi Olah raga di Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kabupaten Kendal sebesar Rp. 500.000.000,- sedangkan sisanya Rp. 700.000.000,- dititipkan pada Anggaran Pembangunan yaitu Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 400.000.000,- dan Dinas Pengairan Rp. 300.000.000,- , karena apabila permintaan tersebut belum disetujui maka RAPBD tidak akan disetujui / ditetapkan oleh Dewan menjadi APBD.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2003 diadakan Rapat Paripurna kedua yang dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan yaitu saksi SUTRIMO Bin SUBKHI selaku Pimpinan DPRD dan sekaligus Ketua Panitia Anggaran, saksi ABDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN selaku Wakil Ketua DPRD sekaligus Wakil Ketua Panitia Anggaran, para Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD serta dari pihak eksekutif yaitu Bupati Kendal beserta jajarannya yang merupakan pembicaraan tahap keempat dimana dalam rapat tersebut agendanya adalah pembacaan hasil pembahasan di Komisi-komisi, Laporan Panitia Anggaran, Pendapat akhir fraksi dan kemudian setelah RAPBD tersebut disetujui oleh seluruh Anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna, maka ditetapkan RAPBD menjadi APBD Kabupaten Kendal

Hal. 220 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penetapan SK. Ketua DPRD Kabupaten Kendal Nomor 188.4/903/OS/2003, perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Penetapan APBD TA. 2003 menjadi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 19 Maret 2003.

- Bahwa tindak lanjut atas keluarnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang APBD tersebut, selanjutnya masing-masing Unit Kerja termasuk DPRD maupun Sekretariat DPRD membuat Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) serta beberapa SK Bupati Kendal sebagai dasar bagi Pemegang Kas Sekretariat DPRD saksi ABDUL ROCHMAN untuk menyerahkan uang penerimaan bagi anggota DPRD Kabupaten Kendal atas Tunjangan Kesejahteraan dan Bantuan lainnya yang dituangkan dalam SK Bupati Kendal yaitu :

1. SK Bupati Nomor 170/281/2003 tanggal 29 April 2003 tentang Pemberian Uang Penghargaan Pemda ;
2. SK Bupati Nomor 170/2193/2003 tanggal 23 April 2003 tentang Pemberian Bantuan Untuk Rumah Tangga Dewan ;
3. SK Bupati Nomor 170/190/2003 tanggal 23 April 2003 tentang Pemberian Bantuan Dana Kegiatan DPRD ;
4. SK Bupati Nomor 170/188/2003 tanggal 23 April 2003 tentang Bantuan Dana Untuk Penyerapan Aspirasi Masyarakat ;
5. SK Bupati Nomor 170/186/2003 tanggal 23 April 2003 tentang Bantuan Operasional Khusus Ketua dan Wakil Ketua ;
6. SK Bupati Nomor 170/305/2003

Hal. 221 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2003 tentang  
Pemberian Dana Peliputan ;

7. SK Bupati Nomor 170/189/2003  
tanggal 23 April 2003 tentang  
Pemberian Biaya Perawatan dan  
Kesehatan ;

8. SK Bupati Nomor 170/185/2003  
tanggal 23 April 2003 tentang  
Pemberian Bantuan Bahan Bakar  
Minyak (BBM) ;

9. SK Bupati Nomor 170/306/2003  
tanggal 20 April 2003 tentang  
Pemberian Bantuan Biaya Telepon,  
Bantuan Air Minum dan Bantuan  
Listrik ;

10. SK Bupati Nomor 170/191/2003  
tanggal 23 April 2003 tentang  
Pemberian Bantuan Transportasi.

- Bahwa berdasarkan SK. Bupati Kendal tersebut di atas dan dilampiri dengan SK Penunjukan dan Pengelolaan Keuangan Belanja DPRD, Pengesahan Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) serta Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran DPRD maupun Sekretariat DPRD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala DPKD Kab. Kendal, untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan dibuatkan cek sejumlah uang untuk pencairan kepada BPD Cabang Kendal, selanjutnya Pemegang Kas saksi ABDUL ROCHMAN mencairkan uang tersebut dan digunakan / dibayarkan kepada 45 orang Anggota DPRD Kab. Kendal.
- Bahwa penggunaan anggaran tersebut seharusnya mendasarkan pada beberapa peraturan antara lain :

1. Undang- Undang  
Nomor 22 Tahun  
1999 tentang  
Pemerintahan

Hal. 222 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah,  
khususnya :

Pasal 70 : Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 72 (1) : Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas Kuasa Peraturan Perundangan-undangan yang lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 72 (2) : Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, khususnya :

Pasal 4 : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Pasal 8 : APBD disusun dengan pendekatan kinerja (penjelasannya menyebutkan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau out-put dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan).

Pasal 10 (3) : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran

Hal. 223 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



atas beban APBD apabila tidak bersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Pasal 20 : APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat antara lain anggaran disusun berdasarkan sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.

Pasal 23 : Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan ;

- a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis ;
- b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya penerimaan Daerah yang ditetapkan ;
- c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.

3. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara.

- Adapun realisasi dari penggunaan anggaran DPRD Kabupaten Kendal TA. 2003 adalah sebagai berikut :

1. **Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)** sebesar **Rp. 234.501.000,-** kode rekening 2 01 01 2 1 1 01 05

- **Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)** dianggarkan dalam APBD Kab. Kendal T A 2003 sebesar Rp. 20.709.675 x 12 = Rp. 248.516.100,- direalisasikan sebesar Rp. 234.501.000,- kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota setiap bulan, seharusnya tidak dianggarkan dan tidak dibayar sehingga pembayaran tersebut merugikan keuangan negara / daerah karena berdasarkan Pasal 1 PP Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001, pemberian tunjangan perbaikan penghasilan tersebut harus dihentikan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Pemegang Kas mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) beserta daftar lampiran nama-nama 45 Anggota DPRD kepada DPKD setiap bulan sejak Januari s/d Desember 2003, kemudian DPKD menerbitkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) atas nama Pemegang Kas.

Pemegang Kas mencairkan SPMU tersebut dan membayarkan kepada 45 Anggota DPRD Kab. Kendal.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No.	Bulan	Nomor dan tgl SPP.	No. tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1	Januari	911/355/2002; 23-12-2002	03; 02-01-2003	02-01-03	19.287.300
2	Peb.	911/ 17/2203; 24-01-2003	080; 03-02-2003	03-02-03	19.287.300
3	Maret	911/26/2003 ; 18-02-2003	165; 03-03-2003	03-03-03	19.287.300
4	April	911/40/2003 ; 26-03-2003	269; 01-04-2003	01-04-03	19.287.300
5	Mei	911/- 92/2003 ; 21-04-2003	527; 01-05-2003	01-05-03	19.287.300
6	Juni	911/127/2003; 21-05-2003	880; 02-06-2003	02-06-03	19.723.500
7	Juli	911/171/2003; 19-06-2003	1246; 01-07-2003	01-07-03	19.723.500
8	Agustus	911/198/2003; 21-07-2003	1552; 01-08-2003	01-08-03	19.723.500
9	Sept.	911/235/2003; 20-08-2003	1816; 01-09-2003	01-09-03	19.723.500
10	Okt.	911/261/2003; 29-09-2003	2199; 01-10-2003	01-10-03	19.723.500
11	Nov.	911/292/2003; 23-10-2003	2628; 03-11-2003	03-11-03	19.723.500
12.	Des	911/307/2003; 06-11-2003	3069; 01-12-2003	01-12-03	19.723.500
					234.501.000

**2. Tunjangan Panitia sebesar Rp. 13.608.000,-** kode rekening 2 01 01 2 1

Hal. 225 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 01 06.

- Tunjangan Panitia dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 sebesar Rp. 13.608.000,- dan telah diberikan kepada Anggota Pengganti Panitia yang dibayarkan setiap bulan secara tetap, sedangkan penggantian dilakukan secara insidentil jika Panitia Tetap berhalangan hadir dalam pelaksanaan rapat dan Tunjangan Panitianya tetap dibayarkan meskipun Panitia Tetap tersebut digantikan oleh Panitia Pengganti dan telah direalisasikan sebesar Rp. 13.608.000,- yaitu .

1. Anggota Pengganti  
Panitia Musyawarah .....  
Rp. 6.048.000,-
2. Anggota Pengganti  
Panitia Anggaran .....  
. Rp. 5.670.000,-
3. Anggota Pengganti  
Panitia Rumah Tangga  
...Rp 1.890.000, -

- Bahwa setiap Anggota Panitia sebagai alat kelengkapan DPRD telah memperoleh Tunjangan Panitia sesuai dengan Kedudukan Anggota DPRD dalam setiap kepanitiaan. Dengan demikian telah terjadi duplikasi pembayaran kepada Anggota Panitia DPRD Kabupaten Kendal yang merupakan kerugian keuangan Negara/ Daerah.
- Selanjutnya Pemegang Kas mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) beserta daftar lampiran nama-nama Anggota Pengganti Panitia DPRD kepada DPKD setiap bulan sejak Januari s/d Desember 2003, kemudian DPKD menerbitkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU tersebut dan membayarkan kepada Anggota Pengganti Panitia .

Hal. 226 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan  
Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan tgl SPP.	No. tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Januari	911/349/2002 ; 23-12-2002	05; 02-01-2003	02-01-03	1.134.000
2.	Feb	911/14/2003; 24-01-2003	079; 03-02-2003	03-02-03	1.134.000
3.	Maret	911/28/2003; 18-02-2003	167; 03-03-2003	03-03-03	1.134.000
4.	April	911/42/2003; 26-03-2003	268; 01-04-2003	01-04-03	1.134.000
5.	Mei	911/89/2003; 21-04-2003	528; 01-05-2003	01-05-03	1.134.000
6.	Juni	911/128/2003; 21-05-2003	885; 02-06-2003	02-06-03	1.134.000
7.	Juli	911/177/2003; 19-06-2003	1243; 01-07-2003	01-07-03	1.134.000
8.	Agustus	911/199/2003; 21-07-2003	1556; 01-08-2003	01-08-03	1.134.000
9.	Sept.	911/243/2003; 20-08-2003	1814; 01-09-2003	01-09-03	1.134.000
10.	Oktober	911/267/2003; 25-09-2003	2201; 01-10-2003	01-10-03	1.134.000
11.	Nov.	911/293/2003; 23-10-2003	2633; 03-11-2003	03-11-03	1.134.000
12.	Des.	911/313/2003; 06-11-2003	3073; 01-12-2003	01-12-03	1.134.000
					13.608.000

**3. Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 2.513.823.569,-**

dengan kode rekening 2 01 01 2 1 1 01 07 terdiri dari :

a. Bantuan Uang Penghargaan Pemda sebesar Rp. 1.284.875.000,-

- Bantuan Uang Penghargaan Pemda Kabupaten Kendal kepada Pimpinan/Anggota DPRD Kendal telah dianggarkan dalam APBD TA. 2003 sebesar Rp. 1.352.500.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.284.875.00,- (setelah dikurangi

Hal. 227 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





PPh sebesar Rp. 67.625.000,- atau 5 % dari Rp. 1.352.500.000,- ) dan telah diberikan setiap bulan dalam bentuk tunai untuk menambah penghasilan Pimpinan/Anggota DPRD Kendal, bantuan penghargaan Pemda tersebut bukan merupakan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

- Pembayaran tersebut didasarkan pada SK Bupati Kendal Nomor 170/281/2003 tanggal 29 April 2003 dengan rincian :

1. Ketua : Rp. 3.000.000,- /

bulan.

2. Wakil Ketua : Rp. 2.750.000,- /

bulan.

3. Anggota : Rp. 2.000.000,- /bulan

- Pencairan bantuan uang penghargaan Pemda dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan sebagaimana termaksud dalam SK Bupati.

- Bahwa dari realisasi bantuan uang penghargaan Pemda yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut, yang diterima oleh saksi SUTRIMO bin SUBKHI sebesar Rp.34.200.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN menerima sebesar Rp. 31.350.000,- .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan Tgl SPP	No. tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Januari	911/350/2002; 23-12-2002	04; 02-01-2003	02-01-03	111.250.000





2.	Pebrua ri	911/15/2003; 24- 01- 2003	83; 03- 02- 2003	03- 02- 03	111.250.00 0
3.	Maret	911/29/2003; 18- 02- 2003	168; 03- 03- 2003	03- 03- 03	111.250.00 0
4.	April	911/41/2003; 26- 03- 2003	270; 01- 04- 2003	01- 04- 03	111.250.00 0
5.	Mei	911/88/2003; 21- 04- 2003	523; 01- 05- 2003	01- 05- 03	111.250.00 0
6.	Juni	911/129/2003; 21- 05- 2003	946; 02- 06- 2003	02- 06- 03	113.750.00 0
7.	Juli	911/173/2003; 19- 06- 2003	1245; 01- 07- 2003	01- 07- 03	113.750.00 0
8.	Agustu s	911/200/2003; 21- 07- 2003	1551; 01- 08- 2003	01- 08- 03	113.750.00 0
9.	Sept.	911/230/2003; 20- 08- 2003	1811; 01- 09- 2003	01- 09- 03	113.750.00 0
10.	Oktobe r	911/264/2003; 25- 09- 2003	2200; 01- 10- 2003	01- 10- 03	113.750.00 0
11.	Nov	911/297/2003; 23- 10- 2003	2632; 03- 11- 2003	03- 11- 03	113.750.00 0
12.	Des	911/310/2003; 06- 11- 2003	3072; 01- 12- 2003	01- 12- 03	113.750.00 0
					1.352.500. 000

**b. Bantuan Pemda untuk Rumah Tangga DPRD/ Sekwan  
sebesar Rp.126.000.000, -**

- Pembayaran Bantuan Pemda Kendal untuk Rumah tangga Pimpinan/ Anggota DPRD dan Sekwan telah direalisasikan dan telah diberikan dalam bentuk tunai sebesar Rp. 126.000.000,- setahun sekali (bulan Mei 2003) sebagai tambahan penghasilan bagi Pimpinan/Anggota dan Sekretaris DPRD Kendal, bantuan Pemda untuk Rumah Tangga tersebut bukan merupakan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD/Sekwan.
- Pembayaran tersebut didasarkan pada SK Bupati Kendal Nomor 170/193/2003 tanggal 23 April 2003 dengan rincian :

Hal. 229 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketua : Rp. 6.000.000,- / tahun.

2. Wakil Ketua : Rp. 5.000.000,- /tahun

3. Anggota : Rp. 2.500.000,- /tahun.

4. Sekretaris : Rp. 2.500.000,- / tahun.

- Pencairan bantuan Pemda untuk Rumah Tangga dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan sebagaimana termaksud dalam SK Bupati kepada 45 Anggota DPRD Kendal.

pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	No.SPP	No.tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Mei	911/90/2003;21- 04- 2003	526;01- 05- 2003	01- 05- 03	126.000.0 00

**c. Bantuan Kegiatan Dewan sebesar Rp. 90.000.000,-**

- Pembayaran Bantuan Kegiatan Dewan telah direalisasikan dan telah diberikan dalam bentuk tunai sebesar Rp. 90.000.000,- setahun sekali (bulan November 2003) sebagai tambahan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kendal.
- Pembayaran tersebut didasarkan pada SK Bupati Kendal Nomor 170/190/2003 tanggal 23 April 2003 dengan rincian masing-masing mendapat Rp. 2.000.000,- , bantuan Kegiatan Dewan tersebut bukan merupakan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Pencairan Bantuan Kegiatan Dewan tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh

Hal. 230 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan sebagaimana termaksud dalam SK Bupati kepada 45 Anggota DPRD Kendal.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	No. dan tgl.SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Nop	911/303/2003;29-10-2003	2699;05-11-2003	05-11-03	90.000.000

d. **Bantuan Penyerapan Aspirasi sebesar Rp. 67.500.000,**

- Pembayaran Bantuan Penyerapan Aspirasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD telah direalisasikan dan telah diberikan dalam bentuk tunai sebesar Rp. 67.500.000,- setahun sekali (bulan November 2003) sebagai tambahan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kendal.
- Pembayaran tersebut didasarkan pada SK. Bupati Kendal Nomor 170/188/2003 tanggal 23 April 2003 dengan rincian masing-masing mendapat Rp 1.500.000,- , sehingga pengeluaran biaya Penyerapan Aspirasi tidak sesuai peruntukannya. Pemberian bantuan penyerapan aspirasi sebagai tambahan penghasilan DPRD bukan merupakan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Pencairan bantuan Penyerapan Aspirasi tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan sebagaimana

Hal. 231 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

termaksud dalam SK Bupati kepada 45 Anggota  
DPRD Kendal.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan  
Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan Tgl SPP	No dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Nop	911/304/2003; 29-10-2003	2701 ;05-11-2003	05-11-03	67.500.00

**e. Tim Anggaran sebesar Rp. 19.000.000,-**

- Bantuan untuk Tim Anggaran telah dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,-. Bahwa penyusunan anggaran belanja DPRD sampai dengan penetapan menjadi APBD merupakan tugas pokok dan fungsi dari PRT, Komisi A dan Panitia Anggaran DPRD serta Sekwan. Panitia Anggaran selain memperoleh tunjangan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal, juga telah memperoleh tunjangan berupa bantuan Tim Anggaran.
- Pembayaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 19.000.000,- yaitu masing-masing untuk Tim Anggaran sebesar Rp. 17.337.500,- dan Sekretaris DPRD sebesar Rp. 1.662.500,- setelah dipotong PPh sebesar Rp. 1.000.000,- (5% dari Rp. 20.000.000,-) sehingga terjadi duplikasi pembiayaan, yang seharusnya tidak ada. Tambahan penghasilan bagi Tim Anggaran tersebut bukan merupakan hak Pimpinan 1 Anggota DPRD.
- Pencairan bantuan Tim Anggaran tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan

Hal. 232 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada Tim Anggaran.

- Bahwa dari realisasi Tim Anggaran yang dianggarkan dalam APBD TA 2003 tersebut, yang diterima oleh saksi SUTRIMO Bin SUBKHI sebesar Rp.950.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN sebesar Rp. 712.000,- .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	No. dan tgl SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Okt	911/277/2003;06-10-2003	2367;13-10-2003	13-10-03	20.000.000

**f. Bantuan Operasional Khusus Pimpinan sebesar Rp. 310.000.000,-**

- Bantuan Operasional Khusus Pimpinan dalam APBD TA 2003 telah dianggarkan sebesar Rp. 210.000.000,- dan setelah Perubahan APBD ditambah sebesar Rp. 100.000.000,- diberikan kepada Pimpinan DPRD dan telah direalisasikan sebesar Rp. 310.000.000,- dan diberikan dalam dua tahap yaitu bulan Maret 2003 sebesar Rp. 210.000.000,- dan setelah perubahan Anggaran yaitu bulan Oktober 2003 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Pembayaran tersebut didasarkan pada SK Bupati Kendal Nomor 170/186/2003 tanggal 23 April 2003 dengan rincian sbb:

1. Ketua : Rp. 60.000.000,- / tahun.
2. Wakil Ketua masing2 : Rp. 50.000.000,- / tahun.

- Penambahan anggaran tersebut sebesar

Hal. 233 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



Rp.100.000.000,- pada APBD Perubahan TA 2003 tidak disertai alasan yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi hanya sebagai penyediaan anggaran dan biaya operasional tersebut seharusnya tidak ada karena Bantuan Operasional Khusus Pimpinan bukan merupakan hak keuangan Pimpinan DPRD.

- Pencairan Bantuan Operasional Khusus Pimpinan tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan sebagaimana termaksud dalam SK Bupati kepada Pimpinan DPRD Kendal.

- Bahwa dari realisasi bantuan operasional khusus pimpinan yang, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima saksi SUTRIMO bin SUBKHI sebesar Rp.310.000,000,-

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan  
Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	No. dan Tgl SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Maret	911/50/2003;27-03-2003	264;31-03-2003	31-03-03	210.000.000
2.	Okt	911/270/2003;03-10-2003	2316;06-10-2003	06-10-03	100.000.000
					310.000.000

**g. Bantuan Paguyuban Purna Bhakti sebesar Rp. 5.000.000,-**

- Pemberian Bantuan Purna Bhakti dan telah direalisasikan sebesar Rp. 5.000.000,- kepada organisasi / Paguyuban para mantan Anggota





DPRD seharusnya tidak ada dan tidak dibayarkan karena tidak sesuai dengan peruntukannya dari pos Tunjangan Kesejahteraan.

- Pencairan Bantuan Paguyuban Purna Bhakti tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada pihak ketiga.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	No.dan tgl SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Mei	911/113/2003;07 - 05- 2003	750;12- 05- 2003	12- 05- 03	5.000.000 ,00

**h. Bantuan Peliputan Kepada Wartawan sebesar Rp. 14.400.000,**

- Bantuan peliputan kepada wartawan dianggarkan sebesar Rp. 15.600.000, jumlah tersebut adalah pembayaran uang tunai kepada 13 orang Wartawan atas dasar SK Bupati Kendal Nomor 170/305/2003 tanggal 20 Mei 2003 dengan perincian masing-masing Rp.100.000,- /bulan. Pengeluaran tersebut seharusnya tidak ada, karena :

- Bukan merupakan kesejahteraan Anggota DPRD.
- Pada lazimnya Wartawan tersebut dilarang menerima pembayaran demikian untuk menjaga independensinya sebagai Wartawan.

- Pencairan Bantuan Peliputan kepada Wartawan tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna

Hal. 235 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas. mencairkan SPMU dan membayarkan kepada pihak ketiga.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan Tgl SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Januari	911/117/200; 12-05-2003	833;23-05-2003	23-05-03	1.100.000
2.	Pebruari	911/117/2003; 12-05-2003	833; 23-05-2003	23-05-03	1.100.000
3.	Maret	911/117/2003; 12-05-2003	833; 23-05-2003	23-05-03	1.100.000
4.	April	911/117/2003; 12-05-2003	833; 23-05-2003	23-05-03	1.100.000
5.	Mei	911/246/2003 ; 10-09-2003	1999; 12-09-2003	12-09-03	1.300.000
6.	Juni	911/246/2003 ; 10-09-2003	1999; 12-09-2003	12-09-03	1.300.000
7.	Juli	911/246/2003 ; 10-09-2003	1999; 12-09-2003	12-09-03	1.300.000
8.	Agustus	911/246/2003 ; 10-09-2003	1999; 12-09-2003	12-09-03	1.300.000
9.	Sept.	911/336/2003; 13-11-2003	3173; 03-12-2003	03-12-03	1.200.000
10	Oktober	911/336/2003 ; 13-11-2003	3173; 03-12-2003	03-12-03	1.200.000
11.	Nov.	911/336/2003; 13-11-2003	3173; 03-12-2003	03-12-03	1.200.000
12.	Des.	911/336/2003; 13-11-2003	3173; 03-12-2003	03-12-03	1.200.000
					14.400.000

**i. Tunjangan Asuransi sebesar Rp. 108.000.000,-**

- Tunjangan Asuransi dianggarkan sebesar Rp. 108.000.000,- Jumlah tersebut adalah pembayaran untuk premi asuransi perorangan atas Polis Asuransi AJB Bumiputera 1912 untuk atas nama seluruh Pimpinan / Anggota DPRD



berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 328/KC/SMGIII112000 tanggal 1 Januari 2000. Pembayaran sebesar Rp. 108.000.000,- tersebut untuk premi tahun 2003 dan merupakan bagian dari rangkaian pembayaran premi lima tahun atas polis tersebut.

- Bahwa premi Asuransi dianggarkan dan direalisasikan untuk Bantuan Purna Bhakti bagi Pimpinan/Anggota DPRD. Pengeluaran tersebut seharusnya tidak ada, karena bukan merupakan hak dari Pimpinan/Anggota DPRD.
- Pencairan Tunjangan Asuransi tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada pihak AJB Bumiputera 1912.
- Bahwa dari realisasi tunjangan asuransi yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima saksi SUTRIMO bin SUBKHI sebesar Rp.2.400.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN sebesar Rp.2.400.000,-

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No.	Bulan	Nomor dan tgl. SPP	No dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	April	911/64/2003; 09-04-2003	374; 21-04-2003	21-04-03	108.000.000

**j. Lain-lain Bantuan sebesar Rp. 56.287.569,-**

- Lain-lain Bantuan dianggarkan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pengeluarannya dipergunakan kepada pihak ketiga sebagai bantuan sosial sebesar Rp. 40.903.500,- dan dipergunakan juga untuk



pembayaran tagihan Telkomsel atas nama Ketua DPRD selama 11 bulan (sejak Januari s/d November 2003) sebesar Rp. 15.384.069,-

- Seharusnya lain-lain bantuan tidak direalisasikan karena pengeluaran tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD yang tidak mengatur mengenai pemberian bantuan sosial I kemasyarakatan dan bantuan tagihan biaya telkomsel bagi Pimpinan DPRD, karena Pimpinan DPRD telah disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya termasuk telepon. Handphone (HP) pribadi bukan alat perlengkapan rumah jabatan (bukan barang inventaris Pemda Kab. Kendal).
- Pencairan Lain-lain bantuan tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada pihak ketiga / masyarakat dan PT. Telkom.
- Bahwa dari realisasi lain-lain bantuan yang dianggarkan dalam APED Kabupaten Kendal T A 2003 tersebut yang diterima oleh saksi SUTRIMO Bin SUBKHI sebesar Rp.56.287.569,- sedangkan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN tidak menerima .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran/Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan Tgl. SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	April	911/62/20.93; 09-04-2003	350; 15-04-2003	15-04-03	30.000.000
2.	April	911/86/2003; 21-04-2003	511; 29-04-2003	29-04-03	15.000.000
3.	Juli	91.1/20612003; 28-07-2003	1504; 29-07-2003	29-07-03	30.000.000



	75.000.00
	0

k. **Dana Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 425.424.000,-**

- Dana Penunjang Kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 450.000.000,- telah direalisasikan dan dibayarkan secara tunai kepada Pimpinan/Anggota DPRD sebagai tambahan penghasilan sebesar Rp. 425.424.000,- (setelah dipotong- PPh sebesar 5 % = Rp. 20.136.000,-) kepada Pimpinan/Anggota DPRD, Pimpinan Fraksi dan Staf/Sekretariat atas dasar SK Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal Nomor 188.4/900101/2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Pengelolaan Penjabaran Dana Penunjang Kegiatan, terdiri dari :

- Operasional Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD

Rp. 339.150.000,-

- Kegiatan Fraksi dan Pimpinan Fraksi

Rp. 43.434.000,-

- Operasional Sekretariat DPRD

Rp. 27.840.000,-

- Lain- lain

Rp. 15.000.000,-

J u m l a h

Rp. 425.424.000,-

- Seharusnya Dana Penunjang Kegiatan tersebut tidak direalisasikan karena menyimpang dari Perundang- undangan yang berlaku yaitu penjelasan Pasal 14 (1) huruf e Perda No.7 Tahun 2001 dan dinyatakan bahwa Biaya Penunjang Kegiatan adalah untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga dan



penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas legislatif (pengembangan SDM). Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Kendal Nomor 188.4/170/26/2001 tanggal 13 November 2001 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab. Kendal, dalam pasal 33 c : dalam melaksanakan tugas, fraksi-fraksi mendapat bantuan sarana dan dukungan teknis administrasi dari Sekretariat DPRD.

- Pencairan Dana Penunjang Kegiatan tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada Pimpinan/Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD.
- Bahwa dari realisasi dana penunjang kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima oleh saksi SUTRIMO Bin SUBKHI sebesar Rp.32.100.000,- dan saksi ABDUL. WACHID HASYIM bin H. ADNAN sebesar Rp.14.820.000,- ;

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran / Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan tgl SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Janu	911/353/2003;23-12-2003	07;02-01-2003	02-01-03	33.150.000
2.	Pebruari	911/13/2003;24-01-2003	084;03-02-2003	03-02-03	33.150.000
3.	Maret	911/31/2003;18-02-2003	170;03-03-2003	03-03-03	33.150.000
4.	April	911/41/2003;26-03-2003	270;01-04-2003	01-04-03	33.390.000
	April	911/66/2003;09-	349;15-	15-04-	27.840.000



		04- 2003	04- 2003	03	0
5.	Mei	911/88/2003;21-	523;01-	01- 05-	33.210.00
		04- 2003	05- 2003	03	0
	Mei	911/142/2003;28-	976;04-	04- 06-	15.000.00
		05- 2003	06- 2003	03	0
6.	Juni	911/129/2003;21-	946;02-	02- 06-	33.810.00
		05- 2003	06- 2003	03	0
7.	Juli	911/173/2003;15-	1245;01-	01- 07-	33.810.00
		06- 2003	07- 2003	03	0
8.	Agust	911/200/2003;21-	1551;01-	01- 08-	33.810.00
		07- 2003	08- 2003	03	0
9.	Sept	911/230/2003;20-	1811;01-	01- 09-	33.810.00
		08- 2003	09- 2003	03	0
10	Okt	911/264/2003;25-	2200;01-	10- 10-	33.810.00
.		09- 2003	10- 2003	03	0
11	Nov	911/297/2003;23-	2632;03-	03- 11-	33.810.00
.		10- 2003	11- 2003	03	0
12	Des	911/310/2003;08-	3072;01-	01- 12-	33.810.00
.		11- 2003	12- 2003	03	0
					445.560.0
					00

**I. Adkasi sebesar Rp. 7.337.000,**

- Pengeluaran untuk Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) telah dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,- dipergunakan untuk perjalanan dinas Pimpinan DPRD dalam rangka mengikuti kegiatan Adkasi sebesar Rp. 24.224.774,- dan dari pengeluaran tersebut terdapat kelebihan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 7.337.000,- melebihi tarif yang ditetapkan dalam SK Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2002 tanggal 24 November 2002 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2003.
- Pencairan Adkasi tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai

Hal. 241 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada Pimpinan/Anggota DPRD sesuai Surat perintah Ketua DPRD.

- Bahwa dari realisasi Adkasi yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima saksi SUTRIMO Bin SUBKHI sebesar Rp.1.807.000,- sedangkan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN tidak menerima.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran /  
Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan Tgl. SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	April	911/63/2003; 09-04-2003	348 ; 15-04-2003	15-04-03	30.000.000

**4. Bantuan Perawatan dan Pengobatan** dengan kode rekening 2 01 01 2 1 1 04, antara lain terdiri dari :

- Bantuan Kesehatan sebesar Rp. 267.500.000,-  
Bantuan Kesehatan dalam APBD Kabupaten Kendal TA. 2003 dianggarkan sebesar Rp. 270.000.000,- dan telah direalisasikan kepada Pimpinan/Anggota DPRD sebesar Rp. 267.500.000,- diterimakan secara tunai setiap bulan masing-masing Rp. 500.000,- atas dasar SK. Bupati Kendal Nomor : 170/189/2003 tanggal 23 April 2003 dengan rincian 44 orang Pimpinan/Anggota DPRD menerima selama 12 bulan dan 1 orang Anggota Pengganti antar waktu menerima selama 7 bulan.
- Pembayaran tersebut seharusnya tidak ada karena tumpang tindih dengan Polis Asuransi AJB Bumiputera 1912 berupa Asuransi Rawat Inap Kesehatan dan Pembedahan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dan Tunjangan Kesehatan diberikan dalam bentuk Jaminan Asuransi.

Hal. 242 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan Bantuan Kesehatan tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada Pimpinan/Anggota DPRD sesuai dimaksud SK Bupati Kendal.
- Bahwa dari realisasi tunjangan kesehatan yang anggarkan dalam APB Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima oleh saksi SUTRIMO BIN SUBKHI sebesar Rp.6.000.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN sebesar Rp.6.000.000,- .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran / Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan tgl SPP	No.dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Jan	911/45/2003;26-03-2003	265;01-04-2003	01-03-03	22.000.000
2.	Peb	911/45/2003;26-03-2003	265;01-04-2003	02-03-03	22.000.000
3.	Maret	911/45/2003;26-03-2003	265;01-04-2003	01-04-03	22.000.000
4.	April	911/45/2003;26-03-2003	265;01-04-2003	01-03-03	22.000.000
5.	Mei	911/93/2003;21-04-2003	525;01-05-2003	01-05-03	22.000.000
6.	Juni	911/130/2003;21-05-2003	882;02-06-2003	02-06-03	22.500.000
7.	Juli	911/174/2003;19-06-2003	1247;01-07-2003	01-07-03	22.500.000
8.	Agustus	911/201/2003;21-07-2003	1553;01-08-2003	01-08-03	22.500.000
9.	Sept	911/229/2003;20-	1812;01	01-09-	22.500.000

Hal. 243 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		08- 2003	- 09- 2003	03	0
10	Okt	911/262/2003;25-	2204;01	01- 10-	22.500.00
.		09- 2003	- 10- 2003	03	0
11	Nov	911/291/2003;23-	2631;03	01- 11-	22.500.00
.		10- 2003	- 11- 2003	03	0
12	Des	911/308/2003;06-	3075;01	01- 12-	22.500.00
.		11- 2003	- 12- 1003	03	0
					267.500.0 00

5. Pengembangan SDM dengan kode rekening 2 01 01 2 1  
1 05 11

- Pelatihan Anggota DPRD sebesar Rp. 92.553.250, -  
Pengeluaran Pengembangan SDM (Pelatihan Anggota OPRO) dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 49.981.250, -  
terdiri dari :
  - \* Biaya Perjalanan Dinas Rp. 11.540.000,-
  - \* Pengadaan Jasa Konsultan/Mark Up Rp. 28.747.000,-
  - \* Kelebihan Uang Saku Rp. 36.310.000,-
  - \* PPh Penyedia Jasa Rp. 15.956.250,-

J u m l a h Rp. 92.553.250,
- Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti Seminar lebih tinggi dari pada tarif yang ditetapkan dalam SK. Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2002 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Kendal TA. 2003, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 11.540.000,-
- Pembayaran Pengadaan Jasa Konsultan untuk Pengembangan SOM berupa Study Interaktif di Kaliurang Yogyakarta terdapat kelebihan sebesar Rp. 86.305.000,- yang terdiri dari :

Hal. 244 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\* Mark up Volume Kamar

Rp.34.038.750,-

\* Kelebihan pembayaran uang saku peserta

Rp. 36.310.000,-

\* PPh Penyedia Jasa Rp.

15.956.250,

- Pelaksanaan pengadaan jasa konsultan selama 3(tiga) hari oleh Mitra Buana Consultant Semarang telah menyimpang dari KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan SK. Bupati Kendal Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pedoman Penatausahaan APBD Kabupaten Kendal karena pemilihan rekanan dilakukan dengan penunjukan langsung dan penandatanganan kontrak dilaksanakan oleh Ketua DPRD dengan Surat Nomor 170A41/439IDPRD tanggal 30 September 2003, telah memberikan perlakuan khusus kepada rekanan tersebut yaitu PPh yang seharusnya menjadi kewajiban rekanan ternyata telah dibebankan pada APBD, sehingga PPh sebesar Rp. 17.044.176,- ditambahkan pada nilai kontrak dan jumlah kamar / volume tidak sesuai yang tercantum dalam kontrak. Dalam nilai kontrak pemberian uang saku sebesar Rp. 43.305.000,- kepada 60 peserta tidak sesuai pula dengan SK. Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2002 tanggal 24 November 2002.
- Pencairan Pengembangan SDM tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai Pengguna Anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada pihak ketiga/ rekanan Mitra Buana Consultant.
- Bahwa dari realisasi pengembangan SDM yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003

Hal. 245 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



tersebut saksi SUTRIMO BIN SUBKHI menerima sebesar Rp. 592.923.250.- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN menerima sebesar Rp. 4.060.000,- ;

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran / Bukti Kas :

No	Bulan	Nomor dan Tgl. SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1	Sept	911/250/2003 ; 18- 09- 2003	2179; 25- 09- 2003	25- 09- 03	250.000.0 00

**6. Biaya Bahan Pakai Habis Kantor** dengan kode rekening

2 01 01 2 1 2 01

a. Bantuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 174.000.000,- kode rekening 2 01 01 2 1 201 07

- Pengeluaran Biaya Bahan Bakar (BBM) sebesar Rp. 174.000.000,- adalah pemberian bantuan bahan bakar minyak (BBM) kepada Ketua/Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi, Ketua Panitia Rumah Tangga dan Sekretaris DPRD dalam bentuk uang tunai dan diterima setiap bulan berdasarkan SK Bupati Kendal Nomor 170/185/2003 tanggal 23 April 2003 dengan perincian .

\* Ketua : 1 X Rp.3.000.000 /

bulan ;

\* Wakil Ketua : 3 X Rp.1.500.000 /

bulan ;

\* Komisi, PRT,Sekwan : 7 X Rp.1.000.000 /

bulan ;

- Pembayaran tersebut seharusnya tidak ada,

karena :

- Dalam setiap perjalanan dinas di dalam dan di luar daerah masing-masing penerima telah memperoleh uang dari dan ke tempat tujuan atau diantar kendaraan dinas dengan SPJ



Bukti pembelian SSM tersendiri.

- Masing-masing penerima ( Pimpinan / Anggota DPRD ) telah memperoleh penghasilan tetap berupa uang paket yang dibayarkan setiap bulan sebagai pengganti uang transport lokal Anggaran yang tersedia tersebut seharusnya digunakan untuk pengadaan BBM dan bukan dibayarkan tunai kepada Anggota DPRD.
- Pencairan Bantuan BBM tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada dimaksud dalam SK Bupati.
- Bahwa dari realisasi biaya bahan bakar (BBM) yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima saksi SUTRIMO BIN SUBKHI sebesar Rp. 36.000.000,- dan saksi ASDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN sebesar Rp. 18.000.- 000,- ;

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran / Bukti Kas :

No.	Bulan	No. dan tgl SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Jan	911/84/2003;14-04-2003	382;22-04-2003	22-04-03	14.500.000
2.	Peb	911/84/2003;14-04-2003	382;22-04-2003	22-04-03	14.500.000
3.	Maret	911/84/2003;14-04-2003	382;22-04-2003	22-04-03	14.500.000
4.	April	911/84/2003;14-04-2003	382;22-04-2003	22-04-03	14.500.000
5.	Mei	911/112/2003;07-05-2003	749;12-05-2003	12-05-03	14.500.000
6.	Juni	911/162/2003;12-06-2003	1134;17-06-2003	17-06-03	14.500.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Jul	911/187/2003;09	1380;15-	15- 07-	14.500.00
		- 07- 2003	07- 2003	03	0
8.	Agus	911/219/2003;07	1709;13-	13- 08-	14.500.00
	t	- 08- 2003	08- 2003	03	0
9.	Sept	911/244/2003;10	1997;12-	12- 09-	14.500.00
		- 09- 2003	09- 2003	03	0
10	Okt	911/283/2003;08	2443;17-	17- 10-	14.500.00
.		- 10- 2003	10- 2003	03	0
11	Nov	911/314/2003;08	2867;13-	13- 11-	14.500.00
.		- 10- 2003	11- 2003	03	0
12	Des	911/349/2003;05	3227;05-	05- 12-	14.500.00
.		- 12- 2003	12- 2003	03	0
					174.000.0
					00

b. Bantuan Jasa Kantor sebesar **Rp. 341.117.988,-** kode rekening 201 01 2 1 2 02

- Jasa Kantor dianggarkan sebesar Rp. 468.000.000,- adalah pembayaran uang tunai kepada Pimpinan 1 Anggota DPRD dan Sek Wan terdiri dari :

- Bantuan Biaya Listrik kode rekening 201012120201 sebesar ..... Rp.  
254.554.870,-
- Bantuan Biaya Telepon kode rekening 201012120202 sebesar .....Rp.  
11.509.958,-
- Bantuan Biaya Air kode rekening 201012120203 sebesar .....Rp.  
5.053.160,-

diterimakan setiap bulan berdasarkan SK. Bupati Kendal Nomor 173/306/2003 tanggal 20 Mei 2003 dengan perincian.

\* Bantuan Biaya Listrik :

- Ketua / Wakil Ketua : Sesuai tagihan.
- Anggota : 41xRp.500.000,- /

Hal. 248 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





bulan

\* Bantuan Telepon :

- Ketua / Wakil Ketua : Sesuai tagihan.
- Ketua Fraksi : 7 x Rp. 50.000,- /bulan

\* Bantuan Air Minum :

- Ketua/Wakil Ketua : Sesuai tagihan.
- Anggota : 41 X

Rp.150.000.- /bulan

- Pembayaran tersebut seharusnya tidak ada, karena Biaya Jasa Kantor berupa listrik, telepon dan air telah dibayar sesuai tagihan jasa oleh Sekretariat DPRD dan menyimpang Tata Tertib DPRD Pasal 33 huruf c, dan jasa kantor tidak boleh dibayar sebagai penghasilan bagi para Anggota DPRD sebagai jasa kantor.
- Pencairan Bantuan Listrik, Bantuan Telepon dan Bantuan Air tersebut dilakukan melalui pengajuan SPP kepada Kepala DPKD oleh Pemegang Kas diketahui oleh Sekretaris DPRD sebagai Pengguna Anggaran. Atas dasar SPP ini Kepala DPKD menerbitkan SPMU atas nama Pemegang Kas. Pemegang Kas mencairkan SPMU dan membayarkan kepada dimaksud dalam SK Bupati ;

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran / Bukti Kas :

Bantuan Biaya Listrik Rp. 254.554.870,- :

No	Bulan	No. dan tgl.SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Jan	911/44/2003;26-03-2003	266;01-04-2003	01-04-03	20.500.000
2.	Peb	911/44/2003;26-03-2003	266;01-04-2003	01-04-03	20.500.000
3.	Maret	911/44/2003;26-03-2003	266;01-04-2003	01-04-03	20-500.000
4.	Apri	911/44/2003;26-	266;01-	01-04-	20.500.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	I	03- 2003	04- 2003	03	
5.	Mei	911/91/2003;21- 04- 2003	521;12- 05- 2003	12- 05- 03	20.500.000
6.	Juni	911/132/2003;21 - 05- 2003	884;02- 06- 2003	02- 06- 03	21.000.000
7.	Juli	911/176/2003;19 - 06- 2003	1244;01- 07- 2003	01- 07- 03	21.000.000
8.	Agus t	911/202/2003;21 - 07- 2003	1554;01- 08- 2003	01- 08- 03	21.000.000
9.	Sept	911/231/2003;20 - 08- 2003	1815;01- 09- 2003	01- 09- 03	21.000.000
10	Okt	911/263/2003;25 - 09- 2003	2205;01- 10- 2003	01- 10- 03	21.000.000
11	Nov	911/296/2003;23 - 10- 2003	2634;03- 11- 2003	03- 11- 03	21.000.000
12	Des	911/309/2003;06 - 11- 2003	3071;01- 12- 2003	01- 12- 03	21.000.000
					249.500.00 0

- Bahwa dari realisasi bantuan biaya listrik yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut saksi SUTRIMO bin SUBKHI tidak memperoleh sedangkan saksi ABDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN memperoleh bagian sebesar Rp. 3.600.925,- .

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran / Bukti Kas :

Bantuan Biaya Telepon Fraksi- fraksi Rp. 11.509.958,- :

No	Bulan	No. dan tgl.SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Jan	911/48/2003;26- 03- 2003	310;04- 04- 2003	04- 04- 03	350.000
2.	Peb	911/84/2003;14- 04- 2003	310;04- 04- 2003	04- 04- 03	350.000
3.	Mart	911/84/2003;14- 04- 2003	310;04- 04- 2003	04- 04- 03	350.000
4.	Apri l	911/84/2003;14- 04- 2003	310;04- 04- 2003	04- 04- 03	350.000
5.	Mei	911/114/2003;07	751;12- 05-	12- 05-	350.000

Hal. 250 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		- 05- 2003	2003	03	
6.	Juni	911/164/2003;12	1131;17- 06-	17- 06-	350.000
		- 06- 2003	2003	03	
7.	Juli	911/217/2003;07	1708;13- 08-	13- 08-	350.000
		- 08- 2003	2003	03	
8.	Agus	911/217/2003;07	1708;13- 08-	13- 08-	350.000
	t	- 08- 2003	2003	03	
9.	Sept	911/245/2003;10	1998;12- 09-	12- 09-	350.000
		- 09- 2003	2003	03	
10	Okto	911/339/2003;10	3174;03- 12-	03- 12-	350.000
		- 10- 2003	2003	03	
11	Nov	911/339/2003;..	3174;03- 12-	03- 12-	350.000
		- 11- 2003	2003	03	
12	Des	911/339/2003;..	3174;03- 12-	01- 12-	350.000
		- 11- 2003	2003	03	
					4.200.000

- Bahwa dari realisasi bantuan biaya telepon fraksi-fraksi yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut saksi SUTRIMO bin SUBKHI memperoleh Rp.1.231.436,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN memperoleh bagian sebesar Rp. 1.277.224,- ;

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran / Bukti Kas :

Bantuan Biaya Air Minum Rp. 73.800.000, - :

No	Bulan	No. dan tgl SPP	No. dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Jan	911/46/2003;26-03-2003	312;04-04-2003	04-04-03	6.150.000
2.	Peb	911/46/2003;26-03-2003	312;04-04-2003	04-04-03	6.150.000
3.	Maret	911/46/2003;26-03-2003	312;04-04-2003	04-04-03	6.150.000
4.	Apri	911/46/2003;26-03-2003	312;04-04-2003	04-04-03	6.150.000
5.	Mei	911/95/2003;21-04-2003	524;02-06-2003	02-06-03	6.150.000
6.	Juni	911/131/2003;21-05-2003	883;02-06-2003	02-06-03	6.150.000
7.	Juli	911/175/2003;19-	1241;01-	01-07-	6.150.000

Hal. 251 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		06- 2003	07- 2003	03	0
8.	Agus	911/203/2003;21-	1555;01-	01- 08-	6.150.00
	t	07- 2003	08- 2003	03	0
9.	Sept	911/232/2003;20-	1813;01-	01- 09-	6.150.00
		08- 2003	09- 2003	03	0
10	Okt	911/265/2003;25-	2203;01-	01- 10-	6.150.00
		09- 2003	10- 2003	03	0
11	Nov	911/265/2003;25-	2203;01-	01- 10-	6.150.00
		09- 2003	10- 2003	03	0
12	Des	911/311/2003;06-	3070;01-	01- 12-	6.150.00
		11- 2003	12- 2003	03	0
					73.800.0
					00

- Bahwa dari realisasi bantuan biaya air minum yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut saksi SUTRIMO bin SUBKHI tidak memperoleh bagian sedangkan saksi ABDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN memperoleh bagian sebesar Rp. 2.003.160,- .

7. **Biaya Perjalanan Dinas** sebesar Rp. 979.641.500,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari

- a. Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 686.975.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kode rekening 2 01 01 2 1 3 01. Biaya perjalanan dinas dalam daerah kode rekening 2 01 01 2 1 3 01 01 dianggarkan sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah (kode rekening 2 01 01 2 1 3 01 02) sebesar Rp. 1.400.000.000,- (APBD Rp. 800.000.000,- + APBD Perubahan Rp. 600.000.000,- ) sedangkan realisasinya sebesar Rp. 901.025.000,- - sehingga terdapat kelebihan tarif sebesar Rp. 686.975.000, yang terdiri dari biaya perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 52.145.000, dan biaya perjalanan dinas keluar

Hal. 252 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah sebesar Rp. 634.830.000,- . Pembayaran dilakukan dengan tarif Rp. 75.000,- s/d Rp. 1.000.000,- setiap hari perjalanan dinas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 090/280/2003 tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal Tahun 2003. Pembayaran seharusnya adalah dengan tarif Rp. 50.000,- s/d Rp. 380.000,- setiap hari perjalanan dinas (tidak termasuk uang transport PP), sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 2001 dan Penjelasannya dan SK. Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2002 tanggal 24 November 2002 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Kendal TA. 2003.

Surat Keputusan Bupati Nomor. 090/280/2003 tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal TA. 2003, seharusnya tidak digunakan sebagai dasar menetapkan tarif biaya perjalanan dinas karena melanggar penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf c Perda Nomor 7 Tahun 2001 yaitu pasal yang mengatur bahwa tarif biaya perjalanan dinas Pimpinan / Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV.

- Bahwa dari realisasi biaya perjalanan dinas yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima saksi SUTRIMO bin SUBKHI Rp.67.215.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN sebesar Rp. 32.940.000,- ;

**b. Bantuan Transportasi** sebesar Rp. 292.666.500,- kode rekening 2 01 01 2 1 3 01 03. Bantuan Transportasi dianggarkan sebesar Rp.

Hal. 253 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301.028.400,- dan direalisasikan sebesar Rp. 292.666.500,- diberikan kepada Pimpinan/ Anggota DPRD yang dibayarkan setiap bulan masing-masing Rp. 557.460,-. Pemberian Bantuan Transportasi didasarkan pada SK. Bupati Kendal Nomor.170/191/2003 tanggal 23 April 2003 dengan rincian 42 orang menerima selama 12 bulan dan 3 orang menerima selama 7 bulan. Bantuan transportasi tersebut seharusnya tidak dianggarkan dan tidak dibayarkan, karena dalam setiap perjalanan dinas di dalam dan keluar daerah masing-masing penerima telah memperoleh uang transport dari dan ke tempat tujuan atau diantar kendaraan dinas dengan SPJ bukti pembelian BBM tersendiri.

Pengajuan SPP, Penerbitan SPMU dan Pengeluaran / Bukti Kas :

No	Bulan	No.dan tgl.SPP	No.dan tgl SPMU	Bukti Kas	Jumlah
1.	Jan	911/351/2002;23-12-2002	02;02-01-2003	02-01-03	23.413.320
2.	Peb	911/12/2003;24-01-2003	082;03-02-2003	03-02-03	23.413.320
3.	Maret	911/80/2003;18-02-2003	169;03-03-2003	03-03-03	23.413.320
4.	April	911/43/2003;26-03-2003	267;01-04-2003	01-04-03	23.413.320
5.	Mei	911/87/2003;21-04-2003	522;01-05-2003	01-05-03	23.413.320
6.	Juni	911/148/2003;04-06-2003	1002;09-06-2003	09-06-03	557.460
7.	Juni	911/133/2003;21-05-2003	881;02-06-2003	02-06-03	24.528.240
8.	Juli	911/172/2003;19-06-2003	1242;01-07-2003	01-07-03	25.085.700
9.	Agust	911/204/2003;21-07-2003	1557;01-08-2003	01-08-03	25.085.700
10	Sept	911/266/2003;25-09-2003	2202;01-10-2003	01-10-03	25.085.700

Hal. 254 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Okt	911/233/2003;20-	1810;01-	01-09-	25.085.70
.		08-2003	09-2003	03	0
12	Nov	911/295/2003;23-	2629;03-	03-11-	25.085.70
.		10-2003	11-2003	03	0
13	Des	911/312/2003;06-	3074;01-	01-02-	25.085.70
.		11-2003	12-2003	03	0
					292.666.5
					00

- Bahwa dari realisasi bantuan transportasi yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima saksi SUTRIMO bin SUBKHI sebesar Rp.6.689.520,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN sebesar Rp. 6.689.520,- ;

## 8. Bantuan Dana Asuransi Purna Bhakti pada Anggaran Belanja Unit Kerja Lainnya.

Terdapat Bantuan Dana Purna Bhakti yang diberikan dalam bentuk Premi Asuransi untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan/Anggota DPRD yang dibayarkan kepada PT. AJB Bumiputera 1912 sebesar Rp. 1.944.000.000,- dengan rincian sbb :

- a. Premi Asuransi AJB Bumiputera 1912 Polis No. 37692 sebesar Rp. 729.000.000,- . masa polis asuransi tersebut adalah Juli 2002 s/d Juli 2004 (tiga tahun) dengan nilai premi per tahun sebesar Rp. 243.000.000,- yang telah dibayarkan kepada PI. AJB Bumiputera 1912 seluruhnya sebesar Rp. 729.000.000,- dari sumber dana Anggaran Belanja Bantuan Keuangan (Bantuan Fraksi-fraksi) tahun 2002 s/d 2004 yang pertanggung jawabannya dibawah pengelolaan Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Kendal.

Nilai tunai asuransi tersebut telah dibayar oleh AJB Bumiputera 1912 seluruhnya sebesar Rp. 713.927.333,- (Rp. 713.933.333,- - Rp. 6.000,- telah diterima oleh saksi SUTRIMO bin SUBKHI untuk dibagikan kepada 47 orang yaitu Bupati,

Hal. 255 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati dan 45 orang yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD, sesuai dengan daftar pembayaran klaim asuransi sejumlah Rp. 713.933.333,-

- Bahwa dari realisasi premi asuransi polis nomor 37692 yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima saksi SUTRIMO BIN SUBKHI sebesar Rp. 7.000.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN sebesar Rp.6.000.000,- .

b. Premi Asuransi AJB Bumiputera 1912 Polis No. 41708 sebesar Rp. 1.215.000.000,- masa polis asuransi tersebut adalah Juli 2002 s/d Juli 2004 (tiga tahun) dengan nilai premi sekaligus sebesar Rp. 1.215.000.000,- yang telah dibayarkan kepada PT. AJB Bumiputera 1912 dari sumber dana Anggaran Belanja Tahun 2003 yang terdapat / dititipkan dengan cara disembunyikan pada beberapa unit kerja yang berada dibawah Pemkab Kendal dengan jumlah yang berbeda.

Pertanggungjawaban pembayaran premi asuransi oleh masing-masing unit kerja kepada PT. AJB Bumiputera 1912 dilakukan tidak sesuai dengan penggunaannya , dengan rincian sebagai berikut :

Unit Kerja	Jumlah (Rp)	Mata Anggaran	
		Nomor	Jenis
- DPKD	15.000.000,00	-	Biaya Operasional
- Dinas Pekerjaan Umum	400.000.000,00	-	-
- Dinas Pengairan	300.000.000,00	-	-
- Dinas Kesehatan Sosial	500.000.000,00	2.01.03.242.04.13	Pemb.Prestasi OR KONI
Jumlah	1.215.000.000,00		

Nilai tunai asuransi tersebut telah dibayar oleh AJB Bumiputera 1912 seluruhnya sebesar Rp.

Hal. 256 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.179.894.000,- (Rp. 1.179.900.000,- Rp. 6.000,- ) yang telah diterima saksi SUTRIMO bin SUBKHI untuk dibagikan kepada 47 orang yaitu Bupati, Wakil Bupati dan 45 Anggota DPRD, sesuai dengan Daftar Pembayaran Klaim Asuransi sejumlah Rp. 1.179.900.000,- . Nilai tunai tersebut lebih rendah sebesar Rp. 35.106.000,- dari nilai premi sebesar Rp. 1.215.000.060,- . karena klaim nilai tunainya dilakukan tanggal 10 Maret 2004 sedangkan jatuh tempo menurut polis asuransi adalah tanggal 31 Juli 2004.

Pembebanan anggaran untuk premi asuransi tersebut terjadi pada saat pembahasan RAPBD (termasuk anggaran belanja DPRD) antara Panitia Anggaran dengan Tim Penyusun Anggaran.

Bahwa dari realisasi premi asuransi polis nomor 41708 yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kendal TA 2003 tersebut yang diterima oleh saksi SUTRIMO bin SUBKHI sebesar Rp 35.000.000,- dan saksi ABDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN sebesar Rp. 30.000.000,- .

Seharusnya bantuan dana Purna bhakti dalam bentuk tunjangan asuransi tersebut tidak dianggarkan dan dibayarkan karena menyimpang dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah , khususnya Pasal 4, 10 ayat (3) dan Pasal 20 ;

Dengan demikian rincian penerimaan masing-masing anggota DPRD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2003 yang diperoleh secara melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. SUTRIMO Rp. 669.991.775,-
2. H. ABDUL WACHID HASYIM BIN H. ADNAN Rp. 173.814.529,-

Hal. 257 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	H. SUBCHAN NOER	Rp.
	152.568.125,-	
4.	Hj. TATIK HERAWATI,SH	Rp.
	151.082.258,-	
5.	HADI PURNOMO	Rp.
	116.743.920,-	
6.	MUH. NASIR	Rp.
	117.594.420,-	
7.	Drs. SUPARDI KASIH	Rp.
	83.512.120,-	
8.	H. HASANUDDIN SM.Ars, SE, Msi	Rp.
	115.719.420,-	
9.	H. BISRI SAHID	Rp.
	113.846.920,-	
10.	H. ABDUL AZIZ	Rp.
	117.191.420,-	
11.	Drs. H. SYUKRON, S.Sos	Rp.
	114.844.420,-	
12.	INDAR TRIADI	Rp.
	111.544.420,-	
13.	SUYADI	Rp.
	109.889.420,-	
14.	H. TASMU'I.	Rp.
	132.039.420,-	
15.	ABDUL QUDUS	
	NUH,S.Sos	Rp.
	111.782.920,-	
16.	H. ASFURI	
	MUGHNI,S.Sos	Rp.
	138.252.920,-	
17.	H.M YUDARTO	
	Rp.	110.274.420,-
18.	SUGIYONO	Rp.
	110.267.420,-	
19.	H. SUBUR	
	WIDADI	Rp.
		111.291.920,-

Hal. 258 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	H. ARIFIN KURSIN	Rp.
	109.341.920,-	
21.		H. SOFWAN HADI
	Rp.	134.899.420,-
22.		H.M ABDULLAH
	Rp.	110.946.420,-
23.		Dr. H. BAMBANG
	EKO LISTANTO,S.Sos	Rp.
	112.704.420,-	
24.	H. MASTUR K, Bsc. SH. Msi	Rp.
	109.901.920,-	
25.		Drs.DANIEL
	TOTO INDIYONO	Rp.
	111.049.420,-	
26.		KASINO Rp.
	118.650.420,-	
27.		H.TOTOK S
	PRAWOTO Rp.	118.245.420,-
28.	S. ACHMAD SOCHARI	Rp.
	112.160.920,-	
29.		H.M SUBAGYO
	MUJianto Rp.	124.746.420,-
30.	H,M SALIMUN	Rp.
	111.721.420,-	
31.	Drs. H. AKHMAD NUR, S.Sos	Rp.
	111.355.420,-	
32.		AGUS SAMIAJI
	Rp.	106.998.920,-
33.		H. PRAPTO
	UTOMO Rp.	112.074.420,-
34.	H. MUH YUSUF	Rp.
	107.030.420,-	
35.		MASTUR UMAR
	SAID Rp.	115.731.920,-
36.		RAHMAT DA'WAH
	Rp.	132.646.420,-

Hal. 259 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.	Drs. H. YAN SURYANA ILHAM Apt.MM	Rp.
	107.376.920,-	
38.		H. MUH DANIAL,
BA	Rp.	131.099.420,-
39.	H. MUNDJIJAT	Rp.
	113.754.420,-	
40.	H. BAKRI MALIKA	Rp.
	119.910.420,-	
41.	Dra. Hj. MU'SHODAH AZIZI	Rp.
	111.804.420,-	
42.	H. ACHMAD MUQODAM	Rp.
	110.231.920,-	
43.	H SUPARNO	Rp.
	116.114.920,-	
44.		H. ISMAIL Rp.
	114.682.420,-	
45.	HF MAFUD SAEFUDIN, NA	Rp.
	109.395.120,-	

J u m l a h .....Rp.

5.856.827.807,-

Selain diterima oleh masing-masing anggota DPRD Kab. Kendal tersebut, Anggaran Belanja DPRD Kab. Kendal Tahun Anggaran 2003 yang dibuat dengan cara melawan hukum juga diterima oleh Eksekutif dan pihak ketiga sejumlah Rp. 217.917.500, dengan perincian sebagai berikut :

1. Eksekutif :

Bupati (Asuransi Purna bhakti)	Rp.
42.000.000,-	
Wakil Bupati (Asuransi Purna bhakti)	Rp.
36.000.000,-	
Sekwan dan Sekretariat Dewan (kelebihan biaya perjalanan dinas dan dana penunjang kegiatan)	Rp. 125.517.500,-

2. Pihak ketiga (wartawan)	Rp.
14.400.000,-	

Hal. 260 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J u m l a h

Rp.

217.917.500,-

Dari rangkaian perbuatan tersebut, telah mengakibatkan kerugian negara dengan perincian sbb :

**A. Anggaran Belanja DPRD**

1. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Rp.  
234.501.000,- (Kode Rekening 2 01 01 2 1 1 01 05);
2. Tunjangan Anggota Pengganti Panitia  
Rp.13.608.500,- (Kode Rekening 2 01 01 2 1 1 01 06);
3. Tunjangan Kesejahteraan Rp.  
2.513.823.569,-  
(Kode Rekening 2 01 01 2 1 1 01 07);
4. Bantuan Perawatan dan Pengobatan/Kesehatan Rp.  
267.500.000,- (Kode Rekening 2 01 01 2 1 1 04 01);
5. Pengembangan SDM  
Rp. 92.553.250,- (Kode Rekening 2 01 01 2 1 1 05 05);
6. Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) Rp.  
174.000.000,- (Kode Rekening 2 01 01 2 1 201 07);
7. Jasa Kantor Bantuan Listrik, Telepon, Air  
Rp. 341.117.988,- (Kode Rekening 2 01 01 2 1 2 02);
8. Biaya Perjalanan Dinas  
(kode rekening 2010121301)
  - a. Biaya  
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp.  
52.145.000,-
  - b. Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah  
Rp. 634.830.000,-
  - c. Bantuan Transportasi  
Rp. 292.666.500,-

**B. Anggaran Belanja Unit Kerja Lainnya**

Bantuan Dana Purna Bhakti

- a. Kantor Kesbanglinmas ..... Rp.  
243.000.000,-

Hal. 261 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.  
Pengairan, Bagian Kes.Sos, DPKD  
1.215.000.000,-

DPU, Dinas  
Rp.

Jumlah A s/d B .....Rp.  
6.074.745.307,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya :

Pasal 70 : Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 72 (1) : Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 72 (2) : Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, khususnya :

Pasal 4 : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Pasal 8 : APBD disusun dengan pendekatan kinerja (penjelasannya menyebutkan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu

Hal. 262 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan).

Pasal 10 (3)

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Pasal 20 : APBD disusun dengan pendekatan kinerja memuat antara lain anggaran disusun berdasarkan sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.

Pasal 23 : Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :

- a. Kebijakan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah yang bersifat strategis ;
- b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya penerimaan daerah yang ditetapkan ;
- c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 Pasal 1 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat

Hal. 263 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara.

4. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah, khususnya :

Pasal 7 (3) : Tugas pokok kepala kantor / satuan

kerja / pemimpin proyek / bagian proyek / pejabat yang disamakan dalam pengadaan barang / jasa adalah :

- f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang / jasa.

Pasal 17 (4) : Penunjukan langsung adalah pengadaan jasa konsultan yang penyedia jasanya ditentukan oleh kepala kantor / satuan kerja / pemimpin proyek / bagian proyek / pejabat yang disamakan / ditunjuk dan diterapkan untuk pengadaan jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengaturan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan penghitungan APBD, khususnya :

Pasal 19 (3) : Penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja tercantum dalam Lampiran VIII, yaitu setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Pasal 20 (1) : Usulan program, kegiatan dan anggaran setiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19

Hal. 264 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituangkan dalam rencana anggaran satuan kerja (RASK).

Pasal 55 (2) : Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Kabupaten Kendal, khususnya :

Pasal 2 (1) : Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kendal disediakan penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 2 (2) : Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan biaya untuk tunjangan kesejahteraan, biaya kesehatan, uang duka dan dana penunjang kegiatan.

Pasal 9 (1) : Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretariat dan anggota Panitia diberikan tunjangan panitia.

Pasal 10 (1) : Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan dan dalam ayat (2) diberikan dalam bentuk jaminan asuransi.

Pasal 14 (1) e: Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada belanja sekretariat DPRD disediakan biaya penunjang kegiatan dan besarnya ditetapkan dalam ayat (2).

7. Keputusan DPRD Kabupaten Kendal Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.4/170/26/2001 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD

Kabupaten Kendal, khususnya :

Pasal 38 a : Menyusun Rencana Rencana Kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua DPRD dengan wakil- wakil Ketua DPRD dan mengumumkannya dalam rapat paripurna.

Pasal 67 (1) a : Panitia Rumah Tangga mempunyai tugas membantu pimpinan DPRD dalam menentukan kebijaksanaan ke rumah tanggaan DPRD, termasuk kesejahteraan anggota DPRD dan pegawai sekretariat.

b.: Membantu pimpinan DPRD dalam menentukan kebijaksanaan anggaran belanja DPRD.

8. Keputusan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2002 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2003 Lampiran VIII bahwa biaya uang harian / lumpsum yang melakukan perjalanan.

9. Keputusan Bupati Kendal Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pedoman Penatausahaan APBD Kabupaten Kendal, pada point 8 (g) : Pemilihan rekanan dilakukan dengan penunjukan langsung, yang seharusnya dengan pelelangan. Penunjukan langsung dan penandatanganan kontrak dilaksanakan bukan oleh pengguna anggaran.

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara yang seharusnya berjumlah Rp. 6.074.745.307,- (enam milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) atau sekitar itu sesuai dengan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Tengah Nomor : LHA-993/PWII/5/2006 tanggal 3 Maret 2006 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2003 serta Asuransi Dana

Hal. 266 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purna bhakti.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tanggal 4 Juli 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ENDRO ARINTOKO, SH.MM bin SOEKARDJONO terbukti secara sah dan meyakinkan "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan saksi Sutrimo bin Subkhi dan saksi H. ABDUL WACHID HASYIM bin H. ADNAN yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDRO ARINTOKO, SH.MM bin SOEKARDJONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti :
  1. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pemerintah Kabupaten Kendal Unit Kerja DPRD Kab. Kendal tanggal -- Desember 2002 ;
  2. Rencana Anggaran Belanja Unit Kerja DPRD Kab. Kendal tanggal --

Hal. 267 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



Maret 2003 ;

3. Risalah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Proses Penetapan APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2003 ;
4. Perda Kab. Kendal No. 04 Tahun 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran (TA) 2003 dan Lampirannya ;
5. Keputusan Bupati Kendal No. 921.04/DASK.03/2003 tanggal 20 Maret 2003 tentang Pengesahan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kab. Kendal Tahun Anggaran 2003 ;
6. Keputusan Bupati Kendal No.922.04/RASK.03/2003 tanggal 20 Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
7. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pemerintah Kab. Kendal Unit Kerja DPRD Kab. Kendal tanggal – 2003 ;
8. Surat dari Sekretaris DPRD Kab. Kendal kepada Bupati Kendal No.900/440/DPRD tanggal 24 September 2003 perihal Usulan Perubahan RASK Kab. Kendal Tahun Anggaran 2003 dan Lampirannya;
9. Keputusan Bupati Kendal No. 921.05/DASK.Perub/2003 tanggal 23 September 2003 tentang Pengesahan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Menjadi Dokumen Anggaran

Hal. 268 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja (DASK) Kab.Kendal  
Tahun Anggaran 2003 ;

10. Keputusan Bupati Kendal No. 922.05/SKO.Perub/2003 tanggal 23 September 2003 tentang Otorisasi Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
11. Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Kendal Nomor : 170.005/345/0PRD tanggal 25 Juli 2003 perihal Undangan Rapat- Rapat DPRD Kabupaten Kendal ;
12. Perda Kab. Kendal No. 09 Tahun 2003 tanggal 17 September 2003 dan Lampiran-lampirannya tentang Perubahan APBD Kab. Kendal TA. 2003;
13. Dokumen Anggaran Satuan Kerja ( DASK ) Perubahan Pemerintah Kabupaten Kendal Unit Kerja DPRD Kabupaten Kendal ;
14. Keputusan Bupati Kendal No. 170/185/2003 tanggal 23 April 2003 tentang Pemberian Bantuan Bahan Bakar Minyak ( BBM ) kepada Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi, Ketua Panitia Rumah Tangga dan Sekretaris DPRD Kab. Kendal Tahun 2003 ;
15. Keputusan Bupati Kendal No. 170/186/2003 tanggal 23 April 2003 tentang Pemberian Bantuan Operasional Khusus Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab. Kendal ;
16. Keputusan Bupati Kendal No. 170/188/2003 tanggal 23 April 2003 tentang Pemberian Bantuan Dana Untuk Penyerapan Aspirasi Masyarakat Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal ;
17. Keputusan Bupati Kendal No. 170/189/2003 tanggal 23 April 2003 tentang Pemberian Biaya Perawatan Kesehatan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal T A,. 2003 ;
18. Keputusan Bupati Kendal No. 170/190/2003 tanggal 23 April 2003 tentang Pemberian Bantuan Dana Kegiatan

Hal. 269 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPRD Kab. Kendal Tahun 2003 ;
19. Keputusan Bupati Kendal No. 170/191/2003 tanggal 23 April 2003 tentang Pemberian Bantuan Transportasi Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal Tahun 2003 ;
  20. Keputusan Bupati Kendal No. 170/193/2003 tanggal 23 April 2003 Pemberian Bantuan Untuk Rumah Tangga kepada Pimpinan, Sekretaris DPRD Kab. Kendal Tahun 2003 ;
  21. Keputusan Bupati Kendal No. 170/281/2003 tanggal 29 April 2003 tentang Pemberian Uang Penghargaan kepada Ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD Kab. Kendal Tahun 2003 ;
  22. Keputusan Bupati Kendal No. 170/305/2003 tanggal 20 Mei 2003 tentang Pemberian Bantuan Dana Peliputan Kepada Wartawan Kab. Kendal Tahun 2003 beserta Lampirannya ;
  23. Keputusan Bupati Kendal No. 173/306/2003 tanggal 20 Mei 2003 tentang Pemberian Bantuan Biaya Telepon Kepada Pimpinan dan Ketua Fraksi, Bantuan Biaya Air Minum Kepada Pimpinan dan Anggota serta Bantuan Biaya Listrik Kepada Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD Kab. Kendal Tahun 2003 beserta Lampirannya ;
  24. Keputusan Bupati Kendal No. 40 Tahun 2002 tanggal 24 November 2002 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Kab. Kendal TA. 2003 beserta Lampirannya ;
  25. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 090/280/2003 tanggal 29 April 2003 tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2003 ;
  26. Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kendal No. 188.4/900101/2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Pengelolaan dan Penjabaran Dana Penunjang Kegiatan DPRD Kab. Kendal T A. 2003 ;
  27. Surat dari AJB Bumi Putera 1912 Cabang Semarang

Hal. 270 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Kendal Nomor : /PC/SMG/12/1999 tanggal 1 Desember 1999 tentang Penawaran Jaminan Anggota Dewan ;

28. Surat Perjanjian Kerja Sama antara SUTRIMO, Ketua DPRD Kabupaten Kendal dengan SUGIYANTO Pimpinan Cabang AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Semarang Nomor: 328/KC/SMG/II112000 tanggal 1 Januari 2000 ;
29. 1 bendel polis asuransi AJB Bumi Putera 1912 an. Anggota DPRD Kabupaten Kendal ;
30. Surat dari AJB Bumi Putera 1912 Kantor Rayon Madia Kendal kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal tanggal 20 Maret 2003 perihal Pemberitahuan Jatuh Tempo Pembayaran Premi ;
31. Kuitansi penerimaan dari DPRD Kabupaten Kendal senilai Rp. 108.000.000,- tanggal 7 April 2003 ;
32. Surat Tanda Setoran tertanggal 19 Juli 2004 tentang Pengembalian Premi Asuransi Bagi Anggota DPRD TA 2003 No.374 tanggal 21 April 2003 dari DPRD Kab. Kendal ;
33. Surat Perjanjian Kerja Sama antara DPRD Kabupaten Kendal dengan AJB Bumi Putera 1912 Nomor : 016/QPW/ASKII112002 tanggal 1 Maret 2002 senilai Rp. 243.000.000,- / tahun periode Agustus 2001 s/d. 31 Juli 2004 ;
34. Polis asuransi kumpulan 37692 ;
35. Daftar Peserta Asuransi Kumpulan AJB Bumi Putera 1912 Nomor Polis 37692 ;
36. Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 6 April 2002 ;
37. Berita Acara Penyerahan Bantuan Nomor: 028/368/2003 tanggal 8 Mei 2003 dari Bendahara Kesbanglinmas kepada Warsimin senilai Rp. 243.000.000,-
38. Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan dari AJB Bumi Putera senilai Rp. 243.000.000,- Tanggal 8 Mei 2003 ;
39. Kuitansi Penerimaan dari AJB Bumi Putera 1912 KOAS Purwokerto senilai Rp. 713.927.333,- tanggal 30 Juli 2004 untuk pembayaran nilai tunai Polis 37692 atas

Hal. 271 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama DPRD Kabupaten Kendal ;

40. Surat dari Kepala Kantor Kesbanglinmas kepada Bupati Kendal Nomor: 750/653 tanggal 14 September 2004 perihal Penarikan Dana Asuransi Anggota DPRD Kabupaten Kendal dilampiri dengan bukti SPP. SPM dan bukti setor sebesar Rp. 243.000.000,- tertanggal 5 Agustus 2004 ;
41. Surat Perjanjian Kerja Sama antara DPRD Kabupaten Kendal dengan AJB Bumi Putera 1912 Nomor : 016/QPW/ASK/10/2003 tanggal 9 Januari 2003 dengan premi senilai Rp. 1.215.000.000,- ;
42. Polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 41708 tertanggal 29 Oktober 2003 ;
43. Daftar Peserta Asuransi Kumpulan Nomor Polis: 41708 ;
44. Surat Ketua DPRD Kabupaten Kendal kepada Bupati Kendal Nomor: 909/180/DPRD tanggal 28 April 2003 perihal Pencairan Dana Purna bhakti Anggota DPRD dalam bentuk Asuransi Jiwa Idaman , dilampiri dengan daftar peserta ;
45. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pemerintah Kabupaten Kendal Untuk Satuan Kerja Sub. Bagian Pemuda dan OR dengan rencana kegiatan : Peningkatan Prestasi OR KONI dianggarkan senilai Rp. 125.000.000,- ;
46. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2003 Unit Kerja Setda Kendal, Kode Rekening Kegiatan : 01030903, Kegiatan Bantuan Peningkatan Prestasi OR KONI ;
47. Kuitansi tanggal 22 Juli 2003 sebesar Rp. 500.000.000,- untuk pembayaran asuransi yang diterima oleh Warsimin ;
48. Fotocopy Slip Setoran BPD Jawa Tengah tanggal 7 Juli 2003 senilai Rp. 400.000.000,- yang disetor oleh Bambang Jatmoko ;
49. Fotocopy Slip Setoran BPD Jawa Tengah tanggal 22 Juli 2003 senilai Rp. 100.000.000,- yang disetor oleh

Hal. 272 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Jatmoko ;

50. Surat Perintah Pembayaran tanggal 24 Juni 2003 senilai Rp.500.000.000,- untuk Bantuan Peningkatan Prestasi OR KONI dan SPMU tanggal 27 Juni 2003 senilai Rp. 500.000.000,- untuk Bantuan Peningkatan Prestasi OR KONI ;
51. Keputusan Pimpinan KONI Daerah I Jawa Tengah Nomor: 004/SK/2001 tanggal 21 Maret 2001 tentang Pengukuhan Pengurus KONI Daerah II Kabupaten Kendal masa bakti 2001- 2004 ;
52. Surat Ketua KONI Nomor : 34/KONI.Kdl.NI/2003 tanggal 2 Juni 2003 perihal Permohonan Pencairan Dana ;
53. Kuitansi dari Pembantu Pemegang Kas Bagian Kessos Kabupaten Kendal senilai Rp. 500.000.000,- yang diterima oleh Ketua KONI Kabupaten Kendal, untuk pembayaran bantuan Peningkatan Prestasi olahraga KONI tertanggal 1 Juli ;
54. Berita Acara Penyerahan Uang sebesar Rp. 500.000.000,- dari Soegiyono, SH. Kabag Kessos Setda Kendal kepada Sutrimo, Ketua KONI Kabupaten Kendal tertanggal 1 Juli 2003 ;
55. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPU Kabupaten Kendal Tahun 2003 Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : melaksanakan pemeliharaan rutin jalan kabupaten ;
56. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan DPU Kabupaten Kendal Tahun 2003 Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : melaksanakan pemeliharaan rutin jalan kabupaten ;
57. Surat Perintah Pembayaran tanggal 26 Juni 2003, SPMU berikut SPJ-nya ;
58. Kuitansi dari DPU Kendal tertanggal 1 Juli 2003 senilai Rp. 400.000.000,- untuk pembayaran premi asuransi bagi anggota DPRD Kabupaten Kendal ;
59. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Dinas Pengairan Kabupaten Kendal Tahun 2003 ;

Hal. 273 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pengairan Kabupaten Kendal Tahun 2003 ;
61. SPP dan SPMU dan 1 (satu) bendel SPJ ;
62. Kuitansi dari Dinas Pengairan Kabupaten Kendal tanggal 1 Juli 2003 senilai Rp. 300.000.000,- untuk pembayaran premi asuransi bagi anggota DPRD Kabupaten Kendal ;
63. Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Kendal kepada Pimpinan Asuransi Kumpulan AJB Bumi Putera 1912 Rayon Purwokerto Nomor: 170/066/DPRD tanggal 3 Maret 2003 perihal Pencairan Uang Pertanggungan Asuransi Polis Nomor 41708 ;
64. Kuitansi tertanggal 10 Maret 2004 dari KOAS AJB Bumi Putera 1912 Purwokerto guna membayar klaim nilai tunai DPRD Kabupaten Kendal senilai Rp. 10179.894.000,- yang diterima oleh Sutrimo Ketua DPRD Kabupaten Kendal ;
65. Pembagian asuransi senilai Rp. 1.215.000.000,- kepada anggota DPRD Kabupaten Kendal melalui fraksi- fraksi ;
66. Surat dari Mitra Buana Consultant Semarang Nomor: 99/K1 MBG/IX/2003 tanggal 10 September 2003 perihal Pengajuan Proposal Program Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan SDM bagi anggota DPRD Kabupaten Kendal ;
67. Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Kendal kepada Direktur Utama Mitra Buana Consultant No.170A36/DPRD tanggal 6 September 2003 perihal Study Interaktif ;
68. Daftar Tanda Terima Uang dalam rangka Study Interaktif di Kaliurang Yogyakarta tanggal 3-5 Oktober 2003 ;
69. Kuitansi Pembayaran Pemakaian Akomodasi Hotel tanggal 3-5 Oktober 2003 dari Puri Indah Inn Kaliurang Yogyakarta ;
70. 1 (satu) bendel SPP, SPMU dan SPJ terdiri dari :
  - a. Tunjangan Perbaikan Penghasilan ;
  - b. Tunjangan Panitia

Hal. 274 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengganti ;
- c. Bantuan Penghargaan Pemda ;
  - d. Bantuan Pemda untuk Rumah tangga ;
  - e. Bantuan Kegiatan Dewan ;
  - f. Bantuan Penyerapan Aspirasi ;
  - g. Tim Anggaran ;
  - h. Operasional Khusus Pimpinan ;
  - i. Bantuan Paguyuban Purna bhakti ;
  - j. Bantuan Peliputan ;
  - k. Tunjangan Asuransi ;
  - l. Lain-lain Bantuan ;
  - m. Dana Penunjang Kegiatan ;
  - n. Adkasi ;
  - o. Bantuan Kesehatan ;
  - p. Pengembangan SDM ;
  - q. Bantuan BBM ;
  - r. Bantuan Jasa Kantor (Bantuan Telepon, Listrik dan Air) ;
  - s. Bantuan Transportasi ;

- 71. 12 (dua belas) bendel Biaya Perjalanan Dinas bulan Januari s/d Desember 2003 ;
- 72. 7 (tujuh) buah Buku Kas Umum ;
- 73. Uang tunai sebanyak Rp. 156.452.875,- diterima dari Lidya Dewi, SH. yang merupakan pengembalian kerugian negara a.n. Purwanto Waluyo, dkk.;
- 74. Uang tunai sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari Handoko Setyawan, SH. yang merupakan pengembalian kerugian negara a.n. Bambang Dwiyono, dkk.;
- 75. Uang tunai sebanyak Rp. 5.990.000,- (lima juta

Hal. 275 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima dari Lidya Dewi, SH. yang merupakan pengembalian kerugian negara a.n. Djamal Swasono, dkk.,

tetap di Pengadilan Negeri Kendal untuk perkara atas nama Sutrimo bin Subkhi dkk. ;

4. Menetapkan agar Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendal No.77/Pid.B/2007/ PN.Kdl., tanggal 27 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ENDRO ARINTOKO, SH.,MM, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menghukum Terdakwa

Hal. 276 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh karena itu  
dengan pidana penjara  
selama 4 (empat)  
tahun ;

3. Menetapkan lamanya  
Terdakwa dalam  
tahanan dikurangkan  
seluruhnya dari  
pidana yang  
dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar  
Terdakwa tetap berada  
dalam tahanan ;

5. Menghukum pula  
Terdakwa untuk  
membayar denda  
sebesar Rp.  
200.000.000,- (dua  
ratus juta rupiah)  
Subsida 3 (tiga)  
bulan kurungan ;

6. Menyatakan barang  
bukti berupa :

1. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pemerintah  
Kabupaten Kendal Unit Kerja DPRD Kab. Kendal tanggal -  
Desember 2002 ;

2. Rencana Anggaran Belanja Unit  
Kerja DPRD Kab. Kendal tanggal -  
Maret 2003 ;

3. Risalah Nomor 3 Tahun 2003 tentang  
Proses Penetapan APBD Kabupaten  
Kendal Tahun Anggaran 2003 ;

4. Perda Kab. Kendal No. 04 Tahun  
2003 tentang Penetapan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran

Hal. 277 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





(TA) 2003 dan Lampirannya ;

5. Keputusan Bupati Kendal No. 921.04/DASK.03/2003 tanggal 20 Maret 2003 tentang Pengesahan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kab. Kendal Tahun Anggaran 2003 ;
6. Keputusan Bupati Kendal No. 922.04/RASK.03/2003 tanggal 20 Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
7. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pemerintah Kab. Kendal Unit Kerja DPRD Kab. Kendal tanggal 2003 ;
8. Surat dari Sekretaris DPRD Kab. Kendal kepada Bupati Kendal No. 900/440/DPRD tanggal 24 September 2003 perihal Usulan Perubahan RASK Kab. Kendal Tahun Anggaran 2003 dan Lampirannya ;
9. Keputusan Bupati Kendal No. 921.05/DASK.Perub/2003 tanggal 23 September 2003 tentang Pengesahan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kab. Kendal Tahun Anggaran 2003 ;
10. Keputusan Bupati Kendal No. 922.05/SKO.Perub/2003 tanggal 23 September 2003 tentang Otorisasi Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
11. Surat dari Ketua DPRD Kabupaten

Hal. 278 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal Nomor 170.005/345/DPRD  
tanggal 25 Juli 2003 perihal  
Undangan Rapat-rapat DPRD  
Kabupaten Kendal ;

12. Perda Kab.Kendal No. 09 Tahun  
2003 tanggal 17 September 2003 dan  
Lampiran-lampirannya tentang  
Perubahan APBD Kab. Kendal TA.  
2003;

13. Dokumen Anggaran Satuan Kerja  
( DASK ) Perubahan Pemerintah  
Kabupaten Kendal Unit Kerja DPRD  
Kabupaten Kendal ;

14. Keputusan Bupati Kendal No.  
170/185/2003 tanggal 23 April 2003  
tentang Pemberian Bantuan Bahan  
Bakar Minyak ( BBM ) kepada Ketua,  
Wakil Ketua, Ketua Komisi, Ketua  
Panitia Rumah Tangga dan  
Sekretaris DPRD Kab. Kendal Tahun  
2003 ;

15. Keputusan Bupati Kendal No.  
170/186/2003 tanggal 23 April 2003  
tentang Bantuan Operasional Khusus  
Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.  
Kendal ;

16. Keputusan Bupati Kendal No.  
170/188/2003 tanggal 23 April 2003  
tentang Pemberian Bantuan Dana  
untuk Penyerapan Aspirasi  
Masyarakat kepada Pimpinan dan  
Anggota DPRD Kab. Kendal ;

17. Keputusan Bupati Kendal No.  
170/189/2003 tanggal 23 April 2003  
tentang Pemberian Biaya Perawatan  
Kesehatan kepada Pimpinan dan

Hal. 279 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kab. Kendal TA.  
2003 ;

18. Keputusan Bupati Kendal No.  
170/190/2003 tanggal 23 April 2003  
tentang Pemberian Bantuan Dana  
Kegiatan DPRD Kab. Kendal Tahun  
2003 ;

19. Keputusan Bupati Kendal No.  
170/191/2003 tanggal 23 April 2003  
tentang Pemberian Bantuan  
Transportasi kepada Pimpinan dan  
Anggota DPRD Kab. Kendal Tahun  
2003 ;

20. Keputusan Bupati Kendal No.  
170/193/2003 tanggal 23 April 2003  
tentang Pemberian Bantuan untuk  
Rumah Tangga kepada Pimpinan,  
Anggota dan Sekretaris DPRD Kab.  
Kendal tahun 2003 ;

21. Keputusan Bupati Kendal No.  
170/281/2003 tanggal 29 April 2003  
tentang Pemberian Uang Penghargaan  
kepada Ketua, Wakil Ketua, Anggota  
DPRD Kab. Kendal tahun 2003 ;

22. Keputusan Bupati Kendal No.  
170/305/2003 tanggal 20 Mei 2003  
tentang Pemberian Bantuan Dana  
Peliputan kepada Wartawan Kab.  
Kendal Tahun 2003, beserta  
Lampirannya ;

23. Keputusan Bupati Kendal No.  
173/306/2003 tanggal 20 Mei 2003  
tentang Pemberian Bantuan Biaya  
Telepon kepada Pimpinan dan Ketua  
Fraksi, Bantuan Biaya Air Minum  
kepada Pimpinan dan Anggota serta

Hal. 280 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Biaya Listrik kepada Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD Kab. Kendal Tahun 2003 beserta Lampirannya ;

24. Keputusan Bupati Kendal No. 40 Tahun 2002 tanggal 24 November 2002 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Kab. Kendal TA. 2003 beserta Lampirannya ;

25. Keputusan Bupati Kendal Nomor 090/280/2003 tanggal 29 April 2003 tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2003 ;

26. Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kendal No. 188.4/900/01/2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Pengelolaan dan Penjabaran Dana Penunjang Kegiatan DPRD Kab. Kendal TA. 2003 ;

27. Surat dari AJB Bumi Putera 1912 Cabang Semarang kepada Bupati Kendal Nomor : /PC/SMG/12/1999 tanggal 1 Desember 1999 tentang Penawaran Jaminan Anggota Dewan ;

28. Surat Perjanjian Kerja Sama antara SUTRIMO, Ketua DPRD Kabupaten Kendal dengan SUGIYANTO Pimpinan Cabang AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Semarang Nomor 328/KC/SMG/III1112000 tanggal 1 Januari 2000 ;

Hal. 281 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 bendel polis asuransi AJB Bumi Putera 1912 an. Anggota DPRD Kabupaten Kendal ;
30. Surat dari AJB Bumi Putera 1912 Kantor Rayon Madia Kendal kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal tanggal 20 Maret 2003 perihal Pemberitahuan Jatuh Tempo Pembayaran Premi ;
31. Kuitansi penerimaan dari DPRD Kabupaten Kendal senilai Rp.108.000.000,- tanggal 7 April 2003 ;
32. Surat Tanda Setoran tertanggal 19 Juli 2004 tentang Pengembalian Premi Asuransi Bagi Anggota DPRD TA 2003 NO.374 tanggal 21 April 2003 dari DPRD Kab.Kendal.
33. Surat Perjanjian Kerja Sama antara DPRD Kabupaten Kendal dengan AJB Bumi Putera 1912 Nomor 016/QPW/ASK/III/2002 tanggal 1 Maret 2002 senilai Rp. 243.000.000,- / tahun periode Agustus 2001 s/d. 31 Juli 2004 ;
34. Polis Asuransi Kumpulan 37692 ;
35. Daftar Peserta Asuransi Kumpulan AJB Bumi Putera 1912 Nomor Polis 37692 ;
36. Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 6 April 2002 ;
37. Berita Acara Penyerahan Bantuan Nomor 028/368/2003 tanggal 8 Mei 2003 dari Bendahara Kesbanglinmas kepada Warsimin senilai Rp.

Hal. 282 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243.000.000,- ;

38. Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan dari AJB Bumi Putera senilai Rp. 243.000.000,- tanggal 8 Mei 2003 ;

39. Kuitansi Penerimaan dari AJB Bumi Putera 1912 KOAS Purwokerto senilai Rp. 713.927.333,- tanggal 30 Juli 2004 untuk pembayaran nilai tunai Polis 37692 atas nama DPRD Kabupaten Kendal ;

40. Surat dari Kepala Kantor Kesbanglinmas kepada Bupati Kendal Nomor 750/653 tanggal 14 September 2004 perihal Penarikan Dana Asuransi Anggota DPRD Kabupaten Kendal dilampiri dengan bukti SPP. SPM dan bukti setor sebesar Rp. 243.000.000,- tertanggal 5 Agustus 2004 ;

41. Surat Perjanjian Kerja Sama antara DPRD Kabupaten Kendal dengan AJB Bumi Putera 1912 Nomor 016/QPW/ASK/10/2003 tanggal 9 Januari 2003 dengan premi senilai Rp. 1.215.000.000,- ;

42. Polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 41708 tertanggal 29 Oktober 2003 ;

43. Daftar Peserta Asuransi Kumpulan Nomor Polis 41708 ;

44. Surat Ketua DPRD Kabupaten Kendal kepada Bupati Kendal Nomor : 909/180/DPRD tanggal 28 April 2003 perihal Pencairan Dana Purna bhakti Anggota DPRD dalam bentuk Asuransi Jiwa Idaman , dilampiri

Hal. 283 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan daftar peserta ;

45. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pemerintah Kabupaten Kendal untuk satuan kerja Sub. Bagian Pemuda dan OR dengan Rencana Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga KONI dianggarkan senilai Rp. 125.000.000, ;
46. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2003 Unit Kerja Setda Kendal, Kode Rekening Kegiatan 01030903, Kegiatan Bantuan Peningkatan Prestasi olahraga KONI ;
47. Kuitansi tanggal 22 Juli 2003 sebesar Rp. 500.000.000,- untuk pembayaran asuransi yang diterima oleh Warsimin ;
48. Fotocopy Slip Setoran BPD Jawa Tengah tanggal 7 Juli 2003 senilai Rp. 400.000.000,- yang disetor oleh Bambang Jatmoko ;
49. Foto copy slip setoran BPD Jawa Tengah tanggal 22 Juli 2003 senilai Rp. 100.000.000,- yang disetor oleh Bambang Jatmoko ;
50. Surat Perintah Pembayaran tanggal 24 Juni 2003 senilai Rp. 500.000.000,- untuk Bantuan Peningkatan Prestasi OR KONI dan SPMU tanggal 27 Juni 2003 senilai Rp. 500.000.000,- untuk Bantuan Peningkatan Prestasi OR KONI ;
51. Keputusan Pimpinan KONI Daerah I Jawa Tengah Nomor 004/SK/12001 tanggal 21 Maret 2001 tentang

Hal. 284 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuhan Pengurus KONI Daerah  
Kabupaten Kendal masa bakti 2001 –  
2004 ;

52. Surat Ketua KONI Nomor:  
34/KONI.Kdl./VI/2003 tanggal 2  
Juni 2003 perihal Permohonan  
Pencairan Dana ;

53. Kuitansi dari Pembantu Pemegang  
Kas Bagian Kessos Kabupaten Kendal  
senilai Rp. 500.000.000,- yang  
diterima oleh Ketua KONI Kabupaten  
Kendal, untuk pembayaran bantuan  
peningkatan prestasi OR KONI  
tertanggal 1 Juli ;

54. Berita Acara Penyerahan Uang  
sebesar Rp. 500.000.000,- dari  
Soegiyono, SH. Kabag Kessos Setda  
Kendal kepada Sutrimo, Ketua KONI  
Kabupaten Kendal tertanggal 1 Juli  
2003 ;

55. Rencana Anggaran Satuan Kerja  
(RASK) DPU Kabupaten Kendal Tahun  
2003 Seksi Pemeliharaan Jalan dan  
Jembatan, kegiatan : melaksanakan  
pemeliharaan rutin jalan kabupaten  
;

56. Dokumen Anggaran Satuan Kerja  
(DASK) Perubahan DPU Kabupaten  
Kendal Tahun 2003 Seksi  
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,  
Kegiatan melaksanakan  
pemeliharaan rutin jalan kabupaten  
;

57. Surat Perintah Pembayaran tanggal  
26 Juni 2003, SPMU berikut SPJ-nya  
;

Hal. 285 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. Kuitansi dari DPU Kendal tertanggal 1 Juli 2003 senilai Rp. 400.000.000,- untuk pembayaran premi asuransi bagi anggota DPRD Kabupaten Kendal ;
59. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Dinas Pengairan Kabupaten Kendal Tahun 2003 ;
60. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pengairan Kabupaten Kendal Tahun 2003 ;
61. SPP dan SPMU dan 1 (satu) bendel SPJ ;
62. Kuitansi dari Dinas Pengairan Kabupaten Kendal tanggal 1 Juli 2003 senilai Rp.300.000.000,- untuk pembayaran premi asuransi bagi anggota DPRD Kabupaten Kendal ;
63. Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Kendal kepada Pimpinan Asuransi Kumpulan AJB Bumi Putera 1912 Rayon Purwokerto Nomor: 170/066/DPRD tanggal 3 Maret 2003 perihal Pencairan Uang Pertanggungan Asuransi Polis Nomor : 41708 ;
64. Kuitansi tertanggal 10 Maret 2004 dari KOAS AJB Bumi Putera 1912 Purwokerto guna membayar klaim nilai tunai DPRD Kabupaten Kendal senilai Rp. 10.179.894.000,- yang diterima oleh Sutrimo, Ketua DPRD Kabupaten Kendal ;
65. Pembagian asuransi senilai Rp. 1.215.000.000,- kepada anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Kendal melalui  
fraksi- fraksi ;

66. Surat dari Mitra- Buana Consultant  
Semarang Nomor : 99/KI MBG/IX/2003  
tanggal 10 September 2003 perihal  
Pengajuan Proposal Program  
Pendidikan dan Pelatihan  
Pengembangan SDM beranggota DPRD  
Kabupaten Kendal ;

67. Surat dari Ketua DPRD Kabupaten  
Kendal kepada Direktur Utama Mitra  
Buana Consultant No. 170.436/DPRD  
tanggal 6 September 2003 perihal  
Study Interaktif ;

68. Daftar Tanda Terima Uang dalam  
rangka Study Interaktif di  
Kaliurang Yogyakarta tanggal 3-5  
Oktober 2003 ;

69. Kuitansi Pembayaran Pemakaian  
Akomodasi Hotel tanggal 3-5  
Oktober 2003 dari Puri Indah Inn  
Kaliurang Yogyakarta ;

70.1 (satu) bendel SPP, SPMU dan SPJ  
terdiri dari :

- Tunjangan Perbaikan Penghasilan ;
- Tunjangan Panitia Pengganti ;
- Bantuan Penghargaan Pemda ;
- Bantuan Pemda untuk RumahTangga ;
- Bantuan Kegiatan Dewan ;
- Bantuan Penyerapan Aspirasi ;
- Tim Anggaran ;
- Operasional Khusus Pimpinan ;
- Bantuan Paguyuban Purna Bhakti ;
- Bantuan Peliputan ;
- Tunjangan Asuransi ;
- Lain- lain Bantuan ;

Hal. 287 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Penunjang Kegiatan ;
- Adkasi ;
- Bantuan kesehatan ;
- Pengembangan SDM ;
- Bantuan BBM ;
- Bantuan Jasa Kantor (bantuan telepon, listrik dan air) ;
- Bantuan transportasi ;

71. 12 (dua belas) bendel Biaya Perjalanan Dinas bulan Januari s/d Desember 2003 ;

72. 7 (tujuh) buah buku Kas Umum ;

73. Uang tunai sebanyak Rp. 156.452.875,- diterima dari Lidya Dewi, SH. yang merupakan pengembalian kerugian negara a.n. Purwanto Waluyo, dkk.;

74. Uang tunai sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari Handoko Setyawan, SH. yang merupakan pengembalian kerugian negara a.n. Bambang Dwiyono, dkk. ;

75. Uang tunai sebanyak Rp. 5.990.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima dari Lidya Dewi, SH yang merupakan pengembalian kerugian negara a.n. Djamal Swasono, dkk.,

Akan dipergunakan dalam perkara lain ;

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 266/Pid/2007/ PT.Smg., tanggal 6 November 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 27 Agustus 2007 Nomor 77/Pid.B/2007/PN.Kdl., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 288 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 142

K/Pid.Sus/2008 tanggal 7 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Terdakwa : ENDRO ARINTOKO, SH.,MM. Bin SOEKARDJONO tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.266/Pid/2007/ PT.Smg, tanggal 6 November 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal No.77/Pid.B/2007/PN.Kdl., tanggal 27 Agustus 2007;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa ENDRO ARINTOKO, SH.,MM bin SOEKARDJONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan PRIMAIR dan SUBSIDIAIR ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari kedua dakwaan tersebut;
- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan LEBIH SUBSIDAIR melakukan tindak pidana *"membantu melakukan korupsi secara berlanjut"* ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :

Hal. 289 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pemerintah Kabupaten Kendal Unit Kerja DPRD Kab. Kendal tanggal - Desember 2002 ;
2. Rencana Anggaran Belanja Unit Kerja DPRD Kab. Kendal tanggal - Maret 2003 ;
3. Risalah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Proses Penetapan APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2003 ;
4. Perda Kab. Kendal No. 04 Tahun 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran (TA) 2003 dan Lampirannya ;
5. Keputusan Bupati Kendal No. 921.04/DASK.03/2003 tanggal 20 Maret 2003 tentang Pengesahan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kab. Kendal Tahun Anggaran 2003 ;
6. Keputusan Bupati Kendal No. 922.04/RASK.03/2003 tanggal 20 Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
7. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pemerintah Kab. Kendal Unit Kerja DPRD Kab. Kendal tanggal 2003 ;
8. Surat dari Sekretaris DPRD Kab. Kendal kepada Bupati Kendal No. 900/440/DPRD tanggal 24 September 2003 perihal Usulan Perubahan RASK Kab. Kendal Tahun Anggaran 2003 dan Lampirannya ;
9. Keputusan Bupati Kendal No. 921.05/DASK.Perub/2003 tanggal 23 September 2003 tentang Pengesahan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kab. Kendal Tahun Anggaran 2003 ;
10. Keputusan Bupati Kendal No. 922.05/SKO.Perub/2003 tanggal 23

Hal. 290 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2003 tentang Otorisasi  
Perubahan Anggaran Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2003 ;

11. Surat dari Ketua DPRD Kabupaten  
Kendal Nomor 170.005/345/DPRD  
tanggal 25 Juli 2003 perihal  
Undangan Rapat-rapat DPRD  
Kabupaten Kendal ;

12. Perda Kab. Kendal No. 09 Tahun  
2003 tanggal 17 September 2003 dan  
Lampiran-lampirannya tentang  
Perubahan APBD Kab. Kendal TA.  
2003 ;

13. Dokumen Anggaran Satuan Kerja  
( DASK ) Perubahan Pemerintah  
Kabupaten Kendal Unit Kerja DPRD  
Kabupaten Kendal ;

14. Keputusan Bupati Kendal No.  
170/185/2003 tanggal 23 April 2003  
tentang Pemberian Bantuan Bahan  
Bakar Minyak ( BBM ) kepada Ketua,  
Wakil Ketua, Ketua Komisi, Ketua  
Panitia Rumah Tangga dan  
Sekretaris DPRD Kab. Kendal Tahun  
2003 ;

15. Keputusan Bupati Kendal No.  
170/186/2003 tanggal 23 April 2003  
tentang Bantuan Operasional Khusus  
Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.  
Kendal ;

16. Keputusan Bupati Kendal No.  
170/188/2003 tanggal 23 April 2003  
tentang Pemberian Bantuan Dana  
Untuk Penyerapan Aspirasi  
Masyarakat Kepada Pimpinan dan  
Anggota DPRD Kab. Kendal ;

Hal. 291 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Keputusan Bupati Kendal No. 170/189/2003 tanggal 23 April 2003 tentang Pemberian Biaya Perawatan Kesehatan Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kab. Kendal TA 2003 ;
18. Keputusan Bupati Kendal No. 170/190/2003 tanggal 23 April 2003 tentang Pemberian Bantuan Dana Kegiatan DPRD Kab. Kendal Tahun 2003 ;
19. Keputusan Bupati Kendal No. 170/191/2003 tanggal 23 April 2003 tentang Pemberian Bantuan Transportasi Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal Tahun 2003 ;
20. Keputusan Bupati Kendal No. 170/193/2003 tanggal 23 April 2003 tentang Pemberian Bantuan Untuk Rumah Tangga Kepada Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD Kab. Kendal tahun 2003 ;
21. Keputusan Bupati Kendal No. 170/281/2003 tanggal 29 April 2003 tentang Pemberian Uang Penghargaan Kepada Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD Kab. Kendal Tahun 2003 ;
22. Keputusan Bupati Kendal No. 170/305/2003 tanggal 20 Mei 2003 tentang Pemberian Bantuan Dana Peliputan Kepada Wartawan Kab. Kendal Tahun 2003, beserta Lampirannya ;
23. Keputusan Bupati Kendal No. 173/306/2003 tanggal 20 Mei 2003 tentang Pemberian Bantuan Biaya Telepon Kepada Pimpinan Dan Ketua Fraksi, Bantuan Biaya Air Minum Kepada Pimpinan Dan Anggota Serta Bantuan Biaya Listrik Kepada Pimpinan, Anggota Dan Sekretaris DPRD Kab. Kendal Tahun 2003 beserta Lampirannya ;
24. Keputusan Bupati Kendal No. 40 Tahun 2002 tanggal 24 November 2002 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Kab. Kendal TA. 2003 beserta Lampirannya;

Hal. 292 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Keputusan Bupati Kendal Nomor 090/280/2003 tanggal 29 April 2003 tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2003 ;
26. Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kendal No. 188.4/900/01/2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Pengelolaan Dan Penjabaran Dana Penunjang Kegiatan DPRD Kab. Kendal TA. 2003 ;
27. Surat dari AJB Bumi Putera 1912 Cabang Semarang kepada Bupati Kendal Nomor /PC/SMG/12/1999 tanggal 1 Desember 1999 tentang Penawaran Jaminan Anggota Dewan ;
28. Surat Perjanjian Kerja Sama antara SUTRIMO, Ketua DPRD Kabupaten Kendal dengan SUGIYANTO Pimpinan Cabang AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Semarang Nomor: 328/KC/SMG/III112000 tanggal 1 Januari 2000 ;
29. 1 bendel polis asuransi AJB Bumi Putera 1912 a.n. Anggota DPRD Kabupaten Kendal ;
30. Surat dari AJB Bumi Putera 1912 Kantor Rayon Madia Kendal kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal tanggal 20 Maret 2003 perihal Pemberitahuan Jatuh Tempo Pembayaran Premi ;
31. Kuitansi penerimaan dari DPRD Kabupaten Kendal senilai Rp. 108.000.000,- tanggal 7 April 2003 ;
32. Surat Tanda Setoran tertanggal 19 Juli 2004 tentang Pengembalian Premi Asuransi Bagi Anggota DPRD TA 2003 No. 374 tanggal 21 April 2003 dari DPRD Kab. Kendal.

Hal. 293 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Surat Perjanjian Kerja Sama antara DPRD Kabupaten Kendal dengan AJB Bumi Putera 1912 Nomor 016/QPW/ASK/IIII/2002 tanggal 1 Maret 2002 senilai Rp. 243.000.000,- / tahun periode Agustus 2001 s/d. 31 Juli 2004 ;
34. Polis Asuransi Kumpulan 37692 ;
35. Daftar Peserta Asuransi Kumpulan AJB Bumi Putera 1912 Nomor Polis 37692 ;
36. Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 6 April 2002 ;
37. Berita Acara Penyerahan Bantuan Nomor 028/368/2003 tanggal 8 Mei 2003 dari Bendahara Kesbanglinmas kepada Warsimin senilai Rp. 243.000.000,- ;
38. Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan dari AJB Bumi Putera senilai Rp. 243.000.000,- tanggal 8 Mei 2003 ;
39. Kuitansi Penerimaan dari AJB Bumi Putera 1912 KOAS Purwokerto senilai Rp. 713.927.333,- tanggal 30 Juli 2004 untuk pembayaran nilai tunai polis 37692 atas nama DPRD Kabupaten Kendal ;
40. Surat dari Kepala Kantor Kesbanglinmas kepada Bupati Kendal Nomor 750/653 tanggal 14 September 2004 perihal Penarikan Dana Asuransi Anggota DPRD Kabupaten Kendal dilampiri dengan bukti SPP, SPM dan bukti setor sebesar Rp. 243.000.000,- tertanggal 5 Agustus 2004 ;
41. Surat Perjanjian Kerja Sama antara DPRD Kabupaten Kendal dengan AJB Bumi Putera 1912 Nomor 016/QPW/ASK/10/2003 tanggal 9 Januari 2003 dengan premi senilai Rp. 1.215.000.000,- ;
42. Polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 41708 tertanggal 29 Oktober 2003 ;
43. Daftar Peserta Asuransi Kumpulan Nomor Polis 41708 ;
44. Surat Ketua DPRD Kabupaten Kendal kepada Bupati Kendal Nomor 909/180/DPRD tanggal 28 April 2003 perihal Pencairan Dana Purna bhakti Anggota DPRD dalam bentuk Asuransi Jiwa Idaman, dilampiri dengan

Hal. 294 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar peserta ;

45. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pemerintah Kabupaten Kendal untuk satuan kerja Sub. Bagian Pemuda dan OR dengan rencana kegiatan Peningkatan Prestasi OR KONI dianggarkan senilai Rp. 125.000.000, ;
46. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2003 Unit Kerja Setda Kendal, Kode Rekening Kegiatan 01030903, Kegiatan Bantuan Peningkatan Prestasi OR KONI ;
47. Kuitansi tanggal 22 Juli 2003 sebesar Rp. 500.000.000,- untuk pembayaran asuransi yang diterima oleh Warsimin ;
48. Fotocopy Slip Setoran BPD Jawa Tengah tanggal 7 Juli 2003 senilai Rp. 400.000.000,- yang disetor oleh Bambang Jatmoko ;
49. Fotocopy Slip Setoran BPD Jawa Tengah tanggal 22 Juli 2003 senilai Rp. 100.000.000,- yang disetor oleh Bambang Jatmoko ;
50. Surat Perintah Pembayaran tanggal 24 Juni 2003 senilai Rp. 500.000.000,- untuk Bantuan Peningkatan Prestasi OR KONI dan SPMU tanggal 27 Juni 2003 senilai Rp. 500.000.000,- untuk bantuan peningkatan prestasi OR KONI ;
51. Keputusan Pimpinan KONI Daerah I Jawa Tengah Nomor 004/SK/12001 tanggal 21 Maret 2001 tentang Pengukuhan Pengurus KONI Daerah Kabupaten Kendal masa bakti 2001- 2004 ;
52. Surat Ketua KONI Nomor 34/KONI.Kdl./VI/2003 tanggal 2 Juni 2003 perihal Permohonan Pencairan Dana ;
53. Kuitansi dari Pembantu Pemegang Kas Bagian Kessos Kabupaten Kendal senilai Rp. 500.000.000,- yang diterima oleh Ketua KONI Kabupaten Kendal, untuk pembayaran bantuan peningkatan prestasi OR KONI tertanggal 1 Juli ;
54. Berita Acara Penyerahan Uang sebesar Rp. 500.000.000,- dari Soegiyono, SH., Kabag Kessos Setda

Hal. 295 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal kepada Sutrimo, Ketua KONI Kabupaten Kendal  
tertanggal 1 Juli 2003 ;

55. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPU Kabupaten Kendal Tahun 2003 Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, kegiatan : melaksanakan pemeliharaan rutin jalan kabupaten ;
56. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan DPU Kabupaten Kendal Tahun 2003 Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : melaksanakan pemeliharaan rutin jalan kabupaten ;
57. Surat Perintah Pembayaran tanggal 26 Juni 2003, SPMU berikut SPJ-nya;
58. Kuitansi dari DPU Kendal tertanggal 1 Juli 2003 senilai Rp. 400.000.000,- untuk pembayaran premi asuransi bagi anggota DPRD Kabupaten Kendal ;
59. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Dinas Pengairan Kabupaten Kendal Tahun 2003 ;
60. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pengairan Kabupaten Kendal Tahun 2003 ;
61. SPP dan SPMU dan 1 (satu) bendel SPJ ;
62. Kuitansi dari Dinas Pengairan Kabupaten Kendal tanggal 1 Juli 2003 senilai Rp. 300.000.000,- untuk pembayaran premi asuransi bagi anggota DPRD Kabupaten Kendal ;
63. Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Kendal kepada Pimpinan Asuransi Kumpulan AJB Bumi Putera 1912 Rayon Purwokerto Nomor 170/066/DPRD tanggal 3 Maret 2003 perihal Pencairan Uang Pertanggungan Asuransi Polis Nomor 41708 ;
64. Kuitansi tertanggal 10 Maret 2004 dari KOAS AJB Bumi Putera 1912 Purwokerto guna membayar klaim nilai tunai DPRD Kabupaten Kendal senilai Rp. 10.179.894.000,- yang diterima oleh Sutrimo Ketua DPRD Kabupaten Kendal ;
65. Pembagian asuransi senilai Rp. 1.215.000.000,- kepada anggota DPRD Kabupaten Kendal melalui fraksi- fraksi ;

Hal. 296 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Surat dari Mitra-Buana Consultant Semarang Nomor 99/KI MBGIIIX/2003 tanggal 10 September 2003 perihal Pengajuan Proposal Program Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan SDM beranggotakan DPRD Kabupaten Kendal ;
67. Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Kendal kepada Direktur Utama Mitra Buana Consultant No. 170.436/DPRD tanggal 6 September 2003 perihal Study Interaktif ;
68. Daftar Tanda Terima Uang Dalam Rangka Study Interaktif di Kaliurang Yogyakarta tanggal 3 - 5 Oktober 2003 ;
69. Kuitansi Pembayaran Pemakaian Akomodasi Hotel tanggal 3-5 Oktober 2003 dari Puri Indah Inn Kaliurang Yogyakarta ;
70. 1 (satu) bendel SPP, SPMU dan SPJ terdiri dari :
- Tunjangan Perbaikan Penghasilan ;
  - Tunjangan Panitia Pengganti ;
  - Bantuan Penghargaan Pemda ;
  - Bantuan Pemda untuk Rumah Tangga ;
  - Bantuan Kegiatan Dewan ;
  - Bantuan Penyerapan Aspirasi ;
  - Tim Anggaran ;
  - Operasional Khusus Pimpinan ;
  - Bantuan Paguyuban Purna Bhakti ;
  - Bantuan Peliputan ;
  - Tunjangan Asuransi ;
  - Lain-lain Bantuan ;
  - Dana Penunjang Kegiatan ;
  - Adkasi ;
  - Bantuan kesehatan ;
  - Pengembangan SDM ;
  - Bantuan BBM ;
  - Bantuan Jasa Kantor (bantuan telepon, listrik dan air) ;
  - Bantuan transportasi ;

Hal. 297 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 12 (dua belas) bendel Biaya Perjalanan Dinas bulan Januari s/d Desember 2003 ;

72. 7 (tujuh) buah Buku Kas Umum ;

73. Uang tunai sebanyak Rp. 156.452.875,- diterima dari Lidya Dewi, SH. yang merupakan pengembalian kerugian negara a.n. Purwanto Waluyo, dkk. ;

74. Uang tunai sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari Handoko Setyawan, SH. yang merupakan pengembalian kerugian negara a.n. Bambang Dwiyo, dkk. ;

75. Uang tunai sebanyak Rp. 5.990.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang diterima dari Lidya Dewi, SH. yang merupakan pengembalian kerugian negara a.n. Djamil Swasono, dkk. ,

terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Membebani Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 24 September 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 28 September 2009 dari ENDRO ARINTOKO, SH., MM. bin SOEKARDJONO sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Mei 2008 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Adanya fakta baru (Novum) dalam peninjauan kembali ini adalah:

A. 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 487 K/Pid/2007 tanggal

Hal. 298 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





10 April 2007 atas Nama Terdakwa H. Fran Lukman yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap dan mengambil alih/ sependapat dengan alasan/ pertimbangan hukum yudex factie. Dalam Perkara H. Fran Lukman selaku Ketua DPRD. Kab. Cilacap Tahun Anggaran 2004 didakwa bersama sama dengan H.Ir.Adi Saroso.M.M. selaku ketua Tim Penyusun RAPBD yang kemudian RAPBD tersebut pada tanggal 31 Desember 2003 ditetapkan menjadi Perda APBD. Kab. Cilacap No. 62 tahun 2003. Terdakwa didakwa bersama-sama dengan Ketua Tim Anggaran (Tim Penyusun RAPBD) Kab. Cilacap (periode 1999-2004). Kronologi dakwaan fakta serta esensi maupun konstruksi hukumnya sama dengan dakwaan Pemohon Peninjauan Kembali Yang amar putusannya :

11. Menyatakan Terdakwa H. Fran Lukman yang identitasnya seperti tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.

12. **Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Hukum(vrijspraak);**

13. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

14. Menetapkan barang bukti berupa :

Uang tunai sejumlah Rp. 578.557.000,- (lima ratus tujuh Puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) Dikembalikan kepada yang berhak : yaitu Rp. 121.208.551,- ( seratus dua puluh satu juta dua ratus delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) kepada Terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa surat dokumen keuangan yaitu: Nomor : 1 sampai dengan Nomor: 45 tetap terlampir dalam berkas perkara.

1.5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

**(Bukti PK.1)**

A.2. Putusan Pengadilan Negeri Cilacap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.66/Pid.B/2006/PN.Clp a.n. H. Fran Lukman (ketua DPRD. Kab. Cilacap 1999-2004), tanggal 21 Desember 2006. dan di ajukan bersama-sama dengan Ir.H. Adi Saroso.M.M. selaku Sekretaris Daerah Kab. Cilacap/ Ketua Tim Anggaran.

yang amar Putusannya:

- Menyatakan Terdakwa H. Fran Lukman yang identitasnya seperti tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidair, Jaksa Penuntut Umum.
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan (vrijspraak).
- Memulihkan Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp. 578.557.000,- dikembalikan kepada yang berhak : yaitu Rp.121.208.551,- kepada Terdakwa.
- Sedangkan barang bukti berupa surat dokumen keuangan yaitu : No. 1 s/d No. 45. tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Putusan bebas dalam perkara ini esensinya sama dengan perkara pemohon peninjauan kembali, dan atas putusan perkara ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 487 K/Pid/2007 tanggal 10-4-2007.;

## (Bukti PK.2)

A.3. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 178K/Pid/2007 Tanggal 8 Mei 2008. atas Nama Terdakwa Ir.H. Adi Saroso, M.M. yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap dan mengambil alih/ sependapat dengan alasan/ pertimbangan hukum yudex factie. Dalam Perkara yang sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali, Terdakwa Ir.H.

Hal. 300 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adi Saroso.M.M selaku Ketua Tim Penyusun RAPBD. Kab. Cilacap Tahun Anggaran 2004 yang kemudian RAPBD tersebut pada tanggal 31 Desember 2003 ditetapkan menjadi Perda APBD. Kab. Cilacap No. 62 tahun 2003.

Terdakwa didakwa bersama-sama dengan Ketua DPRD. Kab. Cilacap (periode 1999-2004) dalam berkas perkara terpisah. Kronologi dakwaan, fakta serta esensi maupun konstruksi hukumnya sama dengan dakwaan Pemohon Peninjauan kembali. Yang amar putusannya :

Mengadili

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon

Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Cilacap tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam Tingkat Kasasi ini kepada Negara.

**(Bukti PK.3).**

A.4. Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 67/Pid.B/2006/PN.Clp. tanggal 21 November 2006. Atas Nama Terdakwa Ir.H. Adi Saroso.M.M. Dalam Perkara yang sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali, Terdakwa Ir.H. Adi Saroso, M.M selaku Ketua Tim Penyusun RAPBD. Kab. Cilacap Tahun Anggaran 2004 yang kemudian RAPBD tersebut pada tanggal 31 Desember 2003 ditetapkan menjadi Perda APBD. Kab. Cilacap No. 62 tahun 2003. Terdakwa didakwa bersama-sama dengan Ketua DPRD. Kab. Cilacap (periode 1999-2004) dalam berkas perkara terpisah. Kronologi dakwaan, fakta serta esensi maupun konstruksi hukumnya sama dengan dakwaan Pemohon Peninjauan kembali. Yang amar putusannya :

31. Menyatakan Terdakwa H. Ir.Adi Saroso.MM yang identitasnya seperti tersebut di atas **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam Dakwaan Primer, Dakwaan Subsider dan Dakwaan Lebih Subsider tersebut.**

32. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer, Dakwaan Subsider, dan dakwaan Lebih Subsider tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Menyatakan Terdakwa H. Ir. Adi Saroso.MM. terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsider Lagi akan tetapi perbuatan tersebut **bukan merupakan suatu tindak pidana.**
34. Melepaskan oleh karena itu Terdakwa dari segala tuntutan hukum (**onslag van alle rechtsvervolging**).
35. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
36. Menetapkan barang bukti berupa : satu berkas surat-surat digunakan dalam perkara H. Frans Lukman.
37. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

**(Bukti PK- 4);**

- A.5. Putusan Mahkamah Agung Nomor: **32 PK/Pid/2006**. tanggal 25 Februari 2008. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. **593K/PID/2005** tanggal **2 Agustus 2005**. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. **104/PID/2004/PT.PDG** tanggal **24 Desember 2004** jo. Putusan Pengadilan Negeri Padang No. **83/PID.B/2003/PN.PDG** tanggal **17 Mei 2004**, atas Nama Terdakwa **Dr.H.Arwan Kasri, MK,S.E,M.S bin Kasri, DKK. Terdakwa sebagai Ketua DPRD. Sumatera Barat tahun 1999- 2004, bersama-sama dengan Terdakwa lain** telah memerintahkan Sekretaris DPRD Drs. Akmal untuk menyusun Draf Anggaran Belanja DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD. Dan bersama-sama dengan Terdakwa lain, yang pada pokoknya Para Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2002, dalam rapat paripurna mengambil keputusan untuk menetapkan R.APBD. Propinsi Sumatera Barat menjadi Perda APBD No. 2 tahun 2002. yang terdapat pos-pos anggaran yang jenis dan besarannya menyimpang dari ketentuan Pemerintah dan ketentuan tentang kedudukan keuangan DPRD. Kronologi dakwaan, fakta serta esensi maupun konstruksi hukumnya sama dengan dakwaan Pemohon Peninjauan kembali.

Hal. 302 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang amar putusannya :

Mengadili Kembali :

- Menyatakan para Terpidana I. DR.H. Arwan Kasri,MK,S.E,M.S. bin Kasri, II. H.Masfar Rasyid.S.H., III.H.Hasmerti Oktini binti Hamid Saleh alias Ny. Siti Nazief Lubuk; yang identitasnya tersebut di atas **terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;**
- Menyatakan para Terpidana tersebut di atas **dilepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van alle recht vervolging);**
- Memulihkan hak para Terpidana dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;

(Bukti PK- 5);

A.6. Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Nomor: 32 PK/Pid/2006.tanggal 25 Februari 2008, halaman 60 dari 70 hal. Alinea terakhir menyatakan: " *Bahwa dengan demikian sekalipun perbuatan para Terdakwa telah dinyatakan **terbukti ketika menyusun Peraturan Daerah No. 2 tahun 2002 jo. Peraturan Daerah No.7 tahun 2002 yang dikeluarkan oleh DPRD Sumatera Barat Periode 1999-2004 bersama-sama dengan Gubernur Propinsi Sumatra Barat bertentangan dengan PP. No. 110 tahun 2000 akan tetapi penyusunan anggaran tersebut adalah masih dalam ruang lingkup kewenangannya (Administratif), karenanya perbuatan para Terpidana sebagaimana dimaksud bukanlah merupakan perbuatan pidana, sehingga para terpidana tersebut **harulah dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van alle rechtsvervolging),*****"

(Bukti PK- 6);

A.7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 593

Hal. 303 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PID/2005 tanggal 2 Agustus 2005. atas Nama Terdakwa Dr.H.Arwan Kasri, MK,S.E, M.S bin Kasri, DKK., amar putusannya :

Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa 1. DR.H.Arwan Kasri,MK,SE,MS. Bin Kasri, 2. H. Masfar Rasyid, S.H., 3. H. Hasmerti Oktoni binti Hamid Saleh alias NY. Titi Nazief Lubuk.

## (Bukti PK- 7)

A. 8. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 104/PID/2004/PT.PDG tanggal 24 Desember 2004. atas Nama Terdakwa Dr.H.Arwan Kasri, MK,S.E, M.S bin Kasri, DKK. Yang amar putusannya :

Menyatakan Terdakwa 1. DR.H.Arwan Kasri,MK,SE,MS. Bin Kasri, 2. H. Masfar Rasyid, S.H., 3. H. Hasmerti Oktoni binti Hamid Saleh alias NY. Titi Nazief Lubuk. Yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair.

## (Bukti PK- 8).

A.9. Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 83/PID.B/2003/PN.PDG tanggal 17 Mei 2004 atas Nama Terdakwa Dr.H.Arwan Kasri, MK.S.E.M.S bin Kasri, DKK.Yang amar putusannya:

- Menyatakan Terdakwa 1. DR.H.Arwan Kasri,MK,SE,MS. Bin Kasri, 2. H. Masfar Rasyid, S.H., 3. H. Hasmerti Oktoni binti Hamid Saleh alias NY. Titi Nazief Lubuk., yang identitasnya tersebut di atas **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair.
- Membebaskan Terdakwa-Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa ; 1. DR.H.Arwan Kasri,MK,SE,MS. Bin Kasri, 2. H. Masfar Rasyid, S.H., 3. H. Hasmerti Oktoni binti Hamid Saleh alias NY. Titi Nazief Lubuk yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti

Hal. 304 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan bersama-sama".

- Menghukum Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.

(Bukti PK- 9).

A.10. Putusan Mahkamah Agung RI dengan putusan Judicial Review No. 04.G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002 telah memutuskan bahwa PP 110/2000 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni UU No. 22/1999 jo. UU No. 4/1999,

(Bukti PK- 10)

A.11. Surat dari Jaksa Agung Republik Indonesia, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indonesia., Nomor: B-046/A/Fd. 1/08/2008. tanggal 07 Agustus 2008. Perihal : Kasus Penyalahgunaan Anggaran DPRD dan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 tahun 2005. No.2. yang menyatakan *."Bahwa kebijakan politik kolektif berupa produk legislatif yang merupakan kesepakatan dari pemegang kedaulatan rakyat dalam menetapkan anggaran dengan pemerintah yang tertuang di dalam Peraturan Daerah tentang APBD tidak dapat diuji oleh Yudikatif, kecuali melalui Instrumen yudisial review, karena kebijakan tersebut berupa perkiraan pendapatan dan belanja daerah yang belum sampai pada tahap penggunaan secara materiil keuangan negara".*

(Bukti PK-11)

A.12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/KUMDIL/70/II/K/2005, tanggal 28 Februari 2005 Tentang Penegasan Tidak Berlakunya PP No. 110/2000;

(Bukti PK 12)

A. 13. Surat Kejaksaan Negeri Pacitan yang telah disetujui Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yang menyatakan:

1. Bahwa **Perbuatan pihak Legislatif (DPRD Kabupaten Pacitan)** dalam penyusunan dan

Hal. 305 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penetapan PERDA No.19 tahun 2001 bertentangan dengan PP. No. 110 tahun 2000, namun bukan merupakan perbuatan/tindak pidana korupsi melainkan dalam lingkup hukum Administrasi Negara, yakni dilakukan pembatalan PERDA No. 19 tahun 2001.

2. Bahwa kewenangan pembatalan PERDA sebagai kebijakan daerah dan tuntutan ganti rugi/ kelebihan pembayaran ada pada Gubernur selaku Pengawas Represif, berdasarkan:
  - a. Pasal 44 (1), (2) dan Pasal 45 (1) PP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
  - b. Pasal 16 (2), (4) dan Pasal 19 PP Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD.
  - c. Pasal 4 (2), (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijaksanaan Daerah.

**(Bukti PK-13).**

Bahwa Fakta Baru (Novum ini) baru ada dan atau diketahui setelah keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 76/Pid.B/2007/PN.Kdl.,Tgl.27 Agustus 2007 atas nama Terdakwa Endro Arintoko, S.H.,M.M./ Pemohon Peninjauan Kembali. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. No. 142 K/PID.SUS/2008.Tgl. 7 Mei 2008. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 266/Pid/2007/PT.Smg Tgl. 6 November 2000 a.n ENDRO ARINTOKO S.H.,M.M. bin Soekardjono,Apabila fakta baru (Novum) ini ada / ditampilkan sebelum adanya putusan tersebut, maka hasilnya adalah bahwa Pengadilan akan menjatuhkan putusan Bebas, atau putusan lepas dari tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal 263 ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Oleh karena itu mohon dengan segala hormat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Peninjauan Kembali ini berkenan membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidaire, Dakwaan lebih Subsidaire, Dakwaan Lebih Subsidaire Lagi, sehubungan dengan berkekuatan hukum tetapnya Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 77/Pid.B/2007/PN.Kdl. Tgl. 27 Agustus 2007 atas nama Terdakwa ENDRO ARINTOKO, S.H.,M.M./ Pemohon Peninjauan Kembali.

- jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 487 K/Pid/2007 tanggal 10 April 2007 atas Nama Terdakwa H. Fran Lukman .
- jo. Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 66/Pid.B/2006/PN.Clp. tanggal 21 Desember 2006. atas Nama Terdakwa H. Fran Lukman.
- jo. Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 67/Pid.B/2006/PN.Clp. tanggal 21 November 2006. atas Nama Terdakwa Ir.H. Adi Saroso,M.M.
- jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 178K/Pid/2007.tanggal 8 Mei 2008.atas Nama Terdakwa Ir.H. Adi Saroso.M.M.
- jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 32 PK/Pid/2006.tanggal 25 Februari 2008. atas Nama Terdakwa Dr.H.Arwan Kasri, MK,S.E,M.S bin Kasri, DKK.
- jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 593 K/PID/2005 tanggal 2 Agustus 2005. atas Nama Terdakwa Dr.H.Arwan Kasri, MK,S.E,M.S bin Kasri, DKK.
- jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 104/PID/2004/PT.PDG tanggal 24 Desember 2004 . atas Nama Terdakwa Dr.H.Arwan Kasri, MK, S.E, M.S bin Kasri, DKK.
- jo. Putusan Pengadilan Negeri Padang No.

Hal. 307 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83/PID.B/2003/PN.PDG

tanggal 17 Mei 2004, atas Nama Terdakwa  
Dr.H.Arwan Kasri,

MK, S.E, M.S bin Kasri, DKK.

Bahwa alasan yang dijadikan dasar Penuntut Umum dalam melakukan penyidikan, dalam dakwaan dan dalam penuntutan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/ Terdakwa telah membuat RAPBD sangat tidak berdasar dan Surat Dakwaan **harus dinyatakan batal** dimana Surat Dakwaan terkesan sengaja dibuat- buat dan mengingkari hukum positif yang berlaku yakni Hukum Administrasi Negara, dengan maksud tertentu dan bukannya berdasarkan hukum, mengingat persoalan Pembuatan Rancangan APBD (RAPBD) dan Penetapan RAPBD menjadi APBD, sepenuhnya adalah merupakan persoalan hukum Administrasi Negara yang tentunya penyelesaiannya adalah melalui sarana Administrasi Negara, yang berwenang membatalkan Peraturan Daerah tersebut adalah Menteri Dalam Negeri;

Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 PP Nomor 20 tahun 2001, menyatakan bahwa: "**Gubernur melakukan pengawasan Represif terhadap Perda, keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD dan Keputusan pimpinan DPRD. Hasil dari pengawasan represif ini adalah bahwa Gubernur dapat membatalkan Perda-perda, Keputusan Kepala Daerah ataupun Keputusan DPRD yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.**

Dalam buku karangan ; HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, tahun 2006, hal 172-176, dan dalam buku karangan Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara, UGM press, tahun 2002. dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti PP Nomor 20 tahun 2001, **Perda APBD dikategorikan ke dalam Perda yang tunduk dalam pengawasan preventif** artinya sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus

Hal. 308 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dievaluasi lebih dahulu oleh Pemerintah Provinsi. Pengawasan oleh Pemerintah **atau executive review** ini tidak dapat diambil alih oleh Jaksa Penuntut Umum.

**Selain melalui** mekanisme pengawasan preventif dan represif (**executive review**), **evaluasi perda dapat dilakukan melalui yudikatif review yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme Hak Uji Materiil**. Hal ini didasarkan pada UU Nomor: 14 tahun 1970, UU Nomor :14 tahun 1985 dan UU Nomor: 5 tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah

Agung untuk menguji secara materiil hanya terhadap Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang. Mahkamah Agung dapat menyatakan tidak sah semua peraturan Perundang undangan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Hak **Uji materiil** adalah wewenang untuk menguji Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang mengenai sah tidaknya Peraturan Perundang-undangan tersebut atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. (lihat H Abdul Latif, dalam buku Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (*beleidsregel*) pada Pemerintahan Daerah. tahun 2005. hal 230-233).

Oleh karena itu, Perda merupakan kewenangan Mahkamah Agung R.I apabila akan dilakukan Hak Uji Materiil **Perda tentang APBD Nomor 4 tahun 2003 serta Perda Nomor 9 tahun 2003 yang telah dibuat atas persetujuan bersama oleh Bupati dan DPRD Kendal tidak pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui HAK UJI MATERIIL**. Dengan tidak adanya pembatalan tersebut maka Perda tentang APBD Kabupaten Kendal tersebut di atas berdasarkan asas *hetvermoeden van rechtmatigheid* atau asas *praesumptio, causa atau asas praduga rechtmatige*, maka peraturan tersebut syah dan mempunyai kekuatan berlaku mengikat sehingga wajib untuk dilaksanakan dan ditaati. Hak Uji Materiil yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung ini tidak dapat diambil alih oleh Jaksa Penuntut Umum.

Hal. 309 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2004, maka dasar normatif Perda sebagai kekuatan mengikat dan wajib untuk dilaksanakan setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah mempunyai landasan hukum yang sangat kuat. Berdasarkan asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau asas *praesumptio causa* atau asas *praduga rechmatige*, apabila sebuah peraturan tidak pernah dibatalkan maka wajib untuk diberlakukan dan dilaksanakan. Oleh karena itu setiap individu dan atau badan hukum privat maupun badan hukum publik yang melaksanakan peraturan perundang-undangan wajib dilindungi oleh hukum dan dikesampingkan dari sanksi pidana. Barang siapa mentaati undang-undang (ditafsirkan luas sebagai Peraturan Perundang-undangan) dan melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang (ditafsirkan luas sebagai Peraturan Perundang-undangan) tidak dapat dipidana dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain dengan *executive review* dan *judicative review*, evaluasi atau pembatalan Perda dapat dilakukan oleh DPRD yang disebut dengan *legislative review*. DPRD Kabupaten Kendal tidak pernah membatalkan Perda tentang APBD Nomor 4 tahun 2003 serta Perda Nomor 9 tahun 2003 yang telah dibuat atas persetujuan bersama oleh, Bupati dan DPRD Kendal. Dengan tidak adanya pembatalan tersebut maka Perda tentang APBD Kabupaten Kendal tersebut di atas berdasarkan asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau asas *praesumptio causa* atau asas *praduga rechmatige*, maka peraturan tersebut syah dan mempunyai kekuatan berlaku mengikat sehingga wajib untuk dilaksanakan dan ditaati. Evaluasi atau pembatalan Perda melalui *legislative review* ini tidak boleh diambil alih oleh Jaksa Penuntut Umum; Keputusan DPRD, Pada Pasal 113 UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa: "*Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah disampaikan kepada Pemerintah selambat lambatnya lima betas hari setelah*

Hal. 310 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ditetapkan". Sedangkan, Pasal 114 menyatakan bahwa "Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, atau peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau Peraturan Perundang-undangan lainnya".*

Akan tetapi dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum memaksakan perkara ini sebagai suatu perkara pidana. Meskipun Mahkamah Agung RI dengan putusan Judicial Review No. 04.G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002 telah memutuskan bahwa PP 110/2000 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni UU No. 22/1999 jo. UU No. 4/1999, maka seluruh proses penyidikan, penuntutan dan Pengadilan yang berkaitan dengan PP.110/2000 tersebut juga menjadi batal demi hukum. Bagaimana mungkin suatu penyidikan/ surat Dakwaan tetap diberlakukan dengan dasar dakwaan yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun imateriil;

Bahwa untuk mengatasi kekacauan di berbagai daerah, Mahkamah Agung telah pula mengeluarkan Surat Edaran mengenai tidak berlakunya PP 110/2000. hal ini ditujukan agar tidak terjadinya konflik diakibatkan PP 110/2000 (bukti PK - 15), yang telah bertentangan dengan UU No. 22/1999 (bukti PK - 16) jo. UU No. 4/1999;(bukti PK-17).

Bahwa dalam Putusan Judicial Review No. 04.G/HUM/2001 (pada Bukti PK- 10) pada halaman 38 baris ke 10 dinyatakan sebagai berikut:

Menyatakan Peraturan Pemerintah No. 110 tahun 2000 bertentangan (*tegengesteld*) dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002; Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan

Hal. 311 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 November 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 211;

A.13. Bahwa MA telah mengadakan Rakernas di Denpasar tanggal 19 September 2005 dimana Ketua Mahkamah Agung mengatakan dalam sambutannya (halaman 13 yaitu *"perkara-perkara yang menyangkut PP No. 110/2000 yang sangat terkenal itu sudah menjadi tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dakwaan karena tidak berlaku lagi, kenyataannya tetap saja Pengadilan Tinggi se-Indonesia menyidangkan dan memutuskan Kasus PP 110/2000 dan merugikan DPRD se-indonesia."*

A.14. Penjelasan Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Bapak Soehandojo di Media Kompas, Jakarta, 10 Agustus 2005 *"Penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran PP 110 Tahun 2000 hendaknya ditunda dengan alasan PP 110/2000 sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2002 yang menyatakan penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan PP 110 tahun 2000, atas permintaan DPRD Sumatera Barat dan Pemerintah sudah mencabut PP 110/2000 tersebut dan sudah menggantinya dengan PP No. 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;"*

A.15. Surat Edaran Jaksa Agung No B520/F/F.2.1/08/2003 tanggal

26 Agustus 2003 (sebagaimana diberitakan pada harian Republika hari selasa tanggal 26 Juli 2005, dimana diinstruksikan agar PP110/2000 tidak digunakan lagi sebagai dasar penyidikan dan tapi kenyataannya banyak terjadi ketidak patuhan aparat Kejaksaan khususnya Jaksa yang mendakwa terhadap kasus Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kendal dan Sekda Kendal/ Tim Penyusun Anggaran tahun 1999-2004 yang tetap disidik dan dituntut dan instruksi Jaksa Agung tersebut tidak diindahkan dan tidak dihiraukan;

Atas dasar Novum-novum di atas, maka jelas dan tegas secara

Hal. 312 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa PP 110/2000 tidak dapat diberlakukan lagi dengan alasan apapun juga karena itu seluruh penyidikan dan dakwaan adalah batal demi hukum dan atas dasar itu maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan;

## B. Adanya Pertentangan Berbagai Putusan

1. Antara Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan Negeri Kendal No 77/Pid.B/2007/PN.Kdl. Tgl. 27 Agustus 2007. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. No. 142 K/PID.SUS/2008.Tgl. 7 Mei 2008. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No.266/Pid/2007/ PT.Smg. Tgl. 6 November 2007. a.n.**ENDRO ARINTOKO,S.H.,M.M. bin Soekardjono**, bertentangan dengan :

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 04.G/HUM/2001 Tentang Judicial Review (Hak Uji Materiil) (Bukti PK-10) dimana dinyatakan bahwa PP 110/2000 dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU No. 22/1999 jo. UU No.4/1999. (Bukti PK-16) dan (Bukti PK-17).
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No 162/Pdt/2001/PT.PDG tanggal 5 Desember 2001 yang menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara yang berhubungan dengan masalah Perda No. 2/2000 jo No. 7/2002 dan mengusulkan pembatalannya diajukan ke PTUN atau Judicial Review sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 14/1985 tetapi Pengadilan Negeri Padang pada persidangan yang lain ternyata menerima tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Padang.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/KUMDIL/70/71/K/2004, tanggal 28 Februari 2005 Tentang Penegasan Tidak Berlakunya PP 110/2000. (Bukti PK-11). Bahwa untuk mengatasi kekacauan di berbagai daerah Mahkamah Agung telah pula mengeluarkan Surat Edaran mengenai tidak berlakunya

Hal. 313 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP 110/2000. Hal ini ditujukan agar tidak terjadinya konflik diakibatkan PP 110/2000, yang telah bertentangan dengan UU No. 22/1999 jo. UU No. 4/1999.

2. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 142/K/PIDSUS/2008 tanggal 16 April 2008 terhadap Terpidana ENDRO ARINTOKO,SH,MM bin Soekardjono pada halaman 184 nyata- nyata bertentangan dengan pertimbangan Yudex Yuris yang tercantum pada halaman 185 dan 186 pada putusan yang sama, yang konkritnya adalah sebagai berikut:

Halaman 184:

"Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan karena Yudex Faxtie salah menerapkan hukumnya dengan alasan sebagai berikut:

1. **Bahwa dalam menyusun Rencana Anggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk II tahun 2003 didasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 yang pembuatannya mengadopsi dari PP 10 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD.(Bukti PK 14).**
2. Bahwa berdasarkan putusan Yudisial Review No B/HUM/2001 tanggal 9 September 2003 Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah No 110 tahun 2000 tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Bahwa atas dasar hal tersebut maka Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 dianggap cacat hukum, batal dan tidak berlaku, **karenanya tidak ada pelanggaran hukum dalam penetapan Anggaran DPRD tahun 2003.**
4. Bahwa disamping itu, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa telah menolak permintaan Dewan mengenai dasar asuransi, karena tidak ada dasar hukumnya sehingga Rapat Panitia Anggaran mengalami *dead lock*, akan tetapi berdasarkan *loby* dari Ketua Dewan dan Wakil Ketua Panitia Anggaran DPRD, melalui saksi Warso Susilo, Bupati memberikan

Hal. 314 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuannya melalui pembicaraan telepon;

Kalimat yang tercantum dalam pada 4 (empat) item ini telah menjadi pertimbangan bagi Yudex Yuris untuk menyatakan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan Primer dan Subsidair. Namun demikian dalam dakwaan yang Lebih Subsidier Yudex Yuris membuat pertimbangan yang nyata-nyata bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut khususnya pada pertimbangan unsur melawan hukum (hal 185). Apabila dimuka (hal 184) telah dinyatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam penetapan Anggaran DPRD tahun 2003, maka pada pertimbangan yang tercantum pada hal 185 Yudex Yuris tetap menyatakan bahwa dalam perbuatan Terdakwa yang ikut aktif hadir dalam rapat-rapat Panitia Anggaran DPRD Kendal tahun 2003, telah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum formil maupun materiil.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut jelas-jelas menunjukan adanya pertentangan satu dengan yang lainnya sebagaimana yang dimaksud pasal 263 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**C. Adanya Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan yang nyata :**

C.1. Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 77/Pid.B/2007/PN.Kdl. Tgl.27 Agustus 2007. jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. No.142 K/PID.SUS/2008.Tgl. 7 Mei 2008. jo.Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No.266/Pid/2007/PT.Smg Tgl.6 November 2007 a.n. **ENDRO ARINTOKO,S.H.,M.M. bin Soekardjono**, telah keliru dan khilaf dalam memutuskan Perkara, dengan tidak mempertimbangkan putusan tersebut di bawah ini sebagai pertimbangan dalam memutuskan Perkara Kasasi Terdakwa (saat ini sebagai Pemohon Peninjauan Kembali):

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 04.G/HUM/2001 Tentang Judicial Review tertanggal 9 September 2002 dimana dinyatakan bahwa PP 110/2000 (Bukti PK-10) dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan

Hal. 315 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



dengan peraturan yang lebih tinggi (Undang-Undang No. 22/1999 jo. Undang-Undang No. 4/1999)

b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/KUMDIL/70/ II/K/ 2005, tanggal 28 Februari 2005 tentang penegasan tidak berlakunya PP 110/2000 (Bukti PK-12)

C.2. Pengadilan Negeri Kendal dengan Putusan No. 77/Pid.B/2007/PN.Kdl. Tgl.27 Agustus 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. No. 142 K/PID.SUS/2008. Tgl. 7 Mei 2008. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No.266/Pid/2007/PT.Smg Tgl. 6 November 2007.a.n. **ENDRO ARINTOKO,S.H.,M.M. bin Soekardjono**, telah keliru dan khilaf dalam memutus, karena mengabaikan Asas Hukum Hierarki Perundang-Undangan/ Asas *Lex Superior Derogate Lege Inferiori*. Bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini PP 110/2000 (Bukti PK-9) bertentangan dengan UU No. 22/1999 jo. UU No. 4/1999. Asas ini secara absolute dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 10/2004, akan tetapi dalam perkara ini Yudex Yuris/ Majelis Hakim Kasasi khilaf, dengan tetap menghukum Pemohon Peninjauan Kembali atas dasar pelanggaran PP 110/2000, padahal PP 110/2000 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1999

dan Undang-Undang No. 4 tahun 1999.

C. 3. Asas Hukum Transitoir (Pasal 1 ayat (2) KUHP).

Bahwa apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maka yang diterapkan adalah peraturan yang menguntungkan. Dalam hal ini PP 110/2000 telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Judicial Review Nomor 04 G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni UU No. 22/1999 dan UU No. 4/1999.

Hal. 316 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009



Kemudian PP 110/2000 telah dirubah dengan PP No. 24/2002 maka seharusnya yang pada kasus Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali yang diduga melanggar PP 110/2000 tersebut, seharusnya yang diberlakukan adalah Putusan Judicial Review Mahkamah Agung RI No. 04 G/Hum/2001 tanggal 9 September 2002 dan PP Nomor 24 tahun 2002, karena Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 04 G/HUM/2001 dan PP Nomor 24/2002 tersebut lebih menguntungkan bagi Terdakwa.

C. 4. Asas *Imunitas* atau Asas Kekebalan.

Bahwa tindakan pemidanaan atas Pembuatan Rancangan PERDA/ RAPERDA dan produk lembaga legislative sebagaimana yang sekarang terjadi dalam kasus ini adalah merupakan pelanggaran dari hak imunitas yang dimiliki dan dijamin Undang-Undang, Pemidanaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi ini, adalah merupakan kekhilafan dan kekeliruan hakim yang nyata, karena anggota DPR, DPRD Tk. I dan DPRD Tk. II, dan Penyusun RAPBD mempunyai hak kekebalan (*Imunitas*), asas ini menyatakan bahwa apapun yang dilakukan dan dikatakan oleh anggota legislatif dalam tugasnya sebagai anggota legislatif tidak dapat dituntut dimuka pengadilan sebagai kasus pidana. Asas inipun sudah diperkuat dan ditegaskan melalui Pasal 27 UU No. 22/1999 jo. Pasal 38 UU No. 4/1999.

Dalam hal produk anggota legislatif DPRD Kabupaten Kendal dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka akibat hukumnya adalah bisa dibatalkan oleh Gubernur/ Mendagri, demikian juga produk DPR berupa undang-undang yang dibatalkan melalui Hak Uji Materil Mahkamah Konstitusi, tetapi kenyataannya Perda-Perda Kabupaten Kendal yang dianggap menyimpang tidak pernah dibatalkan oleh Gubernur Menteri Dalam Negeri, akan tetapi Penghasilan yang diterima oleh anggota DPRD Kab. Kendal





tersebut Justru dianggap sebagai suatu tindak pidana korupsi, naif dan sungguh tidak dapat diterima secara hukum, padahal penerimaan tersebut adalah sah secara hukum.

- C.5. Asas Kekebalan Karena Menjalankan Perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP).

Bahwasanya ada asas hukum yang menyatakan bahwa apabila menjalankan perintah undang-undang maka tidak dipidana, hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 KUHP dimana dinyatakan **"barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan undang-undang, tidak boleh di hukum"**. Oleh karena itu Tim Penyusun RAPERDA APBD dan anggota DPRD yang melaksanakan tugas berdasarkan UU No. 22/1999 untuk bersama-sama dengan Bupati Kendal serta Tim Penyusun Anggaran / Penyusun RAPBD menyusun dan melaksanakan Perda tidak dapat dihukum berdasarkan pasal 50 KUHP tersebut.

- C.6. Bahwa Majelis Hakim dalam menilai apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kendal dan Tim Penyusun RAPBD Kab. Kendal Periode 1999-2004 tersebut, memenuhi unsur melawan hukum telah melakukan kekeliruan tentang ketentuan hukum yang berlaku yaitu telah melakukan penilaian terhadap fakta-fakta dan bukti yang bukan merupakan wewenang Hakim kasasi dan oleh karenanya kekeliruan itu :

- a. telah mengabaikan sebagian besar saksi yang menyatakan bahwa mereka tidak melihat dan atau mengetahui adanya peranan korupsi.
- b. mengabaikan pembuktian selama pemeriksaan persidangan yang menyimpulkan bahwa Tim Anggaran/ Penyusun R. APBD. Ikut dalam Penentuan R. APBD menjadi APBD.

- C.7. Bahwa uang/pendapatan yang diterima anggota DPRD Kendal periode 1999-2004 adalah merupakan hak mereka yang telah diatur oleh Perda. Dalam hal Gaji Presiden,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Agung diatur oleh undang-undang sedangkan untuk di daerah diatur oleh

Perda. Apakah sebuah pelanggaran hukum jika Anggota DPRD menerima hak mereka yang diatur oleh Perda, dimana sampai saat ini Perda tersebut belum pernah dicabut, karena apabila demikian maka Gaji Bapak Mahkamah Agung juga berarti Pelanggaran Hukum.

C.8. Bahwa dalam pertimbangan Yudex Yuris/ Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi dikatakan telah memenuhi unsur dalam dakwaan lebih Subsidair lagi yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) huruf g jo Pasal 34 ayat (4) huruf c UU No. 4/1999 dikatakan bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud ayat (2), DPRD mempunyai hak menentukan anggaran DPRD dan kemudian ayat 4 huruf c menyatakan bahwa selain hak-hak DPRD sebagaimana yang dimaksud ayat (2), anggota DPRD juga mempunyai hak : c. Keuangan/ administrasi.

Bahwa uang yang diterima oleh anggota DPRD tersebut di atas adalah merupakan gaji/ pendapatan yang merupakan hak mereka dan telah dituangkan dalam bentuk Perda. Bahwa dalam hal ini tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dinyatakan telah terbukti oleh Yudex Yuris adalah keliru karena uang yang diterima oleh Anggota DPRD tersebut merupakan hak mereka yang telah disepakati dan disahkan berdasarkan undang-undang serta diundangkan dalam bentuk peraturan Daerah dan disetujui oleh Mendagri. Pada tingkat yang lebih tinggi yakni gaji Presiden ditetapkan dalam undang-undang sedangkan gaji yang diterima oleh anggota DPRD ditetapkan dengan Perda. Dalam hal ini anggota DPRD tersebut tidak melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang

Hal. 319 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lain akan tetapi uang yang diterima adalah merupakan hak mereka.

Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa anggota DPRD tersebut telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah sangat keliru dan khilaf karena berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU No. 2/1999 anggota DPRD mempunyai hak antara lain adalah mengajukan rancangan Perda, menentukan Anggaran Belanja DPRD; dan menentukan Peraturan Tata Tertib DPRD. Bahwa apa yang dilakukan oleh anggota DPRD tersebut adalah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan telah menjadi Perda yang hingga saat ini belum dicabut oleh Mendagri. Sekali lagi kami sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh anggota DPRD tersebut adalah sesuai dengan Kewenangannya dan berdasarkan Pasal 50 KUHP dikatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana, ketentuan tersebut diperkuat oleh Yurisprudensi M.A. No. 20K/ 1970.

Sehubungan dengan kasus Tim Anggaran/ Penyusun R. APBD tahun 2004 yang teraniaya dengan Putusan Pidana Mahkamah Agung No. 142K/Pid.Sus/2008 tanggal 7 Mei 2008 yang sangat kontroversial tersebut, dimana telah menghukum orang yang tidak bersalah tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum, maka untuk itu disampaikan inti ringkasan kasus sebagai berikut:

- C.8.1. Bahwa kasus tersebut dimulai dengan adanya tarik menarik antara sentralistik sistem oleh pemerintah pusat dengan otonomi daerah yang ingin tetap dipertahankan oleh DPRD, kasus ini sebenarnya sangat sederhana dan murni tidak ada korupsi karena DPRD bersikeras memperlakukan UU No. 22/1999 sedangkan pemerintah pusat memaksa untuk memperlakukan PP 110/2000. bahwa kasus ini menimbulkan kontroversial



baik di pemerintahan (eksekutif), legislatif maupun yudikatif sehingga terjadi konflik yang tajam antara pemerintah Cq. Kejaksaan Agung, DPR, dan Mahkamah Agung yang berbuntut dicabutnya PP 110/2000 (Oleh Putusan Judicial Review Mahkamah Agung No. 04.G/Hum/2001).

C.8.2. Bahwa kasus PP 110 ini telah melanggar banyak asas hukum sehingga Tim Penyusun Rancangan APBD dan anggota DPRD Periode 1999-2004 menjadi korban akibat Kejaksaan dan Pengadilan melanggar aturan Per- UU-an yaitu:

2.1. Asas Hierarki Perundang-Undangan, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Pasal 7 ayat 1 UU No. 10/2004)

22. Asas peraturan yang menguntungkan, apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maka yang diterapkan adalah peraturan yang menguntungkan (Pasal 1 ayat 2 KUHP).

23. Asas kekebalan, bahwa apapun yang dilakukan oleh anggota DPRD dan atau Tim Penyusun Rancangan APBD dalam tugasnya sebagai anggota legislatif tidak dapat dituntut dimuka pengadilan (Pasal 27 UU No. 22/1999).

24. Asas kekebalan karena menjalankan perintah UU, bahwa apabila menjalankan perintah UU tidak dapat dipidana (Pasal 50 KUHP). Bahwa anggota DPRD melaksanakan tugas berdasarkan UU No. 22/1999 untuk menjalankan Perda No. 2/2002.

C.8.3. Bahwa terjadi Diskriminasi hukum karena sama-sama melanggar PP 110/2000 tetapi fakta hukumnya terjadi diskriminasi mencolok, yaitu :

31. Di 14 Daerah dibebaskan (antara lain Bogor, Cilacap, Cirebon, Cilegon, Madiun, Cianjur, Manado, Parigi Maitoung, Singkawang, Pontianak, Yogyakarta dan lainnya)



sedangkan di Kabupaten Kendal dihukum.

32. Dari 45 Anggota DPRD Kendal Periode 1999-2004, 2 orang di antaranya dihukum sedangkan anggota lainnya tidak ada tindakan hukum. Demikian halnya dengan Bupati Kendal baik dalam kapasitasnya sebagai Kepala Daerah maupun Penanggung Jawab Tim Penyusun RAPBD yang terbukti telah menyetujui, menandatangani dan juga terbukti ikut menikmati uang yang dikatakan sebagai hasil korupsi dalam kasus ini, nyata-nyata tidak ada tindakan hukum sama sekali. Jaksa Penuntut Umum maupun Yudex Factie telah terkontaminasi kepentingan politis dan nyata-nyata telah menciderai rasa keadilan masyarakat. Supremasi hukum telah diabaikan untuk kepentingan politis.

C.8.4. Bahwa akibat PP 110/2000 di DPRD Kendal telah terjadi 3 putusan hukum yang saling bertentangan yaitu :

41. Putusan Mahkamah Agung No. 04.G/HUM/2001 Tentang Yudicial Review dimana dinyatakan bahwa PP 110/2000 dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Undang-undang No.22/1999).
42. Putusan M.A. No. 142 K/Pid.Sus/2008 tertanggal 7 Mei 2008 yang telah menolak sebagian Permohonan Kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali karena dianggap melanggar PP 110/2000.
43. Surat Edaran MA Nomor MA/KUMDIL/70/II/K/2005, tanggal 28 Februari 2005 tentang penegasan tidak berlakunya PP 110/2000.

C.8.5. Bahwa telah terjadi ketidak patuhan aparat baik di Mahkamah Agung maupun di Kejaksaan Agung dengan bukti-bukti sebagai berikut:

5.1. Di Mahkamah Agung, bahwa MA telah mengeluarkan :

5.1.1. SE Nomor : MA/KUMDIL/70/II/K/2005, tanggal 28 Februari 2005 tentang Penegasan tidak berlakunya PP 110/2000, tetapi kenyataannya seluruh Pengadilan Tinggi se-Indonesia tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patuh dan tetap menyidangkan kasus PP 110/2000.

5.1.2. Bahwa MA telah mengadakan Rakernas di Denpasar tanggal 19 September 2005 dimana Ketua Mahkamah Agung mengatakan dalam sambutannya (halaman 13 yaitu *"perkara-perkara yang menyangkut PP 110 yang sangat terkenal itu sudah menjadi tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dakwaan karena tidak berlaku lagi"* kenyataannya tetap saja Pengadilan Tinggi se-Indonesia menyidangkan dan memutuskan Kasus PP 110/2000 dan merugikan DPRD se-Indonesia", khususnya DPRD Kendal. Dan Tim Penyusun Rancangan APBD.

5.2. Di Kejaksaan Agung, bahwa Kejagung telah membuat Surat Edaran yaitu:

Instruksi Jaksa Agung No. B.520/F/F.2.1./ 08 / 2003 tanggal 26 Agustus 2003 yang memerintahkan dan menginstruksikan agar PP 110/2000 tidak digunakan lagi sebagai dasar penyidikan dan penuntutan. Tetapi kenyataan seluruh Kajati se-Indonesia pada umumnya tidak mematuhi Surat Edaran tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Kapuspenkum Kejaksaan Agung Bpk. Suhandoyo di Harian Kompas tgl 10 Agustus 2005 yang mengatakan menunda dulu seluruh kasus-kasus yang berhubungan dengan PP 110/2000 tetapi kenyataan Kajati se-Indonesia tetap tidak mematuhi sehingga keluarlah putusan yang tidak adil bagi 2 orang anggota DPRD Kendal Periode 1999-2004. Dan Tim Penyusun Rancangan APBD.

atas dasar pertimbangan majelis hakim **Pengadilan Negeri Kendal, Putusan No. 77/Pid.B/2007/PN.Kdl. Tgl. 27 Agustus 2007** atas nama ENDRO ARINTOKO,S.H.,M.M.. sebagai Terdakwa, maka kami menolak pertimbangan-pertimbangan tersebut karena tidak memenuhi rasa keadilan dengan alasan sebagai berikut:

1. Dakwaan Primair Tidak Terbukti karena alasan sebagai berikut:

Hal. 323 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. *Unsur setiap orang :*

Yang dimaksud setiap orang menurut Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi dan hal ini adalah yang telah melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan.

b.

*Unsur Melawan Hukum :*

Dalam unsur melawan hukum yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil ialah semua perbuatan yang bertentangan dengan unsur peraturan perundang-undangan sedangkan melawan hukum materiil yaitu suatu perbuatan meskipun perbuatan tersebut tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, atau perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya maka perbuatan itu dapat dipidana.

Bahwa bila dilihat dari unsur melawan hukum formil maka berdasarkan Pasal 34 ayat (3) huruf g jo. Pasal 34 ayat (4) huruf c UU No. 4/1999 dikatakan bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud ayat (2). DPRD mempunyai hak menentukan anggaran DPRD dan kemudian ayat 4 huruf c menyatakan bahwa selain hak-hak DPRD sebagaimana yang dimaksud ayat (2), anggota DPRD juga mempunyai hak : Keuangan/ administrasi. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terpidana adalah sesuai dengan hukum dan tidak dapat memenuhi unsur melawan hukum formil. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terpidana masih dalam batas kewenangannya sehingga unsur Melawan hukum tidak terbukti. Bahwa apabila dilihat dari unsur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum materiil tidaklah dapat dibuktikan dengan terpidana dalam hal ini menerima gaji mereka dan tidak bertentangan dengan moral, rasa keadilan sosial dalam masyarakat serta norma-norma lain dalam kehidupan sosial. Apabila majelis hakim mendasarkan pada demonstrasi dan unjuk rasa yang ada maka sangatlah rumit untuk menilai apakah benar-benar merupakan aspirasi masyarakat atau hanya kepentingan segolongan orang. Pendapatan yang diterima oleh anggota DPRD Periode 1999-2004 adalah merupakan hak/ pendapatan yang diterima anggota DPRD Periode 1999-2004 sesuai dengan Perda, dimana Perda tersebut dibuat sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, maka seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak, dan tidak terbukti.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa yang menyangkut penggunaan PP No. 110 Tahun 2000, dengan alasan dan pertimbangan bahwa PP 110 tahun 2000 itu telah dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Judicial Review No. 04/G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002, kemudian mengenai perbuatan melawan hukum materiil guna mempertahankan kepentingan umum (algemene belangen) adalah perbuatan Terdakwa dalam menyusun anggaran belanja lembaga dewan tersebut masih dalam ruang lingkup tugas dan wewenangya, sebagaimana juga telah diterangkan oleh Terdakwa sendiri di persidangan. Dengan demikian, cukup jelas dan terang, bahwa tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

Hal tersebut di atas didukung oleh fakta-fakta hukum yang telah kami kemukakan di atas, yaitu :

- Instruksi Jaksa Agung No. B520/F/F.2.1/08/2003 tanggal 26 Agustus 2003, terakhir adalah penjelasan Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Bapak Soehandojo

Hal. 325 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di media Kompas, Jakarta, 10 Agustus 2005 ,  
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor:  
MA/KUMDIL/70/II/K/2005 tanggal 28 Februari  
2005 Tentang Penegasan Tidak Berlakunya PP  
110/2000 , Dari fakta- fakta hukum tersebut di  
atas, Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan  
Kasasi No. 142K/Pid.Sus/2008 tanggal 7 Mei  
2008. bertentangan dengan peraturan  
perundang- undangan dan keputusan- keputusan  
Mahkamah Agung lainnya di antaranya putusan  
Mahkamah Agung No. 04.G/HUM/2001 Tentang  
Judicial Review dimana dinyatakan bahwa PP  
110/2000 dinyatakan tidak berlaku karena  
bertentangan dengan peraturan yang lebih  
tinggi (UU No. 22/1999 jo. UU No.4/1999),  
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/KUMDIL/  
70/H/K/2005, tanggal 28 Februari 2005 Tentang  
Penegasan Tidak Berlakunya PP 110/2000.

- Bahwa untuk mengatasi kekacauan di berbagai  
daerah Mahkamah Agung telah pula mengeluarkan  
Surat Edaran mengenai tidak berlakunya PP  
110/2000. hal ini ditujukan agar tidak  
terjadinya konflik diakibatkan PP 110/2000,  
yang telah bertentangan dengan UU No. 22/1999  
jo. UU no. 4/1999.

Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam  
memutuskan perkara putusan kasasi 142K/Pid.Sus/2008  
tanggal 7 Mei 2008 dengan tidak mempertimbangkan  
putusan tersebut di bawah ini sebagai pertimbangan  
dalam memutuskan perkara kasasi Tim Penyusun Rancangan  
APBD Kab. Kendal tahun 2004 (saat ini sebagai Pemohon  
Peninjauan Kembali), yakni:

Putusan Mahkamah Agung No.04.G/HUM/2001 Tentang  
Judicial Review tertanggal 9 September 2002 dimana  
dinyatakan bahwa PP 110/2000 dinyatakan tidak berlaku  
karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

Hal. 326 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Undang-Undang No. 22/1999 jo UU No. 4 tahun 1999), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/KUMDIL/70/H/K/2005, tanggal 28 Februari 2005 tentang penegasan tidak berlakunya PP 110/2000, Asas Hukum Hierarki Perundang-undangan/ Asas Lex Superior Derogate Lege Inferiori, Asas Hukum Transitoir (Pasal 1 ayat (2) KUHP), Asas Imunitet atau Asas Kekebalan. Asas kekebalan karena menjalankan perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP).

- Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur melawan hukum maka dakwaan Primair ini tidak terbukti dan harus ditolak. Dalam hal ini kami hanya akan menjelaskan unsur-unsur lain yang kami rasa juga tidak terbukti dan harus ditolak, yaitu :

c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Bahwa uang yang diterima anggota DPRD periode 1999-2004 adalah merupakan hak mereka yang telah diatur oleh Perda. Dalam hal ini Gaji Presiden, Ketua Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Agung diatur oleh undang-undang, sedangkan untuk DPRD diatur oleh Perda. Apakah sebuah pelanggaran hukum jika Anggota DPRD menerima hak mereka yang diatur oleh Perda, dimana sampai saat ini Perda tersebut belum pernah dicabut.

Dalam hal ini mereka mendapatkan gaji sesuai dengan haknya yang terdapat dalam Perda yang diatur oleh Perda Nomor 2 Tahun 2003, karena itu bukan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain. Apakah dalam hal ini Bapak Presiden, Ketua Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Agung yang mendapatkan gaji/ hak mereka berdasarkan undang-undang APBN merupakan sebuah perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi? Jelas bukan menguntungkan diri sendiri tetapi hak mereka berdasarkan hak APBN. Demikian juga anggota DPRD Periode 1999-2004 bukan menguntungkan diri sendiri atau

Hal. 327 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain atau suatu korporasi karena yang diterima mereka adalah hak mereka karena gaji/ uang yang diterima oleh anggota DPRD periode 1999-2004 berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2002 yang belum pernah dicabut sampai saat ini dan masih berlaku. Oleh karena itu, maka seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak dan tidak terbukti.

d. Dapat merugikan keuangan Negara/ perekonomian Negara.

Bahwa uang yang diterima anggota DPRD periode 1999-2004 adalah merupakan hak mereka yang telah diatur oleh Perda. Dalam hal Gaji Presiden, Ketua Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Agung diatur oleh undang-undang, sedangkan untuk di daerah diatur oleh Perda. Apakah sebuah pelanggaran hukum jika anggota DPRD menerima hak mereka yang diatur oleh Perda, dimana sampai saat ini Perda tersebut belum pernah dicabut.

Apakah merugikan keuangan Negara kalau menerima gaji sendiri sebagaimana Bapak Presiden RI, Ketua Mahkamah Agung, Majelis Hakim Agung dianggap merugikan keuangan Negara karena menerima gaji atau pendapatan lainnya yang disahkan berdasarkan Undang-Undang, demikian juga Anggota DPRD Periode 1999-2004, apakah merupakan kerugian Negara yang menerima gaji atau pendapatan lainnya berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2002 jo. Perda No. 7 Tahun 2002 yang sampai saat ini masih berlaku dan belum dicabut. Oleh karena itu, maka seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak dan tidak terbukti.

2. Dakwaan Subsidiar Tidak Terbukti, karena alasan sebagai berikut:

- a. Setiap orang : tidak terbukti sebagaimana uraian tersebut di atas.
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi : tidak terbukti sebagaimana uraian



tersebut di atas.

- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tidak terbukti.

- d. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa anggota

DPRD tersebut telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah sangat keliru dan khilaf karena berdasarkan Pasal-pasal 19 ayat (1) UU No. 22/1999 anggota DPRD mempunyai hak antara lainnya adalah mengajukan rancangan Perda, menentukan Anggaran Belanja DPRD dan menentukan Peraturan Tata Tertib DPRD. Bahwa apa yang

dilakukan oleh anggota DPRD tersebut adalah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan telah

menjadi Perda yang hingga saat ini belum dicabut oleh Mendagri, sekali lagi kami sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh anggota DPRD tersebut adalah sesuai dengan

kewenangannya dan berdasarkan pasal 50 KUHP dikatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan

ketentuan undang-undang, tidak dipidana. (Yurisprudensi M.A. No. 20K/1970).

- e. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara: tidak terbukti sebagaimana uraian tersebut di atas.

Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur-unsur dakwaan baik dalam dakwaan Primair, Subsidaire, lebih Subsidaire, lebih Subsidaire lagi maka dakwaan ini tidak terbukti dan harus ditolak.

Kita perlu menundukkan kepala, tawakal dan tafakur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Allah SWT untuk menegakkan keadilan karena khusus bagi penegakan keadilan Allah SWT. telah memberikan amanatnya melalui Al- Qur'an Nul Karim yang tegas dikatakan dalam firmanNya sebagai berikut:

## Surat An Nisa ay at 135 :

"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi (dalam keadilan) karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak kamu dan kaum kerabatmu, jika dia kaya atau miskin maka Allah lebih utama (tahu) atas (kemaslahatan) keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu sehingga kamu tidak berlaku adil. Dan jika kamu memutarbalikan keadilan atau menolak menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan"

## Surat Al-Maaidah ayat 8 :

"Hai, orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil berlaku adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."-

Selanjutnya izinkanlah kami mengutip Hadits Rasulullah Muhammad SAW "menghukum dalam keraguan adalah dosa" dan ternyata dalam praktik hukum juga dikenal asas "Indubio Proreo". Dalam keragu-raguan, maka keputusan yang diambil mestilah yang menguntungkan Terdakwa. Lagi pula seorang Edmund Burke dalam pidatonya dua abad yang lampau tepatnya tahun 1780 di Birstol **inggris**, mengatakan : "Bad laws are the worst sort of tyranny". Hukum yang buruk- kata Edmund Burke - merupakan tirani yang paling keji. **Peraturan Pemerintah No, 110 Tahun 2000** merupakan salah satu bad law, oleh sebab itu pendapat Cicero "Lebih baik membebaskan seratus orang bersalah, daripada menghukum satu orang tidak bersalah", sangatlah relevan dalam kasus ini. Jangan gara-

Hal. 330 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gara bad law setitik, rusak otonomi daerah se Indonesia dan Terpidana dan juga anggota DPRD se Indonesia;*

*Bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan Memori Peninjauan Kembali ini maka segala pembelaan, keberatan/ perlawanan, memori banding, memori kasasi, baik yang disampaikan di Pengadilan Negeri Kendal, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan Mahkamah Agung, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori Peninjauan Kembali ini.*

*Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali in casu putusan Mahkamah Agung No. 142 K/Pid.Sus/2008, tanggal 7 Mei 2008 terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:*

- a. Bahwa di dalam putusan Mahkamah Agung No. 04 G/HUM/2001, tanggal 9 Maret 2002 berkaitan dengan **hak uji materiil** (judicial review) telah dinyatakan bahwa PP No. 110 tahun 2000 dinyatakan bertentangan (tegendesteld) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, sehingga karenanya PP No. 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;*
- b. Bahwa di samping itu telah pula ada **Surat Edaran Mahkamah Agung No. MA/KUMDIL/70/71/K/2005 tanggal 28 Februari 2005 yang berisi tentang Penegasan Tidak Berlakunya PP No. 110 Tahun 2000.** hal ini dimohonkan agar tidak terjadi konflik diakibatkan PP No. 110 tahun 2000 yang telah bertentangan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999;*
- c. Bahwa dengan demikian sekalipun perbuatan para Terdakwa telah dinyatakan terbukti yakni ketika menyusun Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2004 jo. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 yang dikeluarkan oleh DPRD Kendal periode 1999-2004 bersama-sama*

Hal. 331 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009





dengan Bupati Kendal bertentangan dengan PP No. 110 Tahun 2000 akan tetapi penyusunan anggaran tersebut adalah masih dalam ruang lingkup kewenangannya (administrative), karenanya perbuatan para Terpidana sebagaimana dimaksud bukanlah merupakan perbuatan pidana, sehingga para Terpidana tersebut haruslah dinyatakan dilepas dari segala

tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) dan atau di

bebaskan dari segala tuntutan.

d. Berkaitan dengan ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung

jawab Sekda, dapat kami kemukakan beberapa landasan hukumnya yaitu:

- UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 61 ayat (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekda.

Ayat (5)

Sekda berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis dan unit pelaksana teknis lainnya.

Ayat (6)

Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

- Selanjutnya berdasarkan Perda nomor 3 Tahun 2001 tanggal 12 Pebruari tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal disebutkan:

Pasal 3 ayat (1)

Sekretaris Daerah berkedudukan sebagai unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintah, administrasi, organisasi





dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Penjabaran lebih lanjut terhadap Perda No. 3 Tahun 2001 tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Kendal nomor 13 tahun 2003 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal, yang salah satu tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah adalah:

Pasal 3 ayat (1) huruf h yaitu, mengadakan koordinasi baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD.

**1) UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.**

Pasal 30 : Setiap daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah.

Pasal 43 huruf (g) : Kepala Daerah mempunyai kewajiban mengajukan Rancangan Perda dan menetapkannya sebagai Perda bersama DPRD.

Pasal 44 ayat (1) Kepala Daerah memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

Pasal 69 Kepala Daerah menetapkan Perda atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi.

**2) UU No.17/ 2003 tentang Keuangan Negara.**

Pasal 6 ayat (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan Negara memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

Pasal 6 ayat (2) :Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan yang dipisahkan.



*Pasal 7 ayat (2) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap tahun disusun APBN dan APBD.*

*Pasal 10 ayat (2) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:*

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD.

b. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.

3) Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

**Pasal 2 ayat (1) Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Penjelasan Pasal:

*Kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum daerah, fungsi penggunaan anggaran serta fungsi pengawasan dan pertanggung jawaban.*

4) Keputusan Mendagri No. 29/ 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

*Pasal 1 huruf (d) :*

*Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.*

*UU No. 4 tahun 1999 tentang Kedudukan dan Keuangan MPR, DPR & DPRD dan Pasal 19 dan 21 UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian pula dengan adanya ketentuan pada pasal 130 ayat (4) Peraturan Tata Tertib*



*DPRD Kab. Kendal Nomor 188.4/ 170/ 26/ 2001 bahwa : "*  
*Anggaran Belanja Sekretariat DPRD ditetapkan dengan*  
*Keputusan DPRD dan di cantumkan dalam APBD ".*

*Pada halaman 100 Lampiran VIII Kep. Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang berbunyi : "PA memuat rancangan anggaran Unit Kerja disampaikan kepada Tim Anggaran Eksekutif untuk di evaluasi. PA dapat dikembalikan kepada Unit Kerja jika menurut hasil evaluasi Tim Anggaran Eksekutif perlu dilakukan revisi, perubahan atau penyempurnaan. Hasil evaluasi rancangan anggaran yang diusulkan setiap Unit Kerja dalam PA selanjutnya oleh Tim Anggaran Eksekutif digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rancangan APBD. Rancangan APBD pada dasarnya merupakan gabungan dari anggaran Unit Kerja"*

*Dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada :*

*Pasal 43 huruf g :*

*Kepala Daerah mempunyai kewajiban mengajukan Rancangan Perda dan menetapkannya sebagai Peraturan Daerah bersama DPRD.*

*Pasal 69 :*

*Kepala Daerah menetapkan Perda atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.*

*Pasal 22 PP 105/ 2000 ayat (1):*

**Kepala Daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.**

*Pasal 1 huruf d Kep. Mendagri 29 tahun 2002 :*

*Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.*

*Pasal 17 ayat (1) Kep. Mendagri 29 tahun 2002 :*

*Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Kepala Daerah menyusun strategi dan Prioritas APBD.

Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002, khususnya Pasal 22 ayat (1) ;

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya di sampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk di mintakan persetujuan.

Pasal 22 ayat ( 2 ) ;

Sebelum Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana di maksud ayat (1) di bahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.

Perda Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kab. Kendal yang pada :

Pasal 4: Sekretaris Daerah Kab. Kendal mempunyai **tugas membantu** Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, administrasi organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah".

Pasal 5: Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Perda ini, Sekretariat mempunyai fungsi Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum yang di perlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati.

Landasan berikutnya adalah Keputusan Bupati Nomor 13 tahun 2003 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Kendal pada pasal 3 ayat (3) yang berbunyi; Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ( 2 ) Pasal ini, Sekretaris Daerah mempunyai Tugas sebagai berikut :

h. Mengadakan koordinasi baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan APBD, perubahan APBD dan Perhitungan APBD.

Pasal 69 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Hal. 336 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Daerah pada berbunyi ; Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.*

*Penjelasan pasal;*

*Peraturan Daerah hanya di tanda tangani oleh Kepala Daerah dan tidak di tanda tangani oleh Pimpinan DPRD karena DPRD bukan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.*

*Pasal 73 ayat;*

- 1) Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur, diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah.*
- 2) Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat ini mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah di undangkan dalam lembaran daerah.*

*Pasal 24 ayat (1) Kep. Mendagri No 29 Tahun 2002 :*

*Peraturan Daerah tentang APBD di tindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.*

*Pasal 25 ayat ( 2 ) :*

*Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Kepala Daerah menetapkan RASK menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).*

*Pasal 31 ayat (1) :*

*Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.*

*Pasal 31 ayat (2) :*

*Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana di maksud ayat (1) paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD, menetapkan keputusan tentang :*

- a. Pejabat yang di beri wewenang menandatangani **Surat** Keputusan Otorisasi (SKO).*
- b. Pejabat yang di beri wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)*
- c. dan seterusnya.*

*Pasal 38 ayat (1) :*

*Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Lembaga Teknis Daerah*

Hal. 337 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*bertindak sebagai Pengguna Anggaran.*

*Pasal 38 ayat (2) :*

*Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang di alokasikan pada unit kerja yang di pimpinnya.*

*Pasal 1 angka 2 PP 105 Tahun 2000 di jelaskan bahwa APBD adalah **suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang di tetapkan berdasarkan Perda tentang APBD** Pengertian sebagai sebuah rencana, **bisa saja terlaksana, bisa juga tidak terlaksana.***

*Pasal 27 PP 105 Tahun 2000;*

- (1). Setiap pembebanan APBD harus di dukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang di peroleh oleh pihak yang menagih.*
- (2). Setiap orang yang di beri wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.*

*Pasal 55 ayat (2) Kep.Mendagri No 29 Tahun 2002 :*

*Pengguna Anggaran di larang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang di tetapkan.*

*Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara halaman Rancangan APBD, **juga belum mempunyai efek/akibat hukum karena baru rancangan dan mempunyai efek/akibat hukum setelah ditetapkan menjadi APBD.***

*Tim Penyusun Anggaran Eksekutif **tidak mempunyai hak untuk mengajukan RAPBD ke DPRD** untuk disahkan menjadi APBD, **yang berhak untuk mengajukan adalah Bupati. Yang berhak untuk membuat APBD adalah Bupati dengan DPRD.** jo. UU No. 10 tahun 2004 Pasal 7 ayat (2) huruf b : " Perda Kabupaten/kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/ kota bersama Bupati/ Walikota."*

*Tim Penyusun Anggaran Eksekutif bertanggung jawab kepada Bupati Kendal. Tim Penyusun Anggaran Eksekutif*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab secara kolektif, dan tidak ada yang mempunyai hak veto, beban, hak, tanggung jawab, kewajiban, sama.

Antara Tim Penyusun Anggaran Eksekutif dengan Bupati adalah **hubungan hirarki antara atasan dan bawahan.**

Antara atasan dan bawahan menurut hukum administrasi tidak diperkenankan/tidak diperbolehkan adanya/tidak dapat diberikan delegasi.

### **Syarat syarat delegasi:**

- peraturan perundang-undangan membolehkan.
- tanggung jawab ada pada pemegang delegasi.
- delegasi tidak boleh dicabut **-tidak boleh diberikan kepada bawahan.**

Dengan demikian SK Bupati Kendal tanggal 25 Pebruari 2003

No.903/111/2003. kepada Tim Penyusun Anggaran Eksekutif adalah madat. Bentuk pertanggungjawabannya adalah berupa

draft RAPBD dan laporan-laporan secara lisan dan/ atau tertulis

kepada Bupati Kendal. Yang bertanda tangan dalam laporan tertulis kepada Bupati Kendal adalah sdr. Warso Susilo selaku Kepala DPKD.

Menurut UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1) jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar. 1945.
- b. Undang-Undang / Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang2.
- c. Peraturan Pemerintah.
- d. Peraturan Presiden.
- e. Perda.

Bahwa pembuat Undang Undang, Peraturan perundang undangan, tidak dapat dihukum karena membuat Undang-

Hal. 339 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, Peraturan perundang-undangan, apalagi membuat Rancangan Peraturan perundang undangan (RAPBD) lebih tidak dapat dihukum.

Bahwa melawan hukum dalam arti formil materiil UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dicabut dan menjadi melawan hukum dalam arti formil saja.

**Bahwa Terdakwa tidak menerima sepeserpun dari dana yang ada di dalam dakwaan, dan bahkan Terdakwa juga menolak meskipun sudah ditawarkan untuk ikut menerima.** Jo. Bukti dan keterangan saksi-saksi.

Bahwa Terdakwa sudah menolak dan memperingatkan bahwa anggaran -anggaran DPRD ada yang menyimpang dan tidak ada payung hukumnya, namun karena tidak ada kewenangan untuk menolak maka dilaporkan kepada Bupati dan atas perintah dan persetujuan Bupati diperkenankan/diijinkan. Jadi hal tersebut atas perintah/persetujuan/ ijin bupati, Terdakwa hanya menjalankan mandat/perintah dari bupati.

Bahwa hukum, peraturan, undang-undang tidak lepas dari logika, akal sehat, penalaran sehingga penafsiran dan penerapan yang tidak tepat/ pas akan kelihatan janggal, tidak adil.

**Terdakwa tidak pernah melihat RASK DPRD Kendal tahun 2003 karena waktu itu RASK DPRD Kendal tahun 2003 dibawa ke STPDN. RASK DPRD Kendal tahun 2003 oleh DPKD Kendal dibawa ke STPDN untuk dikonsultasikan, disusun supaya baik dan tidak salah, sedangkan oleh DPKD Kendal angka- angkanya dicatat/ disalin dan selanjutnya disusun dalam RAPBD.**

Pada waktu itu Tim Penyusun Anggaran Eksekutif melakukan pembahasan RAPBD, Terdakwa diberitahu oleh anggota Tim Anggaran mengenai adanya penyimpangan

Hal. 340 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran DPRD Kendal tahun **2003** (yang menurut istilah Terdakwa adalah : "*kelebihan plafond*"), tetapi Terdakwa tidak berhak menolak karena tidak ada kewenangan untuk menolak, **selanjutnya Terdakwa menyampaikan/ melaporkan adanya penyimpangan tersebut kepada Bupati.**

**Yang punya inisiatif mengenai penempatan usulan DPRD tersebut adalah sdr.Warsosusilo (Kepala DPKD Kendal) karena sdr. Warsosusilo sudah konsultasi dengan Bupati.**

Karena Terdakwa tidak punya kewenangan untuk menolak atau mengembalikan kepada Satuan Kerja, maka **Terdakwa langsung menyampaikan adanya penyimpangan tersebut kepada Bupati dan Bupati Kendal justru menyetujui, memerintahkan agar permintaan DPRD supaya dipenuhi, sehingga Terdakwa hanya menjalankan perintah bupati.**

*Ketua Tim Anggaran tidak mempunyai kewenangan eksekutif dalam lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lihat **H Abdul Latif**, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregel) pada Pemerintah Daerah, tahun 2005, hal 81) UU No.4 tahun 1999 Pasal 34 ayat 3 huruf g." DPRD. mempunyai hak menentukan anggaran DPRD." jo UU No.22 tahun 1999 Pasal 19 ayat (1) "DPRD mempunyai hak : huruf g. "menentukan anggaran DPRD." jo. Peraturan tata tertib DPRD Kab Kendal Nomor ; 188.4/170/26/2001 tanggal 13 November 2001 (T.12) Pasal 20 ayat (2) : Bahwa **DPRD menentukan sendiri** anggaran belanja DPRD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku **dan dimasukkan dalam APBD"** jo. UU NO. 10 tahun 2004 Pasal 7 ayat (2) huruf b : "**Perda Kabupaten/ kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota."***

1. Peraturan Tata Tertib DPRD Kab Kendal Pasal 20 ayat (2) : Bahwa **DPRD menentukan sendiri** anggaran belanja DPRD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan yang



berlaku dan dimasukkan dalam APBD" jo. UU NO. 10 tahun 2004 Pasal 7 ayat (2) huruf b : " **Perda Kabupaten/ kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/ kota bersama Bupati/ Walikota.**"

2. Bahwa draf RAPBD belum mempunyai efek hukum / tidak mempunyai akibat hukum yang konkrit dan individual, karena masih diperlukan lagi beberapa proses/ tahapan untuk mencairkan anggaran- anggaran yang tercantum dalam APBD tersebut.

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 16 Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, **APBD merupakan rencana keuangan tahunan** Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hakekat rencana keuangan adalah sebagai perkiraan pendapat dan belanja, sehingga dengan diundangkannya Perda APBD di dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah belum menimbulkan kerugian Negara secara materiil. Karena baru merupakan perkiraan, pendapatan dan belanja daerah, maka tidaklah logis apabila secara serta merta dapat timbul kerugian Negara secara materiil. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, walaupun sudah ada pos-posnya dalam APBD, uang tidak secara otomatis dapat cair tetapi harus melalui proses pencairan dan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi oleh Bupati dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan atau Kepala Satuan Kerja (Satker). Perda tentang APBD merupakan peraturan yang bersifat umum sehingga masih memerlukan perbuatan hukum lanjutan yang bersifat konkrit, individual dan final agar terjadi akibat hukum yaitu



cairnya uang yang ada dalam pos APBD. Berdasarkan karakteristik peraturan yang masih bersifat umum dan tidak menimbulkan akibat hukum apabila tidak ada perbuatan lanjutan yang bersifat konkrit, individual final maka **proses pembentukan Perda tidak dapat dimintai**

**pertanggung jawaban pidana.**

Berdasarkan PP No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam pasal 22 **menyatakan** antara lain : *bahwa yang berwenang untuk membuat Perda APBD adalah Bupati dengan mendapat persetujuan DPRD.*

Kemudian Undang-Undang No. 22 tahun 1999 pasal 43 huruf **g** menyatakan Kepala Daerah mempunyai kewajiban **mengajukan**

Rancangan Peraturan Daerah bersama dengan DPRD pasal 18 huruf

b dan e menyatakan DPRD mempunyai tugas dan wewenang bersama dengan Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

Bahwa dengan dibuatnya RAPBD oleh Terdakwa yang jelas RAPBD tidak dicairkan anggarannya, dan dengan ditetapkan APBD oleh Bupati dan DPRD apabila tidak tindakan yang lebih kongkrit, seperti SKO dari Bupati, SPM, SPP maka anggaran-anggaran yang tercantum dalam APBD belum dapat dicairkan, maka adalah logis dan beralasan bila tidak ada yang menerima uang dan menjadi kaya atau bertambahnya penghasilan.

Bahwa tugas Terdakwa selaku Ketua Tim hanya sebatas menyusun

RAPBD, tidak sampai tahapan pengesahan, penetapan, penandatanganan APBD dan Terdakwa sendiri tidak menerima

uang sepeserpun atas uang-uang yang ada dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat :

1. Bahwa bukti PK.1 adalah berupa putusan H. Fran Lukman Ketua DPRD Cilacap yang tidak ada relevansinya dengan perkara terpidana dalam perkara a quo, sehingga bukti PK.1 itu tidak berkualitas sebagai NOVUM, begitu pula bukti PK.2 s/d. PK.13 bukan merupakan keadaan baru yang bersifat menentukan sehingga tidak berkualifikasi sebagai NOVUM;
2. Bahwa tidak ternyata ada putusan yang saling bertentangan dalam perkara terpidana a quo, karena putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No.162/Pdt/2001/PT.Pdg. tidak ada relevansinya dengan perkara a quo;
3. Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex juris No.142 K/Pid.Sus/2008, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Hal. 344 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon  
Peninjauan kembali Terpidana : ENDRO ARINTOKO, SH.,MM.

**Bin** SOEKARDJONO tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan  
kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar  
biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.  
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 oleh Dr.Artidjo  
Alkostar, SH., LLM Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua  
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik,  
SH.,MH. dan Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH. Hakim-Hakim  
Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis  
beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi  
Tomo,SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri  
oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/  
Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd.

Ttd.

H. Muhammad Taufik,  
Dr.Artidjo Alkostar, SH., LLM  
Ttd.

SH.,MH.

Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dwi

Tomo,SH.,M.Hum.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

Nip.0400

44338

Hal. 345 dari 247 hal. Put. No. 157  
PK/Pid.Sus/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)